



UNIVERSITAS INDONESIA

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA DALAM PRAKTIK
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

TESIS

**BAMBANG SUBIYANTO
NPM. 1006789040**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA DALAM PRAKTIK
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

TESIS


**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)**


**BAMBANG SUBIYANTO
NPM. 1006789040**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**



Nama : Bambang Subiyanto
NPM : 1006789040
Tandatangan : 
Tanggal : 28 Juni 2012

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Bambang Subiyanto
NPM : 1006789040
Program Studi : Sistem Peradilan Pidana
Judul : Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan
Oleh Jaksa Dalam Praktik Peradilan Pidana Indonesia


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua sidang /Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.H.



Pembimbing : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H..



Penguji : Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 02 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir yang dilaksanakan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima-kasih kepada:

1. Bapak Basrief Arief selaku Jaksa Agung RI, Bapak Mahfud Mannan, SH., MH selaku Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI beserta jajarannya dan Bapak Bambang Rukmono., SH., MH selaku Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana FHUI.
2. Bapak Prof.H.Mardjono Reksodiputro, S.H, M.A selaku ketua program studi sekaligus dosen yang dalam kesibukannya masih berkesempatan meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang sistem peradilan pidana dalam teori dan praktek.
3. Ibu Dr.Surastini Fitriasih., SH., MH selaku dosen dan pembimbing tesis yang telah memberikan bantuan, petunjuk dan bimbingan serta telah banyak meluangkan waktu hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
4. Para guru besar dan dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai selama masa perkuliahan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Bapak Prof.Dr.Gayus Lumbuun., SH., MH, Dr. Artidjo Alkostar., SH., MH, Dr. Salman Luthan., SH., MH, Ibu. Prof. Dr. Komariah E.Supardja., SH., MH., I Made Tara, SH, Joko Sarwoko, SH., MH. Selaku Hakim Agung yang telah bersedia menjadi

narasumber untuk diwawancarai guna memberikan informasi yang berarti.

6. Bapak Andi Herman, SH., MH, selaku Kasubdit Uheksi Kejaksaan Agung RI yang telah bersedia menjadi narasumber untuk diwawancarai guna memberikan informasi yang berarti.
7. Rekan-rekan satu angkatan Pascasarjana FHUI tahun 2010 kelas khusus Kejaksaan yang selalu kompak dan bekerjasama dalam pendidikan ini
8. Para Staf Sekretariat Pascasarjana FHUI, Staf di Perpustakaan Pascasarjana FHUI salemba yang selalu membantu penulis dalam mencari bahan literature terkait penelitian ini.
9. Yang tercinta istri A.A.Astrid, anak A.M.Revan yang selalu mendukung dan memahami kesibukan Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini. Kritik dan saran terkait tulisan ini penulis harapkan guna penyempurnaan tesis ini

Salemba, Juni 2012

Penulis,

Bambang Subiyanto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bambang Subiyanto
NPM : 1006789040
Program Studi : Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalti Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jaksa Dalam Praktik Peradilan Pidana Indonesia” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Juni 2012
Yang menyatakan



Bambang Subiyanto

ABSTRAK

Nama : Bambang Subiyanto
Program Studi : Pascasarjana Sistem Peradilan Pidana
Judul : Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan
Oleh Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Putusan Hakim kadangkala mengandung kekeliruan. Untuk memperbaiki putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengandung kekeliruan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Secara normatif, Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Namun, dalam praktiknya di temukan adanya peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa. Penelitian ini mengkaji landasan pemikiran apa yang dipergunakan oleh jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerima peninjauan kembali. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan primer berupa Putusan MA No. 55PK/Pid/1996 atas nama terpidana Muchtar Pakpahan dan perkara No. 15/PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2006 atas nama Setyowati. Dari hasil penelitian diketahui bahwa landasan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali adalah berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, Pasal 21 undang-undang No. 14 tahun 1970 yang telah dirubah terakhir dengan undang-undang No.48 tahun 2009 dan praktik yurisprudensi yang telah membenarkan jaksa sebagai pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Dasar pertimbangan hakim dalam menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa adalah Mahkamah Agung dengan menafsirkan ketentuan 263 ayat (3) KUHAP dan undang-undang kekuasaan kehakiman melalui putusannya menciptakan hukum acara pidana sendiri dengan melakukan suatu terobosan hukum penerimaan permohonan peninjauan kembali guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak jaksa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dalam perkara pidana untuk rasa keadilan yang tercermin dalam masyarakat

Kata Kunci : Jaksa dan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

ABSTRACT

Name : Bambang Subiyanto
Study program : Postgraduate Criminal Justice System
Title : Remedies Proposed Revision A By Attorney
in the Criminal Justice System Indonesia

Judges verdict sometimes contain errors. To fix the verdict which has permanent legal force and contain errors, the Book of Law Criminal Procedure Code gives rights to the guilty party or their heirs to file a legal review. Normatively, the Article 263 paragraph (1) Criminal Procedure Code has to determine only the convicted person or his heirs can submit a review. However, in practice found a reconsideration filed by the prosecutor. This study examines what the rationale used by prosecutors in filing peninjauan back and what the basic consideration of the judge in receiving a review. The method used in this research is a normative juridical approach. Normative juridical legal research done by examining library materials and primary materials in the form of MA No Decision. 55PK/Pid/1996 on behalf of the convicted person and case No. Muchtar Pakpahan. 15/PK/Pid/2006 dated June 19, 2006 on behalf of Setyowati. From the survey results revealed that the basis of the prosecutor in the judicial review is filed pursuant to the provisions of Article 263 paragraph (3) Criminal Procedure Code, Article 21 of Law No.. 14 of 1970 which amended the latest by law No.48 of 2009 and the practice of jurisprudence that has been confirmed as the party that the attorney can file a reconsideration. The basic consideration in the judge accepted the review is submitted by the prosecutor of the Supreme Court to interpret the provisions of subsection 263 (3) Criminal Procedure Code and the law of judicial power over the decision to create its own criminal law by performing a groundbreaking legal acceptance of an application for review in order to accommodate the lack of regulation on the right of prosecutors to apply for re-examination in criminal cases review to a sense of justice is reflected in the community

Keywords: Attorney and Revision

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
Bab 1 : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Kerangka Konsepsional	7
1.7 Kerangka Teori	8
1.8 Metode Penelitian	13
1.9 Sistematika Penelitian	15
Bab 2 : TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI.....	16
2.1 Sejarah Peninjauan Kembali	16
2.2 Asas-asas Yang Terdapat di Dalam Peninjauan Kembali.....	31
2.3 Pihak-Pihak Yang dapat Mengajukan Peninjauan Kembali	34
2.4 Putusan Pengadilan Yang dapat Dimintakan Peninjauan Kembali	44
2.5 Alasan pengajuan Peninjauan Kembali	48
2.6 Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali.....	52
2.7 Pengaturan peninjauan kembali dalam RCUHAP.....	58
Bab 3 : UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA INDONESIA.....	61
3.1 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali.....	61
3.2 Landasan Pemikiran Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali.....	79

3.3 Pertimbangan Hakim Yang Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Oleh Jaksa.....	103
Bab 4 : PENUTUP	133
4.1 Kesimpulan	133
4.2 Saran	133

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Data Peninjauan Kembali tahun 2002 s.d. 2010	92
---	-----------



DAFTAR SINGKATAN

HGH	: Hoogerechtschof
HIR	: Herziene Inlandsh Reglement atau Reglement Bumiputera yang diperbaharui
KASUBDIT UHEKSI	Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana
MA	: Mahkamah Agung
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana
RRv	: Reglement op de Rechtsvordering
RSv	: Reglement op de Straftvordering
RvJ	: Raad van Justitie
WSv	: Wetboek van Strafvordering



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Proses peradilan pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat. Proses peradilan pidana harus mencerminkan proses hukum yang adil atau *due process of law*, yaitu selain dari penerapan hukum atau perundang-undangan secara formal, harus pula memberikan jaminan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap warga negara untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak berdasarkan hak asasi manusia.¹

Menurut Mardjono Reksodiputro, *due process of law* artinya adalah proses hukum yang adil merupakan lawan dari *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang (berdasarkan kuasa aparat penegak hukum)². *Due process of law* atau peradilan yang adil dalam pengertian yang benar, berintikan perlindungan terhadap kebebasan warga negara sebagai tonggak utama sistem peradilan pidana dalam negara hukum.

Penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* sebagai ketentuan acara dalam proses peradilan pidana di Indonesia ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan yang layak terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana layaknya dimiliki suatu negara hukum. Oleh karena itu perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang acara pidana yang baru yang mempunyai ciri kodifikasi dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di dalam proses peradilan pidana di Indonesia maka praktik peradilan pidana di

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga* (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 2007), hal. 28.

² *Ibid.*, hal. 27.

Indonesia benar-benar diwajibkan menegakkan hak-hak tersangka atau terdakwa dengan mempergunakan pemahaman proses hukum.³

Kitab Hukum Acara Pidana telah mengatur perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia. Perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia ini terdapat dalam 10 (sepuluh) asas yang dijabarkan dalam penjelasan KUHAP sebagai berikut:⁴

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis;
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan HIR, terdapat beberapa perbedaan yang dimiliki KUHAP menyangkut perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yakni dalam hal:

1. Hak-hak tersangka/terdakwa;
2. Bantuan Hukum pada semua tingkat pemeriksaan;
3. Dasar Hukum bagi penangkapan / penahanan dan pembatasan jangka waktu;
4. Ganti Kerugian dan rehabilitasi;
5. Penggabungan Perkara Pidana dan Perdata dalam hal ganti rugi;
6. Upaya Hukum;
7. Koneksitas;
8. Pelaksanaan Putusan pengadilan⁵

³ *Ibid.*, hal.30-31.

⁴ *Ibid.*, hal. 32-33.

⁵ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel didalam KUHAP* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal.16.

Berbeda dengan HIR, salah satu wujud perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang diatur KUHAP adalah pengaturan tentang hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum. Pengertian upaya hukum diatur didalam Pasal 1 angka 12 KUHAP yang menyatakan, ” upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membagi upaya hukum menjadi 2 macam yaitu upaya hukum biasa yang meliputi perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi dan upaya hukum luar biasa yaitu meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Upaya hukum luar biasa diatur dalam BAB XVIII Pasal 259 sampai dengan Pasal 269 KUHAP.

Di dalam tulisan ini, Penulis hanya akan menitik beratkan kajian pada salah satu upaya hukum yang berupa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali mengingat di dalam penggunaannya masih dapat dijumpai beberapa permasalahan di dalam praktek. KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan upaya hukum peninjauan kembali. Menurut S.M. Amin, bilamana suatu vonis yang telah berdaya ujud memenuhi beberapa syarat tertentu, maka vonis tersebut dapat dijadikan persoalan ulangan. *Herziening* menurut istilah asing yang seterusnya kita sebut tinjauan ulangan.⁷ Pengertian peninjauan kembali menurut Soedirjo adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat digugat lagi⁸. Dalam suatu sistem peradilan negara, suatu kasus berakhir dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Suatu proses peradilan baik perkara

⁶ Indonesia (1), *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 tahun 1981 TLN No. 3209, Ps.1.angka.12.

⁷ Hadari Djenawi Tahir, *Bab tentang Herziening didalam KUHP* (Bandung: Alumni, 198), hal. 25.

⁸ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hal. 11.

pidana maupun perdata tidak boleh berlangsung tidak terhingga. Hal ini demi terwujud tegaknya kepastian hukum. Pengecualian dapat dimungkinkan untuk dilakukan peninjauan atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tersebut apabila menimbulkan ketidakadilan. Suatu upaya hukum untuk memperbaiki kekhilafan harus dimungkinkan untuk dilakukan, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat ketat. Upaya hukum tersebut adalah upaya hukum luar biasa atau istimewa. Keistimewaannya adalah terletak bahwa ia merupakan sarana untuk membatalkan putusan hakim yang terhadap putusan tersebut tidak dapat lagi dibatalkan dengan upaya hukum biasa berupa perlawanan, banding maupun kasasi.⁹

Pasal 263 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dari Pasal 263 ayat 1 KUHAP diperoleh penegasan hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.¹⁰ Akan tetapi di dalam praktek menimbulkan permasalahan, adakalanya upaya hukum peninjauan kembali dipergunakan oleh Jaksa atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penggunaan upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa mendapat banyak kritikan dari berbagai praktisi hukum. Menurut Adami Chazawi, Peninjauan Kembali (PK) merupakan hak warga negara yang menjadi terpidana, namun PK bukan hak negara yang direpresentasikan oleh jaksa.¹¹ Kemudian hal yang sama dikatakan OC Kaligis yang mengutarakan PK merupakan koreksi atas terjadinya peradilan sesat oleh karena itu jaksa sebagai representasi negara tidak pernah diberi hak untuk mengajukan PK oleh Undang-Undang karena negara

⁹ *Ibid.*, hal. 11-12

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Ed.2. Cet. ke-6. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.616.

¹¹ “*Peninjauan Kembali Bukan Hak Jaksa*”, <<http://news.okezone.com/read/2010/03/10/339/311354/peninjauan-kembali-bukan-hak-jaksa>>, diakses tanggal 17 Mei 2011

tidak pernah menjadi korban peradilan sesat.¹² Hal senada juga diungkapkan ahli hukum pidana Universitas Indonesia Indrianto Oemar Senoadjie, menurutnya prinsip umum yang berlaku adalah bahwa PK tidak bisa diajukan atas putusan bebas. Sementara itu, ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chaerul Huda, menilai praktik pengajuan PK oleh selain terpidana dan ahli warisnya, berarti telah memandang KUHAP tidak dari perspektif hukum melainkan dari perspektif politik¹³.

Di dalam memutuskan PK yang diajukan oleh jaksa, Menurut M.Assegaf, Mahkamah Agung tidak konsisten menyikapi Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa.¹⁴ Hal ini diutarakannya mengingat dalam putusannya Mahkamah Agung pernah mengabulkan Peninjauan Kembali Oleh Jaksa dalam perkara Pollycarpus dan Syahril Sabirin namun disisi lain menolak Peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa dalam perkara atas nama terpidana H.Mulyar Bin Samsi¹⁵

Di dalam prakteknya Mahkamah Agung memiliki perbedaan sikap dalam memutus permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa. Permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung antara lain ditemui sebagaimana terdapat didalam Putusan No. 55 PK/Pid/1996 atas nama terpidana Mochtar Pakpahan dan putusan No. 15/PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2006 atas nama Setyowati. Namun, disisi lain permohonan upaya hukum Peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa tidak diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung antara lain ditemui sebagaimana terdapat didalam Putusan No. 84/ PK/Pid/2006 tertanggal 18 Juli 2007 atas nama H.Mulyar Bin Syamsi Putusan, Putusan Nomor : 82 PK/Pid/2005

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Tudingan ini ditujukan kepada Djoko Sarwoko Selaku anggota majelis Hakim di dalam perkara No.84/PK/Pid/2006 atas nama H.Mulyar Bin Samsir memutuskan tidak menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa. Namun disisi lain di dalam putusan No. 109/PK/Pid/2007 atas nama Pollycarpus Budihari priyanto permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa diterima. Di dalam kedua putusan tersebut beliau tidak memberikan *dissenting opinion* atas pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa.

¹⁵ “Mahkamah Agung tak Sembarangan kabulkan PK Jaksa”, <http://202.153.129.35/berita/baca/hol22499/mahkamah-agung-tak-sembarangan_kabulkan-pk-oleh-jaksa>, diakses pada tanggal 17 Mei 2011 .

pada tanggal 23 Agustus 2007 atas nama Agustinus Kurniadi Bin Yahya Tanudijaya dan Putusan PK.85.Pid/2009 pada tanggal 25 Januari 2011 atas nama Selamat Barus

1.2 Perumusan Masalah

Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara tegas telah menentukan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktek ditemukan adanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa, yaitu diantaranya di dalam putusan No. 55 PK/Pid/1996 atas nama terpidana Mochtar Pakpahan dan putusan No. 15/PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2006 atas nama Setyowati. Hal ini menjadi menimbulkan suatu permasalahan tentang siapakah pihak-pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali.

Guna mengetahui pihak-pihak mana yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan apa yang menjadi landasan pemikiran jaksa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali serta bagaimana dalam prakteknya Mahkamah Agung memutuskan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa, maka kajian tesis ini akan ditujukan terhadap hal tersebut dengan rumusan pernyataan masalah (*state of problem*) berupa, “adanya penggunaan upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan jaksa dalam praktek peradilan pidana Indonesia menimbulkan perdebatan diantara praktisi hukum, di satu sisi ada yang mengatakan jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali, namun di sisi lain ada yang mengatakan bahwa jaksa tidak dapat menggunakan upaya hukum peninjauan kembali.”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dengan bertitik tolak dari permasalahan yang dikemukakan penulis diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Siapakah pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali?
2. Apa landasan pemikiran jaksa dalam menggunakan upaya hukum peninjauan kembali?

3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerima peninjauan kembali yang diajukan jaksa?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapakah yang dapat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Kemudian untuk mengetahui landasan pemikiran apa yang dijadikan dasar oleh jaksa dalam menggunakan upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerima peninjauan kembali yang diajukan jaksa.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun kegunaan praktis :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai upaya hukum peninjauan kembali dalam hukum acara pidana Indonesia
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi konkrit bagi usaha pembaruan hukum pidana khususnya bagi jaksa ketika mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

1.6 Kerangka Konseptual

Dalam membicarakan tentang upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa maka tidak terlepas dari pengertian upaya hukum, peninjauan kembali dan jaksa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁶

Di dalam KUHAP, pengertian peninjauan kembali tidak diatur. Menurut S.M. Amin, Bilamana suatu vonis yang telah berdaya ujud memenuhi beberapa syarat tertentu, maka vonis tersebut dapat dijadikan persoalan ulangan. *Herziening* menurut istilah asing yang seterusnya kita sebut tinjauan ulangan.¹⁷ Menurut Soedirjo, peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Dalam suatu sistem tatacara peradilan suatu kasus yang berakhir dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dibuka lagi, dengan demikian ada kepastian hukum. Suatu proses perkara pidana maupun perkara perdata tidak boleh berlangsung tidak berhingga, ini demi tegaknya kepastian hukum dan putusan hakim”.¹⁸

Mengenai pengertian jaksa didalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 6 diberi perumusan sebagai berikut jaksa adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

1.7 Kerangka Teoritis

Menurut Lawrence Friedman suatu sistem hukum mengandung tiga unsur yang mempengaruhi, yaitu *structure of law* (struktur hukum), *substance of law* (substansi hukum) dan *legal culture* (budaya hukum) dalam sebuah masyarakat.¹⁹

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan :

“To begin with, the legal system has the structure. The structure of a legal system consists of elements of this kind : the number and size of court;

¹⁶ Indonesia (1), *Op cit.*, Ps.1 angka 12.

¹⁷ Tahir, *Op cit.*, hal. 25.

¹⁸ Soedirjo, *Opcit*, hal.11.

¹⁹ Lawrence M. Friedman (1), *American Law*, (New York, WW. Norton and Company, 1984), hal. 7.

*their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system. A kind of still photograph, with freezes the action”.*²⁰

Struktur dalam sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini, yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis perkara yang mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh (secara sah) dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.²¹ Jadi dari penjelasan Friedman struktur hukum dapat diartikan terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Tentang substansi hukum Friedman menjelaskan, *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavior patterns of people inside the system... the stress here on living law not just rules in law goods.”*²²

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu (keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun).²³ Jadi dari pemahaman Friedman, substansi hukum dapat diartikan menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum Friedman berpendapat sebagai berikut :

²⁰ *Ibid.*, hal. 6.

²¹ Lawrence M. Friedman (2), *American Law An Introduction*. (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Diterjemahkan oleh Wishnu Basuki (Jakarta, PT. Tatanusa, 2001), hal. 7.

²² Friedman (1), *Op cit.*, hal. 6.

²³ Friedman (1), *Op cit.*, hal. 7.

*“The third component of legal system is the legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and the legal system- their beliefs, values, ideas, and expectations.... In other words, the legal culture is the climate of social thought and social force which determines how law is used avoided and abused. Without legal culture, the legal system is inert-a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea”.*²⁴

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum (kepercayaann, nilai, pemikiran serta pemikirannya). Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya seperti ikan mati yang terkapar di keranjang bukan seperti ikan yang hidup berenang dilautan.²⁵ Jadi dari penjelasan Freidman tentang budaya hukum dapat disimpulkan sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat didalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif.

Menurut Friedman cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin, dengan substansi adalah apa yang dikerjakan atau apa yang dihasilkan oleh mesin tersebut dan budaya hukum adalah apa atau siapa yang memutuskan menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.²⁶ Berdasarkan tiga unsur hukum yang dgambarkan Freidman dapat diartikan suatu sistem akan bekerja dengan baik apabila setiap unsur saling mendukung dan melengkapi. Kelemahan pada satu sistem akan berdampak pada kerusakan seluruh sistem.

Berpijak pada konsep sistem hukum yang dikemukakan dalam teori Freidman, penulis membatasi penggunaan dua unsur relevan yaitu unsur subtansi dan unsure struktur dalam penulisan tesis ini guna dalam menganalisis dan

²⁴ *Ibid.*, hal. 6-7.

²⁵ *Ibid.*, hal.8.

²⁶ Freidman (1), *Ibid.*

menjawab permasalahan penelitian. Dalam sebuah sistem peradilan pidana khususnya dalam penerapan upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan jaksa mengandung dua unsur yang mempengaruhi yaitu. Pertama, struktur, yaitu intansi kejaksaan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan lembaga Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali yang diajukan jaksa. Kedua, substansi yaitu peraturan yang mengatur tentang upaya hukum peninjauan kembali yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana BAB XVIII Pasal 259 sampai dengan Pasal 269 KUHP.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.²⁷

Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁸

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan bekerjasama membentuk "*integrated criminal justice administration*" atau untuk bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan sistem. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan, yaitu :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

²⁷ Reksodiputro, *Op cit.*, hal.84-85.

²⁸ *Ibid.*, hal. 8.

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana; dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.²⁹

Menurut Jaksa Agung Hendarman Soepandji yang mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, penegakan supremasi hukum harus disertai dengan pemahaman bahwa manusia merupakan insan pokok (pelaku utama) dalam segala kegiatan untuk mewujudkan keadilan. *The legal system is not a machine, it is run by human beings*, maka untuk mewujudkan suatu penegakan hukum yang sebenar-benarnya, tidak hanya sistem peraturan perundang-undangan saja yang baik dan memadai. Akan tetapi juga manusia (dengan perilakunya) juga harus memiliki kepribadian yang baik, memiliki kemampuan dan integritas yang layak dan tinggi serta memiliki kesadaran dalam mentaati peraturan yang berlaku, baik itu oleh aparat penegak hukum maupun oleh seluruh anggota masyarakat.³⁰ Penegakan hukum/ undang-undang oleh aparat penegak hukum belum merupakan jaminan berhasilnya penanggulangan kejahatan (inklusif korupsi). Keberhasilannya masih harus ditunjang oleh budaya sikap dan perilaku. Dalam bahasa ilmiah (kepuustakaan) dapatlah dikatakan, bahwa substansi hukum dan struktur hukum masih harus ditunjang oleh kultur atau budaya hukum (*legal culture*).

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui :

a. Metode penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau

²⁹ Reksodiputro, *Ibid.*

³⁰ Orasi Jaksa Agung Hendarman Soepandji dalam penganugerahan gelar Doktor HC di Universitas Diponegoro dengan judul “*membangun budaya anti-korupsi sebagai bagian dari kebijakan integral penanggulangan korupsi di indonesia*” Semarang, 18 Juli 2009

bahan pustaka yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif.³¹

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan hukum primer, berupa perundang-undangan tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1969 dan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang peninjauan kembali dan Putusan-putusan Mahkamah Agung yang berhubungan dengan peninjauan kembali antara lain Putusan MA No. 55PK/Pid/1996 atas nama terpidana Muchtar Pakpahan, Putusan MA perkara No. 15/PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2006 atas nama Setyowati, Putusan No. 84/ PK/Pid/2006 tertanggal 18 Juli 2007 atas nama H.Mulyar Bin Syamsi Putusan, Putusan Nomor : 82 PK/Pid/2005 pada tanggal 23 Agustus 2007 atas nama Agustinus Kurniadi Bin Yahya Tanudijaya dan Putusan PK.85.Pid/2009 pada tanggal 25 Januari 2011 atas nama Selamat Barus
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari literature-literatur, makalah (bahan dan hasil seminar), hasil penelitian, artikel baik dari media cetak maupun elektronik, dan lain-lain yang berkaitan dengan peninjauan kembali
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari kamus hukum, ensiklopedi dan kamus lainnya

Guna mendukung data sekunder, khususnya bahan hukum primer, dalam penelitian ini juga dipergunakan data primer. Data primer ini untuk memperoleh gambaran langsung mengenai jawaban dari pertanyaan penelitian yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan para informan dan

³¹ Valerine, J.L.K. *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, Hal 409.

dengan menggunakan kuisisioner. Wawancara langsung dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang kemudian dicatat dan direkam dilakukan dengan Hakim Agung yaitu, Artidjo Alkostar, Made Tara, Gayus Lumbuun, Komariah E.Supardja, Mansyur Kartayasa, Salman Luthan, Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum dan Eksekusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Andi Herman, Akademisi Marjono Reksodiputro dan Andi Hamzah. Kuisisioner dilakukan dengan Hakim Agung Joko Sarwoko dan Akademisi Indriyanto Seno Adjie.

b. Teknik Pengumpulan Data :

Dalam rangka memperoleh data primer dan data sekunder yang akurat untuk penulisan tesis ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan peninjauan kembali melalui inventarisasi dan analisis dokumen berupa KUHAP, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan sejumlah putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan peninjauan kembali serta artikel-artikel hukum. Selanjutnya untuk melengkapi hasil analisis dokumen dan menjawab pertanyaan permasalahan terkait dilakukan wawancara dengan Informan dari kalangan praktisi Hakim, Jaksa dan akademisi dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan.

c. Analisis Data :

Hasil studi kepustakaan berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta hasil wawancara dikumpulkan selanjutnya semua data yang terkumpul akan diolah, disusun sesuai urutan permasalahan dan akhirnya dianalisis secara komprehensif guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

1.9 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan tesis ini akan dibagi ke dalam empat bab, yang mana pada tiap bab berisi hal-hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bab 1 : berupa pendahuluan berisikan latar belakang masalah, pernyataan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab 2 : berisikan pertama mengenai tinjauan umum tentang peninjauan kembali, yaitu membahas mengenai sejarah peninjauan kembali, asas-asas yang terdapat di dalam upaya hukum peninjauan kembali, pihak-pihak yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali, putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali, alasan pengajuan peninjauan kembali, prosedur pengajuan peninjauan kembali dan pengaturan peninjauan kembali dalam RKUHAP.
- Bab 3 : berisikan upaya hukum peninjauan kembali dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Dalam bab ini dibahas pembahasan terhadap hasil penelitian dan analisisnya yang mengupas tentang tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, landasan pemikiran jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali dan dasar pertimbangan hakim dalam menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa.
- Bab 4 : merupakan penutup dari penulisan tesis yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dengan menjawab permasalahan yang dirumuskan disertai dengan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

2.1. Sejarah Pengaturan Peninjauan Kembali

Lembaga peninjauan kembali yang meliputi *herziening* dan *request civiel* (rekes sipil) merupakan keturunan sistem hukum Perancis. Di Perancis dikenal namanya dengan “*revision*” dan “*requete civile*”. Lembaga ini kemudian di adopsi ke dalam hukum acara di Negeri Belanda dan dikenal dengan nama “*herziening*” dan “*request civiel*”. Pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia *herziening* turut diberlakukan. Di Indonesia, ketentuan acara *herziening* diatur dalam *Reglement op de Straftvordering* (RSv), titel 18, Pasal 356 sampai dengan Pasal 360, yang sesuai dengan *Wetboek van Straftvordering* (WSv) titel 18 pada Pasal 457 sampai dengan Pasal 481, sedangkan *request civiel* diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RRv) buku I, titel XI Pasal 385 sampai dengan Pasal 401 yang sesuai dengan *Wetboek van Rechtsvordering* pada buku I titel XI Pasal 382 sampai dengan Pasal 396.¹

Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah ada sejak tahun 1848 pada saat diundangkannya *Reglement op de Straftvordering* (RSv) pada tanggal 1 Mei 1848. Pada waktu itu bab tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenal dengan istilah “*herziening*” dan dimuat dalam titel 18 RSv tentang *herziening van arresten en vonnissen* pada Pasal 356 sampai dengan Pasal 360.² Di dalam Pasal 356 RSv disebutkan:

“Permohonan peninjauan kembali (*herziening*) atas suatu putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap yang berisi pemidanaan dapat diajukan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut: ³

¹ Soedirjo, *Op cit.*, hal. 14.

² Tahir, *Op cit.*, hal. vi.

³ Harahap, *Op cit.*, hal. 644.

1. Kenyataan bahwa dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan yang telah dinyatakan terbukti, ternyata bertentangan satu dengan yang lainnya;
2. Keadaan yang pada waktu pemeriksaan di pengadilan tidak diketahui dan tidak mungkin diketahui baik berdiri sendiri atau sehubungan dengan bukti-bukti yang telah diajukan. Dan apabila keadaan itu diketahui maka hasil pemeriksaan akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Alasan-alasan tersebut dapat diajukan dalam suatu permohonan peninjauan kembali apabila dalam suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan “.

Kemudian di dalam Pasal 357 RSv dinyatakan bahwa, permohonan peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung oleh Jaksa Agung (*door den procureur general*) atau suatu permohonan oleh seorang terpidana yang terhadapnya dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melalui kuasa yang khusus diberi kuasa untuk itu atau oleh pengacaranya⁴.

Reglement op de Strafvordering itu sendiri merupakan singkatan *Reglement op de Strafvordering voor de raden van justitie op java en het hooggerechtshoft van Indonesie*, yaitu peraturan mengenai hukum acara pidana bagi pengadilan-pengadilan tinggi di Pulau Jawa dan bagi Mahkamah Agung Indonesia yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Mei 1848 dengan *Staatsblad* Tahun 1848 Nomor 40 *juncto* Nomor 57 dan telah diundangkan pada tanggal 14 September 1847 dalam *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 40.⁵ RSv merupakan hukum acara pidana yang berlaku untuk memeriksa dan mengadili penduduk golongan eropa, timur asing dan tionghoa ataupun yang dipersamakan dengan mereka, sedangkan untuk penduduk asli (Bumiputra) hukum acara yang berlaku padanya adalah *Herzien Indonesisch Reglement*

⁴ Harahap, *Ibid.* hal. 645.

⁵ P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.526.

(HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)* yang keduanya tidak mengatur masalah Peninjauan Kembali⁶

Ketentuan *herziening* dan *request civiel* tidak diatur dalam HIR/RBG karena kedua reglemen ini hanya mengatur tata cara peradilan *landraad* (Pengadilan Negeri sekarang) dan pengadilan bumiputera lain yang lebih rendah (*inlandse rechtbanken*). Sedangkan tatacara peradilan banding baik dalam perkara pidana (*revisi*) maupun dalam perkara perdata (*appeal*) yang menjadi wewenang *Raad van Justitie (RvJ)* atau Pengadilan Tinggi sekarang diatur dalam *RSv* untuk perkara pidana dan *RRv* untuk perkara perdata.⁷ *Herziening* yang permasalahannya harus ditangani *Hooggerechtschof (HGH)* diatur dalam *RSv*. Berlainan dengan *request civiel* yang harus diajukan ke pengadilan yang putusannya diminta untuk dibatalkan. Putusannya dapat berupa putusan *RvJ* pada tingkat pertama atau putusan *HGH* dalam tingkat banding.⁸ *RvJ* adalah hakim banding terhadap putusan *landraad* dan hakim tingkat pertama bagi penduduk golongan eropa yang baginya berlaku disamping hukum pidana, berlaku hukum perdata tertulis yang terutama terdapat dalam *KUHPerdata (BW)* dan *KUHD (Wvk)*.

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia terbentuk undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, namun di dalam undang-undang Mahkamah Agung Indonesia yang terbentuk pada tanggal 6 Mei 1950 dan diberlakukan pada tanggal 9 Mei 1950 melalui Lembaran Negara No.50 sampai dengan 30 tidak memuat ketentuan mengenai peninjauan kembali. Kemudian lima tahun setelah dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan (yang memberlakukan kembali ke UUD 1945), terciptalah undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang didalamnya memuat dasar hukum mengenai pengaturan peninjauan kembali.⁹ Peninjauan Kembali diatur di

⁶ Andi Hamzah dan Irfan Dahlan. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta:Bina Aksara, 1987), hal 117.

⁷ Soedirjo, *Op cit. hal.14*.

⁸ Soedirjo, *Ibid. hal.15*.

dalam Pasal 15 Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan undang-undang.¹⁰ Kemudian dalam penjelasan Pasal 15 undang-undang No. 19 tahun 1964 disebutkan bahwa pasal ini mengatur *herziening*. Peninjauan kembali putusan merupakan alat hukum yang istimewa dan pada galibnya baru dilakukan setelah alat-alat hukum lainnya telah dipergunakan tanpa hasil. Syarat-syaratnya diterapkan dalam hukum acara. Pada umumnya peninjauan kembali putusan hanya dilakukan, apabila terdapat nova, yaitu fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru, yang pada waktu dilakukan peradilan yang dahulu, tidak tampak atau memperoleh perhatian.

Di dalam penjelasan umum undang-undang No. 19 tahun 1964 dinyatakan bahwa salah satu hal yang dalam hukum acara yang lalu tidak diatur adalah peninjauan kembali putusan. Putusan pengadilan dijatuhkan oleh hakim, yang juga adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Karena itulah dibuka kemungkinan memohon peninjauan kembali putusan. Syarat-syaratnya akan diatur tersendiri yaitu dalam hukum acara. Dengan adanya lembaga peninjauan kembali putusan, diusahakanlah supaya pengadilan benar-benar menjalankan keadilan sehingga pencari keadilan akan dipenuhi hasratnya dalam mencari keadilan. Munculnya *herziening* dalam UU No. 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman adalah suatu upaya hukum luar biasa yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dan disediakan guna kepentingan pencari keadilan akibat adanya kekhilafan hakim dalam memutuskan perkara yang syarat-syaratnya akan ditentukan kemudian dalam hukum acara.

Di dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang merupakan

⁹ Soedirjo, *Ibid.*

¹⁰ Indonesia (2), UU ttg ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, UU No.19 tahun 1964, LN No.107 tahun 1964 TLN 2699 Tahun 1964. Ps.15.

pelaksanaan undang-undang No.19 tahun 1964, peninjauan kembali juga memperoleh pengaturan di dalam Pasal 31 dan Pasal 52.¹¹ Pasal 31 UU No.13 tahun 1965 menyatakan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undang.¹² Kemudian di dalam Pasal 52 UU No. 13 Tahun 1965 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung mengadili tentang putusan-putusan yang dimohon peninjauan kembali untuk masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 31 dan Pasal 52 UU No. 13 tahun 1965 sama-sama memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan peninjauan kembali. Namun permohonan peninjauan kembali yang diatur didalam Pasal 31 terbatas hanya dapat ditujukan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan peninjauan kembali yang diatur didalam Pasal 52 ditujukan terhadap putusan pada masing-masing lingkungan peradilan.

Setelah ditunggu sekian lama, dikarenakan undang-undang yang mengatur lebih lanjut mengenai peninjauan kembali baik sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 15 UU No.19 tahun 1964 maupun pasal 31 dan 52 UU No. 13 Tahun 1965 tidak kunjung muncul menyebabkan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 29 September 1967 No.631/KM/1501/M/A.1/67. Angka pertama surat edaran tersebut menyebutkan Meskipun dalam undang-undang No. 19 tahun 1964 (Pasal 15) dan undang-undang No.13 tahun 1965 (Psal 31) sudah dicantumkan bahwa terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung, namun karena undang-undang yang menentukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memungkinkan hal itu sebagaimana dimaksud dalam masing undang-undang tersebut (begitu pula syarat-syarat formalnya) hingga kini belum ada atau

¹¹ Soedirjo, *Op cit*

¹² Indonesia (3), UU ttg Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung UU No.13 tahun 1965, LN No.65 tahun 1970 TLN 2767 Tahun 1970. Ps.31.

ditentukan, maka permohonan tersebut diatas seharusnya dinyatakan “tidak diterima” (apabila permohonan diajukan kepada Mahkamah Agung) atau “tidak berwenang” apabila permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Dengan pertimbangan dikarenakan banyak sekali pencari keadilan yang mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri atau secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dari permohonan yang diajukan memiliki dasar-dasar yang kuat sehingga apabila permohonan itu tidak dapat diterima karena peninjauan kembali yang menurut Pasal 31 undang-undang No.13 Tahun 1965 menjadi wewenang Mahkamah Agung belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung selaku lembaga Pengadilan Negeri tertinggi merasa perlu untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 1969, tanggal 19 Juli 1969 yang berisi tentang pembekuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1967 dan menambah Hukum Acara Mahkamah Agung dengan Lembaga Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baik perkara perdata maupun perkara pidana.¹³

Di dalam Pasal 3 PERMA RI No.1 tahun 1969 diatur alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya peninjauan kembali dalam perkara pidana. Pasal 3 PERMA RI No.1 tahun 1969 menyatakan :

“Mahkamah Agung dapat meninjau kembali atau memerintahkan ditinjaunya kembali suatu putusan pidana yang tidak mengandung pembebasan dari semua tuduhan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan:

- a. Apabila putusan dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang menyolok;
- b. Apabila dalam putusan itu terdapat keterangan-keterangan yang dianggap terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain saling bertentangan;
- c. Apabila terdapat keadaan-keadaan baru, sehingga menimbulkan pertimbangan mendalam, bahwa apabila keadaan-keadaan itu diketahui pada waktu sidang yang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana, melepaskan dari segala tuntutan atas dasar bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak

¹³ Soedirjo, *Op cit. hal.16*

merupakan tindak pidana, tidak dapat diterimanya perkara yang diajukan oleh jaksa kepada pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan;

d.Apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang dituduhkan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tanpa ketentuan bahwa pernyataan terbukti itu diikuti oleh suatu pemidanaan”.

Kemudian di dalam Pasal 4 ayat (1) Pasal 3 PERMA RI No.1 tahun 1969 diatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Pasal 4 ayat (1) PERMA RI No.1 tahun 1969 menyatakan, ”permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung”.

Dari Pasal 3 di atas terlihat bahwa terdapat persamaan substansi mengenai alasan-alasan diajukannya peninjauan kembali yang diatur didalam PERMA tersebut dengan apa yang diatur didalam pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, berbeda dengan KUHAP yang tidak mengatur kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Di dalam PERMA RI No.1 tahun 1969 diatur secara tegas bahwa Jaksa, khususnya Jaksa Agung memiliki kewenangan juga untuk mengajukan peninjauan kembali (Pasal 4 ayat 1), walaupun tanpa penjelasan dalam hal apa kewenangan tersebut dimungkinkan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969 berlaku singkat selama tiga bulan dikarenakan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969 belum memiliki peraturan pelaksanaannya seperti tentang biaya perkara perdata dan peraturan peralihan mengenai permohonan peninjauan kembali yang sudah mulai diperiksa. Sebagai penggantinya Mahkamah Agung segera mengeluarkan Surat Edaran pengganti yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 18 tahun 1969 tanggal 23 Oktober 1969, dengan catatan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata yang telah dimulai diperiksa sebelum tgl 19 Juli 1969 supaya diteruskan menurut cara yang lama, yaitu diperiksa Pengadilan Negeri dengan hak banding dan kasasi. Terhadap perkara baru yang dimohonkan peninjauan kembali untuk sementara ditahan

dikepaniteraan dan didaftarkan menurut tanggal penerimaan apabila sudah ada peraturannya lebih lanjut.

Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang masing-masing memuat ketentuan peninjauan kembali dinyatakan tidak berlaku lagi oleh undang-undang No. 6 tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah¹⁴. Pasal 2 Undang-undang No.6 tahun 1969 itu menyebutkan bahwa pernyataan tidak berlakunya kedua undang-undang itu baru dinyatakan pada saat undang-undang yang menggantikannya berlaku¹⁵. Permasalahan timbul yaitu undang-undang yang menggantikannya meliputi undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan undang-undang tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung belum ditetapkan pada saat itu. Mengatasi hal itu berdasarkan Pasal 3 undang-undang No. 6 tahun 1969 dinyatakan bahwa semua akibat hukum yang timbul setelah pernyataan tidak berlakunya undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Solusi yang diberikan berdasar Pasal 3 Undang-undang No. 6 tahun 1969 kenyataannya tidak mampu mengatasi kekosongan hukum karena peraturan pemerintah yang dijanjikan ternyata juga belum kunjung untuk ditetapkan. Kemudian setelah setahun barulah hadir undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 3 undang-undang No.6 tahun 1969¹⁶. Dengan lahirnya undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mulai efektif berlaku pada tanggal 17 Desember 1970 maka undang-undang No. 19 tahun 1964

¹⁴ Soedirjo, *Ibid. hal.2*

¹⁵ Indonesia (4), Undang-undang tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.6 Tahun 1969 LN. No.29 TLN 2901.Ps.2.

¹⁶ Indonesia (5), Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang No.14 Tahun 1970 LN No.74 Tahun 1970 TLN No.2951.

dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan mengenai undang-undang tentang Peradilan Umum dan Mahkamah Agung merujuk ketentuan Pasal 2 undang-undang No.6 tahun 1969 secara resmi dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 30 Desember 1985 setelah keluarnya undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung¹⁷. Demikian pula halnya dengan ketentuan yang berkaitan dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam undang-undang tentang peradilan umum dan Mahkamah Agung secara resmi baru dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 8 Maret 1986 dengan dikeluarkannya undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum¹⁸.

Pada Undang-undang No.14 tahun 1970, Peninjauan Kembali diatur didalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian Penjelasan pasal 21 Undang-Undang No.14 tahun 1970 menambahkan bahwa Pasal ini mengatur tentang peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata diajukan oleh pihak yang berkepentingan, termasuk didalamnya juga para ahli waris dari pihak-pihak yang berperkara dan dalam perkara pidana oleh terdakwa atau ahli warisnya. Syarat-syarat peninjauan kembali akan ditetapkan dalam Hukum Acara.

Setelah keluarnya undang-undang No. 14 tahun 1970 pada tanggal 30 November 1971 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1971 yang isinya mencabut kembali Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969 beserta surat edarannya tertanggal 23 Oktober 1969 No. 18 Tahun 1969. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1971 juga memuat ketentuan tentang diperbolehkannya mengajukan gugatan

¹⁷ Indonesia (6), Undang-undang tentang Mahkamah Agung Undang-Undang No.14 Tahun 1985 LN No.73 Tahun 1985 TLN No. 3385.

¹⁸ Indonesia (7), Undang-undang tentang Peradilan Umum Undang-Undang No.2 Tahun 1986 LN No.20 Tahun 1986 TLN No.3327.

request civiel menurut cara gugatan biasa dengan berpedoman pada peraturan *Burgerlijke Rechtsvordering* sedangkan mengenai putusan pidananya tidak dapat dilayani karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Alasan belum adanya undang-undang dalam hal ini kurang tepat karena dalam perkara perdata yang menjadi landasan hukumnya adalah *Burgerlijke Rechtsvordering* seharusnya terhadap perkara pidana dapat diajukan permohonan peninjauan kembali dengan berlandaskan kepada *Recht op de straf vordering* yang juga mengatur tentang tatacara mengajukan permohonan peninjauan kembali.¹⁹

Lima tahun kemudian Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1971 dicabut oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1976. Pencabutan tersebut kembali menimbulkan kekosongan hukum dalam masalah upaya hukum peninjauan kembali sehingga menutup kemungkinan penyelesaian perkara melalui upaya hukum peninjauan kembali ini. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1976 yang menutup peluang diajukannya peninjauan kembali merupakan suatu permasalahan hukum karena Pasal 14 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 menegaskan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan memeriksa dan mengadilinya. Kemudian dipertegas lagi dalam penjelasannya, hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu hakim diwajibkan menciptakan hukum melalui putusan-putusannya.²⁰

Dalam perkembangannya kebutuhan terhadap peraturan pelaksana tentang peninjauan kembali sangat mendesak terutama sejak terjadinya kasus yang cukup menggemparkan dunia peradilan Indonesia dengan timbulnya

¹⁹ Andi hamzah dan irfan dahlan *Op cit* hal,124

²⁰ *Ibid.*

kasus Sengkon dan Karta. Dalam kasus (pembunuhan) Sengkon dan Karta dijatuhi hukuman berturut-turut 12 dan 7 tahun oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 1977. Ketidakadilan muncul terhadap Sengkon dan Karta ketika pelaku sebenarnya terungkap, pada tahun 1980, Pengadilan Negeri yang sama menjatuhi hukuman penjara kepada Gunel, Silih dan Wasita masing-masing dengan hukuman 10, 8 dan 6 tahun. Kasus ini mendorong MA untuk menerbitkan peraturan yang mengatur tentang tatacara mengajukan Peninjauan Kembali yang kemudian melahirkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 tentang peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang lebih dikenal dengan Peraturan Mahkamah Agung pada tanggal 1 Desember 1980. Peraturan Mahkamah Agung ini bersifat sementara.²¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 merupakan ketentuan yang bersifat provisoris, temporer dan transitioir yang ditetapkan untuk kebutuhan pada saat itu²² Hal ini tercermin dalam pertimbangan MA pada angka 4 menyebutkan bahwa sambil menunggu undang-undang pelaksana pada Pasal 21 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, menganggap perlu untuk menggunakan lembaga peninjauan kembali tersebut dengan cara menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan peraturan tentang jalan pengadilan dalam pemeriksaan peninjauan kembali.

Di dalam PERMA No.1 tahun 1980, pengaturan mengenai alasan-alasan diajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PERMA RI No.1 tahun 1980.

Pasal 9 ayat (1) PERMA RI No.1 tahun 1980 menyatakan :

“Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang mengandung pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan:

a. Apabila putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan;

b. Apabila terdapat suatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang

²¹ Soedirjo, *Op cit.* hal.18

²² Oemar Seno adji (1). *Herziening, Ganti Rugi Suap dan Perkembangan Delik.* Cetakan ke-II (Jakarta: Erlangga, 1984), hal.13.

masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan Jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan;

d. Apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang dituduhkan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tanpa ketentuan bahwa pernyataan terbukti itu diikuti oleh suatu pemidanaan;

ayat (2)-nya, atas dasar alasan yang sama Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang menyatakan suatu perbuatan yang dituduhkan sebagai terbukti, akan tetapi tanpa ketentuan bahwa pernyataan terbukti itu diikuti oleh suatu pemidanaan” .

Kemudian mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali diatur di dalam Pasal 10 ayat 1 PERMA No.1 tahun 1980. Pasal 10 ayat (1) PERMA No.1 tahun 1980 menyatakan, ”permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan”. Selanjutnya di dalam Pasal 16 PERMA No.1 tahun 1980 disebutkan, ”Apabila terpidana meninggal dunia sebelum diajukan permohonan peninjauan kembali, permohonan tersebut dapat diajukan oleh yang berkepentingan termasuk ahli warisnya atau Jaksa Agung”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 1 PERMA No.1 tahun 1980, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali. Tetapi tiada kejelasan untuk alasan apa Jaksa Agung dapat mengajukan peninjauan kembali. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 9 ayat (1b) PERMA No.1 tahun 1980, pengajuan peninjauan kembali yang didasari adanya novum merupakan hak yang hanya dimiliki oleh terpidana dan pihak yang berkepentingan. Namun jika dikaitkan dengan Pasal 16 PERMA No. 1 tahun 1980, terlihat atas dasar novum, Jaksa Agung memiliki juga hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Akan tetapi hak yang dimiliki Jaksa Agung untuk mengajukan peninjauan kembali dilakukan demi kepentingan terpidana itu sendiri.²³

²³ Arsil, “Dilemma peninjauan kembali oleh jaksa” diakses melalui www.leip.or.id/artikel/84-dilemma-peninjauan-kembali-oleh-jaksa.html pada hari Senin tanggal 26 Maret 2010 Pukul 07.00 wib

Kewenangan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan terpidana dapat dilihat juga dari ketentuan Pasal 11 dan 12 PERMA No.1 tahun 1980. Pasal 11 PERMA No.1 tahun 1980 menyebutkan, "Jika Jaksa Agung yang memasukkan permohonan peninjauan kembali, maka hal itu selekas mungkin diberitahukan kepada terpidana". Kemudian didalam Pasal 12 PERMA No.1 tahun 1980 disebutkan, "Jika permohonan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana maka Ketua Mahkamah Agung menyuruh menyerahkan turunan surat putusan dan surat-surat pemeriksaan serta surat-surat bukti kepada Jaksa Agung, yang menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung surat yang berisi kesimpulan mengenai permohonan peninjauan kembali beserta surat-surat tersebut".²⁴ Peranan Jaksa Agung disini bukanlah merupakan tindakan seorang penuntut umum melainkan kapasitasnya sebagai Jaksa Agung yang memberi kesimpulan ataupun konklusi yang bersifat tanggapan dan saran kepada Mahkamah Agung²⁵

Dari pengaturan yang dimuat dalam Pasal 11 PERMA No.1 tahun 1980 apabila peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Agung semata-mata untuk memberatkan terpidana maka tentunya terpidana juga diberikan hak untuk mengajukan pendapat atau kesimpulan atas permohonan dari Jaksa Agung tersebut, namun ketentuan semacam ini tidak ditemui pengaturannya di dalam PERMA No.1 tahun 1980 oleh karena itu dapat ditafsirkan bahwa kewenangan peninjauan kembali oleh Jaksa Agung dimungkinkan semata-mata demi untuk kepentingan terpidana itu sendiri.²⁶

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 mendapat reaksi yang cukup ramai baik dari kalangan praktisi maupun politisi. Pro Kontra muncul dari berbagai tulisan di media massa. Kalangan masyarakat disatu sisi memahami maksud baik Mahkamah Agung dalam menyelesaikan permasalahan peninjauan kembali. Namun disisi lain banyak yang

²⁴ Arsil. *Ibid.*

²⁵ Seno Adji (1). *Op cit.* hal. 35.

²⁶ Arsil. *Op cit*

mengomentari prosedur telah dijalani Mahkamah Agung mengingat fungsi Mahkamah Agung bukanlah sebagai lembaga legislatif yang bertugas menciptakan Undang-Undang tetapi sebagai badan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang²⁷. Terlepas dari kontroversi tersebut, menurut Oemar Seno Adji, kewenangan Mahkamah Agung didalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 adalah bukanlah tanpa dasar mengingat fungsi mengatur ini diatur dalam undang-undang Mahkamah Agung Indonesia yaitu didalam Pasal 131 UU No.1 tahun 1950 Lembaran Negara No.30 tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Di dalam Pasal 131 UU No.1 tahun 1950 dinyatakan, ” jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan.”²⁸

Setahun sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 diundangkan dan mulai berlaku Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disingkat dan lebih dikenal dengan KUHAP) pada tanggal 1 Desember tahun 1981. Dengan adanya KUHAP yang sudah memuat didalamnya hukum acara tentang peninjauan kembali maka berakhirilah masa berlakunya Peraturan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali dalam perkara pidana sedangkan Peraturan Mahkamah Agung ini masih tetap berlaku untuk menampung permintaan peninjauan kembali dalam putusan perkara perdata²⁹.

Sesudah 2 tahun berlakunya dalam perkembangannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 tentang peninjauan kembali ini mengalami beberapa penyempurnaan mengenai beracara dalam perkara perdata dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 yang disempurnakan. Peraturan ini sampai sekarang dipergunakan untuk

²⁷ Andi Hamzah dan Irfan Dahlan. *Op cit* hal. 125.

²⁸ Seno adji (1). *Op cit* hal. 14.

²⁹ Soedirjo, *Op cit*. hal.18

menyelesaikan pemeriksaan peninjauan kembali dalam perkara perdata. Mengenai perkara pidana, di dalam butir b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 1982 disebutkan bahwa Peninjauan Kembali untuk perkara pidana yang semula juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali No. 1 tahun 1980, telah memperoleh pengaturannya dalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP sehingga oleh karena itu perlu dicabut dari PERMA yang dimaksud.

Di dalam KUHAP, peninjauan kembali diatur dalam BAB XVIII tentang upaya hukum Luar biasa bagian kedua tentang Peninjauan Kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari mulai Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan, “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Kemudian didalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP dinyatakan, “permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”.

Dengan berlakunya KUHAP beberapa ketentuan yang sebelumnya terdapat dalam baik PERMA No. 1 tahun 1969 maupun PERMA No 1 tahun 1980 menjadi hilang, yaitu kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan

peninjauan kembali, termasuk kewenangannya dalam mewakili kepentingan terpidana itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PERMA No. 1 tahun 1980. Penghapusan kewenangan Jaksa tersebut juga terlihat dalam definisi Upaya Hukum yang diatur dalam Pasal 1 KUHAP huruf 12 yang menyatakan, “ upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini. Kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali hapus dengan berlakunya KUHAP, namun ada satu permasalahan yang timbul. Permasalahannya adalah mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 3 KUHAP.³⁰

2.2. Asas-asas yang terdapat di dalam dalam upaya hukum peninjauan kembali.

Menurut Notoamidjojo, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.³¹ Menurut Sudikno, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak yang melatar belakangi suatu peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang kemudian terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim³². Pada umumnya asas hukum bersifat tersirat dalam kaedah atau peraturan hukum kongkrit.³³ Menurut Roeslan Saleh, hubungan antara asas hukum dan hukum adalah asas hukum menentukan isi hukum.³⁴ Peraturan hukum positif hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan

³⁰ Arsil. *Op cit.*

³¹ Sudikno Mertokusumo (1). *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010). hal. 6.

³² *Ibid.*, hal. 7

³³ *Ibid.*

³⁴ Parman Soeparman, *Op cit.*, hal. 25.

dengan asas hukum. Oleh karena itu norma hukum memiliki arti keberlakuannya secara yuridik atau memiliki validitas jika dikaitkan dengan asas-asas hukum³⁵

Ada beberapa asas hukum yang melekat pada upaya hukum peninjauan kembali :³⁶

- 1) Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula.

Pasal 266 ayat (3) menyebutkan, "pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula." Dari ketentuan ini diatur jelas bahwa dalam memutuskan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung tidak boleh menjatuhkan putusan yang melebihi putusan semula. Mahkamah Agung hanya diperkenankan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP.

Prinsip yang terkandung dalam Pasal 266 ayat (3) ini sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam lembaga upaya peninjauan kembali, yang bermaksud membuka kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya, agar bisa terlepas dari ketidakbenaran penegakan hukum.³⁷ Oleh karena itu upaya hukum peninjauan kembali bermaksud memberi kesempatan untuk membela kepentingan terpidana. Tidaklah patut jika sarana yang memberi peluang untuk melumpuhkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, justru menjadi bumerang yang merugikan diri terpidana. Berbeda halnya dengan upaya hukum banding maupun kasasi, karena di dalam proses kedua upaya hukum tersebut putusannya masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga hakim masih dapat diperkenankan memberikan putusan berupa memberatkan atau meringankan terdakwa.

2. Permintaan peninjauan kembali tidak menanggukn pelaksanaan putusan;

³⁵ *Ibid.*, hal..25.

³⁶ Harahap.*Op cit.*, hal. 639.

³⁷ *Ibid.*, .hal.639.

Asas yang kedua pada upaya peninjauan kembali tidak mutlak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan eksekusi. Peninjauan kembali tidak merupakan alasan yang menghambat apalagi menghapus pelaksanaan eksekusi. Proses permintaan peninjauan kembali berjalan terus, namun pelaksanaan putusan juga berjalan terus. Ketentuan pasal ini tidak bersifat imperatif secara kaku dan dapat ditinjau secara kasuistis, tergantung pada keadaan yang meliputi permintaan peninjauan kembali. Seandainya berdasar pemeriksaan Pengadilan Negeri, alasan yang diajukan terpidana sedemikian rupa sifat dan kualitasnya dan diyakini dapat melumpuhkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali adalah lebih bijaksana untuk menanggukkan pelaksanaan putusan.

3)Permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali.

Pasal 268 ayat (3) menyebutkan, "permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja". Prinsip ini agak menyentuh rasa keadilan dan seolah-olah merupakan suatu tantangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan dan dengan berani mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya kepastian hukum. Oleh karena dengan asas ini telah menutup kemungkinan untuk mengejar keadilan sampai pada saat-saat terakhir. Misalnya A mengajukan permintaan peninjauan kembali atas alasan kekhilafan atau kekeliruan hakim. Permintaan itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Berselang beberapa tahun setelah menjalani pelaksanaan putusan, benar-benar A menjumpai keadaan baru yang sifat kualitasnya mampu melumpuhkan keadaan yang dituangkan pengadilan dalam putusan tersebut. Bagaimana nasib dan keadilan yang menimpa A dalam hal seperti ini.? Sekalipun A telah menemukan keadaan-keadaan baru yang menemukan keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas yang dapat menyingkirkan keadaan-keadaan yang mendasari putusan, namun keadaan baru itu harus disingkirkan sebab hal itu tidak dapat dipergunakan sebagai senjata karena undang-undang tidak memperkenankan permintaan peninjauan kembali lebih dari satu kali. Hal ini dirasakan tidak adil sehingga patut membuka kemungkinan untuk setiap kali mengajukan permintaan peninjauan kembali.

Akan tetapi menjadi kurang rasional apabila peninjauan kembali dimungkinkan untuk diajukan beberapa kali karena dapat menyebabkan tugas pokok pengadilan menjadi berantakan mengingat hanya untuk melayani permintaan peninjauan kembali. Jalan tengah yang dirasakan adil dan beralasan yang dapat ditempuh pembentuk undang-undang adalah dengan cara menetapkan permintaan peninjauan kembali untuk kedua kalinya tidak dapat dibenarkan atas alasan yang sama dengan permintaan peninjauan kembali yang pertama.³⁸ Dengan demikian dari satu sisi memberi peluang tetap terbuka kemungkinan ditegakkan hukum dan keadilan dan disisi lain dibatasi kemungkinan anarki dalam lembaga upaya hukum peninjauan kembali.

Perkembangannya ada permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali. Dalam rangka menghindari adanya penumpukan permohonan dan demi menjaga kepastian hukum untuk, Mahkamah Agung pada tanggal 12 Januari 2009, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 tahun 2009 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali. Surat edaran tersebut berisikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali dalam perkara yang sama baik dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam surat edaran tersebut ditentukan agar ketua pengadilan tingkat pertama mengeluarkan penetapan berupa tidak dapat menerima permohonan peninjauan kembali dan berkasnya tidak perlu dikirimkan kepada Mahkamah Agung karena bertentangan dengan undang-undang.

2.3. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali

Tujuan pembentukan upaya hukum peninjauan kembali adalah untuk melindungi kepentingan terpidana bukan untuk kepentingan negara atau korban³⁹. Terutama agar kesalahan atau kelalaian yang mungkin telah dilakukan oleh para hakim dalam memeriksa dan mengadili orang-orang yang

³⁸ Harahap. *Ibid.*, hal. 640.

³⁹ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana* (Sinar Grafika:Jakarta, 2010) hal 8.

didakwa telah melakukan tindak pidana dapat diperbaiki oleh mahkamah Agung.⁴⁰

Filosofis diberikannya hak untuk mengajukan peninjauan kembali bagi terpidana berpijak pada dasar negara telah salah memidana orang yang tidak berdosa (*miscarriage of Justice*) sehingga mengakibatkan penderitaan bagi terpidana. Untuk mengembalikan keadilan dan hak terpidana yang telah dirampas secara tidak sah itu tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Bentuk pertanggungjawaban negara yang dapat dilakukan untuk mengakhiri penderitaan korban akibat kesalahan proses peradilan pidana yang diselenggarakan negara adalah memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali⁴¹

Sejarah telah mengungkapkan melalui kasus Sengkon dan Karta, peninjauan kembali diperkenalkan ke tengah publik sebagai suatu langkah korektif bagi putusan hakim⁴². Peninjauan kembali ini kemudian dikukuhkan sebagai instrument hukum sebagaimana diatur dalam Bab XVIII Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Tujuan hakiki peninjauan kembali adalah agar suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat ditinjau kembali atau dibatalkan atas dasar terhadap seseorang yang telah dijatuhi pidana, ternyata berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan signifikan ternyata tidak bersalah oleh karena itu selanjutnya agar dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan.⁴³ Hal ini sesuai dengan salah satu alasan utama untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu adanya *Novum* atau terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana

⁴⁰ Lamintang, *Op cit.*, hal. 528.

⁴¹ Chazawi, *Op Cit.*, hal.8-9.

⁴² Parman Soeparman. *Pengaturan Hak Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2007). hal.16.

⁴³ Soeparman, *Ibid*

yang lebih ringan. Oleh karena itu dilihat dari alasan pengajuannya, peninjauan kembali tidak bermaksud untuk merugikan terpidana, melainkan hanya untuk menguntungkan terpidana yang mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dengan demikian, peninjauan kembali hanya boleh diajukan oleh terpidana dan tidak dapat diajukan oleh penuntut umum.⁴⁴

Ketentuan ini juga selaras dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP yang menegaskan, ”..... terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali.....”⁴⁵. Di lihat dari peraturan dan penafsiran sejarah peninjauan kembali penuntut umum tidak berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali, karena upaya hukum peninjauan kembali bertujuan untuk melindungi kepentingan terpidana. Sedangkan apabila penuntut umum merasa suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap merugikan kepentingan umum atau bertentangan dengan tujuan penegakan hukum, kebenaran dan keadilan maka undang-undang memberi kesempatan kepada Jaksa Agung untuk mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, yang merupakan sisi lain dari upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Dengan diberikannya hak mengajukan peninjauan kembali kepada terpidana, hal ini merupakan timbal balik dari diberikannya hak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada penuntut umum melalui Jaksa Agung. Dengan demikian dengan diberikannya hak mengajukan peninjauan kembali kepada terpidana disatu sisi dan disisi lain diberikannya hak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Jaksa Agung maka sisi kepentingan terpidana dan kepentingan umum telah terpenuhi secara secara berimbang.⁴⁶

Menurut Luhut Pangaribuan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum diberikan KUHAP kepada Jaksa Agung, sedangkan hak peninjauan kembali diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya sehingga konsepnya akan bertentangan apabila upaya hukum luar biasa itu dijalankan secara

⁴⁴ Seno adji (1). *Op cit.* hal. 51.

⁴⁵ Indonesia (1), *Op cit.*, Ps.263 ayat (1).

⁴⁶ Harahap. *Op cit.*, hal.616.

terbalik, misalnya penuntut umum mengajukan peninjauan kembali.⁴⁷ Oleh karena itu dengan mendasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP maka penuntut umum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali. Permasalahan yang muncul kemudian didalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang merumuskan, "...terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan". Perumusan tersebut seolah-olah membuka pintu peluang bagi penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena suatu putusan yang tidak diikuti pemidanaan dalam hal terbukti perbuatan yang didakwakan bukankah merupakan suatu putusan bebas tidak murni atau pelepasan dari segala tuntutan hukum⁴⁸

Menurut ilmu hukum pidana suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan dapat terjadi dikarenakan adanya alasan penghapus pidana atau perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam ranah hukum pidana. Asas-asas hukum pidana yang terkandung didalam suatu alasan penghapus pidana adalah adanya suatu asas yang disebut tiada pidana tanpa kesalahan (*Afwezigheid Van Alle Achuld / Avas*) dan suatu asas yang sebut dengan tiada pidana tanpa suatu hal yang melawan hukum (*Afwezigheid Van Materiale Wederrechtelijkheid / Avmw*).⁴⁹ Asas tiada pidana tanpa kesalahan digolongkan sebagai alasan pemaaf dan asas tiada pidana tanpa unsur melawan hukum digolongkan sebagai alasan pembenar.⁵⁰ Di dalam prakteknya, alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, adanya alasan pembenar atau adanya alasan pemaaf.⁵¹ Alasan pembenar sebagai alasan yang menghapuskan sifat melawan

⁴⁷ Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana (Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat)* (Jakarta:Djembatan 2005). hal. 93.

⁴⁸ Harahap, Op cit. hal 648-649.

⁴⁹ Oemar Seno Adji (2). *KUHAP Sekarang*, (Jakarta:Erlangga,1989).hal.43.

⁵⁰ *Ibid.*, hal.43-44.

hukumnya dari suatu perbuatan timbul karena adanya hal-hal sebagaimana diatur didalam Pasal 48 KUHP (Daya paksa relatif dan keadaan darurat), Pasal 49 ayat 1 (Pembelaan darurat atau terpaksa), Pasal 50 KUHP (Melaksanakan ketentuan UU), Pasal 51 ayat 1 KUHP (Perintah jabatan yang sah). Kemudian, alasan pemaaf sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pembuat terjadi karena adanya hal-hal sebagaimana diatur didalam Pasal 44 KUHP (Ketidakmampuan bertanggung jawab), Pasal 45 KUHP (Belum cukup umur), Pasal 48 KUHP (Daya paksa mutlak dan perlampauan keadaan darurat), Pasal 49 ayat 1 KUHP (Pembelaan darurat atau terpaksa), Pasal 49 ayat (2) KUHP (Perlampauan pembelaan terpaksa), Pasal 51 ayat (2) KUHP (Perintah jabatan yang tidak sah tetapi disangka sah).⁵²

Adanya alasan pbenar menyebabkan sifat melawan hukum perbuatan menjadi terhapus atau tidak terbukti sehingga hakim menjatuhkan putusan pembebasan terhadap terdakwa. Adanya alasan pemaaf menyebabkan unsur kesalahan yang ada pada diri pembuat menjadi terhapus walaupun atas semua unsur perbuatan pidana terbukti sehingga hakim menjatuhkan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa.⁵³ Bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan dalam hal terdapat alasan pbenar maupun alasan pemaaf diatur didalam Pasal 191 KUHP ayat (1) dan (2) KUHP yang menyatakan:

“Ayat (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Ayat (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum “.

⁵¹Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung:Alumni,1987) hal. 222

⁵² Seno Adjie (1). *Op cit.*, .hal.234.

⁵³ Abidin. *Op cit.*, hal. 240.

Perbedaan antara putusan pembebasan dengan putusan pelepasan adalah dari segi pembuktian, pada putusan pembebasan pembuktian atas perbuatan tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Berlainan dengan putusan bebas, pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum pembuktian atas perbuatan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti secara sah baik dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu bukan merupakan tindak pidana atau bukan merupakan perbuatan yang diatur dalam hukum pidana melainkan kemungkinan termasuk kedalam ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang atau hukum adat.⁵⁴

Berbeda dengan penafsiran diatas, menurut Gayus Lumbuun, rumusan Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menyatakan “.....apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.....” pengertiannya bukanlah suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyebutkan, “ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Akan tetapi rumusan tersebut bermakna adanya suatu putusan pengadilan yang menyatakan atas suatu perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti namun atas perbuatan yang dinyatakan terbukti itu tidak diikuti dengan pemidanaan.⁵⁵ Atau dengan kata lain putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 ayat (2)

⁵⁴ Harahap. *Op cit.*, hal. 352 .

⁵⁵ Makalah Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan judul, “*Peninjauan Kembali Putusan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum*”, Palembang 15-17 Februari 2012 hal.10.

huruf c KUHAP yang menjadi hak terdakwa atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam ayat (1) yang merupakan hal yang linier. Atas kekeliruan tersebut terpidana yang dinyatakan perbuatannya terbukti itu dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan hakim yang menyatakan kesalahannya berupa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Tujuan dari pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh terpidana adalah untuk memperoleh putusan yang lebih baik bagi dirinya yaitu agar tercapai suatu putusan hakim yang menyatakan terpidana tidak terbukti dalam melakukan tindak pidana.⁵⁶

Menurut Yahya Harahap, ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP adalah ketentuan yang mengandung ketidakjelasan dan kontroversi. Pengertian di dalamnya tidak matang, tidak rasional, tidak aktual dan tidak dapat dilaksanakan.⁵⁷ Hal ini terjadi diduga karena di dalam pembentukannya, pembuat undang-undang hanya mengambil begitu saja redaksi, semangat dan substansi yang diatur dalam Pasal 356 dan Pasal 357 Sv maupun yang diatur dalam PERMA 1 tahun 1969 dan PERMA No. 1 tahun 1980. Namun, setelah mengambil redaksional, semangat dan substansinya, yang dilakukan hanya menyingkirkan perkataan penuntut umum dalam Pasal 263 KUHAP. Efeknya, menyebabkan ketentuan Pasal 263 KUHAP menjadi tidak praktis dan menimbulkan kesulitan penerapan ke arah perbedaan penafsiran yang menjurus hancurnya citra penegakan kepastian hukum.⁵⁸

Pasal 263 ayat 1 KUHAP telah menentukan bahwa yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung adalah terpidana atau ahli warisnya. Pasal 1 angka 32 KUHAP menjelaskan yang dimaksud dengan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, KUHAP tidak menjelaskan siapa-siapa yang dimaksud dengan ahli waris dari terpidana

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 9.

⁵⁷ Harahap.*Op cit.*, hal. 649.

⁵⁸ *Ibid.*

dan tidak membatasi ahli waris sampai garis yang keberapa dari terpidana yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali.⁵⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) menentukan urutan-urutan dan golongan-golongan ahli waris seseorang yang meninggal jika yang meninggal adalah seorang suami/istri maka ahli warisnya adalah sebagai berikut:⁶⁰

- Golongan ke-1: anak-anak dan atau keturunannya dan janda/duda;
- Golongan ke-2: jika golongan orang yang disebutkan golongan ke-1 tidak ada, maka para ahli warisnya adalah orang tua dan saudara-saudara sekandung dan atau anak-anak keturunannya.
- Golongan ke-3: kalau golongan ke-2 tersebut diatas tidak juga ada maka para ahli warisnya adalah kakek dan atau nenek dan leluhur seterusnya keatas.
- Golongan ke-4: jika golongan ke-3 seperti tersebut ternyata tidak ada juga maka para ahli warisnya adalah sanak keluarga yang lebih jauh dalam garis kesamping sampai tingkat ke-6

Apabila terpidana tidak mempunyai ahli waris atau yang disebut keturunan yang punah maka hakim harus menetapkan siapakah yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali. Hakim dapat menetapkan salah seorang jaksa atau seorang pembela atau penasehat hukum yang ditunjuk oleh hakim untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali untuk kepentingan almarhum terpidana⁶¹ Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan sehubungan dengan permasalahan orang yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali yaitu:⁶²

a. Hak prioritas antara terpidana dengan ahli waris

⁵⁹ Tahir. *Op cit.* hal.30

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, hal. 31.

⁶² Harahap, *Op cit.*, hal..617.

Undang-undang tidak menentukan kedudukan prioritas diantara terpidana dengan ahli waris. Sekalipun terpidana masih hidup dan sedang menjalani hukuman, ahli waris dapat langsung mengajukan permintaan peninjauan kembali walaupun terpidana masih hidup. Hak ahli waris untuk mengajukan peninjauan kembali bukan merupakan hak substitusi yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia. Hak tersebut merupakan hak orisinil yang diberikan undang-undang kepada mereka demi untuk kepentingan terpidana. Hal ini beralasan karena sekalipun terpidana masih hidup kemungkinan besar ahli waris lebih mampu dan lebih dapat leluasa berdaya upaya untuk memikirkan dan menangani pengajuan permintaan peninjauan kembali. Oleh karena itu hak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan baik oleh terpidana maupun ahli waris. Hak ahli waris telah dilekatkan undang-undang kepada mereka sekalipun terpidana masih hidup dan bukan hak yang timbul sebagai akibat kematian terpidana.⁶³

b. Ahli waris meneruskan permintaan terpidana

Apabila peninjauan kembali diajukan oleh terpidana kemudian sebelum peninjauan kembali diputus oleh Mahkamah Agung terpidana meninggal dunia, menurut Pasal 268 ayat (2) KUHAP, hak untuk meneruskan permintaan peninjauan kembali diteruskan oleh ahli waris. Dalam peristiwa ini kedudukan ahli waris menduduki hak substitusi dari terpidana.⁶⁴ Ketentuan Pasal 268 ayat (2) KUHAP dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Yang mengajukan permintaan peninjauan kembali ialah terpidana sendiri;
- 2) Sementara peninjauan kembali sudah diterima Mahkamah Agung tapi belum diputus, terpidana meninggal dunia;
- 3) Diteruskan atau tidak permohonan peninjauan kembali, sepenuhnya menjadi hak ahli waris.

Atau keadaannya dapat juga:⁶⁵

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

- 1) Terpidana telah meninggal dunia dan permohonan peninjauan kembali diajukan oleh ahli waris;
- 2) Sementara itu ahli waris yang mengajukan permohonan meninggal dunia sebelum Mahkamah Agung memutus;
- 3) Diteruskan atau tidak permohonan peninjauan kembali dilanjutkan oleh ahli waris dari yang meninggal tersebut.

KUHAP tidak mengatur bagaimana halnya jika terpidana yang mengajukan permohonan peninjauan kembali meninggal dunia sebelum permintaan peninjauan kembali dikirimkan Pengadilan Negeri kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, secara konsisten dapat dipedomani ketentuan Pasal 268 ayat (2) KUHAP. Apabila terpidana meninggal dunia sebelum permohonan peninjauan kembali dikirimkan kepada Mahkamah Agung, ahli waris dapat meneruskan atau tidak permohonan peninjauan kembali. Dengan demikian, ketentuan Pasal 268 ayat (2) KUHAP bukan saja berlaku pada taraf permohonan peninjauan kembali berada di Mahkamah Agung tapi berlaku pada permohonan peninjauan kembali masih berada pada taraf pemeriksaan sidang pengadilan Negeri atau pada taraf permohonan peninjauan kembali belum dikirimkan Pengadilan Negeri kepada Mahkamah Agung.⁶⁵

c. Peninjauan Kembali oleh Kuasa

Apabila berpegang secara ketat ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak memberi hak kepada kuasa untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali. Permintaan peninjauan kembali harus diajukan langsung oleh terpidana atau ahli waris. Ketentuan seperti ini dapat dijumpai dalam Pasal 244 KUHAP. Yang menentukan permohonan kasasi hanya dapat dilakukan oleh terdakwa yang bersangkutan dan tidak dapat dikuasakan kepada penasehat hukum atau orang lain. Akan tetapi, ketentuan Pasal 244 tersebut diperlunak oleh angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983. Angka 24 Lampiran Keputusan

⁶⁵ *Ibid.*, hal.. 617-618.

⁶⁶ *Ibid.*, hal.. 618.

Menteri Kehakiman yang merupakan tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, telah memperkenankan kuasa mengajukan permohonan kasasi. Syaratnya, pemberian kuasa itu harus dibuat terdakwa secara khusus artinya penunjukkan kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi harus dibuat terdakwa dalam surat kuasa yang khusus untuk tujuan permintaan permohonan kasasi. Hal yang sama dapat diterapkan secara konsisten dalam permohonan peninjauan kembali. Alasannya, penerapan pedoman petunjuk yang terdapat pada angka 24 kedalam proses permohonan peninjauan kembali didasarkan pada motivasi yang terkandung dalam pedoman itu sendiri. Motivasi memperbolehkan seorang kuasa mengajukan permintaan kasasi, tiada lain demi kepentingan dan perlindungan hak asasi terdakwa. Dengan demikian karena memiliki motivasi yang sama, pedoman tersebut dapat diterapkan dalam permintaan peninjauan kembali.

2.4. Putusan Pengadilan yang Dapat Dimintakan Peninjauan Kembali

Pasal 263 ayat 1 KUHAP menyebutkan, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun di dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menjelaskan yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun yang dimaksudkan dengan putusan pemidanaan adalah putusan sebagaimana diatur didalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP. Putusan pemidanaan terjadi dalam hal pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan bebas didalam praktek dikenal dengan istilah "*vrijspraak*" dan

dirumuskan didalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP. Putusan bebas terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum dikenal dengan istilah, "*ontslag van rechtsvervolging*" dan diatur didalam Pasal 191 ayat 2 KUHAP. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus dari segala tuntutan hukum.

Pengertian suatu putusan pengadilan dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat ditemukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14.PW.07.03 tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah apabila tenggang waktu untuk berpikir telah dilampaui 7 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat banding.⁶⁷

Berbeda dengan KUHAP, HIR dalam pasal 324 mengatur apa maksud dari putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni:

- (1) Suatu putusan hakim yang dapat pemeriksaan ulangan, berkekuatan sebagai putusan yang sudah menjadi tetap, dengan segera sesudah orang yang dituduh serta pegawai penuntut umum menyatakan menerima putusan itu, lagi pula, yaitu kalau tidak ada kenyataan yang demikian dari kedua pihak, dan jika sudah lalu waktu akan meminta pemeriksaan ulangan itu dengan tidak dipergunakan atau sesudah permintaan pemeriksaan ulangan ditarik kembali ;
- (2) Jika putusan hakim itu sudah menjadi tetap oleh karena waktu untuk meminta pemeriksaan ulangan telah lalu dengan tiada dipergunakan, maka panitera menambahkan pada surat perkara itu satu surat keterangan tentang hal itu yang ditandatangani.⁶⁸

⁶⁷ Andi Hamzah dan Irfan Dahlan. *Op cit* . hal.118.

⁶⁸ *Ibid.*

Istilah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap juga dapat ditemui didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 , Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, namun didalamnya tidak diperoleh mengenai pengertian memperoleh kekuatan hukum tetap. Perkataan telah memperoleh kekuatan hukum tetap didalam undang-undang No.3 Tahun 1950 tentang Grasi disebut dengan istilah tidak dapat diubah lagi sedangkan didalam ilmu hukum perkataan telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebut dengan istilah “*Inkracht van gewijsde*” yang diterjemahkan dengan istilah menjadi tetap.⁶⁹

Menurut Hadari Djenawi Tahir, Makna dari telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah suatu putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dimana upaya hukum biasa untuk mengadakan perubahan itu yang berupa banding, revisi, perlawanan atau verzet dan kasasi tidak mungkin dilakukan lagi baik oleh karena pernah dilakukan tetapi tidak berhasil maupun disebabkan oleh karena tenggang waktunya telah berakhir.⁷⁰

Menurut Yahya Harahap, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) peninjauan kembali dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung. Selama putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi. Oleh karena itu selama upaya hukum biasa masih terbuka maka upaya hukum biasa harus dilalui terlebih dahulu karena upaya hukum peninjauan kembali adalah tahap proses yang telah melampaui upaya hukum biasa.⁷¹

Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah lewat waktu yang ditentukan tetapi tidak ada pihak yang memintakan banding, yang mengakibatkan putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dapat

⁶⁹ Tahir.*Op cit.*, hal. 26.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Harahap. *Op cit.*, hal .615.

diajukan peninjauan kembali. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah tertutup untuk upaya hukum kasasi, sehingga pada putusan itu melekat sifat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Demikian juga terhadap putusan Mahkamah Agung dapat dimintakan peninjauan kembali yaitu setelah putusan itu diberitahukan secara sah dan patut kepada terdakwa sebab sejak saat itu melekat sifat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷²

Upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan terhadap semua putusan pengadilan, baik terhadap putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi maupun terhadap putusan Mahkamah Agung dengan syarat putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian Pasal 263 ayat 1 KUHAP juga telah menentukan pengecualian, sekalipun putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi peninjauan kembali tidak dapat diajukan jika terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Peninjauan kembali dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada terpidana dalam rangka membela kepentingannya, yang pada pokoknya agar dia terlepas dari kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan dan telah merugikan dirinya. Dengan dibebaskannya dari pemidanaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka tidak ada alasan atau urgensi bagi terdakwa untuk meninjau kembali putusan yang telah menguntungkannya tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, didalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak memperkenankan peninjauan kembali terhadap putusan berupa pembebasan ataupun putusan berupa pelepasan dari segala tuntutan hukum.⁷³ Dalam prakteknya permohonan peninjauan kembali yang ditujukan terhadap putusan bebas pernah terjadi. Kemudian atas permohonan tersebut Mahkamah Agung di dalam putusannya, No. 32PK/Pid/1981 tanggal 24 Agustus 1983 memutuskan tidak dapat menerima terhadap permohonan peninjauan kembali yang ditujukan terhadap putusan bebas.⁷⁴

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.* hal.616

⁷⁴ Soedirdjo. *Op cit.* hal.38.

Pasal 263 ayat 1 KUHAP telah mensyaratkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali hanyalah yang berupa putusan pemidanaan. Adapun yang dimaksud dengan putusan pemidanaan adalah putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP.⁷⁵ Pasal 193 ayat 1 KUHAP merumuskan, “ jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Di dalam perkembangannya melalui Rancangan KUHAP tahun 2010, diperoleh penegasan jenis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam bentuk pemidanaan yang hanya dapat diajukan peninjauan kembali. Penegasan ini dicantumkan didalam Pasal 260 RKUHAP 2010. Pasal 260 Rancangan KUHAP Tahun 2010 menyebutkan, “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Berkaitan dengan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan, Mahkamah Agung didalam putusannya, No.152PK/Pid/2010 atas nama Anggodo Widjojo tanggal 7 Oktober 2010, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa oleh karena putusan pengadilan yang dimohonkan praperadilan dalam perkara a quo tidak mengenai pokok perkara pidana, maka permohonan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I tersebut tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 263 ayat (1) KUHAP;

Bahwa terlebih-lebih di dalam Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 disebutkan, bahwa putusan tentang praperadilan adalah perkara yang dikecualikan untuk diperiksa dalam tingkat kasasi, maka secara mutatis mutandis, untuk perkara praperadilan juga tidak dapat dimintakan permohonan peninjauan kembali;”

2.5. Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

⁷⁵*Ibid.*, hal.19.

Syarat formil menentukan permohonan peninjauan kembali adalah sah apabila surat permintaan peninjauan kembali tersebut memuat alasan-alasan sebagai dasar permintaan peninjauan kembali itu. Tanpa surat permintaan yang memuat alasan-alasan sebagai dasar permintaan peninjauan kembali, permintaan itu dianggap tidak ada.⁷⁶ Ketentuan ini ditegaskan di dalam Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

Ayat (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya

Ayat (4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali

Menurut Adami, syarat formil secara kumulatif untuk mengajukan permintaan upaya hukum peninjauan kembali terkandung didalam Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu tujuan permintaan upaya hukum peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), hanya terpidana atau ahli warisnya yang merupakan pihak yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan putusan yang hanya memidana atau menghukum terpidana saja yang dapat diajukan peninjauan kembali⁷⁷. Tiga syarat formil ini dicantumkan secara limitatif di dalam rumusan norma yang bersifat tertutup dan tidak dapat ditambah oleh hakim melalui penafsiran meskipun dengan alasan untuk menemukan hukum.⁷⁸

Pasal 263 ayat 1 KUHAP merupakan syarat pokok yang terlebih dahulu harus dipenuhi atau prasyarat sebelum melangkah kepada persyaratan

⁷⁶ Harahap, *Op cit.*, hal. 619.

⁷⁷ Chazawi, *Op cit.*, hal. 26.

⁷⁸ *Ibid.*

berikutnya⁷⁹. Apabila syarat pokok terpenuhi kemudian melangkah ke persyaratan berikutnya. Persyaratan berikutnya adalah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali yang bersifat alternatif.⁸⁰

Adapun alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali secara limitatif ditentukan pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Adanya keadaan baru (novum)

Alasan pertama yang dapat dipergunakan sebagai dasar peninjauan kembali adalah apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Keadaan baru didalam ketentuan ini dikenal dengan istilah novum yaitu suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah dipersoalkan di dalam pemeriksaan pengadilan.⁸¹ Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat jika keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang masih berlangsung dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu akan ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan⁸²

2. Pelbagai putusan terdapat saling pertentangan

Alasan kedua yang dapat dipergunakan sebagai dasar peninjauan kembali adalah apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa

⁷⁹ Tahir. *Op cit.*, hal. .34.

⁸⁰ *Ibid.*, . hal. 35.

⁸¹ *Ibid.*, .hal 37.

⁸² Harahap. *Op cit.*, hal.619.

sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan antara yang satu dengan yang lain

3. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan

Alasan ketiga, apabila dalam putusan terdapat atau dengan jelas memperlihatkan suatu kekilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Berbeda dengan KUHAP dan PERMA No.1 tahun 1969 yang mencantumkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan sebagai dasar yang menjadi alasan untuk mengajukan peninjauan kembali, di dalam *Reglement op de Strafvordering* dan PERMA No. 1 tahun 1980 tidak mencantumkan kehilafan hakim dan kekeliruan yang nyata sebagai salah satu dasar yang menjadi alasan untuk meminta peninjauan kembali. Perbedaan terjadi karena saat Rsv dan PERMA No. 1 tahun 1980 diberlakukan, Mahkamah Agung berpendirian tidak mengakui adanya kemungkinan para hakim melakukan kekhilafan atau dengan kata lain seolah-olah menganggap hakim adalah manusia sempurna tanpa cacat dan tidak dapat diganggu gugat karena kesalahan menghukum yang dilakukannya di dalam menjalankan tugasnya.⁸³ Tidak dicantumkannya kekhilafan atau kekeliruan sebagai salah satu dasar untuk mengajukan peninjauan kembali di dalam PERMA No. 1 tahun 1980 disesalkan sarjana hukum mengingat banyaknya putusan-putusan pengadilan yang dirasakan oleh pencari keadilan sebagai kekhilafan atau kekeliruan yaitu pada saat sedang hangat-hangatnya Kasus Sengkon-Karta dan Parlaungan.⁸⁴ Penyesalan ini menurut penulis terulang lagi apabila melihat draft penyusunan RUU KUHAP tahun 2010. Mengingat didalam RUU KUHAP tersebut, kekhilafan atau kekeliruan kembali dihapuskan dari dasar-dasar yang menjadi alasan untuk mengajukan peninjauan kembali.

Penjelasan Pasal 263 KUHAP menyatakan bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali merupakan alasan yang limitatif untuk dapat dipergunakan untuk meminta peninjauan kembali atas suatu

⁸³ Tahir. *Op cit.*, hal..40.

⁸⁴ *Ibid*

putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun alasan keempat terdapat dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa atas dasar yang sama dengan ayat 2 suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.⁸⁵

2.6. Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali

Permintaan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 ayat (1) KUHAP). Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pengadilan pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan, apakah alasan pemohon mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali (Pasal 264 ayat (4) KUHAP).

Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara (Pasal 264 ayat (2) KUHAP). Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu (Pasal 264 ayat 3 KUHAP). Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya (Pasal 268 ayat (2) KUHAP). Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali (Pasal 268 ayat (3) KUHAP).

Ketua Pengadilan Negeri, setelah menerima permintaan peninjauan kembali, menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa, apakah permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam

⁸⁵ Soedirjo. *Op cit.* hal. 20.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP (Pasal 265 ayat (1) KUHAP). Hakim yang ditunjuk itu setelah mempelajari berkas perkara semula dan permintaan peninjauan kembali, lalu menetapkan hari pemeriksaan permintaan peninjauan kembali. Dalam penetapan itu hakim memerintahkan jaksa untuk memanggil pemohon dan saksi-saksi jika ada.⁸⁶ Pemeriksaan dilakukan di persidangan, tersusun atas hakim yang memimpin sidang, jaksa dan panitera. Sidang terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Setelah pemohon hadir di persidangan, maka pemeriksaan dimulai.⁸⁷

Dalam pemeriksaan yang mendahului pemeriksaan di Mahkamah Agung hakim meneliti, apakah syarat-syarat untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali telah dipenuhi, yaitu:⁸⁸

- Apakah terhadap putusan yang diajukan permintaan peninjauan kembali telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengandung pembedaan;
- Apakah pemohon adalah terpidana atau wakilnya berdasarkan surat khusus untuk itu, atau jika terpidana telah meninggal dunia apakah pemohon adalah ahliwarisnya atau kuasanya dengan surat kuasa khusus;
- Apakah alasan-alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP, yaitu:
 - a. adanya novum;
 - b. adanya pertentangan putusan peradilan;
 - c. adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata; dan
 - d. adanya pernyataan terbuktinya perbuatan yang didakwakan tanpa diikuti oleh pembedaan.

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 28-29

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 29.

⁸⁸ *Ibid.*

Apabila semua syarat telah dipenuhi berarti bahwa permintaan peninjauan kembali secara formal dapat diterima, barulah hakim memeriksa materi perkara sebagaimana dikemukakan oleh pemohon.⁸⁹ Dalam proses pemeriksaan berdasarkan atas alasan novum, setelah hakim berpendapat permohonan formal dapat diterima, maka untuk menunjang permohonan tersebut diperlukan bahan-bahan keterangan dari saksi atau ahli. Saksi yang pernah di dengar dalam pemeriksaan semula diingatkan akan sumpahnya kalau sudah pernah di dengar di bawah sumpah. Saksi atau ahli yang baru kali ini di dengar keterangannya di sumpah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika ada barang bukti diperlihatkan dan ditanyakan bagaimana pendapat saksi atau ahli tentang barang bukti tersebut. Sesudah itu didengar pendapat pemohon dan jaksa atas keterangan saksi atau ahli dan barang bukti tersebut.⁹⁰ Kemudian proses pemeriksaan berdasarkan atas alasan pertentangan peradilan dilakukan dengan cara putusan-putusan yang mengandung pernyataan terbukti tapi bertentangan satu sama lain dan bukti yang berupa putusan belum diserahkan di muka sidang, maka hakim dapat memerintahkan supaya mengambil salinan-salinan dari putusan-putusan yang bersangkutan yang tersimpan di kepaniteraan pengadilan yang bersangkutan. Apabila putusan itu dari pengadilan lain, maka pengadilan lain itu dapat di minta bantuannya untuk maksud itu. Jika dipandang perlu hakim dapat menambah pemeriksaan dengan hal lain berkaitan dengan permohonan tersebut.⁹¹ Proses pemeriksaan berdasarkan kekhilafan hakim dilakukan dengan cara putusan yang mengandung kekhilafan hakim diserahkan di muka sidang kemudian hakim mengkonstatir adanya hal itu. Selanjutnya pemohon dan jaksa menyampaikan pendapatnya. Setelah semua telah dilakukan maka selesailah pemeriksaan tersebut.⁹²

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 30.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*, hal. 31.

Sebelum sidang dimulai untuk memeriksa permintaan peninjauan kembali, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim dan ketika pemeriksaan diakhiri, dinyatakan sidang ditutup.⁹³ Dalam pemeriksaan yang dilakukan di persidangan pemohon dan jaksa ikut hadir di persidangan dan dapat menyatakan pendapatnya (Pasal 265 ayat (2) KUHAP). Atas pemeriksaan yang dilakukan di persidangan Pengadilan Negeri dibuat berita acara yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara pemeriksaan dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera (Pasal 265 ayat (3) KUHAP).

Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa (Pasal 265 ayat (4) KUHAP). Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan (Pasal 265 ayat (5) KUHAP).

Setelah berkas perkara yang dikirimkan sampai di Mahkamah Agung dan diberikan registrasi, Ketua Mahkamah Agung menunjuk majelis hakim yang sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang ketua majelis dan 2 (dua) orang hakim anggota untuk menyelesaikan perkara. Setelah perkara dipelajari, majelis mengadakan rapat musyawarah yang bersifat tertutup untuk mengambil keputusan. Keputusan yang telah diambil diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.⁹⁴ Dalam memeriksa permintaan peninjauan kembali pertama-tama diperiksa formalitas tentang *ontvankelijkheid* (dapat diterima atau tidaknya) dari permintaan itu, diantaranya yaitu apakah pemohon ada hak mengajukan permintaan itu dan apakah alasan permintaan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ *Ibid.*

263 ayat (2) dan (3) KUHAP.⁹⁵ Suatu permintaan peninjauan kembali memenuhi formalitas untuk dipakai sebagai dasar dalam pemeriksaan peninjauan kembali apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁹⁶

1. Apabila diajukan dengan lisan atau tulisan oleh pemohon yaitu terpidana atau ahli warisnya atau wakilnya menurut surat kuasa khusus;
2. Apabila diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bukan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Apabila berisi alasan-alasan yang secara limitatif tercantum di dalam Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP.

Apabila formalitas tidak terpenuhi Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang menyatakan permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima. Permintaan peninjauan kembali diputus oleh Mahkamah Agung dengan pernyataan tidak dapat diterima apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:⁹⁷

1. Apabila termohon bukan terpidana;
2. Apabila alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali adalah keliru menerapkan hukum;
3. Apabila permintaan diajukan oleh seorang untuk terpidana tanpa surat kuasa khusus;
4. Apabila pemohon adalah salah seorang keluarga terpidana akan tetapi terpidana masih hidup;
5. Apabila putusan yang diajukan permintaan peninjauan kembali adalah putusan bebas;
6. Apabila perkara masih dalam tingkat pemeriksaan kasasi;

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 32.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 35.

⁹⁷ *Ibid.*

Apabila formalitas tersebut terpenuhi, Mahkamah Agung selanjutnya memeriksa materi permintaan peninjauan kembali. Keputusan yang dapat dijatuhkan dapat berupa menolak atau mengabulkan permintaan peninjauan kembali.⁹⁸ Suatu permintaan peninjauan kembali ditolak apabila Mahkamah Agung berpendapat tidak membenarkan alasan peninjauan kembali. Permintaan itu tidak didukung oleh fakta atau keadaan yang menunjang alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali. Dalam hal Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali maka tetap berlaku putusan yang dimintakan peninjauan kembali disertai dengan pertimbangannya (Pasal 266 ayat (2) Sub a KUHAP). Menurut Pasal 266 ayat (2) sub b KUHAP, apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:

1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Putusan yang dijatuhkan dalam peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula (Pasal 266 ayat 3 KUHAP). Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali (Pasal 267 ayat (1) KUHAP). Isi surat putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada pemohon dan jaksa oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat didalam salinan putusan Mahkamah Agung. Petikan surat putusan Mahkamah Agung diberikan kepada terpidana atau penasihat hukumnya. Salinan surat putusan Mahkamah Agung diberikan kepada jaksa dan penyidik, sedangkan terpidana atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan. Dalam hal terpidana bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, panitera meminta bantuan kepada

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 32.

panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terpidana tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya. Dalam hal terpidana tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi surat putusan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, dimana terpidana biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan terpidana dipanggil dua kali berturut-turut melalui dua buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu (Pasal 267 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 243 ayat (2),(3), (4) dan (5) KUHAP).

Berbeda dengan upaya hukum biasa, upaya hukum peninjauan kembali tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan (Pasal 268 ayat (1) KUHAP). Ketentuan lainnya yang diatur di dalam KUHAP, mengenai peninjauan kembali adalah Permintaan peninjauan kembali tersebut hanya dapat dilakukan satu kali (Pasal 268 ayat (3) KUHAP).

2.7. Peninjauan Kembali di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), peninjauan kembali diatur didalam Bab XIV Bagian Kedua Pasal 260 sampai dengan Pasal 267 RKUHAP. Ada beberapa perbedaan pengaturan peninjauan kembali di dalam RKUHAP tahun 2010. Pertama, RKUHAP tahun 2010 menyatakan peninjauan kembali hanya ditujukan terhadap putusan pemidanaan yang dijatuhi kepada terdakwa. Hal ini diatur di dalam Pasal 260 ayat (1) RKUHAP yang menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ketentuan ini bersifat universal⁹⁹ Oleh karena itu Rancangan KUHAP menegaskan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Kedua didalam RKUHAP, hanya ada dua alasan yang menjadi dasar diajukannya upaya hukum peninjauan kembali, yaitu adanya *novum* atau

⁹⁹ Naskah Akademik Rancangan KUHAP tahun 2010, hal. 25

adanya putusan yang saling bertentangan. Hal ini diatur di dalam Pasal 260 ayat (2) RKUHAP. Pasal 260 ayat (2) RKUHAP menyebutkan, “permohonan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; atau
 - b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti tersebut ternyata bertentangan antara satu dengan yang lain.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali, apabila dalam putusan tersebut suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan.

Menurut penyusun RKUHAP, jika benar-benar terjadi adanya keliruan penerapan hukum sehingga terdakwa dijatuhi pidana atau adanya kesalahan dalam mengkualifikasi yang menyebabkan dijatuhinya pemidanaan yang lebih berat daripada yang seharusnya terhadap terpidana, maka upaya yang dapat dilakukan adalah ialah permohonan grasi kepada presiden yang dapat diajukan oleh Jaksa Agung yang mewakili masyarakat.¹⁰⁰ Hal yang serupa dijumpai di negara thailand yang tidak mengenal peninjauan kembali dalam KUHAP, jika ditemukan adanya *novum*, adanya putusan saling bertentangan atau kesalahan penerapan hukum sehingga seseorang dijatuhi pidana maka upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan grasi kepada raja.¹⁰¹

Perbedaan lainnya yang diatur di dalam RKUHAP dalam acara peninjauan kembali adalah adanya kewenangan Jaksa Agung untuk

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

mengajukan permohonan peninjauan kembali. Namun permohonan yang diajukan tersebut tetap diajukan untuk kepentingan terpidana. Kewenangan Jaksa Agung tersebut diatur di dalam Pasal 261 RKUHAP yang menyebutkan,” Apabila terpidana atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), demi kepentingan terpidana atau ahli warisnya, Jaksa Agung berwenang mengajukan peninjauan kembali.

Berdasarkan uraian sejarah peninjauan kembali, asas-asas yang terdapat di dalam upaya hukum peninjauan kembali, pihak-pihak yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali, putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali, alasan pengajuan peninjauan kembali, prosedur pengajuan peninjauan kembali dan pengaturan peninjauan kembali dalam RKUHAP yang penulis kemukakan, secara teoritis dapat diperoleh kesimpulan peninjauan kembali merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang atau KUHAP kepada terpidana atau ahli warisnya. Namun untuk mengetahui bagaimana praktiknya dalam peradilan, dalam Bab III selanjutnya penulis akan menguraikan siapakah pihak-pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, apa yang menjadi landasan pemikiran jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa.

BAB III

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA INDONESIA

3.1. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali

Pasal 3 KUHAP menyebutkan peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Andi Hamzah, pasal tersebut merupakan suatu ketentuan yang menunjukkan bahwa asas legalitas dianut dalam hukum acara pidana.¹ Asas legalitas dalam hukum acara pidana lebih ketat daripada dalam hukum pidana materiil, karena di dalam pidana materiil dikenal suatu istilah ketentuan perundang-undangan (*wettelijk strafbepaling*) untuk mengatur suatu perbuatan pidana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sedangkan di dalam hukum acara pidana ketentuan untuk mengatur acara pidana disebut dengan undang-undang (*strafwet*). Dari istilah tersebut berarti menurut hukum pidana materiil, suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang seperti peraturan pemerintah maupun peraturan daerah dapat menentukan suatu perbuatan yang dapat dipidana (bersifat lokal). Sedangkan di dalam hukum acara pidana peraturan yang mengatur hukum acara harus merupakan ketentuan yang dibuat oleh presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang berupa undang-undang (bersifat nasional).²

Berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali, pengaturan acaranya telah diatur di dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan, “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Dari ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP ini telah diatur secara tegas hanya terpidana dan ahli waris yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Jaksa penuntut umum tidak berhak

¹ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), hal. 56.

² *Ibid.*.

mengajukan peninjauan kembali. karena upaya hukum peninjauan kembali bertujuan untuk melindungi kepentingan terpidana.³

Berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHAP, telah ditentukan hanya terpidana atau ahli warisnya yang merupakan pihak yang diberikan hak mengajukan permintaan peninjauan kembali. Oleh karena itu, Sekalipun ada pihak yang merasa dirugikan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tidak dibenarkan oleh hukum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 1984 Reg No.1 PK/Pid/1984 yang menyatakan meskipun terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, akan tetapi karena pemohon peninjauan kembali bukan terpidana atau ahli warisnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima⁴. Putusan tersebut dijatuhkan guna menanggapi permohonan pemohon yang merasa keberatan atas perampasan barang bukti kapal milik pemohon untuk negara. Pemohon beralasan bahwa dirinya tidak terlibat atau tersangkut dalam tindak pidana yang dilakukan terpidana. Oleh karena itu, pemohon merasa tidak adil jika kapal miliknya dirampas untuk negara walaupun sebelumnya telah dipergunakan oleh terpidana sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara tegas menyebutkan hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Namun permasalahan yang muncul kemudian didalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang merumuskan,” atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh pembedaan”. Menurut Yahya Harahap, rumusan ini membuka pintu peluang bagi penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena suatu putusan yang tidak diikuti

³ Harahap, *Op cit.*, hal. 616.

⁴ *Ibid.*, hal.616.

pidana dalam hal terbukti perbuatan yang didakwakan merupakan suatu putusan bebas tidak murni atau pelepasan dari segala tuntutan hukum⁵

Menurut ilmu hukum pidana suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh pidana dapat terjadi dikarenakan adanya alasan penghapus pidana atau perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam ranah hukum pidana. Asas-asas hukum pidana yang terkandung didalam suatu alasan penghapus pidana adalah adanya suatu asas yang disebut tiada pidana tanpa kesalahan (*Afwezigheid Van Alle Achuld /Avas*) dan suatu asas yang disebut dengan tiada pidana tanpa suatu hal yang melawan hukum (*Afwezigheid Van Materiale Wederrechtelijkheid / Avmw*).⁶ Asas tiada pidana tanpa kesalahan digolongkan sebagai alasan pemaaf dan asas tiada pidana tanpa unsur melawan hukum digolongkan sebagai alasan pembedah.⁷ Di dalam prakteknya, alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, adanya alasan pembedah atau adanya alasan pemaaf.⁸ Alasan pembedah sebagai alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan timbul karena adanya hal-hal sebagaimana diatur didalam Pasal 48 KUHP (Daya paksa relatif dan keadaan darurat), Pasal 49 ayat 1 (Pembelaan darurat atau terpaksa), Pasal 50 KUHP (Melaksanakan ketentuan UU), Pasal 51 ayat 1 KUHP (Perintah jabatan yang sah). Kemudian, alasan pemaaf sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pembuat terjadi karena adanya hal-hal sebagaimana diatur didalam Pasal 44 KUHP (Ketidakmampuan bertanggung jawab), Pasal 45 KUHP (Belum cukup umur), Pasal 48 KUHP (Daya paksa mutlak dan perlampauan keadaan darurat), Pasal 49 ayat 1 KUHP (Pembelaan darurat atau terpaksa), Pasal 49 ayat (2) KUHP (Perlampauan pembelaan terpaksa), Pasal 51 ayat (2) KUHP (Perintah jabatan yang tidak sah tetapi disangka sah).⁹

Adanya alasan pembedah menyebabkan sifat melawan hukum perbuatan menjadi terhapus atau tidak terbukti sehingga hakim menjatuhkan putusan pembebasan terhadap terdakwa. Adanya alasan pemaaf menyebabkan unsur kesalahan yang ada pada diri

⁵ *Ibid.*, hal 648-649.

⁶ Oemar Seno Adjie (2) . *KUHAP Sekarang*, (Jakarta:Erlangga,1989).hal.43.

⁷ *Ibid.*, hal.43-44.

⁸ Abidin, *Op cit.*, hal. 222

⁹ Seno Adjie (2). *Op cit.*, .hal.234.

pembuat menjadi terhapus walaupun atas semua unsur perbuatan pidana terbukti sehingga hakim menjatuhkan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa.¹⁰ Bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan dalam hal terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf adalah sebagaimana diatur didalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP. Pasal 191 ayat 1 KUHP menyatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Adapun yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut KUHP. Kemudian di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP dinyatakan, “ jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum .”

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Abdul Kadir Mappong, permintaan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal 263 KUHP diperuntukan bagi Terpidana atau ahli warisnya, sedangkan di dalam Pasal 263 ayat (3) KUHP tidak mengatur pihak mana (apakah Terdakwa/ahli warisnya ataukah Jaksa Penuntut Umum) yang dapat mengajukan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan).¹¹ Apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka hakim akan menjatuhkan putusan yang berbunyi melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Akan tetapi apabila perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti dan perbuatan yang terbukti tersebut jelas merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa maka menurut hukum terdakwa seharusnya dijatuhi putusan pemidanaan. Oleh karena itu Pasal 263 ayat (3) ini seharusnya diperuntukan bagi Jaksa Penuntut

¹⁰ Abidin. *Op cit.* hal. 240.

¹¹ “Artikel hukum tentang peninjauan kembali H.Abdul Kadir Mappong” diakses melalui http://www.pnkandangan.go.id/myfiles/file/hasil%20rakernas%202011/Makalah_WKMA_Bid_Yudisial.pdf tanggal 24 Mei 2012

Umum. Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali sepanjang atas terbuktinya perbuatan terdakwa yang telah dinyatakan di depan persidangan sebagai suatu tindak pidana akan tetapi ternyata tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.¹² Putusan seperti ini sangat jarang terjadi, Apabila terjadi suatu putusan yang tidak menyebutkan pemidanaan di dalam amar putusannya berarti Hakim telah melakukan kekeliruan. Putusan tersebut dengan jelas telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata.¹³

Berbeda dengan Abdul Kadir Mappong, Gayus Lumbuun menyatakan bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP bukanlah diperuntukan bagi Jaksa Penuntut Umum namun tetap merupakan hak dari si terpidana atau ahli warisnya. Rumusan Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menyatakan “.....apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.....” pengertiannya bukanlah suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, akan tetapi rumusan tersebut bermakna adanya suatu putusan pengadilan yang menyatakan atas suatu perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti namun atas perbuatan yang dinyatakan terbukti itu tidak diikuti dengan pemidanaan.¹⁴ Dengan kata lain putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yang menjadi hak terdakwa atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam ayat (1) yang merupakan hal yang linier. Atas kekeliruan tersebut terpidana yang dinyatakan perbuatannya terbukti itu dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan hakim yang menyatakan kesalahannya berupa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Tujuan dari pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh terpidana adalah untuk memperoleh putusan yang lebih baik bagi dirinya yaitu agar tercapai suatu putusan hakim yang

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 Pukul 13.00 WIB di gedung Mahkamah Agung R.I.

menyatakan terpidana tidak terbukti dalam melakukan tindak pidana.¹⁵ Gayus memberikan contoh penerapan Pasal 263 ayat (3) di dalam perkara pencurian sandal AAL. Pengadilan telah dalam amar putusannya menyatakan AAL terbukti melakukan suatu tindak pidana, namun tidak diberikan sanksi pemidanaan melainkan memberikan tindakan.¹⁶ Hal ini merupakan kelalaian yang telah dilakukan oleh majelis hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Padahal seharusnya anak yang melakukan kejahatan di jatuhkan pidana penjara dengan hukuman 1/3 dari pidana orang dewasa.¹⁷ Hal ini sebagaimana didasarkan dalam Pasal 25 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang mengatur tentang hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan dan hakim menjatuhkan tindakan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁸ Pemahaman Gayus terhadap penerapan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 1997 menurut penulis kurang tepat. Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 1997 menyebutkan bahwa terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, hakim dapat menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Oleh karena itu, tindakan hakim yang menjatuhkan tindakan terhadap AAL adalah benar dan tidak keliru karena hal itu merupakan kewenangan hakim yang sudah diberikan oleh undang-undang.

Senada dengan Gayus Lumbuun, yang menyatakan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tetap diperuntukan bagi terpidana atau ahli warisnya. Hal yang hampir sama disampaikan oleh Andi Hamzah, yang menilai dari segi historis pembentukan KUHAP

¹⁵ Makalah Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan judul, "Peninjauan Kembali Putusan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum", Palembang 15-17 Februari 2012 hal.10.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hasil wawancara dengan Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 Pukul 13.00 WIB di gedung Mahkamah Agung R.I.

¹⁸ Makalah Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan judul, "Peninjauan Kembali Putusan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum", Palembang 15-17 Februari 2012 hal.10.

yang mengadopsi dari KUHAP Belanda. Menurut Andi Hamzah dan Irfan Dahlan ada kemungkinan maksud pembuat undang-undang membuat ayat (3) dari Pasal 263 KUHAP tersebut hanya digunakan untuk merehabilitasi nama terpidana.¹⁹ Makna rumusan “.....apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.....” didalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP adalah suatu putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi atas perbuatannya hakim tidak menjatuhkan pidana berhubung delik yang dilakukan pelaku itu secara sosial berdampak kecil artinya, atau melihat adanya kepribadian yang baik dalam diri si pelaku atau melihat keadaan pada waktu si pelaku melakukan delik ataupun sesudah perbuatan itu dilakukan.²⁰ Contohnya dapat diilustrasikan sebagai berikut, apabila ada seseorang berdasarkan faktanya terbukti melakukan pencurian sandal jepit dan dari latar belakang riwayatnya, si pelaku adalah seorang warga kampung yang baik yang kemudian datang ke Jakarta untuk mengadu nasib namun karena dalam keadaan lapar kemudian melakukan pencurian itu di kota dan setelah melakukan pencurian itu menyesal serta bertobat tidak melakukan perbuatan mencuri kembali dikemudian hari. Atas dasar hal-hal itu maka kepada si pelaku hakim tidak menjatuhkan hukuman.²¹

Ketentuan ini dapat dimungkinkan karena termuat didalam didalam Pasal 9a yang merupakan pasal sisipan didalam *Wetboek Van Strafrecht (KUHP)* Belanda tahun 1984, yang menyebutkan, “*Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is*

¹⁹ Andi Hamzah dan Irfan Dahlan. *Op cit.*, hal. 120.

²⁰ Subsosialitas adalah teori baru yang diperkenalkan oleh hukum pidana modern. Teori ini menyangkut syarat pemidanaan yang artinya suatu tingkah laku akan penting artinya bagi hukum pidana, jika perbuatan itu mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, walaupun bahaya itu kecil sekali. Jika tidak ada bahaya demikian, maka unsure subsosialitas tidak ada. Menurut Vrij, di samping unsur melawan hukum dan kesalahan, subsosialitas adalah unsur ketiga karena merujuk kepada kenyataan yang sering terjadi kejadian seorang penuntut umum mengesampingkan suatu perkara sesuai asas oportunitas karena kecilnya kepentingan hukum yang dilanggar. Hal yang sama juga terjadi pada hakim anak atau hakim pengadilan setempat yang mempergunakan wewenang mereka untuk menyelesaikan perkara tanpa menjatuhkan pidana karena kenyataan bahwa perbuatan pelaku hamper tidak berarti berhubung dengan kepribadian pelaku dan keadaan pada waktu perbuatan itu dilakukan. (Andi Hamzah, asas-asas hukum pidana. hal. 143).

²¹ Wawancara Andi Hamzah dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Pukul 12.40 Wib di Kampus Universitas Indonesia Salemba Jakarta.)

begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd". (Jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitupula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan.²²

Di negara Republik rakyat Cina, ketentuan yang mirip dengan Pasal 9a *Wetboek Van Strafrecht* di muat di dalam Pasal 10 KUHP RRC yang menyebutkan, "*All act that endanger the sovereignty and territorial integrity of the state endanger the system of dictatorship of the proletariat, undermine the socialist revolution and socialist construction, undermine the socialist order, violete property owned by the whole people or property collectively owned by the laboring masses, violete citizens' lawful privately owned property, infringe upon citizen's right of the person, democratic rights and other rights, and other acts that endanger society are crimes if according to law they should be criminally punished, but if the circumstances are clearly minor and the harm is not great, they are not to be deemed crimes.* (Semua perbuatan yang membahayakan kedaulatan dan integritas teritorial negara, membahayakan sistem kediktatoran proletariat, merongrong revolusi sosialis dan pembangunan sosialis, merongrong tertib sosial, melanggar harta benda yang secara kolektif oleh massa buruh, melanggar harta benda yang dipunyai secara sah warganegara secara pribadi atau melakukan kekerasan terhadap hak-hak warganegara dari seseorang, hak-hak demokratik dan hak-hak lain dan perbuatan-perbuatan lain yang membahayakan masyarakat adalah kejahatan jika menurut undang-undang itu harus dipidana. tetapi jika keadaan itu jelas kecil dan kerusakan tidaklah besar dianggap hal itu bukan delik)²³

Di Negara Rusia, ketentuan tersebut juga di muat di dalam Pasal 7 KUHP Rusia yang menyatakan bahwa suatu kejahatan adalah perbuatan atau pengabaian yang membahayakan masyarakat, yang ditentukan di dalam undang-undang, yang bertentangan dengan sistem kemasyarakatan atau kenegaraan soviet, sistem ekonomi kemasyarakatan.

²² Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Edisi Ketiga, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.18

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hal.144.

Hak-hak perseorangan dan politik, buruh, kekayaan dan lain-lain seseorang warganegara dan juga setiap perbuatan yang lain yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan sosialis dan ditentukan dalam undang-undang hukum pidana sebagai berbahaya bagi masyarakat. Suatu perbuatan atau pengabaian, walaupun secara formal telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan yang ditentukan sebagai delik oleh undang-undang hukum pidana, tetapi karena kecil artinya tidak merupakan bahaya bagi masyarakat, tidak dipandang sebagai suatu delik.²⁴

Pasal 9a *Wetboek Van Strafrecht* Belanda yang tidak ada padanannya dalam KUHP Indonesia telah disisipkan ke dalam *Wetboek Van Strafrecht* Belanda melalui undang-undang tertanggal 31 Maret 1983 Staatsblad 153 dan berisi *rechterlijke pardon* (pengampunan atau pemaafan atas kuasa pengadilan/hakim atau juga disebut pernyataan bersalah tanpa penjatuhan pidana (*schilddigverklaring zonder oplegging van straf*)). Dalam putusannya hakim dapat menentukan bahwa pidana/tindakan tidak akan dijatuh berhubung dengan sifat ringan tindak pidana, kepribadian pelaku atau keadaan tertentu yang terjadi waktu tindak pidana dilakukan atau yang terjadi setelah itu.²⁵

Walaupun di dalam KUHP yang kini berlaku di Indonesia pengampunan atau pemaafan atas kuasa pengadilan/hakim (*rechterlijke pardon*) atau juga disebut pernyataan bersalah tanpa penjatuhan pidana (*schilddigverklaring zonder oplegging van straf*) belum ada padanannya namun ketentuan ini dimuat dalam RKUHP yang akan datang. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) RKUHP menyatakan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dengan dicantumkannya ketentuan RKUHP *rechterlijke pardon* didalam RKUHP, menurut penulis perlu diatur bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim atas peristiwa hukum *rechterlijke pardon* di dalam KUHAP mengingat KUHAP sebagai ketentuan formil belum mengatur putusan *rechterlijke pardon* . Hal ini sesuai dengan yang diutarakan Barda Nawawi Arief.

²⁴ *Ibid.*, hal.144-145

²⁵ Jan Remmelink, *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia* (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2003), hal. 206.

Menurutnya, Di dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) RKUHP menyebutkan bahwa walaupun si pembuat diberi maaf atau diampuni atas perbuatannya tetapi dirinya tetap dinyatakan bersalah. Atau dengan kata lain walaupun tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah tetapi hakim tetap dapat memberikan pengampunan tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan. Dari penjelasan tersebut maka ketentuan *rechterlijke pardon* ini tidak sesuai dengan rumusan Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan perlu dirumuskan kembali redaksional Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang dapat menampung ketentuan *rechterlijke pardon* yaitu dengan cara menambahi pasal atau ayat baru di dalamnya.²⁶

Terlepas dari perbedaan persepsi yang ada, menurut Yahya Harahap, Pasal 263 ayat (3) KUHAP adalah ketentuan yang mengandung ketidakjelasan dan kontroversi. Pengertian di dalamnya tidak matang, tidak rasional, tidak aktual dan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi diduga karena di dalam pembentukannya, pembuat undang-undang hanya mengambil begitu saja redaksi, semangat dan substansi yang diatur dalam Pasal 356 dan Pasal 357 Sv maupun yang diatur dalam PERMA 1 tahun 1969 dan PERMA No. 1 tahun 1980. Namun, setelah mengambil redaksional, semangat dan substansinya, yang dilakukan hanya menyingkirkan perkataan penuntut umum dalam Pasal 263 KUHAP.²⁷ Efeknya, menyebabkan ketentuan Pasal 263 KUHAP menjadi tidak praktis dan menimbulkan kesulitan penerapan ke arah perbedaan penafsiran yang menjurus hancurnya citra penegakan kepastian hukum.²⁸

Ditelusuri dari sejarah pembentukan oleh legislatif dalam penyusunan KUHAP, ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP tidak memperoleh banyak perdebatan dan pembahasan. Namun jika dikaitkan dengan konsep linear yang diatur dalam Pasal 67 KUHAP dan Pasal 244 KUHAP yang menutup pintu bagi penuntut umum mempergunakan upaya banding dan kasasi terhadap putusan bebas terkandung makna dan maksud pembuat undang-undang untuk menutup peluang kepada penuntut umum untuk

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta:Kencana,2008).hal.383.

²⁷ Harahap. *Op cit.* hal.649.

²⁸ *Ibid.*, hal.650.

mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas.²⁹ Kebenaran makna dan tujuan yang didasarkan pada konsep linear ini diperkuat dengan *general public purpose* yang berkembang pada saat pembentukan KUHAP di DPR. Perkembangan tersebut ditandai dengan maraknya tuntutan penegakan supremasi hukum berdasar *rule of law* yang dijiwai dengan nilai-nilai HAM terutama dalam menjunjung tinggi harkat derajat tersangka atau terdakwa. Perlindungan HAM tersebut diwujudkan kalangan praktisi dan akademisi yang menuntut penegakan kepastian hukum dengan dengan cara menutup segala upaya hukum berupa kasasi maupun peninjauan kembali terhadap putusan bebas dengan tujuan demi tegaknya perlindungan hak asasi terdakwa. Oleh karena itu sistim linear yang digariskan dalam KUHAP yang menutup peluang kepada penuntut umum untuk mengajukan kasasi maupun peninjauan kembali merupakan respon pembuat undang-undang untuk memenuhi tuntutan kesadaran masyarakat sebagai *general public purpose*. Berdasarkan *legislative purpose*, penuntut umum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas dan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP dianggap tiada karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan nilai HAM yang melekat pada diri terdakwa.³⁰

Hukum acara pidana memiliki asas-asas yang abstrak sifatnya. Asas-asas tersebut diantaranya *lex scripta* dan *lex stricta*.³¹ *Lex scripta* yang berarti hukum acara pidana yang mengatur proses hukum beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Dan yang terakhir adalah *lex stricta* yang berarti aturan hukum acara harus ditafsirkan secara ketat. Ketentuan dalam hukum acara tidak dapat ditafsirkan selain daripada apa yang tertulis.³² Menurut penulis, dalam memaknai ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP dapat di tafsirkan dengan melihat kepada asas hukumnya. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak yang melatar belakangi suatu peraturan kongkrit yang terdapat di dalam setiap sistem hukum yang kemudian terjelma dalam peraturan

²⁹ *Ibid.*, hal. 651.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Eddy O.S Hiariej, *Artikel Hukum Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Pidana*, hal. 2-3

³² *Ibid*

perundang-undangan.³³ Peninjauan kembali diatur di dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Pasal 266 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Dari ketentuan ini diatur jelas bahwa dalam memutuskan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung tidak boleh menjatuhkan putusan yang melebihi putusan semula. Mahkamah Agung hanya diperkenankan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP. Oleh karena itu, asas yang terkandung didalam acara peninjauan kembali adalah peninjauan kembali bersifat hanya menguntungkan terpidana dan tidak boleh merugikan terpidana. Dengan demikian dari asas yang terkandung dalam acara peninjauan kembali maka makna yang terdapat Pasal 263 ayat (3) KUHAP tetap hanya diperuntukan bagi terpidana atau ahli warisnya.

Secara historis, prinsip peninjauan kembali telah ditentukan di dalam Pasal 21 undang-undang No.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman (dalam perkembangannya telah beberapa kali diganti, terakhir dengan undang-undang No.48 tahun 2009). Akan tetapi karena pasal tersebut bersifat prinsip, yaitu mengenai syarat-syarat mengenai peninjauan kembali akan ditetapkan dalam hukum acara maka prinsip yang dikandung undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut belum bisa dilaksanakan.³⁴ Atas dasar kebutuhan praktek yang sangat mendesak (timbulnya kasus Sengkong dan Karta) prinsip ini kemudian dijalankan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1980 tentang peninjauan kembali atas putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setahun sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 diundangkan, KUHAP mulai diberlakukan pada tanggal 1 Desember tahun 1981. Dengan hadirnya KUHAP yang sudah memuat didalamnya hukum acara tentang peninjauan kembali maka berakhirilah masa berlakunya Peraturan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali dalam perkara pidana sedangkan Peraturan Mahkamah Agung ini

³³ Mertokusumo(1)., *Op cit.* hal.7

³⁴ Soeparman, *Op cit.*, .hal. 5.

masih tetap berlaku untuk menampung permintaan peninjauan kembali dalam putusan perkara perdata³⁵.

Dalam perkembangannya undang-undang No.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman diganti dengan undang-undang No.48 tahun 2009. Peninjauan kembali memperoleh pengaturan di dalam Pasal 24 ayat (1). Pasal 24 ayat (1) undang-undang No.48 tahun 2009 menyebutkan, "terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan hal atau keadaan tertentu didalam penjelasannya menyebutkan antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Namun permasalahan kembali timbul dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) undang-undang No.48 tahun 2009 tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara pidana.

Menurut Gayus Lumbuun, KUHAP merupakan ketentuan yang khusus daripada undang-undang kekuasaan kehakiman oleh karena itu rumusan, "..... pihak-pihak yang bersangkutan....." di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman rumusan tersebut dimaknai khusus ditujukan untuk bidang perdata yaitu penggugat dan tergugat. Sedangkan khusus bidang pidana telah diatur secara limitatif di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP.³⁶ Hal yang sama dikatakan Andi Hamzah. Beliau mengatakan undang-undang kekuasaan kehakiman mengatur secara umum bidang hukum acara pidana, perdata dan tata usaha negara. Ketentuan KUHAP merupakan *lex specialist derogat legi generali* daripada ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah mengacu pada KUHAP yaitu hanya terpidana atau ahli warisnya.³⁷

³⁵ Soedirjo, *Op cit.* hal.18

³⁶ Wawancara Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 Pukul 13.00 Wib di Gedung Mahkamah Agung RI Jakarta..

³⁷ Wawancara Andi Hamzah dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Pukul 12.40 Wib di Kampus Universitas Indonesia Salemba Jakarta.

Berbeda dengan kedua pendapat yang menyebutkan Ketentuan KUHAP merupakan *lex specialist derogat legi generali* daripada ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman. Dewan Perwakilan Rakyat di dalam putusan Mahkamah konstitusi No. 16/PUU-VI/2008 memberikan pendapatnya yaitu apabila ada penafsiran yang berbeda antara rumusan dalam dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang setingkat undang-undang maka berlaku adagium hukum *lex posteriori derogat lex priori* atau ketentuan yang baru mengesampingkan ketentuan yang lama. Dalam hal ini yang berlaku adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Disamping adanya asas *lex posteriori derogat lex priori* tersebut, berdasarkan risalah proses pembahasan 5 (lima) rancangan undang-undang bidang hukum (*integrated justice system*) tanggal 20 September 2003 mengenai frasa "pihak yang berkepentingan" (dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menggunakan frasa "pihak-pihak yang bersangkutan) muncul karena adanya preseden dikabulkannya peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Selain preseden tersebut maka sesuai maksud dan tujuan pembuat undang-undang dalam mencantumkan frasa tersebut, terdapat suatu pemikiran bahwa yang berkepentingan dalam suatu putusan hakim sangat luas tidak hanya masalah pihak terpidana atau ahli warisnya tetapi menyangkut masalah demi kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, siapapun dalam hal ini masyarakat luas termasuk jaksa yang mewakili kepentingan publik juga dapat mengajukan peninjauan kembali apabila terdapat bukti-bukti baru yang membenarkan (Pendapat DPR dalam putusan Mahkamah konstitusi.No. 16/PUU-VI/2008. hal.28).

Sehubungan dengan polemik yang ada dalam menafsirkan frasa "pihak-pihak yang bersangkutan" Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya No. 16/PUU-VI/2008, telah menyatakan sebagai berikut:³⁸

- Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang termuat dalam Bab II di bawah judul Badan Peradilan dan Asasnya, sehingga dapat dipahami bahwa substansinya merupakan asas yang berlaku bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan-badan

³⁸ Pertimbangan putusan Mahkamah Kosntitisi No. 16/PUU-VI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 hal.49 dan 51 dalam memutuskan permohonan hak uji materiil Pasal 23 ayat 1UU No. 4 tahun 2004 dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang diajukan oleh Policarpus.

peradilan di bawah Mahkamah Agung yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta beberapa bentuk peradilan dengan kewenangan khusus, yang merupakan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Pasal 23 ayat (1) UU *a quo* merupakan asas yang mengatur tentang adanya hak untuk mengajukan permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang berlaku untuk semua lingkungan peradilan, serta peradilan-peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung. Pasal 23 ayat (1) UU *UU No.4 tahun 2004* meletakkan prinsip dasar tentang PK tersebut, dan mengamankan agar dalam undang-undang yang menyangkut hukum acara yang berlaku dalam tiap peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan dan melaksanakan kekuasaan kehakiman, diatur lebih lanjut siapa yang berhak mengajukan PK, serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan PK;

- Mahkamah sependapat dengan penafsiran Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 merupakan asas atau aturan umum, yang masih harus dirinci dalam undang-undang tentang hukum acara baik pidana maupun perdata yang berlaku bagi masing-masing lingkungan peradilan beserta peradilan khusus yang ada di bawah Mahkamah Agung. Siapa yang dimaksud dengan frasa “pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung” dalam hukum acara pidana maupun perdata yang berlaku di lingkungan peradilan tersebut akan ditentukan dalam undang-undang hukum acara yang berlaku pada masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ketentuan lebih lanjut tentang PK tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang dalam Pasal 76 berbunyi, “*Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.*” *In casu*, menyangkut perkara pidana, pihak yang berhak mengajukan PK haruslah merujuk kepada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang telah menentukan keadaan atau syarat-syarat yang harus

dipenuhi untuk mengajukan PK terhadap putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal itu menurut Mahkamah disebabkan sifat norma dalam undang-undang kekuasaan kehakiman merupakan asas yang berlaku secara umum untuk setiap badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Dalam menentukan siapa yang berhak dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa permohonan PK yang diajukan oleh “pihak-pihak yang bersangkutan” dapat diterima (*admissible*), harus diukur dari ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang diamanatkan atau dirujuk oleh Pasal 23 ayat (1), yang berlaku untuk bidang hukum dan atau peradilan yang bersangkutan. Terlebih lagi di dalam Pasal 76 UU 5/2004 menyatakan bahwa PK atas putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan hukum acara pidana (KUHAP).

Menurut *Van Eikema Hommes*, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang kongkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum. Dengan kata lain asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.³⁹ Berdasarkan pendapat *Van Eikema Hommes*, penulis sependapat dengan pendapat Mahkamah Konstitusi di dalam putusan No. 16/PUU-VI/2008. Di dalam menafsirkan rumusan, “...pihak-pihak yang bersangkutan...” di dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 yang telah diganti dengan Pasal 24 ayat (1) undang-undang No.48 tahun 2009 sebagai pihak yang berwenang mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana harus merujuk kepada Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Mengingat Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 bersifat asas yang masih berlaku secara umum. asas tersebut kemudian masih harus dirinci dalam undang-undang tentang hukum acara pidana. Oleh karena itu di dalam menafsirkan makna rumusan, “...pihak-pihak yang bersangkutan...” yang diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 di dalam perkara pidana harus merujuk pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan hukum acara pidana mengenai peninjauan kembali.

³⁹ Mertokusumo (1), *Op cit.* hal.6

Dengan demikian dapat disimpulkan secara normatif pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali hanyalah terpidana atau warisnya.

Menurut Indriyanto Seno adjie, di beberapa negara, pada prinsipnya pengajuan peninjauan kembali disyaratkan secara limitatif hanya diajukan oleh terpidana dan didasarkan pada adanya *novum*.⁴⁰ Artikel 84 *Rome Statute of International Criminal Court* tertanggal 17 July 1998 atau yang lazim disebut dengan Statuta Roma 1998, menyebutkan :

- I. “ *The convicted person or, after death, spouses, children, parents or one person alive at the time of the accused’s death who has been given express written instruction from the accused to bring such a claim or the prosecutor on the person’s behalf, may apply to the chamber to revise the final judgement of conviction or sentence on the grounds that:*
 - a) *New evidence has been discovered that:*
 - (i) *Was not available at the time of trial, and such unavailability was not wholly or partially attributable to the party making application and;*
 - (ii) *Is sufficiently important that had it been proved at trial it would have been likely to have resulted in a different verdict;*
 - (iii) *New evidence has been discovered that:*
 - b) *It has been newly discovered that decisive evidence, taken into account at trial and upon which the conviction depends, was false, forged or falsified;*
 - c) *Once or more of the judges who participated in conviction or confirmation of the charges has committed, in that case, an act or serious misconduct of serious breach of sufficient gravity to justify the removal of that judge or those judges from office under article 46”*

Artikel 84 Statu Roma 1998 menjelaskan revisi atas putusan akhir mengenai hukuman atau vonis atas dasar adanya penemuan bukti baru dapat diajukan oleh seseorang⁴¹ Revisi atas putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Statuta Roma terdapat suatu pembatasan. Menurut Adami Chazawi dengan melihat rumusan “.....*the prosecutor on the person’s behalf.....*” maka revisi atas putusan pengadilan yang diajukan oleh jaksa adalah untuk dan atas kepentingan terpidana itu sendiri, yang secara a contrario berarti tidak dimungkinkan revisi atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk

⁴⁰ Wawancara dilakukan dengan Indriyanto Seno adjie melalui kuisisioner pada tanggal 15 juni 2012 pukul 09.15

⁴¹ Soeparman. *Op cit.*, hal..3.

memberatkan atau merugikan si terpidana. Untuk memberatkan terpidana berarti revisi tersebut diajukan oleh jaksa. Oleh karena itu ide dasar revisi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan artikel 84 Statuta Roma 1998 adalah merupakan untuk kepentingan terpidana⁴²

Di Negara Brunei Darussalam pengaturan peninjauan kembali ditemukan didalam *Chapter 7 Criminal Procedure Code* dalam section 300 tentang *Orders in Revision*.⁴³

Section 300 *Criminal Procedure Code* Brunei Darussalam menyebutkan:

When a case is revised under this Chapter by a Judge he shall certify his decision or order to the Court by which the finding, sentence or order revised was recorded or passed stating where such finding, sentence or order has been varied, and the grounds for such variation; and the Court to which the decision or order is so certified shall thereupon make such orders as are conformable to the decision so certified and, if necessary, the record shall be amended in accordance therewith."

(apabila suatu perkara direvisi oleh hakim berdasarkan bab ini, terpidana harus menyatakan alasan atau permintaan kepada pengadilan perihal temuan/keadaan baru atau hukuman yang dijatuhkan bervariasi dan hal-hal yang melatarbelakannya selanjutnya pengadilan setelah alasan atau permintaan telah diterangkan memeriksa temuan yang telah diterangkan dan jika perlu putusan dirubah sesuai dengan temuan)

Di negeri Belanda, didalam *Criminal Procedure Code* Belanda terdapat upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari *hoger beroep* / banding (yaitu pemeriksaan kasus secara lengkap), *cassatie* (yaitu permohonan untuk pembatalan) dan *verzet* (pengajuan keberatan yaitu jika seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah dalam persidangan absentia / tanpa hadir didalam persidangan dapat mengajukan keberatan kepada peradiln tingkat kedua untuk diperiksa ulang atas perkaranya. Upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan *herziening* atau *review*.⁴⁴

⁴²“*Mengapa Jaksa Tidak Berhak Mengajukan PK*” <<http://adamichazawi.blogspot.com/2012/02/mengapa-jaksa-tidak-berhak-mengajukan.html>> diakses pada tanggal 28 Februari 2012

⁴³ Soeparman. *Op cit.*, hal. 4.

⁴⁴ Kluwer law International, “*introduction to Dutch law,Third revised edition*”, (Netherland: Kluwer Law International,1999).hal.428

Kasasi demi kepentingan hukum bukan merupakan hak para pihak dan hanya dimiliki penuntut umum pada Mahkamah Agung. Kasasi demi kepentingan hukum diberikan kepada penuntut umum mewakili pemerintah. *Herziening (review)* dimungkinkan untuk diajukan dalam keadaan tertentu. *Herziening* sebagaimana diatur didalam Pasal 457 dari *Criminal Procedure Code* (Hukum Acara pidana Belanda) diperkenankan diajukan berdasarkan alasan kesimpulan pengadilan yang didasarkan pada suatu fakta yang terbukti didalam putusan yang berbeda saling bertentangan, fakta baru ditemukan yang apabila ditemukan saat persidangan kemungkinan besar pengadilan tidak akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa atau perbuatan yang dinyatakan bersalah akan digolongkan sebagai kejahatan dengan hukuman yang lebih ringan⁴⁵

Kewenangan untuk memeriksa *herziening* atau pemeriksaan ulangan atas suatu perkara yang telah berkekuatan hukum yang didalamnya amarnya telah membebaskan terpidana dilakukan Mahkamah Agung berdasarkan suatu permohonan yang diajukan terpidana. Pemeriksaan ulangan atas suatu perkara hanya dimungkinkan jika terdapat suatu putusan yang berbeda, Fakta-fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui telah menimbulkan keraguan dalam putusan akhir. Pemeriksaan ulangan ini adalah upaya hukum luar biasa melawan *Miscarriages of justice*. Pemeriksaan ulangan ini dilakukan oleh pengadilan banding yang telah ditunjuk dan pelaksanaannya diatur berdasarkan Pasal 457 sampai dengan Pasal 481 *Criminal Procedure Code* (Hukum Acara Pidana Belanda).⁴⁶ Dari ketentuan ini jelas *herziening* hanya dapat dilakukan oleh terpidana bukan oleh jaksa penuntut umum.

3.2. Landasan Pemikiran Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

Secara normatif, berdasarkan Pasal 263 ayat 1 KUHAP peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya. Namun dalam prakteknya ditemukan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa dalam perkara Muchtar Pakpahan. Awalnya

⁴⁵ *Ibid.*, hal 429.

⁴⁶ P.J.P. Tak, "*The Dutch Criminal Justice System*", (Netherland: Wolf Legal Publisher,2008). hal.428.

Muchtar Pakpahan di putus oleh Pengadilan Negeri Medan nomor 996/Pid/B/1994/PN MDN tanggal 7 November 1994 bersalah melakukan tindak pidana menghasut yang dilakukan secara terus menerus dan berlanjut serta menyebarluaskan tulisan yang isinya menghasut dan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun. Atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut kemudian oleh Pengadilan Tinggi Medan melalui putusannya Nomor 188/Pid/1994/PT.Medan tanggal 16 Januari 1995, pemidanaan atas diri terdakwa menjadi ditambahkan menjadi 4 (empat) tahun. Namun oleh majelis kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 395K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 permohonan terdakwa dikabulkan dan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Atas putusan bebas tersebut jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali.

Jaksa mengajukan peninjauan kembali di dalam perkara Muchtar Pakpahan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Hak jaksa/kejaksaan dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum yang mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian permintaan peninjauan kembali ini bukan karena kepentingan pribadi jaksa atau lembaga kejaksaan, tetapi untuk kepentingan umum/negara. Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, antara lain terdapat dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak jaksa mengajukan permintaan peninjauan kembali, memerlukan suatu tindakan hukum untuk memperjelas hak jaksa/kejaksaan mengajukan peninjauan kembali yang tersirat didalam beberapa peraturan perundang-undangan. Selain itu juga terdapat didalam penjelasan Pasal 32 huruf c Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Jaksa mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam kapasitasnya sebagai pihak yang mewakili negara dan kepentingan umum dan menurut Pasal 49 UU Nomor 5 tahun 1986 adalah

kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat dan atau kepentingan pembangunan.

- Di dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menjelaskan, bahwa pembangunan materi hukum ialah antara lain pembentukan hukum. Dalam pembentukan hukum tidak hanya membentuk suatu perundang-undangan yang baru tetapi juga menciptakan hukum melalui yurisprudensi. Hal ini dipertegas dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang REPELITA VI, dibidang hukum antara lain memberikan peranan yang lebih besar kepada lembaga peradilan dalam menentukan arah perkembangan hukum yang dianggap penting bagi perwujudan keadilan sosial dalam masyarakat melalui putusan hakim (yurisprudensi). Dengan demikian, diterimanya permintaan peninjauan kembali itu merupakan langkah positif dari Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum atau kurang jelasan dalam peraturan.
- Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali dalam perkara Muchtar Pakpahan, adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, menentukan bahwa apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh yang berkepentingan. Siapa yang dimaksudkan sebagai yang berkepentingan dalam proses penyelesaian dalam perkara pidana, yaitu jaksa disatu pihak dan terpidana dipihak lainnya;
 2. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Walaupun di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas menentukan bahwa jaksa/kejaksaan berhak untuk mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun yang jelas ketentuan pasal tersebut tidak melarang jaksa/kejaksaan untuk melaksanakan hal tersebut.

Oleh karenanya wajar apabila permintaan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh terpidana atau ahli warisnya dikecualikan tersebut (putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum) adalah menjadi hak jaksa/kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai pihak yang berkepentingan, sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

3. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan, "atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2, terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam suatu putusan yang dakwaannya dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan". Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP ini tentunya tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan menggunakan ketentuan pasal ini sebagai dasar untuk mengajukan peninjauan kembali mengingat tidak akan menguntungkan bagi dirinya. Kalau memang perumusan Pasal 263 ayat (3) KUHAP adalah untuk terpidana atau ahli warisnya, sebenarnya sudah cukup tertampung oleh ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c. Jelas nampak bahwa pengaturannya berlebihan. Dengan demikian menjadi pertanyaan, mengapa ketentuan pasal ini dalam ayat tersendiri dan untuk siapa ketentuan pasal ini dibuat/disiapkan pengaturannya. Jawaban yang tepat, tiada lain kecuali untuk jaksa penuntut umum sebagai pihak yang berkepentingan (diluar terpidana atau ahli warisnya). Kesimpulan tersebut diperkuat oleh pendapat Andi Hamzah, bahwa kurang adil apabila dalam keputusan itu jaksa/kejaksaan tidak diberikan hak dan wewenang mengajukan permintaan peninjauan kembali. Dalam peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum KUHAP) yaitu dalam *Reglement op de strafvordering* dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1969 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 terdapat ketentuan bahwa yang harus mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah jaksa agung, terpidana atau pihak yang berkepentingan. Hal itu dapat diyakini bahwa pemikiran yang terkandung dalam perundang-undangan lama tersebut tetap menjadi sumber inspirasi

dalam merumuskan ketentuan-ketentuan KUHAP. Oleh karenanya seyogyanya apabila permintaan peninjauan kembali dapat pula diajukan oleh jaksa/kejaksaan.

Kemudian di samping alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut, kejaksaan mengajukan permohonan peninjauan kembali di dasari alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur didalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP. Kekhilafan hakim di dalam putusan kasasi perkara Muchtar pakpahan terkandung di dalam hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pertimbangan majelis Mahkamah Agung di dalam putusan kasasi, yang menyatakan terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP dan Pasal 161 ayat (1) KUHP adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan kehilafan majelis hakim. Hal ini dikarenakan di dalam unsur pasal didakwakan telah terbukti dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan mengadakan pelatihan kepemimpinan di aula gereja Kristen protestan pematang siantar sejak tanggal 9 sampai dengan 11 April 1994 yang dihadiri \pm 100 orang utusan pekerja dan pengurus DPC SBSI se-sumatera selatan. Di dalam pelatihan tersebut, terdakwa memberikan ceramah yang antara lain mengatakan:

- SBSI merupakan wadah legal
- Apabila musyawarah tidak tercapai, maka buruh berhak melakukan mogok/unjuk rasa
- Ganasnya militer di medan dalam menangani persoalan buruh
- Dan pada pelatihan tersebut kepada setiap peserta, terdakwa memberikan uang saku sebesar Rp. 30.000,-

Selanjutnya di dalam pertemuan pengurus yang diadakan oleh terdakwa yang dihadiri \pm 20 orang di kantor DPC SBSI medan pada bulan Desember 1993, terdakwa menyatakan:

- Agar buruh menuntut perusahaan serta menyerukan mogok/unjuk rasa tanpa ijin kepolisian;
- Upah buruh sebesar Rp. 3.100,- /hari seharusnya menjadi Rp. 7.000/hari karenak sesuai lagi untuk hidup layak.

Perbuatan menghasut tersebut kemudian oleh terdakwa dilakukan berulang-ulang pada waktu dan tempat lainnya.

2. Pendapat majelis di dalam pertimbangan yang menyatakan bahwa undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber hukum yang paling penting tetapi masih ada lagi sumber yang lebih penting untuk menyelesaikan masalah. Namun majelis tidak menyebutkan secara tegas sumber-sumber hukum lainnya yang digunakan sebagai dasar sehingga pertimbangan tersebut menjadi mengambang dan tidak jelas. Oleh karena itu pertimbangan majelis mengandung kekhilafan.
3. Pendapat majelis yang menyatakan bahwa eksekusi unjuk rasa yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda adalah di luar tanggung jawab terdakwa adalah merupakan kekeliruan yang nyata karena perbuatan yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda adalah sebagai akibat dari tindakan dan perbuatan terdakwa yang menghasut karyawan-karyawan perusahaan swasta di Medan, Pematangsiantar, Lubuk Pakam dan belawan agar melakukan aksi mogok dan unjuk rasa tanpa ijin.

Di dalam anotasi perkara Muchtar Pakpahan, Loebby Loqman menyatakan bahwa dengan memperhatikan alasan jaksa dalam memohon peninjauan kembali dalam perkara Pakpahan, ternyata telah dilakukan penafsiran dengan melihat kepentingan pihak kejaksaan, meskipun salah satu alasannya adalah untuk kepentingan umum. Demi kepentingan umum seperti yang digunakan jaksa, adalah terlampaui melihat pada kepentingan umum didalam segi kepentingan pemerintah, sedangkan kepastian hukum dianggap harus dikesampingkan oleh kepentingan umum. Dengan demikian telah terjadi suatu putusan terhadap suatu pilihan terhadap perbuatan seseorang. Dimana dianggap bahwa penghasutan oleh terpidana yang pada akhirnya diputus bebas merupakan sesuatu yang tidak dilandasi oleh kepentingan umum. Demikian pula tentang pengertian pihak yang berkepentingan dianggap salah satu pihaknya adalah kejaksaan. Dalam hal ini seyogyanya dipisahkan antara perkara perdata dan perkara pidana.”⁴⁷

⁴⁷ Soeparman. *Op cit.*, hal. 91

Tujuan pembentukan upaya hukum peninjauan kembali adalah untuk melindungi kepentingan terpidana bukan untuk kepentingan negara atau korban.⁴⁸ Oleh karena itu menurut penulis, alasan jaksa dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali dengan dalih dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum yang mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana bertentangan dengan maksud dibentuknya lembaga upaya hukum peninjauan kembali. Aspek historis menunjukkan, kebutuhan terhadap peraturan pelaksana tentang peninjauan kembali sangat mendesak dalam sejarah peradilan di Indonesia terutama sejak terjadinya kasus Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta dijatuhi hukuman berturut-turut 12 dan 7 tahun oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 1977 atas dakwaan kasus pembunuhan terhadap Sulaeman Bin Nasir dan Siti Haya binti Abu. Ketidakadilan muncul terhadap Sengkon dan Karta ketika pelaku sebenarnya terungkap, pada tahun 1980, Pengadilan Negeri yang sama menjatuhi hukuman penjara kepada Gunel, Silih dan Wasita masing-masing dengan hukuman 10, 8 dan 6 tahun atas pembunuhan terhadap Sulaeman Bin Nasir dan Siti Haya binti Abu. Kasus ini mendorong MA untuk menerbitkan peraturan yang mengatur tentang tatacara mengajukan Peninjauan Kembali yang kemudian melahirkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 tentang peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang lebih dikenal dengan Peraturan Mahkamah Agung pada tanggal 1 Desember 1980. Pertimbangan PERMA pada angka 4 menyebutkan bahwa sambil menunggu undang-undang pelaksana pada Pasal 21 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, menganggap perlu untuk menggunakan lembaga peninjauan kembali tersebut dengan cara menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan peraturan tentang jalan pengadilan dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Kemudian sesudah berlakunya Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disingkat dan lebih dikenal dengan KUHAP) pada tanggal 1 Desember tahun 1981 yang di dalamnya sudah memuat hukum acara tentang peninjauan kembali maka berakhirilah masa berlakunya Peraturan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali dalam perkara pidana

Di dalam praktik peradilan, sebelum kehadiran kasus Muchtar Pakpahan Mahkamah Agung pernah memutuskan perkara peninjauan kembali. Putusan MA

⁴⁸ Adami Chazawi, *Op cit.*, hal 8.

No.1/PK/Pid/1984 tanggal 20 Februari 1984 telah menyebutkan pengajuan peninjauan kembali yang tidak diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya menyebabkan permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima. Kemudian berdasarkan putusan MA No. 32PK/Pid/1981 tanggal 24 Agustus 1983 di sebutkan juga peninjauan kembali yang ditujukan terhadap putusan bebas menyebabkan permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima.⁴⁹ Oleh karena itu seharusnya Mahkamah Agung tidak menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa di dalam perkara Muchtar Pakpahan. Sikap Mahkamah Agung yang menerima permohonan peninjauan kembali dalam perkara Muchtar Pakpahan adalah bertentangan dengan putusan MA terdahulu sebelumnya sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penafsiran jaksa sebagai salah satu pihak yang berkepentingan mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana berdasar tafsiran rumusan, “pihak-pihak yang berkepentingan” di dalam Pasal 21 UU No. 14 tahun 1970 adalah suatu kekeliruan karena di dalam penjelasan Pasal 21 UU No.14 tahun 1970 disebutkan pasal ini mengatur tentang PK dalam perkara perdata diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk di dalamnya juga para ahli waris dari pihak-pihak yang berperkara, dan dalam perkara pidana oleh terhukum atau ahli warisnya. Syarat PK akan ditetapkan dalam hukum acara. Hal ini sejalan dengan penjelasan Soedirdjo yang mengatakan bahwa ketentuan yang berhak mengajukan permohonan PK dalam perkara pidana adalah terpidana atau ahli warisnya telah di gariskan dalam penjelasan atas pasal demi pasal khususnya pasal 21 UU No. 14 tahun 1970 yang menyatakan Permohonan PK diajukan dalam perkara pidana oleh terhukum atau ahli warisnya. Pasal 264 ayat (1) KUHAP hanya mengulangi apa yang telah ditentukan dalam penjelasan UU No. 14 tahun 1970⁵⁰.

Pasal 21 undang-undang No. 14 tahun 1970 yang dijadikan dasar hukum bagi jaksa penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali adalah merupakan norma yang dasarnya masih berlaku secara umum. Norma tersebut masih harus dirinci dalam undang-undang tentang hukum acara baik pidana maupun perdata yang berlaku bagi masing-

⁴⁹ Soedirjo., *Op cit.* hal.38.

⁵⁰ Soedirman, *Komentor Putusan Hakim - Peninjauan Kembali Dalam Peradilan Pidana*(Jurnal Hukum Pembangunan, No.6 Tahun XXVI, Edisi 6 Desember tahun 1996),hal.559.

masing lingkungan peradilan beserta peradilan khusus yang ada di bawah Mahkamah Agung. Dengan berlakunya KUHAP sebagai ketentuan hukum acara pidana mengenai peninjauan kembali maka penafsiran rumusan, "...pihak-pihak yang bersangkutan..." di dalam Pasal 21 undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagai pihak yang berwenang mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana harus merujuk kepada Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan hukum acara pidana mengenai peninjauan kembali

Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan dengan jelas bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Putusan yang dapat diajukan peninjauan kembali tersebut itu adalah putusan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 11 dan pasal 193 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, tidak beralasan argumen jaksa mengajukan peninjauan kembali dengan dasar Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak melarang jaksa mengajukan peninjauan kembali sebagai pihak yang berkepentingan sepanjang ada alasan cukup seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Menurut Oemar Seno Adjie, peninjauan kembali hanya boleh diajukan oleh terpidana dan tidak dapat diajukan oleh penuntut umum.⁵¹ Peninjauan kembali diajukan hanya didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 ayat (2) dan (3) yaitu, pertama adanya Novum atau terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Kedua, adanya pertentangan putusan yang di dalamnya memuat tentang alasan atau dasar yang menyatakan terbuktinya atas suatu dakwaan. Ketiga, adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim. Dan keempat, apabila suatu dakwaan telah terbukti tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan. Dari alasan-alasan pengajuannya tersebut maka peninjauan kembali tidak bermaksud untuk merugikan terpidana, melainkan hanya untuk menguntungkan terpidana. Dengan demikian, menurut Penulis, peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa di dalam perkara Muchtar Pakpahan

⁵¹ Seno adji (1). *Op cit.* hal. 51.

berdasarkan alasan adanya kekeliruan sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP dengan tujuan agar terpidana yang sebelumnya diputus bebas agar diputus bersalah dan di jatuhkan pidana seharusnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Apabila di dalam menjatuhkan putusan bebas, terdapat kekeliruan yang telah dilakukan majelis hakim Muchtar Pakpahan maka kekeliruan yang terjadi tersebut tidak sepatutnya ditanggung oleh yang diputus bebas dengan dibukanya kemungkinan peninjauan kembali bagi pihak kejaksaan yang akan merugikan bagi yang di putus bebas.⁵²

Menurut Andi Herman, jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP dan undang-undang kekuasaan kehakiman No. 14 tahun 1970 yang telah dirubah dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman telah diterima berdasarkan praktik yurisprudensi melalui perkara Muchtar Pakpahan. Yurisprudensi adalah sumber hukum yang dapat dijadikan pijakan bagi jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali⁵³ Penggunaan yurisprudensi dalam pengajuan upaya hukum peninjauan kembali oleh jaksa diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA RI) Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Pasal 45 SOP PERJA RI Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 menyebutkan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana dengan memperhatikan yurisprudensi, perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani. Di samping itu alasan mengajukan peninjauan kembali adalah apabila jaksa memiliki alasan-alasan sebagaimana diatur didalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang dijadikan dasar dalam mengajukan peninjauan kembali, yaitu:⁵⁴

- a. adanya novum;
- b. adanya pertentangan putusan peradilan;

⁵² Mertokusumo (1), *Op cit.*, hal. 66-67.

⁵³ Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Tindak pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2012 di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI. Pukul 15.00 Wib.

⁵⁴ *Ibid*

c. adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata

Pendapat Andi Herman sesuai dengan apa yang terjadi dalam praktik. Adanya novum, pertentangan putusan peradilan atau adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalam praktik merupakan alasan-alasan yang di jadikan dasar diajukannya peninjauan kembali oleh jaksa. Berikut ini alasan-alasan diajukannya peninjauan kembali oleh jaksa di dalam praktik peradilan:

- Perkara atas nama Agustinus Kurniadi Bin Yahya Tanudijaya

Di dalam perkara Agustinus Kurniadi Bin Yahya Tanudijaya, jaksa menganggap ada kekeliruan atau kekhilafan dalam putusan majelis hakim. Pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi tanjung karang yang juga mengutip keberatan dari kuasa hukum termohon PK, menyatakan dengan didukung adanya bukti yang terlampir dalam perkara ini, yaitu adanya akta perjanjian penyelesaian hutang dihadapan notaris PPAT Edwar, SH. No.5 tanggal 14 September 2001 menerangkan termohon telah juga menyerahkan tanah dan bangunan serta selaku kuasa direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. KMA. Hal ini meyakinkan majelis bahwa perbuatan yang dilakukan termohon PK tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam Pasal 378 KUHP. Akan tetapi perbuatan terdakwa bersifat keperdataan. Menurut jaksa pertimbangan ini keliru karena meskipun termohon PK telah mengakui ia telah mempunyai hutang sebesar Rp.635.478.710,- (enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan telah membuat perjanjian penyelesaian hutang dihadapan Notaris Edwar, SH serta menyerahkan aset-aset termohon PK pada PT. KMA, hal tersebut tidaklah menghilangkan sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukannya hingga berubah menjadi keperdataan, atau dengan kata lain perjanjian penyelesaian hutang tersebut tidak dapat menghapus pidananya. Mengingat hal tersebut dilakukan setelah delik pidana selesai, yaitu sekitar bulan Februari s/d bulan Mei 2001 saat bilyet giro itu diterbitkan yang kemudian tidak dapat dikliring / diuangkan. Di samping itu PT. KMA juga telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian yang kemudian telah dilakukan penyidikan. Kemudian apabila dicermati lagi bahwa aset-aset milik termohon PK yang diserahkan kepada PT. KMA ternyata tidak laku dijual dan jika dihitung secara rinci jumlah jaminan tersebut ternyata nilainya masih

jauh dibawah dari nilai hutang termohon PK. Dari uraian tersebut maka jelas pertimbangan hakim pengadilan tinggi tanjung karang tersebut adalah merupakan suatu kekeliruan hakim

- Perkara atas nama Setyowati

Di dalam perkara Setyowati, jaksa menganggap ada kekeliruan atau kekhilafan dalam putusan majelis hakim. Majelis hakim kasasi yang secara langsung menolak permohonan kasasi dari penuntut umum tanpa pertimbangan hukum memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. Di dalam memori kasasi Jaksa menyatakan secara yuridis formil antara Terdakwa dengan penyewa (saksi korban) belum ada pemutusan hubungan sewa menyewa rumah petak tersebut, sehingga menurut hukum dan secara yuridis penyewa masih berhak menguasai rumah yang disewanya. Oleh karena secara formil belum ada pemutusan hubungan sewa menyewa rumah, maka sudah pasti secara materiel juga belum ada penyerahan oleh penyewa (saksi korban) kepada pihak yang menyewakan (Terdakwa). Sehingga tindakan terdakwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap pintu rumah, kunci, kusen, dan WC serta membuang kunci gembok yang baru dibeli dan dipasang yang merupakan milik penyewa (saksi korban) dan mengeluarkan harta benda milik penyewa dari rumah yang disewanya tersebut adalah suatu tindak pidana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan kedua. Apabila *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan memori kasasi dari Penuntut Umum, tentunya putusan perkara ini akan menjadi lain dan sudah pasti perbuatan terdakwa akan terbukti melanggar ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan terdakwa dijatuhi hukuman.

Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 pada poin menimbang (alinea 1) yang telah menyatakan sejak tahun 1977 (selama 5 tahun lebih) rumah sewa sudah tidak dipergunakan lagi oleh penyewa rumah / pelapor, dan juga selama itu tidak pernah dibayar dan telah diminta secara baik-baik namun juga tidak diberikan. Hal ini memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP. Karena secara fakta hukum pada tahun 1977 hubungan sewa menyewa masih berlangsung dan pelapor (saksi korban) pada kurun waktu tahun 1977 tersebut masih mendiami dan menempati rumah yang disewanya. Pembayaran sewapun masih terus dilakukan pembayarannya oleh pelapor, akan tetapi karena terdakwa tidak mau menerimanya maka pelapor terpaksa membayar

sewa rumah dengan cara konsignasi pembayaran rumah sewa kepada terdakwa melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri. Untuk membuktikan rumah sewa tetap dihuni dan dikuasai oleh penyewa, jaksa dapat membuktikan dengan adanya novum berupa surat-surat keterangan Camat setempat tertanggal 28 Juni 2005.

- Perkara atas nama Arief Ridwanto

Di dalam perkara Arief Ridwanto, jaksa menganggap ada kekeliruan atau kekhilafan dalam putusan majelis hakim. Demi kepentingan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam perkara praperadilan khususnya Pasal 83 ayat (1) dan (2) jo Pasal 80 KUHAP, sehingga nantinya tidak ada lagi kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan hukum mengenai hal tersebut, serta menghindari timbulnya preseden buruk dalam penegakan hukum dalam masalah praperadilan tersebut, maka sesuai pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan secara otentik dan tidak dapat ditafsirkan lain hal-hal sebagai berikut :

- a. Putusan Praperadilan tentang sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak dapat diajukan banding, kecuali putusan Praperadilan yang menetapkan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dapat diajukan permintaan banding.
- b. Hakim pengadilan tinggi dalam perkara praperadilan hanya berwenang memeriksa dan memutus permintaan banding tentang putusan pengadilan negeri yang menetapkan tidak sahnya penghentian penuntutan dan bukan terhadap putusan pengadilan negeri yang menetapkan sahnya penghentian penuntutan.

Berdasarkan hal tersebut terbukti nyata Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang sahnya penghentian penuntutan, telah melampaui kewenangannya, karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak berwenang mengadili putusan praperadilan tersebut ;

Pasal 83 ayat (1) KUHAP merupakan prinsip hukum acara tentang larangan upaya banding bagi putusan praperadilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, sedangkan Pasal 83 ayat (2) KUHAP merupakan perkecualian yang khususnya mengenai putusan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut merupakan produk hukum yang cacat dan keliru serta telah melanggar hukum tentang lembaga Praperadilan.

Permohonan peninjauan kembali kami dalam kasus a quo tidak lain dan tidak bukan untuk menempatkan persoalan praperadilan agar sesuai dengan koridor hukum yang telah ada yaitu Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP jo Pasal 80 KUHAP jo Pasal 45 A ayat (2) huruf a Undang- Undang No.5 Tahun 2004, sehingga tidak lagi terjadi interpretasi yang keliru dalam pelaksanaan hukum pasal tersebut

- Perkara atas nama H. Mulyar bin Samsi

Di dalam perkara H.Mulyar bin Samsi, jaksa menganggap ada kekeliruan atau kekhilafan dalam putusan majelis hakim. Pasal 78 ayat (15) Undang – Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara. Namun putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengembalikan truk dump merk/tipe mitsubishi colt warna kuning No.Pol. L-795-TF, dan truk merk/tipe dyna merah No.Pol. L-7386-GN kepada yang paling berhak yaitu PT. Bank Sentra Asia Finance d/h bernama PT. Central Sari dan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima fidusia melalui kuasa hukumnya Robert P. Panggabean, SH tidak selaras dengan ketentuan tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam amar putusannya telah keliru menjatuhkan putusan terhadap barang bukti truk dum mitsubishi colt warna kuning No.Pol. L-7955-TF berupa mengembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Bank Sentra Asia Finance d/h bernama PT. Central Sari dan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima fidusia melalui kuasa hukumnya Robert P. Panggabean, SH. Hal ini dikarenakan pada lembar perkara hasil penyelidikan Polres Barito Utara serta dipersidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) tidak pernah terdapat nama PT. Bank Sentra Asia Finance d/h bernama PT. Central Sari dan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia .

- Perkara atas nama Martinus Marta Jaya

Di dalam perkara Martinus Marta Jaya, jaksa menganggap ada Novum dan kekeliruan atau kekhilafan dalam putusan majelis hakim. Bukti baru berupa surat pernyataan dari direktur PT. Internusa Arta Cipta, Tjhia Adryana ternggal 8 Juli 2005, yang menegaskan bahwa Proyek Melati Mas Vista adalah salah satu proyek pembangunan

rumah dan ruko yang dibangun oleh PT. Internusa Arta Cipta. Manajemen yang menangani proyek Melati Mas Vista tidak diperkenankan untuk menerima bonus dengan mengatas namakan stempel Melati Mas Vista dan pembayaran yang dilakukan oleh customer harus seluruhnya diterima oleh dan atas nama PT. Internusa Arta Cipta

Pertimbangan dari Putusan *Judex Juris* No.1393K/Pid/2006 tertanggal 18 Juli 2006, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Juris* nyata-nyata dalam pertimbangannya halaman 11 mempertimbangkan mengenai fakta-fakta persidangan yang notabene pertimbangan *Judex Juris* tersebut telah tidak sesuai bahkan bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, sedangkan fakta persidangan tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam putusan tingkat pertama jo berita acara sidang justru telah diabaikan oleh *Judex Juris*

- Perkara atas nama Ny.Hj.Suzanawati

Di dalam perkara Ny.Hj.Suzanawati, jaksa menganggap ada kekhilafan atau kekhilafan dalam putusan majelis hakim dan Novum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta-Selatan No.378/Pid.B/2005/PN.JAK.SEL tertanggal 17 Oktober 2005 yang menyatakan bahwa karena untuk menyatakan alas hak seseorang ataupun badan hukum atas tanah (pekarangan) harus dibuktikan dahulu melalui ruang lingkup keperdataan / sedangkan dalam perkara a quo ternyata antara pihak terdakwa dengan pihak pelapor yang dalam hal ini adalah PT.Astra International Tbk, saling bersikukuh dengan menyatakan bahwa pekarangan/ tanah tersebut adalah miliknya dengan mengajukan bukti - bukti pendukung. Maka majelis berpendapat bahwa masih terlalu premature untuk mengajukan terdakwa dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwa dalam dakwaan ketiga Pasal 167 (1) KUHP. Karena alas hak terhadap objek sengketa tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu secara perdata meskipun terdapat fakta bahwa terdakwa telah menyuruh orang- orangnya untuk mendirikan bedeng- bedeng untuk ditempati dalam tanah/pekarangan objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh PT. Astra International, Tbk yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.144 Cilandak

Keadaan Baru yang dimaksud adalah putusan No.130/G.TUN/2004/PTUN.JKT tertanggal 3 Januari 2005. Setelah dinyatakan bebas dalam perkara pidananya, terdakwa Ny. Hj. Suzanawati mengajukan gugatan PTUN atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor . 144/Cilandak Timur atas nama PT Astra International Tbk, oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Tergugat dan PT.Astra International ,Tbk; sebagai Tergugat II Intervensi. Atas gugatan yang diajukan terdakwa Ny. Hj . Suzanawati tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan Putusan No.130/G.TUN/2004/PTUN.JKT tertanggal 3 Januari 2005 yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan mencabut penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.130/G.TUN/2004/P7UN.JKT tanggal 16 September 2004 tentang penetapan Penundaan Pelaksanaan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor . 144/Cilandak Timur atas nama PT.Astra International Tbk

Dengan adanya putusan kasasi tata usaha negara tersebut mengikat bagi para pihak. Putusan tersebut mencakup mencabut penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.130/G.TUN/2004/PTUN.JKT tanggal 16 September 2004 tentang Penetapan penundaan Pelaksanaan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 144/Ci l andak Timur atas nama PT Astra International Tbk. Oleh karena itu maka alas hak atas tanah atas nama PT. Astra International Tbk berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 144/Cilandak Timur tersebut telah sah, meyakinkan dan sempurna.

Dengan demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh PT.Astra Interna tional tbk yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.144/Cilandak serta Keadaan Baru sebagaimana dikemukakan saat sidang perkara atas nama Terdakwa Ny. Hj . Suzanawati masih berlangsung, niscaya judex facti saat itu tidak akan membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum, khususnya Pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP karena unsur - unurnya telah dapat terpenuhi .

- Perkara atas nama Selamat Barus

Di dalam perkara Selamat barus, jaksa menganggap ada novum dan kekeliruan atau kekhilafan dalam putusan majelis hakim. Adanya novum berupa surat kabag adm. pemerintahan umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 593/3981 tanggal 25 Agustus 2008 perihal mohon penjelasan SKT Bupati Deli Serdang Nomor :

5745/A/ I / 1 5 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus, Surat kepala kantor pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 570/3178 /09 /2008 tanggal 18 September 2008 yang pada pokoknya menerangkan bahwa SKT Nomor : 5745/A/ I / 1 5 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus tidak tercatat pada register SKT Bupati Deli Saerdang dan disimpan di kantor pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Surat asisten pemerintahan dan kesra Kabupaten Deli Serdang Nomor : 592/4702 tanggal 19 September 2008 yang pada pokoknya menerangkan bahwa SKT Nomor : 5745/A/ I / 15 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus yang terletak di kampung deli tua seluas 22.470 M2 tidak terdaftar di buku register dan sudah pernah diberitahukan oleh pihak kantor pertanahan kabupaten deli serdang melalui surat Nomor : 0000.1645/057 2002 tanggal 31 Mei 2002

Pertimbangan majelis hakim tersebut jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena yang menjadi permasalahan adalah bukan tentang kepemilikan akan tetapi yang menjadi permasalahan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum (pemohon peninjauan kembali) adalah tentang adanya surat palsu yang dipergunakan oleh terdakwa Selamat Barus dalam mengklaim kepemilikan hak atas tanah yang terletak di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban Togoh Barus (pelapor) yang secara sah sebagai pemilik tanah tersebut.

- Perkara atas nama Roedyanto

Di dalam perkara Roedyanto, jaksa menganggap ada kekeliruan atau kekhilafan dalam putusan majelis hakim. Pertimbangan *Judex Yuris* menyatakan tidak terdapat hubungan hukum yang melibatkan terdakwa Roedyanto dalam transaksi antara Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini dengan pihak PT. Inti Mas Chemindo tersebut adalah merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Karena berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terungkap dipersidangan terbukti yaitu adanya peranan aktif dari terdakwa Roedyanto sebagai otak / perencana tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini antara lain meliputi, terdakwa Roedyanto menyuruh Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini agar memesan barang berupa Freon dan bahan kimia cor kepada PT. Inti Mas Chemindo. Agar PT. Inti Mas Chemindo percaya dan mau bertransaksi jual-beli dengan mereka, terdakwa Roedyanto mereferensikan

Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini, mengingat selama ini terdakwa Roedyanto sering melakukan transaksi pembelian barang kepada PT. Inti Mas Chemindo. Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini dalam posisi tidak mempunyai kemampuan financial untuk melakukan pembayaran barang-barang pesannya, sehingga sejak awal memang sudah direncanakan oleh Julianus dan terdakwa Roedyanto untuk tidak membayar / ngemplang, Jenis barang yang dimaksud adalah jenis barang yang sering dipesan oleh terdakwa Roedyanto kepada PT. Inti Mas Chemindo, oleh karena itu jelas bahwa barang-barang tersebut adalah untuk kepentingan bisnis terdakwa Roedyanto. Dan bukan barang yang diperlukan dalam bisnis jual-beli Oli milik Julianus alias Alek maupun Abeng alias Sarbini dan tidak ada hubungannya dengan bisnis mereka. Pada saat pengiriman barang-barang tersebut ke tempat Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini, mobil terdakwa sudah siap menunggu kemudian barang-barang tersebut langsung dipindahkan ke mobil terdakwa sehingga barang-barang tersebut praktis berada dalam penguasaan terdakwa Roedyanto

- Perkara atas nama Ratna Binti Karim

Di dalam perkara Ratna Binti Karim, jaksa menganggap ada kekeliruan atau kekhilafan dalam putusan majelis hakim. Adanya kekeliruan atau kekhilafan majelis hakim dalam pertimbangan putusan majelis hakim di tingkat kasasi meliputi surat dakwaan penuntut umum dalam pertimbangan majelis hakim dinyatakan *obscure libel* dengan alasan bahwa wartawan/saksi yang mendatangi rumah terdakwa sehingga tidak dapat dianggap di muka umum dianggap tidak tepat. terdakwa sudah sepatutnya dianggap menyadari tujuan dan akibat dari pernyataannya di depan para saksi /wartawan, yang merupakan penulis berita yang ditujukan sebagai yang tulisan yang bersifat umum yaitu sebagai konsumsi publik, sehingga walaupun saksi (korban) tidak berada di tempat itu saat pernyataan diucapkan, ataupun walau tulisan tersebut tidak ditujukan langsung kepada saksi (korban) , namun saksi (korban) tetap dapat membaca dan mengalami akibat dari perbuatan Terdakwa.

Pertimbangan majelis hakim di halaman 5 (lima) putusan menerangkan berawal dari fakta bila anak pemohon kasasi (terdakwa) di PHK sebagai tenaga honorer oleh saksi korban (Bupati Kaur), sehingga perkataan "goblok " lebih ditujukan kepada korban sebagai

pribadi dan bukan sebagai pejabat publik. Menurut penuntut umum, pemecatan tenaga honorer dilingkungan pemerintahan adalah wewenang pejabat publik dan bukan orang secara pribadi, sehingga pernyataan "Warman Suwardi goblok " dan "Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur bobrok dan amburadul " harus lah dilihat sebagai pernyataan penghinaan yang di tujukan kepada kekuasaan umum

- Perkara atas nama Anggodo Widjojo

Di dalam perkara Anggodo, dasar jaksa mengajukan peninjauan kembali adalah didasarkan hal-hal sebagai berikut ini:

Hak jaksa dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah dalam kapasitasnya sebagai yang mewakili negara atau kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana, namun oleh karena belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak jaksa mengajukan permintaan peninjauan kembali, sehingga masih terdapat silang pendapat, oleh karena itu Jaksa/Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali tetap mengacu beberapa peraturan perundang-undangan maupun praktek peradilan yang mengabdikan Jaksa mengajukan peninjauan kembali.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undangundang. Siapa yang dimaksud dalam "pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara pidana" tiada lain adalah jaksa penuntut umum dalam satu pihak dan terpidana di pihak lain;

Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Walaupun di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas menyatakan bahwa jaksa penuntut umum/kejaksaan berhak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun ketentuan pasal ini tidak melarang jaksa/kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali. Demi tegaknya hukum dan keadilan terhadap putusan pengadilan adalah menjadi

kewajiban jaksa/kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai pihak yang berkepentingan sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Meskipun sistem hukum *civil law* yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia tidak menganut asas *stare decisis* atau preseden sebagaimana yang dianut dalam sistem hukum *common law*, guna memelihara konsistensi dan keseragaman hukum maka terhadap permintaan peninjauan kembali oleh jaksa/kejaksaan, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 12 PK/Pid/2000 tanggal 11 Juni 2009 tentang peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum dalam perkara Joko Soegiarto Tjandra, memberikan pertimbangan antara lain “Untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (*consistency in court decision*), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali terpidana tersebut akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 55 PK/Pid/1996, putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Agustus 2001 Nomor 3 PK/Pid/2001 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 2008 Nomor 109 PK/Pid/2007 tersebut di atas, yang secara formal telah mengakui hak/wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali”;

Putusan Mahkamah Agung sebagai pertimbangan putusan peninjauan kembali tersebut adalah antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 tentang peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terpidana Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.M dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3 PK/Pid/2000 tanggal 2 Agustus 2001 tentang peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum dalam perkara Ram Gulumal al. V. Ram, berkenaan dengan kewenangan kejaksaan dalam mengajukan peninjauan kembali;

Putusan praperadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikaji dengan mengkaitkan ketentuan Pasal 263 KUHAP juga merupakan objek upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Alasan yuridis yang dapat dibangun adalah sebagai berikut: Bahwa Pasal 263 (1) KUHAP berbunyi: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali ..";

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah semua putusan pengadilan kecuali putusan

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, putusan praperadilan termasuk dalam makna Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dan tidak ada alasan yang dibenarkan bahwa putusan dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHAP harus merupakan putusan atas pokok perkara;

Lembaga praperadilan dalam suatu sistem peradilan pidana bertujuan sebagai lembaga kontrol horizontal kepada lembaga penegak hukum atas keputusan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan dan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum. Sesuai dengan tujuan lembaga praperadilan tersebut, dalam suatu perkembangan praktek hukum yang dinamis, menjadi suatu pertanyaan yuridis, instrumen hukum apa yang secara vertical digunakan sebagai sarana kontrol untuk mengawasi putusan banding atas permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan. Untuk menjawab pertanyaan yuridis tersebut, maka jaksa penuntut umum berpendapat sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Pasal 32 ayat (1) menegaskan: "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman". Dalam kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi tersebut, merupakan tugas pengawasan terhadap semua produk dan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, termasuk putusan banding terhadap permohonan pemeriksaan praperadilan sebagai produk lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga termasuk dalam ranah pengawasan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1);

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 ayat (1) menegaskan: "terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang". Lembaga praperadilan merupakan lembaga dalam rezim hukum perdata yang diabsorpsi ke dalam rezim hukum pidana sebagai hukum publik. Oleh karena itu, dalam lembaga praperadilan masih menggunakan istilah "Pemohon" dan "Termohon" yang merupakan peristilahan dalam hukum perdata sebagai representasi para pihak yang berperkara. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun

2004 yang menegaskan, "... pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali ..", merupakan isyarat bahwa putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan dalam upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ;

c) Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, 1993, Pustaka Kartini, Jakarta: halaman 541, dalam kaitan ini menyatakan bahwa bagaimanapun perlu ada pengawasan dan badan yang bertindak melakukan koreksi atas kemungkinan kesalahan penerapan hukum maupun atas kelalaian melaksanakan cara mengadili sesuai dengan yang digariskan undang-undang. Oleh karena pengawasan dan koreksi atas putusan praperadilan tidak dapat dilakukan pengadilan tinggi adalah wajar pengawasan dan koreksi itu langsung dimintakan ke Mahkamah Agung RI. Dengan mendasarkan argumentasi yuridis sebagai terurai dalam a), b) dan c) tersebut, maka Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pihak dalam permohonan pemeriksaan praperadilan dapat mengajukan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas tertinggi yang berfungsi melakukan pengawasan vertikal terhadap putusan praperadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mempunyai kewajiban hukum untuk memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang diajukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pihak dalam pemeriksaan praperadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia berperan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), karena dalam kenyataannya putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seringkali ditemukan keadaan baru maupun alasan putusan yang saling bertentangan di samping adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Oleh karena itu penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan, dapatlah dipersamakan dengan penemuan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung dengan menerima permintaan kasasi atas putusan bebas murni terhadap putusan pengadilan selain Mahkamah Agung

Apabila dicermati alasan-alasan yang dipergunakan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali dari berbagai perkara yang telah diuraikan adalah didasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu adanya novum dan kekeliruan hakim di dalam putusan. Adapun yang mendasari jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali didasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP dan undang-undang kekuasaan kehakiman yang telah diterima secara praktik dalam putusan Mahkamah Agung No. 55

PK/Pid/1996 atas nama terpidana Mochtar Pakpahan. Menurut penulis, walaupun yurisprudensi memang merupakan salah satu sumber hukum dan dapat dijadikan dasar hukum bagi jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali akan tetapi yurisprudensi itu tidak mengikat bagi hakim. Hal ini sesuai dengan apa yang diutrakan oleh Bagir Manan. menurutnya sistem peradilan Indonesia tidak menganut asas *precedent* sehingga hakim bebas untuk tidak mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu. Walaupun dalam praktek ditemui hakim menuruti putusan hakim-hakim terdahulu.⁵⁵ Subekti menyatakan bahwa yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang dicipta melalui yurisprudensi.⁵⁶ Jadi tidak semua putusan hakim tingkat pertama atau tingkat banding dapat dikatakan sebagai yurisprudensi sebab untuk dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi harus melalui proses eksaminasi dan notasi dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi. Hasil penelitian BPHN tahun 1995 menyimpulkan bahwa suatu putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi apabila putusan hakim itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁷

- Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya
- Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
- Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama
- Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan
- Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung

Dalam praktek yurisprudensi dibedakan menjadi dua yaitu, yurisprudensi tetap dan yurisprudensi belum tetap. Yurisprudensi tetap adalah putusan-putusan hakim tingkat pertama dan putusan hakim tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara atau

⁵⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.51

⁵⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana. Cet.Ke-3, 2008) hal.11

⁵⁷ *Ibid.*

kasus yang belum jelas aturan hukumnya yang memiliki muatan keadilan dan kebenaran telah diikuti berulang kali oleh hakim berikutnya dalam memutus perkara yang sama serta putusan telah diuji secara akademis oleh majelis yurisprudensi yang terdiri dari para hakim agung di MA dan telah direkomendasikan sebagai yurisprudensi tetap yang berlaku mengikat dan wajib diikuti oleh hakim-hakim dikemudian hari dalam memutus perkara yang sama. Sedangkan yurisprudensi yang belum tetap belum melalui uji eksaminasi dan notasi tim yurisprudensi hakim agung MA RI dan belum ada rekomendasi sebagai yurisprudensi tetap⁵⁸.

Menurut Loebby Loqman, permohonan kembali memerlukan pendalaman lebih detail baik dari formalitasnya maupun dari perspektif substansi perkara. Terlepas dari kasus peninjauan kembali, hal yang juga harus diketahui adalah bahwa peninjauan kembali bukanlah upaya hukum sebagai kelanjutan pemeriksaan setelah putusan kasasi, akan tetapi sebagai suatu hal yang mempunyai sifat luar biasa. Dengan demikian tidak secara otomatis setiap perkara akan dimintakan peninjauan kembali dengan alasan yang dibuat seolah-olah ada dalam ketentuan undang-undang. Di dalam perkara Pakpahan ternyata juga diperlukan pendapat para hakim di Mahkamah Agung, yakni terdapat perbedaan pendapat tentang penghasutan yang dilakukan terdakwa. Majelis hakim akhirnya memberikan putusan bebas, karena terdakwa memberikan penafsiran tentang kata menghasut sebagaimana dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, terutama yang terjadi di luar Indonesia, sesuai dengan alam demokrasi. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung yang dilandasi dengan diterimanya permohonan peninjauan kembali, menganggap bahwa demi kepentingan umum hal itu adalah tidak adil, adanya seseorang yang telah melakukan penghasutan sehingga menimbulkan suatu kerusuhan diputus dengan putusan bebas. Dalam hal demikian perlu kiranya dipertimbangkan adanya keutamaan memperoleh keadilan disatu pihak dengan kepastian hukum dipihak lain. Hal demikian banyak dianut untuk memberikan keadilan ketimbang melakukan kepastian hukum. Padahal sangat sulit dirumuskan kapan suatu keadilan itu tercapai. Tentunya dalam suatu perkara, mereka yang

⁵⁸ *Ibid*

menang menganggap keadilan telah tercapai, sedangkan tidak demikian bagi yang kalah. Oleh sebab itu seyogyanya dilakukan mencari keadilan melalui kepastian hukum.⁵⁹

3.3. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jaksa.

Di dalam putusannya Nomor 55PK/Pid/1996 tanggal 25 oktober 1996 atas nama terdakwa Muchtar Pakpahan, Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Hukum terbentuk antara lain melalui putusan-putusan Hakim, seperti halnya dalam masalah permohonan kasasi Pasal 244 KUHAP yang menentukan, "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas". Hal itu menegaskan bahwa permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan kecuali putusan bebas dapat dimintakan kasasi, atau dengan perkataan lain putusan bebas dengan tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Akan tetapi, melalui penafsiran Pasal 244 KUHAP tersebut, hakim menentukan bahwa terdapat dua macam putusan bebas, yakni bebas murni dan bebas tidak murni. Putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, sedangkan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi.
- Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan, "Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat dimintakan PK kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan". Dalam perkara pidana terdapat dua pihak yang berkepentingan, yakni yang satu adalah terdakwa dan yang lainnya Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan umum/negara. Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut menyebutkan adanya "pihak-pihak yang berkepentingan". Jadi pihak-pihak yang disebutkan diatas dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.

⁵⁹ *Ibid.*, .hal.92.

- Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menentukan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung", berarti bahwa putusan pengadilan yang bukan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dapat diajukan permintaan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya. Sedangkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak dengan tegas ditentukan atau tidak diatur. Dengan perkataan lain, tidak ada larangan untuk dimintakan peninjauan kembali oleh jaksa/penuntut umum. Dengan demikian, Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut adalah ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya.
- Terhadap Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menentukan, "Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan permohonan peninjauan kembali, apabila dalam putusan itu sudah dinyatakan terbukti tapi tidak diikuti suatu pemidanaan", Mahkamah Agung berpendapat Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut ditujukan kepada jaksa/penuntut umum. Oleh karena dalam hal ini jaksa/penuntut umum adalah pihak yang paling berkepentingan, yaitu jaksa/penuntut umum telah berhasil membuktikan dakwaannya dimuka sidang dan hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan dalam putusan hakim sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu jaksa/penuntut umumlah dalam hal ini yang paling berkepentingan agar putusan pengadilan tersebut dirubah. Oleh karenanya, putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tersebut, diikuti dengan pemidanaan atas diri terpidana.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan landasan asas legalitas dan dalam rangka menerapkan asas keseimbangan antara hak asasi pihak-pihak peninjauan kembali sebagai perseorangan atau sebagai manusia seutuhnya, berwujud kepentingan perseorangan atau golongan tertentu sebagai satu pihak, dan kepentingan umum, bangsa dan masyarakat termasuk kepentingan "Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia" sebagai kepentingan masyarakat Indonesia

seluruhnya pada pihak lainnya, yang tidak terpisah dari Kejaksaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil. Mengenai dapat tidaknya diajukan permohonan peninjauan kembali perkara ini, masih menjadi masalah hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara *a quo* ingin menciptakan hukum acara sendiri, guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang jaksa/penuntut umum tersebut, dengan menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali (jaksa penuntut umum) secara formal dapat diterima. Oleh karenanya dapat diperiksa.

Penerimaan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa oleh majelis hakim Mahkamah Agung didalam kasus Muchtar Pakpahan tersebut merupakan untuk pertamakalinya terjadi di dalam sejarah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali di Indonesia⁶⁰. Namun penerimaan permohonan tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Menurut Loebby Loqman, "Kebijakan MA untuk menerima PK Jaksa, merupakan suatu yang patut ditinjau kembali karena putusan MA merupakan Yurisprudensi. Sesuai ketentuan UU, yang diberi hak secara tegas untuk meminta PK adalah terpidana/ahli warisnya. Mengapa? Ini berkaitan dengan sejarahnya yakni dalam rangka melindungi hak terpidana".⁶¹

Sejalan dengan pernyataan Loebby Loqman, Todung Mulya Lubis, mengatakan, "Putusan MA yang menerima permohonan PK yang diajukan jaksa dalam kasus Pakpahan makin mengukuhkan kondisi ketidakstabilan hukum dan merosotnya proses penegakkan hukum. Kalau ini berjalan terust bukan mustahil yang muncul ke permukaan adalah negara

⁶⁰ Harahap. *Op cit.*, hal.640

⁶¹ Sudirman. *Op cit.*, hal. 554.

kekuasaan, bukan lagi negara hukum, Ketidakpastian hukum juga akan dapat mempunyai implikasi ekonomi".⁶²

Sementara itu di sisi lain, mantan Hakim Agung Bismar Siregar justru mendukung putusan Majelis peninjauan kembali MA. Ia mengatakan: "Meski dalam KUHAP disebutkan dengan tegas bahwa yang mempunyai hak untuk meminta peninjauan kembali adalah terpidana/ahli warisnya, namun itu tidak berarti bahwa Jaksa tidak diperkenankan untuk meminta peninjauan kembali. Apabila jaksa merasa keadilan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus ditegakkan, dengan sendirinya MA patut memperhatikan permohonan peninjauan kembali yang diajukannya. Bagaimanapun pengadilan harus berani mengambil kebijakan. Artinya ia tidak boleh terpaku terus dengan UU. Jika UU belum mengatur sesuatu, ia harus mampu menciptakan ketentuan baru yang dirasakan benar-benar sampai dengan rasa keadilan masyarakat".⁶³

Berdasarkan kedua pandangan yang berbeda terlihat bahwa pihak yang tidak mendukung terhadap pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa didasarkan atas keberadaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHAP). Namun disisi lain pihak yang mendukung keberadaan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa didasarkan atas kemungkinan adanya kekosongan hukum atau kekurangjelasan dalam peraturan karena tidak ada larangan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali oleh karena itu diperlukan upaya penemuan hukum baru sebagai suatu terobosan melalui penerimaan permohonan peninjauan kembali oleh jaksa untuk rasa keadilan dalam masyarakat.⁶⁴

Perbedaan pendapat terhadap peninjauan kembali oleh jaksa juga terjadi di kalangan internal Mahkamah Agung itu sendiri. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data peninjauan kembali yang memutuskan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 yang penulis peroleh dari Mahkamah Agung berikut di bawah ini.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 555

Tabel

Peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa Tahun 2002 s.d. 2010

No	Nama	Riwayat Putusan	Majelis	Pertimbangan PK
1	AGUSTINUS KURNIADI bin YAHYA TANUJIJAYA; Pasal 378 KUHP	Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 52/Pid/2002/ PT.TK: Menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana Putusan Mahkamah Agung RI No.153 K/Pid/2003 menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Putusan Nomor : 82 PK/Pid/2005 menyatakan tidak menerima PK JPU	Prof.DR.H.Kaimu ddin Salle, SH.MH. Hakim, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan Moegihardjo, SH.	Pasal 263 ayat (1) KUHP telah mengatur secara tegas dan limitative, sehingga tidak diperlukan lagi ketentuan khusus, yang mengatur bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali; Bahwa " <i>due proses of law</i> " tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum ; PK yang dimohonkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara
2	SOETIYAWATI alias AHUA (Pasal 406 KUHP)	Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 70/Pid/2003/PT.Jbi tanggal 7 Oktober 2003 menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Putusan Mahkamah Agung RI No.384 K/Pid/2004 tanggal 21 September 2004 menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan/tindak pidana; Putusan No. 15 PK/Pid/2006 menyatakan menerima PK Jaksa Penuntut Umum	Dr. H. Parman Soeparman, S.H. M.H., Arbijoto, S.H dan H.R. Imam Haryadi, S.H.	-Penafsiran Ekstensif untuk tuntutan rasa keadilan -Fungsi membentuk hukum (baru) oleh pengadilan/hakim untuk mengisi kekosongan dalam hukum -asas legalitas serta penerapan asas keseimbangan hak asasi -Memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (<i>consistency in Court decision</i>)

3	ARIEF RIDWANTO (Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP	Putusan No.40/Pid.Pra.P/2002/PN.Sby., Menyatakan Surat Tap Penghentian Penuntutan adalah sah Putusan No.01/Pid.Pralan/2003/PT.Sby Menyatakan Surat Tap Penghentian Penuntutan adalah sah Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Februari 2005 No.978 K/Pid/2003 menyatakan tidak menerima permohonan kasasi JPU Putusan 70PK/Pid/2006 Menyatakan mengabulkan PK JPU	Harifin A. Tumpa, SH., MH., Atja Sondjaja, SH. dan Prof. DR. Mieke Komar, SH., MCL.,	Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan dalam tingkat akhir dari Praperadilan, seyogiannya apabila terdapat penyimpangan, dapat diluruskan dalam tingkat kasasi (pengecualian dalam rangka membina kepastian hukum dan uniformitas hukum)
4	H.Mulya syamsi Pasal 50 ayat (3) huruf h, huruf j Jo Pasal 78 ayat (7) Undang – Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke-2 KUHP;	Putusan No. 84 PK/Pid/2006 menyatakan tidak menerima PK JPU	Iskandar Kamil, SH. Djoko Sarwoko, SH.MH. dan M. Bahaudin Qaudry	Pasal 263 ayat (1) KUHP telah mengatur secara tegas dan limitative, Bahwa “ <i>due proses of law</i> ” tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum
5	Martinus Martajaya (Pasal 378 Jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP)	Putusan Mahkamah Agung RI No. 1393 K/PID/2006 tanggal 18 Juli 2006 menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Putusan Nomor : 16 PK/Pid/2008 menyatakan menolak PK JPU	Djoko Sarwoko, S.H., M.H., H. Mansur Kartayasa, S.H., M.H., dan Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M	Berdasar KUHAP secara normatif Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali, akan tetapi secara kasuistis dalam praktek dibolehkan
6	Hj.Suzanawati (Pasal 170 ayat 2 KUHP)	Putusan No.378/Pid .B/ 2005/PN.JAK.SEL menyatakan Terdakwa Ny.HJ.SUZANAWATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana putusan Mahkamah Agung RI No.414 K/Pid /2007 menyatakan tidak dapat	Dr.H.Mohammad Saleh, SH. ,MH. , H. Mahdi Soroinda Nasut ion, SH. ,M.Hum. , dan Dr.H. Abdurrahman,SH. ,MH.	bukan bersifat bukti yang menentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) huru f a KUHAP

		menerima Permohonan Kasasi JPU Putusan No.45 PK/Pid/2009 menyatakan Menolak PK JPU		
7	Selamat Barus Pasal 266 KUHP	Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1016/Pid .B/ 2004/PN- LP menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Putusan Mahkamah Agung RI No. PK.85.Pid/2009 menyatakan PK penuntut umum tidak dapat diterima	H. M. Zaharuddin Utama, SH. , MM., H. R. Imam Har jadi , SH., MH. , dan Sri Murwahyuni , SH. , MH. ,	persyaratan formal Tidak terpenuhi karena berdasarkan Pasal 263 KUHAP (1) yang berhak untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah Terpidana (Terdakwa) atau ahli waris dan
8	ROEDYANTO (Pasal 378 Jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau ke-2 480 KUHP)	Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Pid/2008 menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Putusan No.57PK/Pid/2009 pada tanggal 31 Agustus 2009 Menyatakan tidak menerima PK JPU	DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH., Prof. Dr. H. Muchsin, SH. dan I Made Tara, SH	Ketentuan Pasal 263 KUHAP dapat dilenturkan apabila ada hal yang dapat menyatakan bilamana permohonan peninjauan kembali Jaksa/Penuntut Umum tersebut untuk melindungi suatu Kepentingan Umum dan Kepentingan Negara yang lebih besar ;
9	Ratna Binti Karim Pasal 207 KUHP	putusan Mahkamah Agung RI No. 1060 K/Pid /2008 tanggal 03 Desember 2008 menyatakan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana Putusan No. 35 PK/Pid/2010 menyatakan menolak permohonan PK JPU	Dr. Ar t i d j o Alkos ta r , SH. , LL. ,M. H. M. Zaharuddin Utama, SH. , MM. Dan Dr . Salman Luthan, SH. , MH	Tidak memenuhi syarat pasal 263 ayat (2) KUHP karena Tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris No.1060 K/Pid /2008
10	ANGGODO WIDJOJO (Pasal 83 ayat 2 KUHAP)	Putusan PN No. 14/Pid.Prap/ 2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 April 2010 menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Chandra Martha Hamzah dan atas nama Bibit Samad Rianto yang adalah tidak sah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 130 Pid/Prap/ 2010/PT.DKI tanggal 3 Juni 2010 menyatakan	H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Prof. Dr. Komariah E.Sapardjaja, S.H. dan Moegihardjo, S.H.,	Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan putusan yang dapat dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan pengadilan mengenai pokok perkara pidana; Yang diajukan pemohon adalah merupakan putusan pengadilan mengenai processual,

		<p>Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Chandra Martha Hamzah dan atas nama Bibit Samad Rianto adalah tidak sah;</p> <p>Putusan Nomor : 152 PK/Pid/2010 pada tanggal 7 Oktober 2010 menyatakan Tidak menerima PK JPU</p>	<p>tidak menyangkut materi pokok perkara pidananya;</p> <p>Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 disebutkan, bahwa putusan tentang praperadilan adalah perkara yang dikecualikan untuk diperiksa dalam tingkat kasasi, maka secara mutatis mutandis, untuk perkara praperadilan juga tidak dapat dimintakan permohonan peninjauan kembali;</p>
--	--	--	---

Dari data di dalam tabel, Mahkamah Agung tidak menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa terdapat di dalam putusan atas nama terpidana Agustinus Kurniadi Bin Yahya Tanudijaya, H. Mulyar bin Samsi, Selamat Barus. Adapun yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan tidak menerima jaksa sebagai pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;

Ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauankembali. Dengan adanya ketentuan yang tegas dan limitatif tersebut, tidak diperlukan lagi ketentuan

khusus, yang mengatur bahwa yang bukan terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali

Due process of law tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum

Berdasarkan hal-hal tersebut disimpulkan bahwa jaksa tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh jaksa merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara, sehingga permohonan peninjauan kembali yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”

Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa terdapat di dalam putusan atas nama terpidana Soetiyawati. Adapun yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan tidak menerima jaksa sebagai pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Ditinjau dari teori dan praktek yurisprudensi, dibenarkan melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk *to growth the meaning* atau *overrule* maupun *departure*. Akan tetapi, ada yang berpendapat penafsiran ekstensif tidak dibenarkan dalam bidang hukum acara. Alasannya, hukum acara (terutama acara pidana) adalah hukum publik yang bersifat “imperatif”. Prinsipnya sebagai hukum public yang bersifat imperatif, berfungsi sebagai *the rule of the game*, Tidak boleh dikesampingkan melalui penafsiran luas oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ketentuan hukum acara tidak boleh dikesampingkan melalui tindakan diskresi (*discretion*) atau kebijaksanaan. Tindakan yang seperti itu dianggap mengakibatkan terjadinya proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan hukum acara atau *undue process*. Setiap pemeriksaan yang *undue process*, merupakan pelanggaran dan perkosaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara yang menyimpang dari hukum acara, dikualifikasikan sebagai *unfair trial* (peradilan yang tidak jujur). Bertitik tolak dari argumentasi ini, pada prinsipnya tidak boleh melakukan penafsiran atau diskresi yang luas dalam penerapan hukum acara. Setiap tindakan yang mengesampingkan ketentuan acara, dianggap melanggar asas *due*

process dan *fair trial*. Oleh karena itu, penafsiran luas terhadap hukum acara dapat menjerumuskan penegakan hukum ke arah : *where law ends, tyranny begin* (ungkapan ini tertulis pada pintu masuk Departement of justice di Washington DC). Sehubungan dengan itu, putusan Nomor 55 PK/Pid/1996 yang mengembangkan (*to growth*) atau menyimpangi (*overrule*) ketentuan Pasal 263 KUHAP atas alasan kepentingan umum dan keadilan moral, tidak dapat dibenarkan. Hal itu karena melanggar prinsip *due process* dan *fair trial* serta sifat imperatif yang menjurus kepada peradilan “tirani”. Akan tetapi, sebaliknya ada yang berpendapat, meskipun hukum acara tergolong hukum publik yang berifat imperatif, dimungkinkan untuk melakukan penafsiran atau diskresi, apabila hal itu dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesaian yang lebih fair ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi atau disebut *according to the principle of justice*. Pendapat umum yang berkembang mengatakan, tanpa penafsiran atau diskresi dalam penerapan hukum acara, tidak mungkin aparat penyidik, penuntut, dan peradilan dapat menyelesaikan kasus perkara pidana. Sifat hukum acara sebagai ketentuan publik memang diakui imperatif, tetapi tidak seluruhnya absolut. Ada ketentuan yang dapat dilenturkan (*flexible*) dikembangkan (*growth*) bahkan disingkirkan (*overrule*) sesuai dengan tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep : *to improve the quality of justice and to reduce injustice*.

Salah satu bukti nyata yang tidak dapat dipungkiri dalam sejarah perjalanan KUHAP, yaitu kasus Natalegawa dalam perkara Nomor 275 K/Pid/1983 (10 Desember 1993). Dalam perkara ini, Mahkamah Agung telah mewujudkan *case law* yang telah menjadi *stare decisis* melalui “*extensive interpretation*”. Dalam kasus ini, walaupun Pasal 244 KUHAP “tidak memberi hak” kepada penuntut umum mengajukan kasasi terhadap “putusan bebas” (Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas). Akan tetapi, ternyata dalam kasus Natalegawa sifat imperatif yang melekat pada ketentuan ini dilenturkan, bahkan disingkirkan (*overrule*) dengan syarat apabila putusan bebas yang dijatuhkan, bukan pembebasan murni. Sejak saat itu, kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas pada prinsipnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Berarti penerimaan kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap

putusan bebas, merupakan bentuk penafsiran luas yang jelas-jelas bersifat *contra legem* atau bertentangan dengan undang-undang (dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP). Jika pertimbangan yang tertuang dalam putusan perkara ini diperas, intisari atau esensinya *to improve the quality of justice and to reduce in justice* yang terkandung dalam putusan bebas Natalegawa. Motivasi tersembunyi yang paling dalam meng-*contra legem* Pasal 244 KUHAP, bertujuan untuk mengoreksi dan meluruskan putusan bebas atau kekeliruan yang terkandung dalam putusan. Dalam hal tersebut akan dianggap sangat tidak adil dan tidak bermoral, apabila pengadilan tidak mampu menghukum orang yang bersalah. Sangat bertentangan dengan keadilan dan kebenaran apabila pembebasan terdakwa didasarkan pada alasan “non yuridis”. Dalam kasus yang seperti itu, sangat beralasan untuk mengoreksinya dalam tingkat kasasi. Oleh karena itu dianggap tidak adil untuk menutup upaya kasasi terhadap putusan bebas, demi terwujudnya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan semaksimal mungkin. Bertitik tolak pada motivasi yang seperti itulah yang mendorong Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan melenturkan atau mengembangkan ketentuan Pasal 263 KUHAP. Demi untuk mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan hakiki yang lebih maksimal, harus diberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dengan cara memberi kesempatan kepada penuntut umum membuktikan bahwa pembebasan yang dijatuhkan pengadilan tidak adil (*injustice*) karena didasarkan ada alasan nonjuridis.

b. Pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistim hukum kita, karena ia melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtvorming*) dan penemuan hukum (*rechtvinding*). Dengan kata lain, hakim/pengadilan dalam sistem hukum kita, yang pada dasarnya tertulis itu, mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*). Karena itu, walaupun sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum tertulis, tetapi merupakan sistem yang terbuka (*open system*). Fungsi membentuk hukum (baru) oleh pengadilan/hakim di atas harus dilakukan olehnya untuk mengisi kekosongan dalam hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara karena hukum (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.

c. Fungsi, kewajiban dan tugas dari pengadilan/hakim berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 ayat (1) menentukan, bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang. Pasal 5 ayat (2) menentukan, bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 2) Pasal 16 ayat (1) menentukan, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 3) Pasal 28 ayat (1) menentukan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

d. Sejalan dengan jiwa ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut, pendapat Hamaker dalam karangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter*, antara lain menyatakan bahwa hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Bagi Hymans (dalam karangannya *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan hukum dalam makna sebenarnya (*het recht der werkelijkheid*).

e. Dari putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996, Nomor 3 PK/Pid/2001 tanggal 2 Agustus 2001 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 4 PK/Pid/2000 tanggal 28 Nopember 2001, dapat disimpulkan secara global alasan diterimanya secara formal permintaan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum dan Pihak ketiga yang berkepentingan, sebagai berikut :

- 1) Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, sebab logikanya tidak mungkin terpidana/ahli warisnya akan mengajukan peninjauan kembali atas putusan *vrijspraak* dan *onslag van alle rechtsvervolging*. Karena dalam konteks ini yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

- 2) Konsekuensi logis aspek demikian, maka Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menentukan, "Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan", juga tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan. Oleh karenanya, dalam hal ini adalah logis apabila hak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali tersebut diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
- 3) Berdasarkan azas legalitas serta penerapan azas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perseorangan (Termohon Peninjauan Kembali) dengan kepentingan umum, bangsa dan negara dilain pihak, disamping perseorangan (terdakwa), atas kepentingan umum yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum, dapat pula mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, yang merupakan putusan bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Alasan ini adalah sesuai dengan model yang tertumpu pada konsep *daad-daderstrafrecht* yang oleh Muladi disebut model keseimbangan kepentingan, yaitu model yang realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Selaras pula dengan tujuan hukum dari pandangan hidup Pancasila, yaitu Pengayoman, dimana hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana, maupun yang menjadi korban tindak pidana.
- 4) Berdasarkan asas legalitas dan pengawasan horizontal serta ketentuan pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, maka Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap tentang cara menyelesaikan suatu soal yang tidak atau belum diatur oleh undang-undang. Untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum, maka Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menentukan mengenai permohonan Peninjauan Kembali hanya dimungkinkan bagi terpidana atau ahli warisnya, dalam perkara pidana ini dilenturkan berdasarkan

kekurangan atau kekosongan hukum sekaligus suatu kebutuhan dalam acara. Oleh karenanya, mencakup juga permintaan peninjauan kembali oleh “Pihak ketiga yang berkepentingan”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 atau Jaksa Agung atau pihak yang berkepentingan lainnya dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980.

- 5) Meskipun hukum acara pidana tidak menganut asas *stare decisis* atau *the binding force of precedent*, namun untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (*consistency in Court decision*), Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali kasus *The Gandhi Memorial School* telah cenderung mengikuti putusan peninjauan kembali tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 55 PK/Pid/1996 dalam kasus Muchtar Pakpahan, yang logika hukumnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*reasonable*). *In casu* Mahkamah Agung akan pula mengikuti putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2001 Nomor 4 PK/Pid/2000. Alasan lain untuk mengikuti putusan-putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya tersebut, karena putusan-putusan *a quo* merupakan “pedoman“ dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama, dan selain itu merupakan pula sumber hukum dan pembentukan hukum.

f. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman, disebutkan bahwa ”Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”, maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya. *In casu* khususnya Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum, korban tindak pidana dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Oleh karenanya, akan ada

pergeseran prespektif dari ketentuan hukum pidana yang *offender oriented* menjadi *victim oriented*, dan keadilan retributive menjadi keadilan sosiologis atau yang dikenal sebagai keadilan restoratif.

g. Berdasarkan kajian teoritik melalui pandangan doktrin dari Arif Gosita dan J.E. Sahetapy, bahwa korban mempunyai hak antara lain menggunakan upaya hukum (*recht middelen*). Menurut Mahkamah Agung hal itu merupakan perlindungan korban kejahatan dalam ruang lingkup prosedural, yang telah dimiliki pula oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan masyarakat secara kolektif maupun secara individual. Bagi korban kejahatan baik secara kolektif maupun secara individual harus dapat diberikan upaya hukum, dan memperhatikan yurisprudensi tersebut diatas, upaya hukum yang dimungkinkan adalah peninjauan kembali. Terkait dengan hubungan permintaan peninjauan kembali tersebut, mengenai tujuan hukum, Mahkamah Agung mengikuti ajaran Gustav Radbruch yang menggunakan “*asas prioritas*“ dimana prioritas pertama selalu “*keadilan*“, kemudian “*kemanfaatan*“, dan terakhir barulah “*kepastian*“. Karena itu, Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang masalah peninjauan kembali perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP, dengan cara membentuk hukum acara sendiri demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tersebut. Untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, Mahkamah Agung menerapkan asas hukum “*pengayoman*“, dan asas dalam “*model keseimbangan kepentingan*“, yang memberikan perlindungan secara prosedural kepada korban tindak pidana dan mewujudkan keadilan sosiologis atau keadilan restoratif. Memperhatikan yurisprudensi-yuriprudensi, doktrin-doktrin dan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Mahkamah Agung melakukan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP jo Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Oleh karenanya, yang berhak mengajukan peninjauan kembali bukan hanya terpidana atau ahli warisnya saja, tetapi juga Jaksa Penuntut Umum maupun korban tindak pidana.

Majelis Mahkamah Agung di dalam menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa dalam perkara Muchtar pakpahan berpendapat ingin menciptakan hukum acara sendiri melalui putusan hakim atau yurisprudensi guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang jaksa untuk mengajukan permohonan

pemeriksaan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Penciptaan hukum tersebut seperti halnya dalam masalah permohonan kasasi yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP.

Pasal 244 KUHAP secara tegas menyatakan terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permintaan kasasi ke Mahkamah Agung, namun dalam kenyataannya ketentuan Pasal 244 KUHAP di *contra legem* oleh putusan Mahkamah Agung No.275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam kasus Natalegawa (Direktur Bumi Daya). Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat melalui putusannya No.33/Pid/PN-Jak-pus/1981 tanggal 10 Februari 1982 membebaskan terdakwa Natalegawa atas dakwaan melakukan tindak pidana korupsi. Terhadap pembebasan tersebut penuntut umum mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung menerima secara formal permohonan penuntut umum atas putusan bebas. Menurut Yahya Harahap, meskipun Pasal 244 KUHAP tidak memperkenankan pengajuan terhadap putusan bebas, namun demi tegaknya kebenaran dan keadilan dimungkinkan penuntut umum mengajukan kasasi apabila putusan bebas mengandung:

- Pertama, pertimbangan non yuridis dalam putusan sehingga dianggap melampaui batas kewenangan mengadili serta pertimbangan putusan pembebasan atas alasan politik, kemanusiaan, agama dan sebagainya. Pembebasan yang seperti ini jelas merupakan pembebasan tidak murni. Hal ini sesuai dengan asas pidana yang menentukan beberapa alasan yang menjadi dasar pembebasan yang bersifat yuridis yang dapat membebaskan seorang terdakwa dari dakwaan.
- Kedua, salah satu alasan pokok untuk membebaskan terdakwa menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP adalah apabila kesalahan yang didakwakan tidak terbukti berdasar Pasal 183 KUHAP.
- Dan Ketiga, pembebasan diluar alasan yang disebut diatas dikategorikan sebagai pembebasan tidak murni. Demikian pula jika pada diri terdakwa menurut undang-undang terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahan disebabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya berdasarkan adanya ketentuan Pasal 44 KUHP (sakit jiwa), Pasal 48 (daya paksa) dan Pasal 49 KUHP (pembebasan dalam keadaan terpaksa). Terhadapnya bisa diajukan kasasi oleh penuntut umum berdasarkan Pasal 244 KUHAP.

Kasasi oleh penuntut umum berdasar Pasal 244 KUHAP kemudian dilegalisir oleh Keputusan Menteri Kehakiman No.11-PW-07.103 tanggal 10 Desember 1983 dan SEMA

No.MA/PEMB/2653/83 tanggal 8 Agustus 1983.⁶⁵ Lahirnya Keputusan Menteri Kehakiman No.11-PW-07.103 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa terlalu riskan memberi keleluasaan tidak terbatas pada peradilan tingkat pertama.⁶⁶ Seolah-olah perkara tersebut berada pada peradilan tingkat pertama dan tingkat terakhir, karena putusan bebas tidak diuji oleh instansi manapun. Sekali perkara itu diputus bebas, perkara itu sudah final dan tidak dapat diuji atau dirubah lagi. Untuk mengantisipasi resiko putusan bebas pada peradilan tingkat pertama berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP yang tidak dapat dimintakan banding, pemerintah melalui lampiran surat keputusan tersebut membuat pedoman terhadap suatu putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum. keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi dan hal ini didasarkan pada yurisprudensi⁶⁷

Didalam KepMenkeh dan SEMA tersebut ditegakan standar hukum apabila pembebasan tidak murni dalam arti kalau pembebasan didasarkan atas alasan non yuridis atau pembebasan melanggar pembuktian yang diijinkan oleh Pasal 183 KUHAP maka penuntut umum diperkenankan mengajukan kasasi. Berdasarkan hal tersebut menurut Yahya Harahap, apabila dikaji ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang merumuskan bahwa terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pidanaan hanya terjadi di dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum dikarenakan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan tersebut serupa dengan alasan yang digunakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 atas nama Natalegawa dalam penerapan Pasal 244 KUHAP. Dalam kasus Natalegawa penerimaan permohonan kasasi atas putusan bebas disyaratkan pembebasan yang berupa pelepasan dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu standar hukum yang

⁶⁵ *Ibid.*, hal.642

⁶⁶ Gunarto, *Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum*, (Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor.3 oktober 2009) . hal.465.

⁶⁷ *Ibid.*

menyingkirkan Pasal 244 KUHP seharusnya dapat diterapkan dalam permohonan peninjauan kembali dengan persyaratan yang sama yaitu apabila putusan bebas tersebut adalah putusan bebas tidak murni atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.⁶⁸

Motivasi tersembunyi dalam meng*contra legem* Pasal 244 KUHP adalah mengoreksi dan meluruskan putusan bebas atau kekeliruan yang terkandung dalam putusan, dianggap sangat tidak adil dan tidak bermoral apabila pengadilan tidak mampu menghukum orang yang bersalah. Sangat bertentangan dengan keadilan dan kebenaran apabila putusan pembebasan tersebut berdasarkan alasan *non juridis*, oleh karena itu sangat beralasan untuk mengoreksi putusan tersebut. Bertitik tolak pada motivasi itu maka majelis hakim Mahkamah Agung perkara Muchtar Pakpahan melenturkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHP. Demi mengejar keadilan dan kebenaran yang hakiki penuntut umum diberi kebebasan mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan dengan membuktikan putusan tersebut tidak adil atau didasarkan alasan yang non yuridis⁶⁹

Menurut Marjono Reksodiputro, Hakim selalu dibenarkan melakukan penafsiran terhadap suatu ketentuan undang-undang ataupun peraturan dibawah undang. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim dapat dilakukan baik terhadap hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal⁷⁰ Penafsiran hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal dapat dilakukan oleh hakim dengan syarat baik dilakukan dengan menggunakan penafsiran baik secara historis, grammatikal maupun futuristik⁷¹. Penafsiran hakim terhadap hukum

⁶⁸ Harahap., *Op cit* hal.642.

⁶⁹ *Ibid.* hal. 664.

⁷⁰ Wawancara dengan Prof. Marjono Reksodiputro bertempat di Gedung Marjono Reksodiputro pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 pukul 13.30

⁷¹ Interpretasi gramatikal adalah metode yang dipergunakan untuk menafsirkan makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Sebagai contoh dari interpretasi gramatikal adalah mengenai istilah, "dipercayakan" seperti yang tercantum dalam Pasal 432 KUHP bermakna "diserahkan" (putusan HGH tertanggal 22 Juli 1925, T hal.122-516). Interpretasi historis adalah penafsiran dengan meneliti sejarah terjadinya undang-undang. Ada dua macam penafsiran historis. Yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Penafsiran menurut sejarah undang-undang dilakukan dengan cara mencari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukkannya. Penafsiran menurut sejarah hukum adalah penafsiran yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum. Misalnya dalam menafsirkan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 dapat ditelusuri gambaran sejarah tentang emansipasi wanita.

acara pernah dilakukan di dalam perkara kasasi terhadap putusan bebas (Natalegawa). Di luar negeri, praktek penafsiran dilakukan oleh hakim di dalam kasus *Miranda Rule*. Kasus *Miranda Rule* dilatari suatu peristiwa penangkapan oleh penegak hukum terhadap seorang tersangka yang disangka telah melakukan kejahatan penculikan. Namun atas penangkapan yang dilakukannya, penyidik tidak memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk memperoleh pembelaan dan haknya untuk didampingi pengacara guna mendampingi dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. Dengan tidak diberitahukan hak-hak tersangka tersebut maka telah terjadi pelanggaran hak asasi tersangka yang bersifat fundamental. Di dalam proses peradilan tingkat pertama dan banding, hakim tidak mempermasalahkan proses penyidikan tersangka yang memberikan keterangan tanpa didampingi oleh pembela. Namun setelah *Miranda* dan pengacaranya mengajukan keberatan atas proses penyidikan tersebut kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Amerika Serikat kemudian menyatakan pengakuan yang dibuat *Miranda* dalam proses penyidikan adalah tidak sah karena sebelumnya tidak diberitahukan hak-haknya sebagai tersangka dan menyatakan bahwa proses peradilan tingkat pertama dan banding dibatalkan dan harus di ulang kembali. Tindakan hakim tersebut adalah melakukan penafsiran di dalam hukum acara dengan mempertimbangkan 3 kasus lain yang serupa.⁷²

Menurut Indriyanto Seno Adjie, sesuai asas legalitas yang dianut secara ketat di dalam KUHAP, jaksa tidak dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang mengandung pembebasan namun berdasarkan asas kebebasan dan kemandirian hakim yang diatur di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim telah melakukan terobosan dengan jalan penemuan hukum atau *rechtsvinding* di dalam perkara Muchtar Pakpahan. Sesuai asas keseimbangan kepentingan khususnya keadilan publik, peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa dibenarkan. Namun demikian upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa sangat limitatif sifatnya karena peninjauan kembali

Interpretasi futuristis adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu dalam rancangan undang-undang. (Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010).

⁷² *Ibid.*

sebagai upaya hukum luar biasa yang bila dipergunakan secara umum justru akan menempatkan peninjauan kembali sebagai upaya hukum biasa⁷³

Menurut Artidjo Alkostar, pada dasarnya jaksa tidak boleh mengajukan peninjauan kembali namun apabila ada keadaan tertentu atau ada pintu darurat yang melandasi diterimanya peninjauan kembali oleh jaksa yaitu menyangkut kemanusiaan dan yang kedua menyangkut kerugian negara yang lebih besar yaitu menyangkut uang rakyat misalnya kasus korupsi joko tjandra, maka jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali. Jaksa dipandang mewakili negara yang merupakan pencerminan dari masyarakat yang menjadi korban dari kejahatan korupsi .⁷⁴

Pendapat Artidjo Alkostar ini juga tercermin di dalam putusan perkara atas nama Roedyanto yang menyatakan:

“Pasal 263 KUHAP pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh Terpidana atau oleh Ahli warisnya. Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat dilenturkan apabila ada hal yang dapat menyatakan bilamana bahwa permohonan peninjauan kembali Jaksa/ Penuntut Umum tersebut untuk melindungi suatu Kepentingan Umum dan Kepentingan Negara yang lebih besar ;

Di dalam perkara a quo ternyata Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan adanya Kepentingan Umum atau Kepentingan Negara yang harus dilindungi ;

Dengan demikian permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut tidak dapat dibenarkan, karena selain tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHAP juga tidak adanya Kepentingan Negara dan Kepentingan Umum yang harus dilindungi ;

Dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku.”

Hal senada juga diutarakan oleh Mansyur Kartayasa, yang mengatakan Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya membatasi terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan peninjauan kembali. KUHAP tidak melarang dengan terhadap jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Adapun yang menjadi tujuan tidak dilarangnya secara tegas hak jaksa untuk mengajukan KUHAP adalah masih dimungkinkannya secara eksepsionalitas jaksa

⁷³ Wawancara dilakukan dengan Indriyanto Seno Ajie dilakukan melalui kuisioner tanggal 15 Juni 2012 Pukul 09.15

⁷⁴ Wawancara Hakim Agung Artidjo Alkostar dilakukan pada hari selasa tanggal 13 Maret 2012 pukul 13.00 Wib di gedung Mahkamah Agung RI di Jakarta

untuk dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Eksepsionalitas tersebut, yaitu apabila ada kepentingan umum atau publik menghendakinya. Batasan adanya kepentingan umum di dalam perkara tindak pidana Khusus misalnya adanya kerugian negara yang sangat besar akibat perbuatan pelaku korupsi dan dalam tindak pidana umum yaitu adanya rasa keadilan yang diciderakan oleh putusan hakim yang membebaskan pelaku misalnya di dalam perkara yang melibatkan kejahatan atas jiwa dan narkotika. Oleh karena itu jaksa selaku wakil negara dapat mengajukan peninjauan kembali⁷⁵

Perbedaan pendapat diutarakan oleh Salman Luthan. Segi filosofis dan historis telah menunjukkan peninjauan kembali diperuntukan untuk kepentingan terpidana. Dari sisi yuridis KUHAP sebagai undang-undang telah memberikan hak untuk secara limitatif kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dan kepada Jaksa Agung diberikan hak untuk melakukan kasasi demi kepentingan hukum. Oleh karena itu tidak dapat dibenarkan adanya hak jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali⁷⁶

Menurut Komariah E. Supardja, Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif hanya terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Hakim tidak dapat menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa dengan dalih memiliki kebebasan untuk melakukan penemuan hukum. Kebebasan hakim tidak diartikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Namun kebebasan hakim harus selalu terikat kepada ketentuan undang-undang.

Penerimaan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa oleh majelis hakim Mahkamah Agung di dalam perkara Muchtar Pakpahan menurut penulis mengandung suatu pertentangan dengan hukum acara peninjauan kembali dan segi filosofis, historis dan yuridis terbentuknya lembaga peninjauan kembali. Dari segi yuridis ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah mengatur dengan jelas bahwa peninjauan kembali diperuntukan bagi kepentingan terpidana atau ahli warisnya oleh karena itu tidak perlu ditafsirkan lagi.

⁷⁵ Wawancara Hakim Agung Masyur Kartayasa dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 pukul 12.10 Wib di gedung Mahkamah Agung RI di Jakarta

⁷⁶ Wawancara Hakim Agung Salman Luthan dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 pukul 12.10 Wib di gedung Mahkamah Agung RI di Jakarta

Apabila ditafsirkan secara sistematis ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP dan ayat (2) KUHAP yang memuat alasan diajukannya peninjauan kembali dikaitkan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) dapat ditafsirkan peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dan hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Kemudian Apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) dapat ditafsirkan putusan yang dapat dihasilkan dari peninjauan kembali adalah Putusan bebas, putusan lepas, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau putusan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas lagi di dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi putusan pemidanaan yang telah dijatuhkan sebelumnya. Apabila hakim memandang yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam memutuskan peninjauan kembali, seharusnya majelis hakim Mahkamah Agung perkara Muchtar Pakpahan merujuk kepada putusan MA No.1/PK/Pid/1984 tanggal 20 Februari 1984 yang berisi pengajuan peninjauan kembali yang tidak diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya menyebabkan permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dan putusan MA No. 32PK/Pid/1981 tanggal 24 Agustus 1983 yang berisikan peninjauan kembali yang ditujukan terhadap putusan bebas menyebabkan permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima.⁷⁷

Penafsiran atau tindakan yang mengesampingkan ketentuan acara dianggap melanggar *asas due process of law* yang dapat menjerumuskan penegakan hukum kearah peradilan tirani.⁷⁸ Menurut Gunarto, seandainya undang-undang memberikan kuasa kepada hakim untuk menetapkan makna suatu ketentuan undang-undang atau arti suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara *grammatical atau historis* tetapi dalam menemukan sesuatu hukumnya sesuatu yang tidak jelas harus tetap mengikuti suatu asas-asas dan satu kesatuan sistem yang dianut dalam perundang-undangan yang dimaksud⁷⁹ Hakim di dalam melakukan penafsiran atau penemuan hukum melalui putusan-putusannya harus mentaati aturan-aturan yang ada dan tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-

⁷⁷ Soedirjo., *Op cit.* hal.38.

⁷⁸ Harahap., *Ibid.* hal..663.

⁷⁹ Gunarto., *Op cit.*hal.462

undangan yang sudah ada⁸⁰ Dengan demikian dari ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diutarakan sebelumnya dapat di tarik kesimpulan praktik peradilan yang menunjukkan adanya pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa tidak sesuai dengan *asas due process of law* berupa penerapan hukum acara yang diatur dalam KUHAP..

Pertimbangan lain dari Mahkamah Agung yang menerima permohonan peninjauan kembali oleh jaksa adalah berdasarkan asas legalitas serta penerapan asas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perseorangan (termohon peninjauan kembali) dengan kepentingan umum, bangsa dan negara dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang dimiliki oleh jaksa dapat pula mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, yang merupakan putusan bebas dan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Di dalam hukum acara pidana ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin yaitu:⁸¹

- a. Kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan masyarakat, yang disebut ketertiban hukum (*rechtserde*) atau ketertiban umum yang harus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya secara aman dan tentram
- b. Kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan individu yang terdiri dari hak-hak asasi manusia (*human rights*) yang juga harus dijamin

Hukum acara pidana ditujukan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara kedua kepentingan hukum tersebut. Jadi, hukum acara pidana di satu pihak harus dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjadi sewenang-wenang dan dilain pihak kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga hak-hak asasi manusia terjamin. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, hal ini berarti ada suatu pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang harus dijamin dalam suatu pergaulan masyarakat. Maka terhadap ketertiban hukum yang telah dilanggar tersebut harus ditegakkan. Namun dalam menegakkan kembali ketertiban hukum tersebut diatas

⁸⁰ Ahmad Rifai, *Op Cit.*, hal. 129.

⁸¹ Ansorie Sabuan, dkk. *Hukum Acara Pidana* (Bandung:Angkasa,1990), hal. 73.

seringkali hak-hak asasi manusia harus dilanggarnya, misalnya penangkapan dan atau penahanan yang merupakan pelanggaran hak asasi kebebasan bergerak, penggeledahan merupakan hak asasi ketentraman penghuni rumah, penyitaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia atas milik yang tidak boleh dirampas dengan semena-mena. Untuk menjaga supaya dalam pelanggaran dari hak asasi manusia tidak ada kesewenang-wenang dari petugas-petugas yang dibebankan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran itu maka pelanggaran hak asasi tersebut hanya dapat dilakukan menurut tatacara dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini undang-undang hukum acara pidana.

Menurut Heri Tahir, di dalam sistem peradilan pidana Indonesia perlindungan sangat berorientasi kepada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa. Orientasi tersebut dapat dilihat pada pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak tersangka atau terdakwa maupun asas-asas yang mengatur tentang perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia yang terdapat di dalam bagian penjelasan KUHAP. Akibatnya proses hukum yang adil dalam konteks ini cenderung menimbulkan ketidakseimbangan dua kepentingan yaitu kepentingan tersangka dan korban. Hak-hak tersangka terlalu diperhatikan namun hak-hak korban diabaikan.⁸²

Menurut Muladi perlunya mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah berdasarkan adanya argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Kontrak sosial menyatakan bahwa negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu bila terjadi kejahatan dan menimbulkan korban, negara harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban. Solidaritas sosial menyatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesulitan melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.⁸³

⁸² Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta:Laksbang Pressindo,Yogyakarta) hal.175

⁸³ *Ibid.*, hal.181

Ada dua model pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan.⁸⁴ Pertama, hak-hak *procedural*, yaitu model yang penekanannya diberikan pada kemungkinan si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses peradilan pidana atau di dalam jalannya proses peradilan. Korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan yang kepentingannya terkait di dalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Selanjutnya pada model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh polisi misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam rangka kegiatan polisi dan para penegak hukum.⁸⁵

Menurut Mudzakkir, ada 4 alasan umum yang menolak masuknya korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu:

1. Tidak menghendakinya adanya hak korban kejahatan sebagai individu dalam hukum acara pidana sebagai hukum publik;
2. Korban tidak bisa menjadi para pihak dalam sistem peradilan pidana dan masuknya korban akan merusak jalannya pemeriksaan perkara pidana karena korban hanya akan mementingkan dirinya sendiri;
3. Keadilan dalam hukum pidana ditujukan kepada pelanggar hukum pidana bukan kepada korban;
4. Adanya asas legalitas yang telah menguatkan pandangan bahwa negara memonopoli reaksi terhadap kejahatan dan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana.⁸⁶

⁸⁴ *Ibid.*, hal.182

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Soeparman., *Op cit.* hal.106.

Mengingat kedudukan korban kejahatan belum diakui sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia maka perlu adanya suatu pengaturan yang bertalian dengan kedudukan korban kejahatan dalam hukum acara pidana Indonesia.⁸⁷ Hal ini menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali perkara atas nama Setyowati dalam menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa berdasarkan kajian teoritik melalui pandangan doktrin dari Arif Gosita dan J.E.Sahetapy bahwa hak korban mempunyai hak antara lain berhak menggunakan upaya hukum (*recht middelen*), yang menurut Mahkamah Agung merupakan perlindungan korban kejahatan dalam ruang lingkup prosedural, yang telah dimiliki pula oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan masyarakat secara kolektif maupun secara individual, akan tetapi apa yang dilakukannya dalam praktek peradilan sering tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Sehingga karena itu bagi korban kejahatan baik secara kolektif maupun secara individual harus dapat diberikan upaya hukum, dan memperhatikan yurisprudensi tersebut diatas, upaya hukum yang dimungkinkan adalah Peninjauan Kembali.

Hal yang sama di diutarakan oleh Artidjo Alkostar, Menurutnya, paradigma yang dianut saat proses awal pembentukan KUHAP adalah menekankan terhadap perlindungan hak-hak asasi dari terpidana. Namun dalam perkembangannya mengingat adanya pergeseran perpektif penyelesaian perkara dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana dari *perspektif retributive menjadi restorative justice*. Penyelesaian lebih mengutamakan pemulihan baik terpidana, korban maupun masyarakat. Perubahan tersebut menjadikan pembatasan atas pihak-pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali yang secara limitatif hanya diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya menjadi longgar. Oleh karena itu jaksa yang mewakili kepentingan negara yang mencerminkan kepentingan masyarakat dimana di dalamnya termasuk kepentingan individu-individu dapat mengajukan peninjauan kembali.⁸⁸

⁸⁷ Tahir., *Op cit.* hal.183

⁸⁸ Wawancara Hakim Agung Artidjo Alkostar dilakukan pada hari selasa tanggal 13 Maret 2012 pukul 13.00 Wib di gedung Mahkamah Agung RI di Jakarta

Menurut Penulis apabila ketentuan hukum acara tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan perkembangan zaman maka tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur hukum acara tersebut bukan dengan cara menyimpangi (*contra legem*) ketentuan hukum acara yang sudah ada. Pasal 3 KUHAP telah menegaskan asas legalitas dianut di dalam hukum acara. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan di dalam pertimbangan putusan No. 16/PUU-VI/2008. Pertimbangan putusan MK No. 16/PUU-VI/2008 menyebutkan bahwa jika ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang limitatif tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena terjadinya pergeseran paradigma yang dianut, maka ketentuan hukum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebutlah yang harus diubah dan disesuaikan terlebih dahulu dengan kesadaran hukum baru yang berkembang dan hidup dalam masyarakat melalui proses legislasi⁸⁹. Oleh karena itu apabila ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peninjauan kembali menginginkan adanya keseimbangan antara hak asasi kepentingan tersangka dengan korban yang diwakili oleh jaksa maka sebaiknya dilakukan revisi dalam proses perubahan undang-undang.

Berdasarkan data peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa yang tersaji di dalam tabel menunjukkan putusan Muchtar Pakpahan tidak diikuti secara konsisten oleh majelis Mahkamah Agung lainnya di dalam memutuskan perkara permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa pada masa-masa berikutnya. Di dalam perkara Mulya syamsir, Agustinus dan Selamat Barus majelis hakim tidak menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa. Di dalam pertimbangan hukum penolakannya, majelis menyatakan Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah mengatur secara tegas dan limitatif pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali dan *due proses of law* yang bersifat normatif berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum. Namun di sisi lain dalam perkara Setyowati dan Arief Ridwanto majelis hakim menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa.

⁸⁹ Putusan MK No. 16/PUU-VI/2008 Poin 3.23. hal.53

Menurut Artidjo Alkostar sikap yang berbeda antara hakim-hakim agung dalam memutuskan perkara peninjauan kembali disebabkan belum terbentuknya kamar-kamar perkara di Mahkamah Agung. Perbedaan persepsi terjadi karena peninjauan kembali atas perkara pidana ditangani oleh hakim dengan latar belakang karir yang berbeda. Untuk mengantisipasi hal itu maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No.144/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang penunjukan hakim agung sebagai anggota kamar perkara dalam sistem kamar perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya SK tersebut diharapkan perbedaan tidak terjadi lagi. Di dalam surat keputusan tersebut disebutkan sebagai salah satu tugas ketua kamar adalah memastikan terwujudnya kesatuan penerapan hukum dengan menjaga konsistensi putusan di masing-masing kamarnya.⁹⁰

Hal yang sama diutarakan Djoko Sarwoko, menurutnya untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan sikap diantara majelis dalam memutuskan peninjauan kembali, dirinya selaku ketua kamar pidana umum telah mengadakan rapat pleno kamar pidana yang salah satu kesepakatan lisannya peninjauan kembali oleh jaksa tidak akan diterima lagi mengingat hal itu merupakan salah bentuk peradilan yang sesat karena pengajuan peninjauan kembali merupakan hak terpidana atau ahli warisnya.⁹¹

Menurut Lintong, proses dan cara berpikir hakim untuk menemukan hukum memang dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) aliran, yaitu aliran konservatif dan aliran progresif. Dari karya putusan seorang hakim dapat diketahui apakah dia termasuk kelompok aliran konservatif atau aliran progresif. Mereka sendiri tidak menyebutkan bahwa mereka adalah penganut dari salah satu aliran tersebut. Bahkan, seringkali seorang hakim dalam setiap kasus berubah-ubah pendirian. Dalam kasus A misalnya dia memutuskan dalam aliran konservatif tetapi dalam kasus B dia memutuskan dalam aliran progresif.⁹²

⁹⁰ Wawancara Hakim Agung Artidjo Alkostar dilakukan pada hari selasa tanggal 13 Maret 2012 pukul 13.00 Wib di gedung Mahkamah Agung RI di Jakarta.

⁹¹ Wawancara Hakim Djoko Sarwoko dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 Pukul 13.00 Wib di Gedung Mahkamah Agung RI Jakarta

⁹² Lintong O Siahaan Artikel *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi*.Majalah Hukum Varia Peradilan.Tahun ke XXI No. 252 .November (Jakarta:Ikahi.2006).hal 57.

Aliran konservatif timbul sebagai reaksi terhadap tidak adanya kepastian hukum pada sekitar tahun 1800, oleh karena penggunaan hukum kebiasaan yang beraneka ragam, muncullah gerakan-gerakan kodifikasi, disertai timbulnya aliran legisme, yang tidak mengakui hukum diluar undang-undang. Hukum dan undang-undang itu identik, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan diakui sebagai hukum apabila undang-undang menunjuknya. Pola pikir hakim yang lebih mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber utama untuk memutus perkara dapat digolongkan kedalam kelompok hakim yang beraliran konservatif. Hakim konservatif dalam memeriksa dan memutus suatu perkara proses berpikirnya berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Mereka terlihat cenderung mempertahankan status quo dan berusaha menghindari dari perubahan. Mereka tidak berpikir melalui putusan-putusannya dapat menciptakan nilai-nilai baru atau mereka dapat merencanakan suatu masyarakat yang baru sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi masyarakat. Hakim konservatif hanya mengkonstatir penerapan undang-undang terhadap peristiwanya. Hakim hanya menerapkan menurut bunyi undang-undang. Hakim hanya sekedar mulut atau corong undang-undang. Hakim heteronom yaitu tidak mandiri karena harus tunduk kepada undang-undang.

Sebagai reaksi atas cara berpikir konservatif. Pada sekitar tahun 1950 timbul aliran progresif yang berpendirian bahwa hakim bukan lagi sekedar corong undang-undang. Hakim progresif bersifat otonom yaitu mandiri. Dalam menjatuhkan putusan seorang hakim dibimbing oleh pikirannya sendiri, meyakini undang-undang tidak lengkap dan hukum tertulis bukan satu-satunya sumber hukum. Undang-undang tidak identik dengan hukum karena undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum dan hakim harus mencari kelengkapannya dalam praktek memutus perkara. Pengetahuan dan pengalaman empiris seorang hakim dapat mempengaruhi putusan-putusannya. Hakim progresif tidak hanya mempertahankan nilai-nilai yang ada tetapi secara dinamis mampu menciptakan nilai-nilai yang baru atau merencanakan masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi masyarakat.

Sifat Konservatif dimiliki hakim yang menangani perkara Agustinus Kurniadi Bin Yahya Tanudijaya, H. Mulyar bin Samsi, Martinus Marta Jaya, Selamat Barus. Majelis hakim konservatif hanya mengkonstatir penerapan undang-undang terhadap peristiwanya. Hakim hanya menerapkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Oleh karena Pasal 263

ayat (1) KUHAP hanya mengatur hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan peninjauan kembali maka permohonan jaksa tidak diterima. Namun didalam perkara Setyowati majelis hakim memiliki pola pikir progresif. Oleh karena itu di dalam memutus permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa lebih cenderung dinamis. Permohonan yang diajukan oleh jaksa diterima dengan tidak hanya mendasarkan pada ketentuan formal KUHAP namun juga mengacu pada nilai-nilai keadilan dan yurisprudensi.

Menurut Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum diantaranya mengandung dua unsur yang mempengaruhi, yaitu *structure of law* (struktur hukum) dan *substance of law* (substansi hukum). Friedman menggambarkan kedua unsur hukum itu dengan mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin dan substansi adalah apa yang dikerjakan atau apa yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Berpijak pada konsep sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman tersebut terkait erat dengan permasalahan peninjauan kembali yang diuraikan di dalam pembahasan ini.

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagai substansi hukum telah mengatur dengan jelas bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Akan tetapi penerapan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP di dalam praktik peradilan turut dipengaruhi kepada aparat penegak hukum yaitu jaksa dan hakim sebagai struktur hukum yang melaksanakan ketentuan yang mengatur peninjauan kembali. Di dalam putusan perkara pidana atas nama Setyowati, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa diterima oleh Mahkamah Agung. Lembaga kejaksaan dan Mahkamah sebagai struktur yang menjalankan ketentuan perundang-undangan tidak melaksanakan hukum acara yang mengatur peninjauan kembali sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Namun, di dalam putusan perkara Agustinus Kurniadi Bin Yahya Tanudijaya, H. Mulyar bin Samsi, Martinus Marta Jaya, Selamat Barus permohonan peninjauan kembali yang diajukan tidak diterima oleh Mahkamah Agung. Lembaga kejaksaan dan Mahkamah sebagai struktur yang menjalankan ketentuan perundang-undangan melaksanakan hukum acara yang mengatur peninjauan kembali sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Ketidaksatuan sikap tersebut mencerminkan ketidakkonsistenan majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa. Guna menghindari penerapan

undang-undang yang bertolak belakang dan untuk memelihara konsistensi putusan penulis menyarankan agar Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi di dalam melakukan penafsiran terhadap ketentuan yang mengatur peninjauan kembali sebaiknya melihat kepada asas-asas hukum yang dianut dalam perundang-undangan terkait. Kedua apabila undang-undang yang ada dirasakan tidak dapat akomodatif lagi untuk penegakan hukum maka sebaiknya dilakukan revisi.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanyalah terpidana atau warisnya yang dapat mengajukan permohonan peninjauan Kembali. Namun, dalam praktik peradilan ditemukan adanya peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa dan diterima oleh Mahkamah Agung. Peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa pertama kali diterima oleh Mahkamah Agung di dalam memutuskan perkara Muchtar Pakpahan.
2. Jaksa dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali di dalam perkara Muchtar Pakpahan dan perkara Setyowati di dasari adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalam putusan majelis hakim kasasi. Dasar hukum yang dipergunakan oleh jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali adalah berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, Pasal 21 undang-undang No.14 tahun 1970 yang beberapa kali telah dirubah terakhir dengan undang-undang No. 48 tahun 2009 dan praktik yurisprudensi yang telah membenarkan jaksa sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum dapat mengajukan peninjauan kembali.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa adalah di dasari adanya problema yuridis hukum acara pidana dimana tidak diatur secara tegas dalam KUHAP tentang hak bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali maka Mahkamah Agung melalui putusannya menciptakan hukum acara pidana sendiri dengan melakukan suatu terobosan hukum penerimaan permohonan peninjauan kembali guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak jaksa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dalam perkara pidana untuk rasa keadilan yang tercermin dalam masyarakat.

4.2. Saran

Dalam praktik peradilan terdapat pandangan yang berbeda mengenai hak jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali. Oleh karena itu guna menghindari adanya penafsiran yang berbeda-beda seharusnya di dalam RUU KUHAP perlu diatur adanya kewenangan bagi jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali demi terciptanya kepastian hukum,



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Atmasasmita, Romli. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Bina Cipta. 1983.
- Chazawi, Adami. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Effendi, Marwan. *Peninjauan Kembali dalam Perspektif Jaksa. Kejaksaan dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Puslitbang, 2005
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hamzah, Andi dan Irfan Dahlan. *Upaya Hukum dalam perkara pidana*. Cet 1, Jakarta: Bina aksara, 1987.
- Hamzah Andi, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993.
- *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.
- *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Edisi Ketiga, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010
- International, Kluwer law., *Introduction to dutch law, third revised edition*. Netherland: Kluwer Law International, 1999.
- J.L.K. Valerine, *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, Hal 409
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi* Jakarta: Kencana. Cet.Ke-3, 2008.
- Lamintang, P.A.F. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Loqman, Loebby. *Pra Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghali Indonesia, 1990.
- *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*. Jakarta: Datacom, 2002.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Marpaung, Leden. *Proses penanganan perkara pidana bagian kedua di kejaksaan dan pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*. Cet.1, Jakarta: Sinar grafika, 1992.
- *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Bagian I, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- M. Friedman, Lawrence. *American Law*. New York: W.W. Norton and Company, 1984.
- *American Law An Introduction*. (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta: PT.Tatanusa, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.
- *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip, 1995.
- Prakosa, Djoko. *Upaya Hukum yang diatur didalam KUHAP*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987.
- Pangaribuan, Luhut. *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat*. Jakarta: Djembatan, 2005.
- *Kedudukan Justisiabel didalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Reksodiputro, Mardjono. *"Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. (Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam sistem Peradilan Pidana) Suatu Pemikiran awal."* Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007.
- *"Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem peradilan Pidana."*

Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007.

----- *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku ke Tiga. Jakarta: Lembaga Kriminologi-UI, 2007.

Remmelink, Jan. *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002.

Ansorie Sabuan, dkk. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.

Soeparman, Parman. *Pengaturan Hak Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Sidabutar, Mangasa. *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001.

Seno adji, Oemar. *Herziening, Ganti Rugi Suap dan Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga, 1984.

-----*KUHAP Sekarang*. Jakarta: Erlangga, 1989.

Soekanto, Soerjono.; Pamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.

Tahir, Hadari Djenawi. *Bab tentang Herziening didalam KUHP*. Bandung: Alumni, 1982.

Tahir, Heri *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Tak, P.J.P. *The Dutch Criminal Justice System*. Netherland: Wolf Legal Publisher, 2008.

Zainal Abidin, Andi. dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010,

B.Artikel dan Karya Ilmiah

Gunarto, *Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum*.Mimbar Hukum,Volume 21, Nomor.3 oktober 2009.

O.S Hiariej, Eddy. *Artikel Hukum Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Pidana*.

Siahaan, Lintong O., *Artikel Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi*.Majalah Hukum Varia Peradilan.Tahun ke XXI No. 252 .November (Jakarta:Ikahi.2006).

Soedirman, *Komentar Putusan Hakim - Peninjauan Kembali Dalam Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Pembangunan, No.6 Tahun XXVI, Edisi 6 Desember tahun 1996)

C.Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 tahun 1981 TLN No. 3209.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan RI, Nomor 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004 TLN No.. 4401.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, No. 48 tahun 2009, LN Tahun 2009 TLN No.5076 .

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1969.

PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang peninjauan kembali

C. Peraturan menteri

Departemen Kehakiman, *Pedoman pelaksanaan KUHP*, Cet 4, Jakarta : Yayasan Pengayoman, , 1983.

D. Putusan Pengadilan

Perkara No. 82PK/Pid/2005 atas nama Agustinus Kurniadi Bin Yahya Tanudijaya

Perkara No. 15 PK/Pid/2006 atas nama Setyowati

Perkara No. 70PK/Pid/2006 atas nama Arief Ridwanto

Perkara No. 84 PK/Pid/2006 atas nama H. Mulyar bin Samsi

Perkara No. 16PK/Pid/2008 atas nama Martinus Marta Jaya

Perkara No. 45PK/Pid/2009 atas nama Ny.Hj.Suzanawati

Perkara No. 85PK/Pid/2009 atas nama Selamat Barus

Perkara No. 57PK/Pid/2009 atas nama Roedyanto

Perkara No. 35PK/Pid/2010 atas nama Ratna Binti Karim

Perkara No. 15PK/Pid/2010 atas nama Anggodo Widjojo

E.Internet

“*Artikel Hukum Kepentingan Umum Sudikno Mertokusumo,*” Diakses melalui <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kepentingan-umum.html> tanggal 14 November 2011

”*Aspek kepentingan umum dalam kaitannya dengan pengadaan tanah Maria S.W.Sumardjono*” yang diakses melalui lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=7752 tanggal 14 November 2011

“*Dilemma peninjauan kembali oleh jaksa oleh Arsil*” diakses melalui www.leip.or.id/artikel/84-dilema-peninjauan-kembali-oleh-jaksa.html pada hari Senin tanggal 26 Maret 2010 Pukul 07.00 wib

“*Mengapa Jaksa Tidak Berhak Mengajukan PK oleh Adami chazawi*” <<http://adamichazawi.blogspot.com/2012/02/mengapa-jaksa-tidak-berhak-mengajukan.html>> diakses pada tanggal 28 Februari 2012

“*Peninjauan kembali oleh H.Abdul Kadir Mappong*” diakses melalui http://www.pnkandangan.go.id/myfiles/file/hasil%20rakernas%202011/Makalah_WKMA_Bid_Yudisial.pdf tanggal 24 Mei 2012



LAMPIRAN

PUTUSAN
No. : 55 PK/Pid/1996

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara pidana Termohon peninjauan-kembali/Pemohon kasasi/Pembanding/Terdakwa:

DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA, tempat lahir, Simalungun, umur/ tanggal lahir 41 tahun/21 Desember 1953, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jln. Kayu Putih Selatan VI-D No. 9 Jakarta Timur, agama Kristen, pekerjaan Dosen pada Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Universitas 17 Agustus Jakarta dan Advokat; Termohon peninjauankembali dalam perkara ini berada di luar tahanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Medan yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

- Bahwa ia Terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH. MA. baik selaku pribadi atau dalam kualitas yang menamakan dirinya Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), sejak tanggal 9 April 1993 sampai dengan tanggal 14 April 1994, atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 1993 dan tahun 1994 telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Pematang Siantar, di Medan dan di Jakarta, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, atau Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadillinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-undang;

Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membentuk organisasi yang menamakan dirinya Dewan Pengurus Cabang (DPC) SBSI Medan pada tanggal 2 Agustus 1992 yang anggota pengurusnya yakni antara lain : Amosi Telaumbanua selaku Ketua, Soniman Lafao selaku Wakil Ketua, Riswan Lubis selaku Sekretaris dan Fatiwanolo Zega selaku Wakil Sekretaris DPC SBSI Medan, yang merupakan aktifis pekerja bermasalah, yakni telah pernah mengalami tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kepada segenap pengurus DPC SBSI Medan sejak bulan Desember 1993 selalu dibiayai Terdakwa untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dengan memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagai dana taktis operasional kegiatan DPC SBSI Medan, dan selanjutnya dalam rangka menarik simpati, mencari pengaruh terhadap para pekerja di wilayah Sumatera Utara, di mana Terdakwa memahami situasi dan kondisi setempat dan untuk terlaksananya tujuan dimaksud, Terdakwa berangkat ke Pematang Siantar, dan sejak tanggal 9 s/d 11 April 1993, Terdakwa mengadakan latihan kepemimpinan (Leadership Training Course) bertempat di Aula Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Pematang Siantar yang diikuti oleh kurang lebih 100 orang utusan pekerja dan pengurus DPC SBSI se Sumatera termasuk pengurus DPC SBSI Medan antara lain Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis, Soniman Lafao dan Hayati, di mana dalam kesempatan tersebut Terdakwa memberikan ceramah yang materinya antara lain :

Dengan maksud untuk meyakinkan dan menarik simpati orang lain dalam hal ini pekerja agar bersedia dan tertarik, Terdakwa telah menghasut dengan memanipulasi keterangan yang antara lain mengatakan :

- "SBSI merupakan wadah legal";
- "Apabila musyawarah tidak tercapai, maka buruh berhak melakukan mogok/unjuk rasa";
- "Ganasnya Militer di Medan dalam menangani persoalan buruh";

yang disampaikan dengan nada provokatif serta insinuatif, supaya para pekerja yang dihasut tidak ragu-ragu untuk bergabung dalam organisasi yang menamakan dirinya SBSI, dan untuk keberhasilan usaha mencari pengikut/simpatinya, Terdakwa tidak segan-segan

mengeluarkan uang guna biaya latihan dan uang saku sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada setiap peserta pelatihan kepemimpinan tersebut, uraian kata-kata mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;

2. Pada bulan Desember 1993, bertempat di Kantor DPC SBSI Medan Jln. Mangan III Lr. Benteng No. 106 Medan, Terdakwa hadir dalam pertemuan dengan pengurus DPC SBSI Medan antara lain Amosi Telaumbanua, Soniman Lafao, Riswan Lubis serta perutusan pekerja perusahaan dari Medan dan sekitarnya antara lain Sugiono maupun utusan pekerja dari Pematang Siantar antara lain Roslince Nainggolan dan Roince Sagala berjumlah kurang lebih 20 orang, di mana dalam kesempatan pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan antara lain :
 - a. "Agar buruh menuntut perusahaan serta menyerukan mogok/unjuk rasa tanpa izin, tidak perlu minta izin Kepolisian cukup hanya melapor";
 - b. "Upah/gaji buruh sudah tidak sesuai lagi untuk hidup layak yang seharusnya dari Rp. 3.100/hari menjadi Rp. 7.000,-/hari";
 - c. "SBSI sudah biasa berperan jika terjadi unjuk rasa di mana-mana, SBSI sudah memenuhi Undang-undang atau syarat mendirikan sebuah ormas";atau dengan kata-kata lain yang isi maupun maksudnya sesuai, senada maupun sejenis dengan pernyataan Terdakwa tersebut, uraian kata-kata mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;
3. Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI telah membuat selebaran yang berjudul "Seruan Mogok/Unjuk Rasa" tertanggal Jakarta 28 Januari 1994 yang ditanda tangani Terdakwa bersama dengan Siti Musdalifah selaku Sekretaris Jenderal Organisasi SBSI, yang ditujukan kepada seluruh anggota/simpatian SBSI seperti Supir, Buruh Pabrik, Dosen/Guru, Wartawan, Buruh BUMN, Pegawai Negeri dan lain-lain, yang berisi tulisan antara lain sebagai berikut : "Saudara Menteri Tenaga Kerja RI, Drs. Abdul Latief mempermainkan nasib buruh Indonesia, dengan mengeluarkan dua Surat Keputusan yang saling mengacaukan, yakni SK No. KEP. 15A/

MEN.1994, tertanggal 4 Januari 1994, yang memberi kebebasan bagi buruh untuk berserikat di luar (SPSI) dan Permen No. PER.01/MEN/1994 tertanggal 17 Januari 1994, yang menyatakan SPSI satu-satunya organisasi pekerja di tingkat perusahaan maupun nasional yang bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1956 dan Undang-undang No. 21 Tahun 1954;

Ketidak konsistenan Menteri Tenaga Kerja, terpaksa membuat SBSI menyerukan kepada seluruh anggotanya dan simpatisan SBSI (seperti Supir, Buruh Pabrik, Dosen/Guru, Wartawan, Buruh BUMN, Pegawai Negeri dan lain-lain) mogok/unjuk rasa bersama pada hari Jumat 11 Pebruari 1994 jam 08.00 s/d 09.00 di tempat masing-masing. Mari galang solidaritas untuk memperjuangkan tuntutan diberlakukannya mulai 1 April 1994 (awal PJPT II);

- (a). Kebebasan berserikat bagi buruh dengan mencabut Permen No. PER.01/MEN/1994;
 - (b). Upah minimum atas dasar hidup layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/hari, untuk seorang lajang;
 - (c). Mengatakan SBSI telah memenuhi Undang-undang;
 - (d). Semua tuntutan tersebut diberlakukan mulai 1 April 1994;
- Rangkaian tulisan mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;

4. Pada tanggal 2 April 1994 bertempat di Kantor LBH Jl. Ade Irma Suryani Pematang Siantar, Terdakwa telah menghadiri pertemuan yang diikuti oleh sekitar 12 orang peserta yakni para pekerja berasal dari Pematang Siantar dan dari perusahaan di Medan dan sekitarnya antara lain Togar Janter Sinaga Marbun, Roince Sagala, Roslinec Nainggolan dan pengurus DPC SBSI Medan antara lain Amosi Telaumbanua, dalam pertemuan tersebut setelah Terdakwa memperkenalkan dirinya selaku Ketua Umum DPP SBSI, Terdakwa kembali menyampaikan kata-kata untuk membakar semangat peserta pertemuan agar lebih aktif memanfaatkan wadah SBSI melakukan aksi unjuk rasa, antara lain : "Agar melakukan delegasi ke perusahaan-perusahaan di mana mereka bekerja untuk bermusyawarah, bila langkah ini tidak berhasil agar dilanjutkan dengan mendatangi kantor Depnaker setempat, dan bila upaya ini juga tidak berhasil, maka supaya melakukan aksi unjuk rasa/mogok kerja. Perkembangan SBSI di Pulau Jawa dan Bali sudah bagus dan

muncul ke permukaan, sementara Sumatera belum", atau dengan kata-kata lain yang isi maupun maksudnya sesuai, senada maupun sejenis dengan perkataan Terdakwa tersebut;

Uraian kata-kata mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;

5. Telah membuat surat No. 75/E/SBSI/IV/1994 tanggal Jakarta 8 April 1994 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI bersama Wakil Sekretaris Jenderal bernama Sulistri, yang dikirimkan kepada seluruh Ketua DPC SBSI se Indonesia termasuk DPC SBSI Medan, yang isinya : Agar lampiran naskah pidato Ketua Umum yang ditanda tangani Terdakwa tertanggal 23 April 1994 untuk dibacakan pada perayaan hari Ulang Tahun ke II SBSI. Naskah pidato tersebut berisi tulisan antara lain sebagai berikut :

- a. "Membebaskan para buruh dari perlakuan sewenang-wenang sehingga ia dapat hidup sejahtera";
- b. "Buruh terlalu lama dieksploitasi, diberi upah murah dan dikekang kebebasannya. Buruh memikul beban berat dan beban berat itu dapat kita salurkan melalui proses unjuk rasa nasional";
- c. "Kalaupun sampai saat ini Pemerintah belum menerima kehadiran SBSI, itu bukan karena kesalahan kita, tetapi merekalah yang tidak mematuhi Undang-undang yang ada";

Disamping lampiran naskah pidato, disertakan pula lampiran Surat Edaran DPP SBSI No. 01/E/SBSI/III/1994, tanpa tanggal, yang ditanda tangani Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI yang isinya antara lain :

Pada butir 3 :

"SBSI menuntut agar mulai 1 April 1994 dilakukan :

- a. Pemerintah konsekwen melaksanakan pasal 28 UUD 45, UU No. 8 Tahun 1985, UU No. 18 Tahun 1956 dan UU No. 21 Tahun 1954, yaitu buruh bebas mendirikan Serikat Buruh, bebas menjadi anggota salah satu Serikat Buruh, dan tidak menjadi anggota salah satu Serikat Buruh;
- b. Memberlakukan upah hidup layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/hari, dengan tahapan Rp. 5.000,-/hari mulai bulan April

1994, Rp. 6.000,-/hari mulai bulan September 1994, dan Rp. 7.000,-/hari mulai Desember 1994;
Sebab 1 April adalah dimulainya era tinggal landas atau era Kebangkitan Nasional, yang juga dapat diartikan era tegaknya hukum dan keadilan";

Pada butir 4 :

"SBSI akan berdaya upaya semaksimal mungkin berjuang untuk mencapai keadaan di atas, yang bila perlu akan mengorganisir mogok secara nasional. Apakah saudara setuju dengan SBSI ?, bila setuju kirimkanlah komentar saudara sebaiknya diantar langsung ke Sekretariat SBSI terdekat. Nama dan alamat kami rahasiakan";

Rangkaian tulisan mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;

Sebagai tindak lanjut atau perwujudan dan masih merupakan rangkaian yang bersumber dari konsepsi maupun ide Terdakwa untuk melakukan aksi unjuk rasa tanpa izin, telah dilakukan rangkaian kegiatan antara lain :

- a. Pada tanggal 3 April 1994, bertempat di Desa Limau Manis Tanjung Morawa Medan, diadakan pertemuan yang dihadiri sekitar 40 orang terdiri dari utusan pekerja di Medan sekitarnya antara lain Sugiono dan pengurus DPC SBSI Medan antara lain: Riswan Lubis, Hayati dan Sugiono yang merupakan orang-orang kepercayaan Terdakwa, telah membicarakan rencana aksi unjuk rasa, namun karena pertemuan semula adalah untuk acara Halal bil Halal, maka atas kesepakatan mereka pembahasan mengenai rencana unjuk rasa ditunda sampai tanggal 10 April 1994;
- b. Pada tanggal 10 April 1994, bertempat di Kantor Yayasan Kelompok Pelita Sejahtera (YKPS) Jl. Tapan Nauli II No. 116 Medan, telah diadakan pertemuan yang merupakan kelanjutan pertemuan tanggal 3 April 1994 yang dihadiri oleh sekitar 40 orang utusan pekerja dari 23 perusahaan di Medan dan sekitarnya termasuk pengurus DPC SBSI Medan antara lain Riswan Lubis, Hayati dan Sugiono serta kawan-kawan yang pada pokoknya membicarakan, mematangkan dan memantapkan rencana unjuk rasa yang telah disepakati akan berlangsung pada tanggal 14 April 1994 termasuk di dalamnya menentukan

- tempat titik kumpul, apa yang akan dibawa oleh peserta, isi dan bentuk tuntutan aksi unjuk rasa maupun strategi yang akan dilakukan telah mulai disinggung, namun karena hari telah menjelang malam, peserta pertemuan sepakat untuk melanjutkan pada tanggal 12 April 1994;
- c. Pada tanggal 12 April 1994, bertempat di Jl. Tapian Nauli II No. 116 Medan (Kantor YKPS) telah diselenggarakan pertemuan sebagai kelanjutan pertemuan tanggal 10 April 1994, yang dihadiri oleh utusan pekerja perusahaan di Medan dan sekitarnya dengan jumlah seperti pada pertemuan tanggal 10 April 1994, yang dihadiri pengurus DPC SBSI Medan. Dalam pertemuan mana, telah dilakukan serangkaian pembicaraan yang materinya bersumber dan selaras dengan selebaran seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang telah Terdakwa buat serta tanda tangani, dan peserta pertemuan sepakat menghasilkan beberapa keputusan antara lain :
- 1). Mempersiapkan selebaran, membuat poster dan spanduk yang berisi tuntutan antara lain berbunyi :
 - (a). Kebebasan berserikat dengan mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. PER.01/MEN/1994;
 - (b). Naikkan upah buruh dari Rp. 3.100,-/hari menjadi Rp. 7.000,-/hari;
 - (c). Tuntaskan kasus kematian Rusli;
 - (d). Selesaikan masalah PHK di PT. Korek Api Deli;
 - (e). SBSI Yes. SPSI No !
 - 2). Menentukan titik kumpul peserta aksi unjuk rasa di lapangan Merdeka Medan pada hari Kamis tanggal 14 April 1994 pukul 08.00 Wib dengan berjalan kaki sambil mengacung acungkan poster dan spanduk yang dibawa, selanjutnya agar peserta aksi unjuk rasa melalui route yang telah ditentukan;
 - 3). Mengatur route perjalanan peserta aksi unjuk rasa yakni melalui jalan-jalan sebagai berikut :
Dari lapangan Merdeka Medan menuju Jl. Raden Saleh, Jl. Imam Bonjol, Jl. Zainul Arifin, Jl. Diponegoro dan berhenti di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara;
 - 4). Menentukan utusan pekerja yang hadir dalam pertemuan tanggal 10 dan 12 April 1994 sebagai delegasi bersama pengurus DPC SBSI Medan yang akan menyampaikan

tuntutan peserta unjuk rasa kepada Gubernur KDH Tk-I Sumatera Utara;

- d. Pada tanggal 14 April 1994 di Kotamadya Medan para pekerja yang berjumlah sekitar 20.000 orang sejak pukul 08.00 Wib telah berkumpul di lapangan Merdeka Medan dan selanjutnya dengan berjalan kaki bergerak melakukan pawai masa unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jl. Diponegoro Medan sambil membawa poster dan spanduk yang telah mereka persiapkan sebelumnya, yang isinya antara lain :
- (a). Kebebasan berserikat bagi buruh dengan mencabut peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. PER.01/MEN/ 1994;
 - (b). Naikkan upah buruh dari Rp. 3.100,-/hari menjadi Rp. 7.000,-/hari;
 - (c). Tuntaskan kasus kematian Rusli;
 - (d). Selesaikan masalah PHK di PT. Korek Api Deli;
 - (e). SBSI Yes. SPSI No. !

Isi poster dan spanduk mana selaras dan bersumber dengan butir-butir selebaran seruan mogok/unjuk rasa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal Jakarta 28 Januari 1994;

Barisan arak-arakan pawai tanpa izin tersebut melalui route Jl. Raden Saleh, Jl. Imam Bonjol, Jl. Zainul Arifin terus ke Jl. Diponegoro Medan dan berhenti di Depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, sehingga berakibat lalu lintas menjadi macet, masyarakat umum pemakai jalan menjadi terganggu;

Karena delegasi unjuk rasa tidak bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara, maka para pengunjung rasa menjadi kecewa dan marah serta selanjutnya dalam perjalanan pulang ke tempat kerjanya masing-masing, dan pada waktu melalui sederetan perkantoran, pertokoan maupun tempat keramaian umum sekitar jalan Kol. Yos Sudarso Pulo Brayan Medan, para pengunjung rasa telah melakukan pengrusakan atas bangunan rumah toko, pabrik dan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor;

Bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 14 April 1994 di Medan yang mengakibatkan terjadinya keresahan, kekacauan dan huru-hara, pada hari itu juga setelah terjadinya peristiwa tersebut oleh Ketua maupun Sekretaris DPC SBSI Medan yaitu saksi Amosi

Telaumbanua dan Riswan Lubis telah melaporkan kepada Terdakwa di Jakarta melalui sarana telepon maupun sarana faximile dari kantor Maiyasyak Johan, SH. Pengacara/Ketua Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI) Jl. Sutomo Medan;

Atau dengan cara-cara/perbuatan lain yang sejenis, senada dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk menghasut para pekerja dan atau para pengurus DPC SBSI Medan;

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan,

Kedua :

- Bahwa ia Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA. baik selaku pribadi atau dalam kualitas yang menamakan dirinya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), pada tanggal 28 Januari 1993 dan pada tanggal 8 April 1994, atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 1994, bertempat di kantor DPP SBSI Jl. Kayu Ramin No. 32 Utan Kayu Utara Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat lain, di mana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, telah menyiarkan, mempertunjukkan atau menampilkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan atau menentang suatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas (pasal 160 KUHP), dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI telah membuat dan menanda tangani surat selebaran yang berjudul "Seruan Mogok/Unjuk Rasa" tertanggal Jakarta 28 Januari 1994 yang berisi antara lain:

Saudara Menteri Tenaga Kerja RI Drs. Abdul Latief memainkan nasib buruh Indonesia, dengan mengeluarkan dua Surat Keputusan yang saling mengacaukan, yakni SK No. KEP. 15A/MEN/1994, tertanggal 4 Januari 1994, yang memberi kebebasan bagi buruh untuk berserikat di luar SPSI dan Permen No. PER. 01/MEN/1994 tertanggal 17 Januari 1994, yang menyatakan SPSI satu-satunya organisasi pekerja di tingkat perusahaan maupun Nasional yang bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1956 dan Undang-undang No. 21 tahun 1954;

Ketidak konsistenan Menteri Tenaga Kerja, terpaksa membuat SBSI menyerukan kepada seluruh anggotanya dan simpatisan SBSI (seperti Supir, Buruh Pabrik, Dosen/Guru, Wartawan, Buruh BUMN, Pegawai Negeri dan lain-lain) mogok/unjuk rasa bersama pada hari Jumat 11 Pebruari 1994 jam 08.00 s/d 09.00 di tempat masing-masing. Mari galang solidaritas untuk memperjuangkan tuntutan diberlakukannya mulai 1 April 1994 (awal PJPT II);

- a. Kebebasan berserikat bagi seluruh buruh dengan mencabut Permen No. PER. 01/MEN/1994;
- b. Upah minimum atas dasar hidup layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/hari untuk seorang lajang;
- c. Mengatakan SBSI telah memenuhi Undang-undang;
- d. Semua tuntutan tersebut diberlakukan mulai 1 April 1994;

Yang dikirimkan kepada anggota/simpatisan SBSI di seluruh Indonesia antara lain kepada pengurus DPC SBSI Medan yaitu Amosi Telaumbanua, Soniman Lafao dan Riswan Lubis dengan permintaan untuk digandakan dan disebar luaskan kepada anggota/simpatisan SBSI di Medan dan sekitarnya, di mana rangkaian tulisan tersebut merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;

2. Terdakwa selaku Ketua DPP SBSI telah membuat dan menandatangani surat pengantar No. 75/E/SBSI/IV/1994, tanggal Jakarta 8 April 1994 yang dikirimkan kepada seluruh DPC SBSI di seluruh Indonesia, antara lain DPC SBSI Medan dengan melampirkan Naskah Pidato Ulang Tahun ke II SBSI tertanggal 25 April 1994 dengan judul "Pidato Ulang Tahun Ke II SBSI (25 April 1992 - 25 April 1994)". Naskah Pidato tersebut berisi penghasutan antara lain sebagai berikut :
 - a. "Membebaskan para buruh dari perlakuan sewenang-wenang sehingga ia dapat hidup sejahtera";
 - b. "Buruh sudah terlalu lama dieksploitasi, diberi upah murah dan dikekang kebebasannya. Buruh memikul beban berat dan beban berat itu dapat kita salurkan melalui proses unjuk rasa secara nasional";
 - c. "Kalaupun sampai saat ini Pemerintah belum menerima kehadiran SBSI, itu bukan karena kesalahan kita, tetapi

merekalah yang tidak mematuhi Undang-undang yang sudah ada";

Disamping lampiran naskah pidato, disertakan pula lampiran Surat Edaran DPP SBSI No. 01/E/SBSI/III/1994, tanpa tanggal, yang ditanda tangani Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI yang isinya antara lain :

Pada butir 3 :

"SBSI menuntut agar mulai 1 April 1994 dilakukan :

- a. Pemerintah konsekwen melaksanakan pasal 28 UUD 45, UU No. 8 Tahun 1985, UU No. 19 Tahun 1956 dan UU No. 21 tahun 1954, yaitu buruh bebas mendirikan Serikat Buruh, bebas menjadi anggota salah satu Serikat Buruh, dan tidak menjadi anggota salah satu Serikat Buruh;
- b. Memberlakukan upah hidup layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/hari, dengan tahapan Rp. 5.000,-/hari mulai bulan April 1994, Rp. 6.000,-/hari mulai bulan September 1994, dan Rp. 7.000,-/hari mulai Desember 1994;

Sebab 1 April adalah dimulainya era tinggal landas atau era Kebangkitan Nasional, yang juga dapat diartikan era tegaknya hukum dan keadilan";

Pada butir 4 :

"SBSI akan berdaya upaya semaksimal mungkin berjuang untuk mencapai keadaan di atas, yang bila perlu akan mengorganisir mogok secara nasional. Apakah saudara setuju dengan SBSI ? Bila setuju kirimkanlah komentar saudara sebaiknya diantar langsung ke Sekretariat SBSI terdekat. Nama dan alamat kami rahasiakan";

Di mana rangkaian tulisan tersebut merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 (1)

KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 1994 yang isinya adalah sebagai berikut :

Agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DR. Mughtar Pakpahan, SH. MA, bersalah melakukan tindak pidana penghasutan yang dilakukan secara berlanjut dan menyebarluaskan tulisan yang isinya menghasut sebagaimana di-

- atur dalam pasal 160 jo pasal 64 (1) KUHP dan pasal 161 (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, potong tahanan dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti :
 1. Satu lembar asli surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang dikeluarkan DPP SBSI Jakarta dan satu lembar copy surat tersebut;
 2. Satu buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku setoran) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 271572311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,-;
 3. Satu buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penarikan) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 271529311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi saldo kredit Rp. 4.155.007,86;
 4. Satu buah buku slip penarikan tunai Bank Niaga Medan dari No. 4424856 s/d 4424875 No. Rek. 2715729311 di antaranya terdapat delapan lembar slip penarikan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,- untuk penarikan tanggal 1 Mei 1994 s/d Desember 1994;
 5. Satu lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/IN/SBSI/IV/1994 tanggal 20 April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI seluruh Indonesia;
 6. Satu lembar kartu tanda pengenal SBSI No. 0100 atas nama Hayati jabatan Bendahara DPC SBSI Medan, yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
 7. Satu lembar kartu tanda pengenal SBSI Nomor 0095 atas nama Soniman Lafau, jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan, yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
 8. Satu lembar asli surat undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/1993, tanggal 1 Maret 1993 yang ditanda tangani oleh Amosi Telaumbanua dan Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati;
 9. Satu buah buku Anggaran Dasar SBSI;
 10. Satu exemplar copy naskah pidato Muchtar Pakpahan; tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Nopember 1994 No. 966/Pid.B/1994/PN.Mdn yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yang tersebut namanya di atas : DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA. telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :
 - I. Menghasut yang dilakukan secara terus menerus dan berlanjut diatur dan diancam hukuman dalam pasal 160 jo 64 ayat (1) KUH Pidana;
 - II. Menyebar luaskan tulisan yang isinya menghasut, diatur dan diancam hukuman dalam pasal 161 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa photo copy surat-surat yaitu :
 1. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI Jakarta;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku setoran) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 271572311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,-;
 3. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penarikan) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 271529311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi saldo kredit Rp. 4.155.007,86;
 4. 1 (satu) buah buku slip penarikan tunai Bank Niaga Medan dari No. 4424856 s/d 4424875 No. Rek. 2715-729311 diantaranya terdapat 8 (delapan) lembar slip penarikan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,-;
 5. 1 (satu) lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/IN/SBSI/IV/1994 tanggal 20 April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI di seluruh Indonesia;
 6. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia No. 0100 atas nama Hayati jabatan Bendahara DPC SBSI Medan, ditanda tangani Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
 7. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor 0095 atas nama Soniman Lafao jabatan Wakil

- Ketua DPC SBSI Medan, yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
8. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 23 Januari 1994 yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Siti Musdalifah;
 9. 1 (satu) lembar surat undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/1993, tanggal 1 Maret 1993 yang ditanda tangani oleh Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati;
 10. 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
 11. 1 (satu) eksemplar naskah pidato Terdakwa Muchtar Pakpahan;
 12. 1 (satu) lembar surat SBSI Nomor : 75/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8 April 1994, perihal informasi;
 13. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 01/E/SBSI/III/1994 tentang surat edaran;
 14. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 65/Int/SBSI/III/94, tanggal 25 Maret 1994 perihal penundaan mogok;
 15. 1 (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 15A/MEN/1994, tanggal 4-1-1994;
 16. 1 (satu) set Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER.01/MEN/1994, tanggal 17 Januari 1994 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Januari 1995 No. 188/Pid/1994/PT.Mdn yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA. tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Nopember 1994 No. 966/Pid.B/1994/PN.Mdn., yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya menjadi berbunyi :
"Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun";
"Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan";

"Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara";

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut yang selebihnya;
- Menghukum Terdakwa lagi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung tanggal 29 September 1995 Reg. No. 395 K/Pid/1995, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 16 Januari 1995 Nomor 188/Pid/1994/PT.Mdn, dan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Nopember 1994 Nomor 966/Pid.B/1994/PN.Mdn;

Mengadili Sendiri

Menyatakan Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;

Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa photo copy surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI Jakarta;
2. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku setoran) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 271572311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,-;
3. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penarikan) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 271529311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi saldo kredit Rp. 4.155.007,86;
4. 1 (satu) buah buku slip penarikan tunai Bank Niaga Medan dari No. 4424856 s/d 4424875 No. Rek. 2715-729311 diantaranya terdapat 8 (delapan) lembar slip penarikan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,-;

5. 1 (satu) lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/IN/SBSI/IV/1994 tanggal 20 April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI di seluruh Indonesia;
6. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia No. 0100 atas nama Hayati jabatan Bendahara DPC SBSI Medan, ditanda tangani Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
7. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor 0095 atas nama Soniman Lafau jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan, yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
8. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 23 Januari 1994 yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Siti Musdalifah;
9. 1 (satu) lembar surat undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/1993, tanggal 1 Maret 1993 yang ditanda tangani oleh Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati;
10. 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
11. 1 (satu) eksemplar naskah pidato Terdakwa Muchtar Pakpahan;
12. 1 (satu) lembar surat SBSI Nomor : 75/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8 April 1994, perihal informasi;
13. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 01/E/SBSI/III/1994 tentang surat edaran;
14. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 65/Int/SBSI/III/94, tanggal 25 Maret 1994 perihal penundaan mogok;
15. 1 (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 15A/MEN/1994, tanggal 4-1-1994;
16. 1 (satu) set Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER.01/MEN/1994, tanggal 17 Januari 1994 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membaca surat permohonan peninjauankembali bertanggal Medan 18 Maret 1996 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Maret 1996 dari Kepala Kejaksaan Negeri Medan/Jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca kontra memori peninjauankembali dari Termohon peninjauan kembali bertanggal Jakarta, 30 April 1996 dan dari kuasanya tertanggal 29 April 1996, berita acara persidangan Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa untuk menentukan pendapat dalam perkara peninjauankembali tersebut bertanggal 30 April 1996 No. 04/PK/1996/PN.Mdn;

Membaca Berita Acara "Pendapat" Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 1996 No. 04/PK/1996/PN.Mdn;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Mahkamah Agung akan memper-timbangkan mengenai segi formal, yakni apakah Pemohon peninjauan-kembali berhak/berwenang mengajukan permohonan peninjauankembali atas putusan yang membebaskan Termohon peninjauankembali dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa mengenai segi formalnya Pemohon peninjauan-kembali/Jaksa Penuntut Umum dalam surat permohonan peninjauan-kembali telah mengajukan alasan-alasann sebagai berikut :

Hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan dalam mengajukan permintaan peninjauan-kembali adalah dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum yang mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian permintaan peninjauan-kembali ini bukan karena kepentingan pribadi Jaksa Penuntut Umum atau Lembaga Kejaksaan, tetapi untuk kepentingan umum/negara. Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, antara lain terdapat dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Kepentingan Umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai Hak Jaksa mengajukan permintaan peninjauankembali, memerlukan suatu tindakan hukum untuk memperjelas hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan mengajukan peninjauankembali yang tersirat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga terdapat di dalam penjelasan pasal 32 huruf c Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Agung RI yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas.

Di dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dijelaskan bahwa pembangunan materi hukum ialah antara lain pembentukan hukum. Sebagaimana dimaklumi bahwa pembentukan hukum tidak hanya membentuk suatu perundang-undangan yang baru tetapi juga menciptakan hukum melalui Yurisprudensi. Hal ini dipertegas dalam lampiran Keputusan Presiden No. 17 tahun 1994 tentang REPELITA VI, bidang hukum yang antara lain mengatakan memberikan peranan yang

lebih besar kepada lembaga peradilan dalam menentukan arah perkembangan hukum yang dianggap penting bagi perwujudan keadilan sosial dalam masyarakat melalui putusan Hakim (Yurisprudensi). Dengan demikian diterimanya permintaan peninjauan kembali itu merupakan langkah positif dari Mahkamah Agung dalam mengisi kemungkinan adanya kekosongan hukum atau kurang jelas dalam peraturan. Selanjutnya berikut ini kami mengutip beberapa ketentuan Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan di dalam mengajukan permintaan peninjauankembali dimaksud itu :

1. Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970.

"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh yang berkepentingan".
Siapa yang dimaksudkan sebagai yang berkepentingan dalam proses penyelesaian dalam perkara pidana ?, ialah tiada lain adalah Jaksa Penuntut Umum di satu pihak dan terpidana di pihak lainnya.

2. Pasal 263 ayat 1 KUHAP menyatakan :

"Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung".

Walaupun di dalam ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan berhak untuk mengajukan permintaan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung, namun yang jelas ketentuan pasal ini tidak melarang Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan untuk melaksanakan hal tersebut. Adalah wajar apabila permintaan peninjauankembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh terpidana atau ahli warisnya dikecualikan tersebut (putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum) adalah menjadi hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan untuk mengajukan peninjauankembali sebagai pihak yang berkepentingan, sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHAP.

3. Pasal 263 ayat 3 KUHAP menyatakan :

"Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2 terdapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauankembali apabila dalam putusan itu

suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan".

Memperhatikan ketentuan pasal 263 ayat 3 KUHAP ini tentunya tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan menggunakan ketentuan pasal ini sebagai dasar untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, mengingat tidak akan menguntungkan bagi dirinya. Kalau memang perumusan pasal 263 ayat 3 KUHAP adalah untuk terpidana atau ahli warisnya, sebenarnya sudah cukup tertampung oleh ketentuan pasal 263 ayat 2 huruf c. Jelas nampak bahwa pengaturannya berlebihan. Dengan demikian menjadi pertanyaan mengapa ketentuan pasal ini diatur dalam ayat tersendiri, dan untuk siapa ketentuan pasal ini diatur dalam ayat tersendiri, dan untuk siapa ketentuan pasal ini dibuat/disiapkan pengaturannya? Jawaban yang paling tepat, tiada lain kecuali untuk Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang berkepentingan (di luar terpidana atau ahli warisnya). Kesimpulan ini diperkuat oleh pendapat Dr. A. Hamzah, SH. dalam bukunya "Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana" yang menyatakan bahwa adalah kurang adil apabila dalam keputusan itu Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan tidak diberikan hak dan wewenang mengajukan permintaan peninjauan-kembali. Lagi pula di dalam peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum KUHAP) yaitu di dalam Reglement op de straf vordering dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1969 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1980, terdapat ketentuan bahwa yang harus mengajukan permohonan peninjauankembali adalah Jaksa Agung, terpidana atau pihak yang berkepentingan. Dapat diyakini bahwa pemikiran yang terkandung dalam perundang-undangan lama tersebut tetap menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan ketentuan-ketentuan KUHAP, sehingga seyogianya apabila permintaan peninjauankembali dapat pula diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan.

Menimbang, bahwa atas alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Pemohon peninjauan kembali tersebut pada pokoknya dapat dibenarkan :

- bahwa hukum terbentuk antara lain melalui putusan-putusan Hakim, seperti halnya dalam masalah permohonan kasasi.
- pasal 244 KUHAP yang berbunyi :

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaann kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".

menegaskan bahwa permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan, kecuali putusan bebas dapat dimintakan kasasi, atau dengan perkataan lain putusan bebas dengan tegas tidak dapat dimintakan kasasi.

- bahwa akan tetapi melalui penafsiran pasal 244 KUHAP tersebut Hakim menentukan bahwa terdapat 2 macam putusan bebas, yakni bebas murni dan bebas tidak murni, putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, sedang bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi.
- bahwa putusan Hakim melalui penafsiran pasal 244 KUHAP tersebut lama kelamaan menjadi Yurisprudensi tetap.
- bahwa pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan :
"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan PK kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan".
- bahwa dalam perkara pidana terdapat 2 pihak yang berkepentingan yakni yang satu adalah Terdakwa dan yang lainnya Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan Umum/Negara. Menurut pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut disebutkan "pihak-pihak yang berkepentingan", jadi pihak-pihak yang disebutkan di atas dapat mengajukan permohonan peninjauankembali.
- bahwa pasal 263 (1) KUHAP menentukan :
"Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".
yang berarti bahwa putusan pengadilan yang bukan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dapat diajukan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya, sedang putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum tidak dengan tegas ditentukan atau tidak diatur, dengan perkataan lain tidak ada larangan untuk dimintakan peninjauankembali oleh Jaksa/Penuntut Umum.
- bahwa dengan demikian pasal 263 (1) KUHAP tersebut adalah ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya.
- bahwa pasal 263 (3) KUHAP menentukan :

365

"Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauankembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan".

- bahwa pasal 263 (3) ini ditujukan kepada Jaksa/Penuntut Umum oleh karena dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan; Jaksa/Penuntut Umum yang telah berhasil membuktikan dakwaannya di muka sidang dan Hakim menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan dalam putusan Hakim tersebut, sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang; Jadi Jaksa/Penuntut Umumlah yang paling berkepentingan agar putusan Pengadilan tersebut dirubah sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan Terdakwa tersebut diikuti dengan pemidanaan atas diri terpidana.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hal-hal dan landasan-landasan hukum yang dipertimbangkan di atas, dan berdasarkan asas legalitas dan dalam rangka menerapkan asas keseimbangan antara hak asasi dari Termohon peninjauankembali sebagai perseorangan atau sebagai manusia seutuhnya berwujud kepentingan perseorangan atau golongan tertentu sebagai satu pihak dan kepentingan umum, bangsa masyarakat luas termasuk kepentingan "Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia" sebagai kepentingan masyarakat Indonesia seluruhnya pada pihak lainnya yang dalam perkara ini diwakili oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari Kejaksaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jaksa Agung RI, Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali ini selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, lagi pula mengenai dapat tidaknya diajukan permohonan peninjauankembali dalam perkara ini masih menjadi masalah hukum yang menimbulkan ketidak pastian hukum, maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini ingin menciptakan hukum acara sendiri guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa/Penuntut Umum tersebut dengan menyatakan bahwa permohonan peninjauankembali dari Pemohon peninjauankembali/Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima, sehingga dapat diperiksa apakah pihak yang mohon peninjauankembali dapat

membuktikan apakah putusan bebas tersebut sudah tepat dan adil.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon peninjauankembali selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Termohon peninjauankembali (semula sebagai Terdakwa dan Pemohon kasasi), tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana diatur dalam pasal 160 dan pasal 161 ayat 1 KUHP, jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan terdapat kekhilafan Majelis Hakim Agung.

Sebelum kami menguraikan fakta perbuatan dari Termohon peninjauankembali, yang menunjukkan bahwa Termohon peninjauankembali telah terbukti melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana yang didakwakan, bersama ini kami mengemukakan beberapa definisi/pengertian kata "Menghasut".

- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menghasut artinya membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak dan sebagainya).
- Kamus Bahasa Indonesia Karangan WJS. Poerwadarminta, menghasut adalah membangkitkan hati orang lain supaya marah, melawan, memberontak dan lain sebagainya.
- Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH. di dalam bukunya delik-delik Khusus, pada dasarnya menghasut mempunyai arti sebagai usaha untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu prilaku.
- Di dalam KUHP R. Sugandi, SH. menjelaskan bahwa menghasut berarti mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar menurut segi hukum.
- Noyon Langmeyer, dalam bukunya Het Wetboek Van Strafrecht, menjelaskan bahwa yang disebut menghasut (opruien) ialah usaha untuk meyakinkan orang lain dengan cara memberikan sesuatu gambaran yang demikian rupa tentang perlunya sesuatu hal seperti yang diinginkan.
- Arrest Hoge Raad, 26 Juli 1916 antara lain menegaskan bahwa untuk suatu perbuatan menghasut itu adalah tidak perlu bahwa pelaku telah memakai kata-kata yang sifatnya membakar hati orang, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa telah menghasut orang-orang yang dipanggil atau akan dipanggil untuk dinas militer, agar mereka itu menolak panggilan tersebut atau dengan sengaja tidak

mentaati perintah-perintah yang diberikan oleh atasan-atasan mereka.

Selanjutnya akan diuraikan rangkaian fakta perbuatan menghasut yang dilakukan Termohon peninjauankembali, Dr. Muchtar Pakpahan, SH. MA. yaitu antara lain sebagai berikut :

Mengadakan latihan kepemimpinan di aula Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Pematang Siantar sejak tanggal 9 s/d 11 April 1994 yang dihadiri ± 100 orang utusan pekerja dan Pengurus DPC SBSI se Sumatera Utara, di mana Termohon peninjauankembali (PK) memberikan ceramah yang antara lain mengatakan :

- "SBSI merupakan wadah legal";
- "Apabila musyawarah tidak tercapai, maka buruh berhak melakukan mogok/unjuk rasa";
- "Ganasnya Militer di Medan dalam menangani persoalan buruh";

Dan pada pelatihan tersebut kepada setiap peserta Termohon peninjauankembali memerikan uang saku sebesar Rp. 30.000,-

Pada bulan Desember 1993, bertempat di Kantor DPC SBSI Medan, dalam pertemuan pengurus yang dihadiri ± 20 orang, Termohon peninjauankembali menyatakan antara lain :

- Agar buruh menuntut perusahaan serta menyerukan mogok/unjuk rasa tanpa izin. Tidak perlu minta izin Kepolisian cukup hanya melapor.
- Upah/gaji buruh Rp. 3.100,-/hari sudah tidak sesuai lagi untuk hidup layak. Seharusnya menjadi Rp. 7.000,-/hari;
- SBSI sudah biasa berperan jika terjadi unjuk rasa di mana-mana.
- SBSI sudah memenuhi Undang-undang atau syarat mendirikan sebuah Ormas;

Termohon peninjauankembali selaku Ketua Umum DPP SBSI telah membuat selebaran yang berjudul "Seruan mogok unjuk rasa", tertanggal Jakarta 28 Januari 1994 yang ditanda tangani Termohon peninjauankembali selaku Ketua Umum DPP SBSI bersama Siti Musdalifha, Sekretaris Jenderal DPP SBSI, yang ditujukan kepada seluruh anggota/simpatian SBSI seperti supir, buruh pabrik, dosen/guru, wartawan, buruh BUMN, pegawai negeri, dan lain-lain yang antara lain berisi tulisan sebagai berikut :

"Saudara Menteri Tenaga Kerja RI, Drs. Abdul Latif, mempermainkan nasib buruh Indonesia, dengan mengeluarkan dua Surat Keputusan yang saling mengacaukan, yakni Surat Keputusan No. KEP. 15A/MEN/1994

tanggal 4 Januari 1994, yang memberi kebebasan bagi buruh untuk berserikat di luar SPSI dan PERMEN No. PER. 01/MEN/1994 tanggal 17 Januari 1994, yang menyatakan SPSI satu-satunya organisasi pekerja di tingkat perusahaan maupun nasional yang bertentangan dengan Undang-undang No. 18 tahun 1956 dan Undang-undang No. 21 tahun 1954.

Karena itu Termohon peninjauankembali menyerukan agar mogok/unjuk rasa bersama pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 1995 jam 08.00 s/d 09.00 Wib di tempat masing-masing, memperjuangkan tuntutan :

- Kebebasan berserikat bagi buruh dan mencabut PERMEN Nomor : PER.01/MEN/1994.
- Upah minmum atas dasar hidup layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/hari, untuk seorang lajang.
- Mengatakan SBSI telah memenuhi Undang-undang.
- Semua tuntutan tersebut diberlakukan mulai 1 April 1994.

Pada tanggal 2 April 1994 bertempat di kantor LBH Jl. Ade Irma Suryani Pematang Siantar, di depan sekitar 12 orang pekerja Termohon peninjauankembali menyampaikan pengarahan agar lebih aktif memanfaatkan wadah SBSI melakukan unjuk rasa, antara lain mengutus delegasi ke perusahaan-perusahaan di mana mereka bekerja untuk bermusyawarah, bila tidak berhasil, datangi kantor Depnaker dan bila upaya ini belum berhasil supaya melakukan aksi mogok/unjuk rasa. Perkembangan SBSI di Jawa dan Bali sudah bagus dan muncul di permukaan sementara di Sumatera Utara belum.

Termohon peninjauankembali telah membuat surat Nomor 75/E/SBSI/IV/1994 tertanggal Jakarta 8 April 1994 yang ditanda tangani Termohon peninjauankembali selaku Ketua Umum DPP SBSI bersama Wakil Sekretaris Jenderal bernama Sulistri, yang dikirim kepada seluruh Ketua DPC SBSI, yang isinya memberi petunjuk agar naskah pidato Termohon peninjauankembali selaku Ketua DPP SBSI tertanggal 25 April 1994 (dilampirkan), dibacakan pada perayaan ulang tahun ke II SBSI yang isinya antara lain :

- Membebaskan para buruh dari perlakuan semena-mena sehingga ia dapat hidup sejahtera.
- Buruh terlalu lama dieksploitasi, diberi upah murah dan dikekang kebebasannya. Buruh memikul beban berat dan beban berat itu dapat kita salurkan melalui protes unjuk rasa secara nasional.

- "Kalaupun sampai saat ini Pemerintah belum menerima kehadiran SBSI, itu bukan karena kesalahan kita, tetapi merekalah yang tidak mematuhi Undang-undang yang ada".

Selain naskah pidato terlampir Surat Edaran DPP SBSI No. 01/E/SBSI/III/1994, ditanda tangani Termohon peninjauankembali selaku Ketua Umum DPP SBSI yang isinya antara lain SBSI menuntut agar mulai 1 April 1994 :

- Pemerintah konsekwen melaksanakan pasal 28 UUD 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954, yaitu buruh bebas mendirikan Serikat Buruh, bebas menjadi anggota salah satu Serikat Buruh, dan tidak menjadi anggota salah satu Serikat Buruh.
- Memperlakukan upah hidup layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/hari.

Sebab 1 April 1994 adalah dimulainya era tinggal landas atau era Kebangkitan Nasional, yang juga dapat diartikan era tegaknya hukum dan keadilan. SBSI berdaya upaya semaksimal mungkin, bila perlu mengorganisir mogok secara Nasional, untuk mencapai keadaan tersebut di atas.

Memperhatikan kata-kata/ucapan Termohon peninjauankembali maupun isi tulisan/surat/edaran dalam rangkaian fakta perbuatan yang telah diuraikan, dikaitkan dengan pengertian kata menghasut yang dijelaskan di atas, maka sudah jelas bahwa kata-kata dan isi tulisan/surat edaran tersebut merupakan daya upaya untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar hati/semangat pengurus DPC SBSI Medan dan para buruh supaya melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan Termohon peninjauankembali antara lain :

- Melakukan unjuk rasa/arak-arakan tanpa izin sebagaimana telah terjadi di Medan dan sekitarnya antara lain pada tanggal 11 Pebruari 1994 dan tanggal 14 Pebruari 1994. Kegiatan mana merupakan tindak pidana karena melanggar pasal 510 KUHP bahkan telah menimbulkan ekse yaitu adanya korban jiwa dan harta benda. Bahwa Termohon peninjauankembali sebagai orang berpendidikan tinggi dan banyak pengalaman bahkan sangat mengetahui situasi dan kondisi daerah Sumatera Utara, patut dapat mengantisipasi akibat/ekse unjuk rasa/arak-arakan tanpa izin tersebut.

- Melakukan aksi mogok secara liar, tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 yaitu sebelumnya harus memberitahukan kepada Penguasa dan P4D setempat. Tidak dipenuhinya tata cara tersebut merupakan tindak pidana sesuai ketentuan pasal 26.
- Melakukan penghinaan terhadap Menteri Tenaga Kerja yang dianggap memperlakukan nasib buruh, mengeluarkan dua keputusan yang saling mengacaukan, perbuatan mana merupakan tindak pidana karena melanggar pasal 316 jo 310 KUHP.
- Tidak mentaati peraturan perundang-undangan yaitu peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. Nomor : 01/MEN/1994 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985.

Dengan uraian tersebut di atas Termohon peninjauankembali telah terbukti melakukan perbuatan "menghasut" (penghasutan), sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Kesatu maupun Kedua.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut di atas yang langsung menyatakan bahwa pertimbangan *judex factie* harus dibatalkan karena *judex factie* telah salah menafsirkan unsur menghasut yang tidak banyak beringsut dari paham tatkala Undang-undang Hukum Pidana dibuat, adalah merupakan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung, karena pertimbangan hukum tersebut tidak dahulu oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendukung dan dijadikan dasar kesimpulan Majelis Hakim Agung tersebut.
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa unsur menghasut yang ditafsirkan *judex factie* tidak banyak beringsut dari keadaan 85 tahun yang lalu sehingga dengan demikian Majelis Hakim Agung menyatakan *judex factie* telah salah menafsirkan unsur menghasut tersebut, adalah suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung karena bagaimanapun juga, pasal 160 dan pasal 161 (1) KUHP tersebut adalah merupakan bagian dari hukum positif yang masih tetap berlaku sampai saat ini yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja sebelum adanya ketentuan perundang-undangan lain yang menyatakannya tidak berlaku lagi.
3. Bahwa pendapat Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa Hakim di dalam menafsirkan Undang-undang harus dapat mengikuti perubahan-perubahan tatanan kehidupan sosial politik masyarakat sekarang

merupakan suatu kekeliruan yang nyata, karena setiap penafsiran harus selalu bertumpu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut hemat kami adanya perubahan tatanan kehidupan sosial politik masyarakat, bukan untuk mengesampingkan suatu ketentuan Undang-undang, tetapi semata-mata dijadikan pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu mengukur rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa yang menjadi titik sentral dari cara penafsiran ini bukan sistem Undang-undang yang dijadikan titik tolak pemikiran, akan tetapi masalah/problem (sosial) yang harus diselesaikan, jelas memperlihatkan kekhilafan Majelis Hakim Agung atau kekeliruan yang nyata. Justru sebaliknya bahwa penyelesaian masalah atau problem tersebut harus selalu bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti bahwa di dalam pemecahan setiap masalah/problem tersebut harus dan mutlak selalu berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa Undang-undang merupakan "acuan untuk pemecahan masalah" dan suatu "pedoman untuk mengambil suatu keputusan", jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Majelis Hakim Agung atau suatu kekeliruan yang nyata, karena seharusnya ketentuan Undang-undang tersebut dijadikan landasan utama yang selalu dipatuhi secara konsekwen di dalam mengambil keputusan. Lagi pula Undang Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Disamping itu Undang-undang Hukum Pidana kita menganut azas *Nullum delictum nulla poenasine praevia lege poenali*, sebagaimana terkandung di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berarti bahwa ppidanaan harus berdasarkan Undang-undang. Sedangkan Majelis Hakim Agung yang memutus perkara ini telah menyimpang dari prinsip/azas tersebut, dengan demikian mengesampingkan Undang-undang, karena Majelis Hakim Agung menjadikan Undang-undang hanya sekedar acuan dan pedoman.
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa Undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber hukum yang paling penting tetapi masih ada lagi sumber yang lebih penting untuk menyelesaikan masalah, memang ada benarnya namun di dalam pertimbangan tersebut terdapat kekhilafan dari Majelis Hakim Agung,

karena tidak secara tegas menyebut sumber-sumber hukum lainnya yang digunakan sebagai dasar Majelis Hakim Agung, sehingga pertimbangan tersebut menjadi mengambang dan tidak jelas.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa dalam melakukan penafsiran dalam zaman yang berkembang pesat sekarang ini, Hakim tidak mencari hasil dari mendeduksi dengan menggunakan logika dan Undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari resultante dari perbuatan menimbang semua kepentingan-kepentingan dari nilai-nilai sengketa, ternyata bertentangan dengan putusan Majelis Hakim Agung karena akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan menghasut dari pemohon kasasi DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA. (sekarang Termohon peninjauan-kembali) oleh Majelis Hakim Agung dianggap bukan tanggung jawab Pemohon kasasi tanpa mengemukakan alasan yang jelas, sedangkan dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terungkap bahwa adanya korban jiwa dan harta benda adalah akibat dari perbuatan menghasut oleh Pemohon kasasi (sekarang Termohon peninjauan-kembali).

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa pada dasarnya masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakkan di tempat terdepan, adalah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Majelis Hakim Agung atau suatu kekeliruan yang nyata. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan tersebut harus selalu berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam arti bahwa di dalam pemecahan masalah sosial kemasyarakatan tersebut ketentuan perundang-undangan sama sekali tidak dapat dikesampingkan. Sedangkan masalah sosial kemasyarakatan semata-mata menjadi pertimbangan di dalam menentukan ukuran hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi tetap selama ini.
8. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa dengan demikian apakah ucapan maupun tindakan Terdakwa bersifat menghasut atau tidak harus dilihat dari segi pertimbangan atau semua kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang di mana masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian, adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung, karena untuk menentukan apakah ucapan maupun tindakan Terdakwa telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan menghasut atau tidak, ukurannya ialah apakah ucapan atau perbuatan Terdakwa telah memenuhi

373

unsur-unsur tindak pidana penghasutan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 160 dan 161 KUHP, dan tidak diukur dengan kepentingan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan tersebut.

9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan sejalan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat sebagai hasil pembangunan di bidang ekonomi maupun pengaruh kuat arus globalisasi dan keterbukaan, sekarang ini proses pembangunan demokrasi telah mengarah ke tahap yang lebih berkualitas.

Pertimbangan tersebut dapat dibenarkan, namun bukanlah berarti bahwa pembangunan demokrasi yang lebih berkualitas, dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindak pidana, khususnya perbuatan menghasut oleh Termohon peninjauankembali DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA yaitu dengan serangkaian perbuatan yang dilakukan Termohon peninjauankembali seperti diuraikan di atas, telah menghasut para buruh/karyawan-karyawan perusahaan swasta, dengan berupaya agar melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan (perbuatan pidana), antara lain melakukan aksi mogok secara liar tanpa melalui tata cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1957.

Bahwa tidak dilakukannya tata cara tersebut (antara lain tidak memberitahu kepada Penguasa dan Ketua P4D setempat) diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang dimaksud.

Selain itu melakukan arak-arakan/pawai di jalan raya yang di dalam perkara ini disebut sebagai unjuk rasa, harus dengan izin dari Penguasa setempat yaitu Kepolisian atau Pejabat Tata Usaha Negara lain yang ditunjuk. Bahwa tidak dilakukannya hal itu diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 510 KUHP.

Bahwa pada pokoknya Termohon peninjauankembali membenarkan/mengakui perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan berupa ucapan-ucapan ceramah, anjuran baik lisan maupun tertulis yang bersifat menghasut. Disamping pengakuan Termohon peninjauankembali juga diperkuat dengan keterangan para saksi Amosi Telaumbanua, Soniman Lafao, Riswan Lubis, Fatiwanolo Zega, Hayati alias Yati, Toga Janter Sinaga Marbun, Roslince Nainggolan, Roince Sagala dan saksi ahli M. Lumban Gaol, SH. dari Kantor Depnaker Medan, serta barang-barang bukti antara lain 8 (delapan) slip penarikan tunai dari rekening Termohon peninjauankembali pada Bank Niaga Medan, untuk biaya operasional DPC SBSI Medan sebesar Rp. 600.000,-/bulan.

10. Bahwa alasan yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa bertitik tolak pada penglihatan dan penafsiran yang telah terurai kesemuanya di atas tidaklah dapat dikatakan bahwa tindakan Terdakwa adalah menghasut, apalagi pada era di mana usaha pemberdayaan peran dan fungsi organisasi sosial politik sedang giat-giatnya dilakukan, disamping unjuk rasa di Medan pada tanggal 14 April 1995 yang eknesnya menimbulkan korban jiwa adalah di luar tanggung jawab Terdakwa.

Bahwa pertimbangan yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Agung telah kami tanggapi semuanya sebagaimana diuraikan di atas. Bahwa pemberdayaan peran dan fungsi organisasi sosial politik, oleh Majelis Hakim Agung dijadikan pertimbangan untuk membenarkan perbuatan Terdakwa, adalah suatu kekeliruan yang nyata. Lagi pula organisasi SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), yang dibentuk dan dijadikan wadah oleh Terdakwa untuk menggerakkan kaum buruh melakukan aksi mogok dan unjuk rasa, adalah organisasi liar, dan tidak mendapat pengakuan dari pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1994 tanggal 17 Januari 1994, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) satu-satunya organisasi pekerja di tingkat perusahaan maupun nasional yang diakui Pemerintah.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusannya menyatakan bahwa eknes unjuk rasa yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda adalah di luar tanggung jawab Termohon peninjauankembali (DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA.) jelas memperlihatkan kekhilafan Majelis Hakim Agung atau kekeliruan yang nyata oleh karena perbuatan materil yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda adalah sebagai akibat dari tindakan dan perbuatan Termohon peninjauankembali DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA. yang menghasut karyawan-karyawan perusahaan swasta di Medan, Pematang Siantar, Lubuk Pakam dan Belawan agar melakukan aksi mogok dan unjuk rasa tanpa izin atau setidak-tidaknya Termohon peninjauankembali sebagai orang yang berpendidikan dapat diharapkan bahkan dipercaya mengantisipasi yang terjadi sebagai akibat dari unjuk rasa tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 s/d 10.

Bahwa alasan tersebut pada pokoknya dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 terdapat kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dalam melakukan penafsiran dalam zaman yang berkembang pesat sekarang ini, Hakim tidak mencari hasil dari mendeduksi dengan menggunakan logika dan Undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari resultante dari perbuatan menimbang semua kepentingan-kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa;
- Bahwa pada dasarnya masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakkan di tempat terdepan;
- Bahwa dengan demikian apakah ucapan maupun tindakan Terdakwa bersifat menghasut atau tidak, harus dilihat dari segi pertimbangan atas semua kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai di mana masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut tidak ditunjukkan "masalah sosial kemasyarakatan" yang mana harus dijadikan pusat perhatian dan diletakkan di tempat terdepan.

Bahwa demikian pula tidak ditunjukkan dan tidak juga dijelaskan hal mana atau kenyataan apa yang dimaksud dengan "kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai di mana masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian" yang dijadikan ukuran untuk menentukan apakah ucapan maupun tindakan Terdakwa bersifat menghasut atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Mahkamah Agung langsung memberi kesimpulannya dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dengan bertitik tolak pada penglihatan dan penafsiran yang telah terurai kesemuanya di atas tidaklah dapat dikatakan bahwa tindakan Terdakwa adalah menghasut, apalagi pada era di mana usaha pemberdayaan peran dan fungsi organisasi sosial politik sedang giat-giatnya dilakukan, disamping unjuk rasa di Medan pada tanggal 14 April 1994 yang ekksesnya menimbulkan korban jiwa adalah di luar tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian maka Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu maupun Kedua oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa justru dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri telah terdapat kenyataan adanya perbuatan yang dilakukan terpidana sebagaimana yang disebut oleh Pemohon peninjauankembali dalam alasan peninjauankembali halaman 9, 10 dan 11 di bawah angka 1 sampai dengan 5, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan putusan kasasi yang membatalkan putusan *judex factie* antara lain didasarkan atas pertimbangan historis yang bernuansa politik, di mana masalah sosial kemasyarakatan dijadikan pusat perhatian dengan meletakkan di tempat terdepan, tetapi kurang memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ternyata dari hasil pemeriksaan di sidang dan bukti-bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa dalam mengutarakan aspirasi dan kepentingan yang diutarakan oleh Termohon peninjauankembali selaku orang yang menamakan dirinya sebagai "Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI)", Termohon peninjauankembali dalam mengutarakan aspirasi dan kepentingan organisasi SBSI sebagai wadah penyalur aspirasi buruh, telah tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berlandaskan pada moral dan etik politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa perubahan tatanan kehidupan sosial politik masyarakat dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman/pidana yang akan dijatuhkan sebagai ukuran rasa keadilan/hukum yang berkembang hidup dalam masyarakat dan tidak dapat menyampingkan ketentuan dalam Undang-undang sesuai dengan azas legalitas yang dianut dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon peninjauankembali sebagai orang yang berpendidikan dianggap mengetahui dan mengharapkan serta dapat mengantisipasi sebagai "Penghasut" bahwa perbuatan-perbuatannya berupa kata-kata yang dilontarkan dan tulisan-tulisan yang disebarkan adalah merupakan perbuatan-perbuatan "menghasut" (*opruien*) yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karena dengan "bahan hasutan" berupa wujud rasa

tidak puas dari orang-orang yang dihasutnya, telah dituangkan menjadi kecemburuan, kebencian dan hasutan yang dapat membangkitkan hati orang supaya marah, yang dalam kenyataannya mengakibatkan terjadinya "aksi mogok secara liar" "unjuk rasa dan arak-arakan" tanpa izin dari Pemerintah dengan eksekusi yang menimbulkan korban jiwa manusia dan harta benda, "hasutan" mana dapat membahayakan Masyarakat, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbuatan-perbuatan berlanjut mana merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menjunjung tinggi Pemerintah dan Hukum yang mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Bahwa selain dari pada itu Termohon peninjaukembali telah bertindak sebagai orang yang menamakan dirinya "Ketua Umum SBSI" yang juga ternyata didirikan tanpa izin Pemerintah, yang berarti tidak sesuai dan tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan kasasinya Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk pengertian menghasut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, hal mana berarti bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan atas dasar pertimbangan tersebut Mahkamah Agung menyatakan perbuatan Terdakwa yang didakwakan tidak terbukti oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang, bahwa apabila Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berpendapat bahwa perbuatan (materiil) yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana seharusnya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan bukan dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 266 (3) KUHP, yang berbunyi "Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjaukembali, tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula", tidak berlaku dalam hal ini, karena ketentuan tersebut hanya berlaku bagi putusan yang menjatuhkan suatu pemidanaan, sedangkan putusan Mahkamah Agung No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 tidak menjatuhkan pemidanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan *judex factie* dalam putusannya yang dianggap oleh Mahkamah Agung telah tepat dan benar dan dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung sendiri dalam perkara peninjaukembali ini maka Mahkamah Agung berpendapat telah cukup

bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu/pasal 160 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua/pasal 161 (1) KUHP, oleh karena itu atas kesalahan tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- sikap dan tingkah laku Terdakwa yang tidak menghormati tata tertib persidangan, sehingga mengganggu jalannya acara persidangan;
- sikap Terdakwa dalam penyampaian Nota Pembelaannya bersifat merendahkan martabat aparat Pemerintah;
- perbuatan Terdakwa dilakukan justru pada saat Pemerintah dan rakyat sedang melaksanakan pembangunan antara lain karena perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat yang seharusnya dalam pelaksanaan pembangunan PJP II diperlukan kestabilan dan ketenangan dalam masyarakat;
- terdakwa seorang berpendidikan Sarjana/Doktor di bidang hukum yang seharusnya lebih mengetahui masalah-masalah hukum, tetapi melakukan tindak pidana tersebut, membawa citra buruk kepada pendidikan, Dosen dan Advokat;
- terdakwa tidak pernah menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa masih muda, masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauankembali dari Pemohon peninjauankembali harus dikabulkan, oleh karena terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 September 1995 Reg. No. 395 K/Pid/1995 dan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauankembali ini akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali dari Pemohon peninjauankembali dikabulkan dan Termohon peninjauankembali dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Termohon peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan (pasal 222 (1) KUHP);

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan pasal-pasal dalam Undang-undang lain yang bersangkutan;

Mengadili :

Mengabulkan Permohonan peninjauan-kembali dari pemohon peninjauan-kembali : Kepala Kejaksaan Negeri Medan/Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 September 1995 Reg. No. 395 K/Pid/1995;

Mengadili Sendiri :

Menyatakan Terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH. MA., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

1. "Menghasut di muka umum dengan lisan dan dengan tulisan supaya melakukan sesuatu tindak pidana, tidak menuruti perintah yang sah yang diberikan menurut Undang-undang dan tidak menuruti ketentuan Undang-undang, yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut".
2. "Menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut supaya orang melakukan tindak pidana, tidak memenuhi perintah yang sah yang diberikan menurut Undang-undang dan tidak menuruti ketentuan Undang-undang dengan maksud supaya isi tulisan yang menghasut diketahui oleh umum".

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa photo copy surat-surat yaitu :


1. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI Jakarta;
2. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku setoran) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 271572311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,-;
3. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penarikan) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 271529311

- tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi saldo kredit Rp. 4.155.007,86;
4. 1 (satu) buah buku slip penarikan tunai Bank Niaga Medan dari No. 4424856 s/d 4424875 No. Rek. 2715-729311 diantaranya terdapat 8 (delapan) lembar slip penarikan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,-;
 5. 1 (satu) lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/TN/SBSI/IV/1994 tanggal 20 April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI di seluruh Indonesia;
 6. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia No. 0100 atas nama Hayati jabatan Bendahara DPC SBSI Medan, ditanda tangani Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
 7. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor 0095 atas nama Soniman Lafao jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan, yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
 8. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 23 Januari 1994 yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Siti Musdalifah;
 9. 1 (satu) lembar surat undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/1993, tanggal 1 Maret 1993 yang ditanda tangani oleh Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati;
 10. 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
 11. 1 (satu) eksemplar naskah pidato Terdakwa Muchtar Pakpahan;
 12. 1 (satu) lembar surat SBSI Nomor : 75/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8 April 1994, perihal informasi;
 13. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 01/E/SBSI/III/1994 tentang surat edaran;
 14. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 65/Int/SBSI/III/94, tanggal 25 Maret 1994 perihal penundaan mogok;
 15. 1 (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 15A/MEN/1994, tanggal 4-1-1994;
 16. 1 (satu) set Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER.01/MEN/1994, tanggal 17 Januari 1994;
- tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menghukum Termohon peninjauankembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus

rupiah) dan dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari *Jumat tanggal 25 Oktober 1996* dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh H. Soerjono, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sarwata, SH. dan Palti Radja Siregar, SH. Hakim-hakim Anggota, Ny. Fatimah Siregar, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon peninjauan kembali tersebut.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 82 PK/Pid/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : AGUSTINUS KURNIADI bin YAHYA TANUDIJAYA;
tempat lahir : Surabaya ;
umur / tgl lahir : 41 Tahun/2 Agustus 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Sawo VIII No. 8 Kel. Cigodasari Jati Uwung, Tangerang, Banten ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Agustinus Kurniadi bin Yahya Tanudijaya (alm) Pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2001 dan hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2001 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2001 bertempat di PT. Konverta Mitra Abadi, Kecamatan Natar Lampung Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dan Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari Terdakwa sebagai Customer dari PT. Konverta Mitra Abadi, Natar dengan memesan produk-produk yang dikeluarkan oleh PT. Konverta Mitra Abadi (PT. KMA) berupa carton box mulai bulan Juli 1999 sampai dengan Januari 2001. Pesanan tersebut oleh PT. KMA (Konverta Mitra Abadi) kemudian dipenuhi dengan cara barang diantar ditempat Terdakwa, sedangkan pembayaran dilakukan dengan berbagai cara seperti mentransfer uang ke rekening PT. Konverta Mitra Abadi (PT. KMA) maupun dengan menerbitkan Bilyet Giro. Pesanan Terdakwa selaku Direktur PT. Soka Swadaya tersebut

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 82/PK//Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Konverta Mitra Abadi (PT. KMA) secara keseluruhan telah mencapai nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp. 864.325.279,- (delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sedangkan sisa yang belum dibayar tersebut, Terdakwa untuk membayarnya dengan cara menerbitkan Bilyet Giro masing - masing sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Pebruari sebanyak 3 lembar dengan nilai keseluruhan Rp.75.000.000,- ditujukan ke Kantor KMA Natar ;
2. Pada tanggal 23 Pebruari 2001 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nilai keseluruhannya Rp. 85.000,000,- (delapan puluh lima juta ruipah) ditujukan ke kantor PT. KMA, Natar ;
3. Sekitar bulan April dan bulan Mei 2001 menerbitkan bilyet giro yang ditujukan ke PT. KMA tetapi diserahkan kepada perwakilan PT.KMA di Jakarta senilai Rp. 663.369.700,- (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Dari pemberian Bilyet Giro pada tanggal 14 dan tanggal 23 Perbruari 2001 sebanyak 6 (enam) lembar tersebut, ternyata hanya 3 (tiga) Bilyet Giro yang dapat dicairkan dan 3 (tiga) lembar lainnya tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak bank tidak ada dana maupun specimen tidak cocok, dengan jumlah yang tidak bisa dicairkan sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Setelah tidak bisa diuangkan/dicairkan, maka pihak PT. Konverta Mitra Abadi menghubungi Terdakwa kembali dan saat dihubungi maka Terdakwa menyatakan supaya ditunggu seminggu lagi. Seminggu kemudian oleh bagian Accounting PT. Konverta Mitra Abadi (PT. KMA) (saksi Endang Juritno) Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan tersebut hendak dicairkan kembali sesuai dengan petunjuk Terdakwa, tetapi kenyataannya tetap ditolak oleh pihak bank. oleh karena ditolak untuk ke kedua kalinya, maka PT. Konverta Mitra Abadi (PT. KMA) menghubungi kembali Terdakwa dan mengembalikan bilyet giro tersebut serta melaporkan kepada Polisi. Selain dari pada itu, semua Bilyet Giro sebanyak 7 (tujuh) lembar yang di serahkan melalui kantor perwakilan PT. Konverta Mitra Abadi (PT. KMA) yang ada di Jakarta, ternyata setelah diuangkan atau dicairkan di bank yang ditunjuk tidak ada dananya atau ditolak oleh pihak bank dengan alasan dana tidak ada maupun specimen tidak cocok. Dari jumlah Bilyet Giro yang diterbitkan oleh Terdakwa yang diperuntukan bagi PT. Konverta Mitra Abadi (PT. KMA) sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut, ternyata hanya dapat dicairkan atau diuangkan sebanyak 3 (tiga) lembar dan 10 (sepuluh) lembar tidak dapat dicairkan atau diuangkan. Dengan tidak dapat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 82/PK//Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan 10 (sepuluh) Bilyet Giro dimaksud, maka PT. Konverta Mitra Abadi (PT. KMA) Natar, menderita kerugian sebesar Rp. 688.369.700,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS KURNIADI bin YAHYA TANUDIJAYA bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUSTINUS KURNIADI bin YAHYA TANUDIJAYA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bilyet Giro No. EH.00084866 tanggal jatuh tempo 26 Maret 2001 ;
 - Bilyet Giro No. EH.00084868 tanggal jatuh tempo 6 April 2001 ;
 - Bilyet Giro No. EH.00084869 tanggal jatuh tempo 14 April 2001 ;
 - Bilyet Giro No. EH.00262528 tanggal jatuh tempo 15 Juni 2001 ;
 - Bilyet Giro No. EH.00262529 tanggal jatuh tempo 22 Juni 2001 ;
 - Cek No. DC. 423660 tertanggal 9 April 2001 ;
 - Cek No. DC. 423659 tertanggal 18 April 2001 ;
 - Cek No. DC. 423661 tertanggal 4 Mei 2001 ;
 - Cek No. DC. 423662 tertanggal 10 Mei 2001 ;
 - Cek No. DC. 423663 tertanggal 18 Mei 2001 ;
 - Cek No. DC. 423664 tertanggal 25 Mei 2001 ;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUSTINUS KURNIADI bin YAHYA TANUDIJAYA dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 157/PID.B/ 2002/ PN.KLD., tanggal 12 Agustus 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS KURNIADI Bin YAHYA TANUDIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 82/PK//Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
5 (lima) Bilyet Giro dan 6 (enam) Cek tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah),- ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 52/Pid/2002/PT.TK., tanggal 13 Nopember 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari AGUSTINUS KURNIADI Bin YAHYA TANUDIJAYA tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Agustus 2002 No. 157/Pid.B/2002/PN.KLD yang dimintakan banding ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa AGUSTINUS KURNIADI Bin YAHYA TANUDIJAYA tersebut di atas terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa seketika dibebaskan dari tahanan, kecuali ada alasan lain yang sah Terdakwa perlu ditahan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.153 K/Pid/2003., tanggal 6 Agustus 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 19 Mei 2005 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 Mei 2005 dari Jaksa/Penuntut, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 82/PK//Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 16 Desember 2004 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 157/Pid.B/2002/PN.Kld tanggal 12 Agustus 2002, yang amar putusannya menyatakan antara lain Terdakwa AGUSTINUS KURNIADI bin YAHYA TANUDIJAYA, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP, dan menjatuhkan hukuman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa Terdakwa ditahan, menurut hemat kami sudah sangat tepat, dan telah dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
2. Bahwa sebelum sampai pada putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda telah mempertimbangkan dalil-dalil yang dipergunakan oleh Penasehat Hukum yang pada kesimpulannya berpendapat dan memandang peristiwa tersebut di atas berdasarkan fakta di persidangan merupakan hubungan pendekatan yang harus diselesaikan menurut hukum perdata, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda berpendapat hubungan antara masalah perdata dengan masalah pidana adalah dibatasi oleh tabir sedemikian tipis, sehingga perlu kecermatan pengelihatannya untuk menentukannya ;
3. Bahwa dalam pertimbangannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda unsur mana yang lebih dominan yang mewarnai kelakuan atau perbuatan dari hubungan hukum yang terjadi dalam kasus tersebut, dan yang akan menentukan masalah ini termasuk perdata atau pidana ;
4. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda juga telah mengemukakan ajaran yang dikenal dalam hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* (sarana terakhir) dari suatu peristiwa / persengketaan, dan sebagai sarana terakhir hukum pidana digunakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Perbuatan itu melanggar hukum ;
 - b. Pelanggaran hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana ;
 - c. Yang menurut pengalaman sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu tidak dapat diatasi dengan sarana apapun ;
5. Bahwa berdasarkan ajaran tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 82/PK//Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda berpendapat penggunaan hukum pidana didalam suatu peristiwa tidak semata-mata sebagai sarana untuk memperbaiki pelanggaran hukum yang dilakukan atau sebagai pengganti kerugian, akan tetapi sebagai sarana untuk menenangkan kerusuhan yang timbul dalam masyarakat, karena jika pelanggaran hukum dibiarkan saja akan terjadi tindakan sewenang-wenang, dengan demikian apakah perbuatan yang dilakukan Sdr. Agustinus Kurniadi bin Yahya Tanudijaya (Termohon PK / dahulu Terdakwa) tersebut termasuk perbuatan pidana atau semata-mata perkara perdata akan diuji dengan tolak ukur dari fakta-fakta di persidangan ;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti/ bukti surat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda kemudian melakukan pembuktian unsur penipuan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi kriteria dari perbuatan melanggar hukum, dan dengan telah terpenuhinya unsur tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan keyakinan, bersalah atas perbuatannya, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman pidana serta dibebani membayar biaya perkara ;
7. Bahwa apabila dilihat dari proses pengambilan putusan tersebut, yang didahului dengan pertimbangan-pertimbangan yang antara lain tersebut di atas menurut Hemat Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda telah memutus perkara tersebut secara adil dan dalam kapasitasnya secara Hakim Pidana serta telah dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga seharusnya putusan tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang ;
8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menyatakan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas (hanya memperhatikan dan mengutip keberatan-keberatan yang diajukan Pena-sehat Hukum dalam memori bandingnya) dan langsung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 157/Pid.B/2002/PN.KLD tanggal 12 Agustus 2002 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Agustinus Kurniadi bin Yahya Tanudijaya (semula sebagai Terdakwa dan Pemohon banding) tersebut di atas terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan terdapat kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, karena telah salah dalam penafsiran unsur- unsur

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 82/PK//Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 KUHP, dan tidak mempertimbangkan fakta- fakta yang terungkap selama persidangan, selain itu juga terkesan sangat Subyektif sehingga dengan demikian keliru pula dalam penerapan hukumnya ;

9. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat sumir dan hanya memperhatikan serta mengutip keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum dalam memori bandingnya, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berpendapat perbuatan Termohon PK / dahulu Terdakwa masuk ruang lingkup hukum perdata, menurut hemat kami merupakan suatu pertimbangan yang sangat keliru dan sangat subyektif sekali, karena tidak didukung dengan pertimbangan-pertimbangan yang mengemukakan teori-teori hukum dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;
10. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menyatakan tidak adanya dana dari Bilyet Giro dan Cek yang diserahkan sebagai pembayaran ternyata telah pula diketahui Manager Marketing (Benny Tembayong), sehingga meskipun Termohon PK dahulu / Terdakwa masih menerima pesanan carton box, kesalahan ini tidak dapat dibebankan kepada Termohon PK / dahulu Terdakwa, karena Benny Tembayong masih berstatus sebagai Manager Marketing PT. KMA, adalah suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, oleh karena sebagai Direktur Termohon PK / dahulu Terdakwa seharusnya juga ikut bertanggungjawab terhadap segala sesuatunya dalam perusahaannya apalagi yang bersangkutan juga telah mengetahui kalau Giro Bilyet yang ia berikan kepada PT.KMA tersebut memang tidak ada dananya atau dana yang tersedia tidak sebesar nilai dari 3 (tiga) Bilyet Giro tersebut, selain itu cara-cara demikian memang juga telah disetujui oleh Termohon PK / Terdakwa selaku Direktur PT Soka Swadaya, dalam upaya mendapatkan hutangnya lagi dari PT. KMA dengan melakukan pengiriman pesanan carton boxnya, yang sejak bulan Oktober 2000 pengiriman pesannya distop, karena ada kemacetan pembayaran sejak bulan Agustus 2000 dengan posisi hutang pada waktu itu sebesar Rp.300.000.000,- lebih, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan tipu muslihat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 378 KUHP ;
11. Bahwa kira perlu juga Kami kemukakan disini, bahwa Sdr.Benny Tembayong, yang perkaranya diadili secara terpisah di Pengadilan Negeri Kalianda, dan ternyata dengan putusan No. 230/Pid.B/2002/PN.Kid tanggal 18 September 2002, ia juga dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim yang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 82/PK//Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama ia ditahan, dan putusan ini lalu dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 62/Pid/2002/PT.TK. tanggal 4 Nopember 2002, yang kemudian dikuatkan lagi oleh putusan Mahkamah Agung R.I. No. 134 K/PID/2003 tanggal 31 Juli 2003 ;

12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yang hanya mengutip kebenaran Kuasa Hukum Termohon PK / dahulu Terdakwa, yang melihat hubungan antara Termohon PK/dahulu Terdakwa dengan PT. KMA dari jual beli carton box, hanya sebagai hubungan bisnis yaitu Termohon PK / dahulu Terdakwa sebagai pembeli dan PT. KMA sebagai penjual sehingga berpendapat dengan tidak terpenuhinya pembayaran merupakan wanprestasi dan masuk ruang lingkup hukum perdata, ini juga merupakan, kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang hanya melihat dari kaca mata perdatanya saja, padahal sebagai Hakim Pidana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang harus pula melihat dan mempertimbangkan sisi pidananya, sehubungan dengan itu menurut hemat kami perbuatan pidana yang dilakukan oleh Termohon PK / dahulu Terdakwa tidak berhenti sampai disitu, akan tetapi setelah pembayarannya macet dan telah dilakukan penagihan serta penegoran oleh Pihak PT. KMA, Terdakwa tetap juga tidak dapat melunasi tagihannya, kemudian pengiriman barang (carton box) pesanan Termohon PK / dahulu Terdakwa dihentikan oleh Pihak PT. KMA dan dalam upaya mendapatkan hutang lagi dalam arti agar pesanan dikirim kembali lalu Termohon PK / dahulu Terdakwa melakukan pembayaran hutang sebelumnya antara lain dengan menggunakan Bilyet Giro yang tidak ada dananya atau dana tidak mencukupi, dan itu disadari dan diketahui oleh Termohon PK / dahulu Terdakwa, sehingga dengan demikian PT.KMA dapat memberikan hutang lagi atau dengan kata lain dapat mengirim kembali pesanan carton box nya lagi, dari uraian tersebut maka nampak jelaslah perbuatan pidana, yang dilakukan Temohon PK/dahulu Terdakwa ;
13. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang juga mengutip keberatan dari Kuasa Hukum Termohon PK/ dahulu Terdakwa yang lain adalah yang menyatakan dengan didukung adanya bukti yang terlampir dalam perkara ini, yaitu adanya Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang dihadapan Notaris PPAT Edwar, SH. No.5 tanggal 14 September 2001, dimana Terdakwa telah pula menyerahkan tanah dan bangunan serta

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 82/PK//Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor milik Terdakwa kepada Tuan Lewi Sasmita Kokasih selaku Kuasa Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. KMA, lebih meyakinkan Majelis bahwa perbuatan yang dilakukan Termohon PK dahulu Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam Pasal 378 KUHP. Tetapi bersifat keperdataan, menurut hemat kami ini juga pertimbangan yang keliru oleh karena meskipun Termohon PK dahulu Terdakwa telah mengakui ia telah mempunyai hutang sebesar Rp.635.478.710,- (enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan dibuat perjanjian penyelesaian hutang dihadapan Notaris Edwar, SH. dengan menyerahkan aset-aset Termohon PK dahulu Terdakwa pada PT. KMA akan tetapi hal tersebut tidaklah menghilangkan sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukannya hingga berubah menjadi keperdataan, atau dengan kata lain perjanjian penyelesain hutang tersebut tidak dapat menghapus pidananya, oleh karena hal tersebut dilakukan setelah delik pidana selesai, yaitu sekitar bula Pebruari s/d bulan Mei 2001 saat bilyet giro itu diterbitkan dan ternyata tidak dapat dikliring / diuangkan selain itu PT. KMA juga telah melaporkan kasus ke pihak Kepolisian dan pihak Kepolisian juga telah melakukan penyidikan, kemudian apabila dicermati lagi bahwa aset-aset milik Termohon PK / dahulu Terdakwa yang diserahkan kepada PT. KMA. Ternyata tidak laku dijual dan jika dihitung secara rinci jumlah jaminan tersebut ternyata nilainya masih jauh dibawah dari nilai hutang Termohon PK / dahulu Terdakwa. Dari uraian tersebut maka jelas pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut merupakan kekeliruan Hakim juga ;

14. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam amar putusannya juga terjadi kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, oleh karena tidak mencantumkan / mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa 5 (lima) lembar Bilyet Giro dan 6 (enam) lembar cek yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, padahal barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yaitu adanya persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dimaksud dari Pengadilan Negeri Kalianda, dengan demikian penyelesaian juga harus dipertimbangkan dalam putusan, oleh karena itu dengan tidak dipertimbangkannya penyelesaian barang bukti dalam putusan tersebut, jelas hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 199 (2) jo Pasal 197 (1) hurut 1 KUHP ;
15. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 82/PK//Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 (2) KUHP, karena tidak memuat ketentuan mengenai barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 (1) huruf i KUHP oleh karena itu putusan tersebut menjadi cacat hukum sehingga mengakibatkan putusan tersebut menjadi batal demi hukum ;

16. Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 153 K/Pid/2003 tanggal 16 April 2004 atas nama Termohon Kasasi Agustinus Kurniadi bin Yahya-Tanudijaya, secara jelas dan nyata tidak / belum diikuti oleh suatu pemidanaan, karena hanya menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima ;
17. Bahwa sebagai manusia biasa yang tidak berdaya, dan tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan kami menyadari mungkin ada benarnya pada waktu menyatakan mengajukan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, namun demikian hal tersebut bukanlah merupakan kesengajaan akan tetapi menjelang tenggang waktu tersebut habis, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut menderita sakit keras hingga sampai dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu, sehingga mengalami keterlambatan dalam mengajukan permohonan kasasinya, dan ini menurut hemat kami termasuk dalam keadaan yang darurat (overmacht) ;
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut hemat kami Substansi dari perkara ini secara materil belum lagi diperiksa oleh Majelis Hakim Agung, dengan demikian dalam amar putusannyapun belum diikuti dengan pemidanaan, padahal dalam putusan sebelumnya putusan Pengadilan Negeri Kalianda No .157/Pid.B/2002/PN.Kld tanggal 12 Agustus 2002, Termohon PK / dahulu Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun dengan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang bertentangan dengan Pasal 199 (2) jo Pasal 197 (1) huruf i KUHP, dan sarat dengan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut dibatalkan ;
19. Bahwa terlepas dari uraian tersebut di atas dalam perkara ini jelas terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon PK / dahulu Terdakwa, dan jika pelanggaran hukum tersebut dibiarkan saja atau kurang cermat dalam menangani perkaranya maka tidak mustahil akan banyak pelaku-

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 82/PK//Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku kejahatan yang akan terbebas dari jeratan hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara formil, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung ;

Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah Terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali. Dengan adanya ketentuan yang tegas dan limitatif tersebut, tidak diperlukan lagi ketentuan khusus, yang mengatur bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali ;

Bahwa "due proses of law" tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut disimpulkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh Jaksa/Penuntut Umum merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka alasan-alasan peninjauan kembali tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, sedang yang mengajukan peninjauan kembali adalah Jaksa/Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 82/PK//Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KALIANDA tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007 oleh Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan Moegihardjo, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dahmiwirda.D,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Djoko Sarwoko, SH.MH.

Ttd./ Moegihardjo, SH.

Ketua Majelis :

Ttd.

Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dahmiwirda.D,SH.MH.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

M.D.PASARIBU, SH.M.Hum.

NIP. 040.036.589.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 82/PK//Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

No. 15 PK/Pid/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SOETIYAWATI alias AHUA binti KARTANINGSIH**
tempat lahir : Jambi
umur / tanggal lahir : 43 Tahun/4 Juli 1960
jenis kelamin : Perempuan
kebangsaan : Indonesia
tempat tinggal : Lrg. Gembira Rt.01/01, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi
agama : Budha
pekerjaan : Tidak ada;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat Terdakwa dengan pasti, dalam bulan November 2002 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan Tahun 2003, bertempat Lorong Gembira Rt.01/01, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi di Jambi, dengan sengaja membinasakan atau merusakkan sesuatu rumah atau bangunan-bangunan, perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang yaitu sebuah rumah/satu unit rumah petak/bedeng yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa rumah dalam keadaan kosong dan pintu rumah dikunci dibuka paksa dengan ditarik pintu oleh Terdakwa sampai terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian ditutup kembali pintu yang sudah rusak, dikunci oleh Terdakwa, dengan rantai sepeda, oleh pelapor Muhtar Zaini selaku pemilik yang menguasai rumah tersebut kunci rantai sepeda tersebut diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kunci baru, oleh Terdakwa kunci pintu yang baru dipasang tersebut dibuka lagi secara paksa hingga rusak oleh Terdakwa dengan jalan ditarik, lalu masuk rumah dan lalu Terdakwa mengecat rumah tersebut bagian depannya;

Atas perbuatan tersebut Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat 1 ke-e KUHP atau;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih pada waktu serta tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan pertama di atas, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, berupa pinti rumah dan kunci rumah milik Muhtar Zaini, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah diterangkan dalam dakwaan pertama di atas

Atas perbuatan tersebut Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP atau;

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih pada waktu serta tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan pertama di atas, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun orang lain, dimana Terdakwa secara paksa membuka/merusak pintu rumah berikut kunci milik Muhtar Zaini, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah diterangkan dalam dakwaan pertama di atas

Atas perbuatan tersebut Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hak merusakkan pintu, kunci, kusen dan WC sehingga tidak dapat dipakai lagi, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, jika dinilai dengan uang ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Petak tanggal 15 Desember 1965 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhtar Zaini;
- Sertifikat Tanah Nomor 32 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih;
- Satu Unti rumah petak di Rt.01/01, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, dikembalikan kepada penyewa melalui Muhtar Zaini;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :239/Pid.B/2003/PN.Jbi tanggal 7 Agustus 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hak melakukan pengrusakan terhadap barang sehingga tidak dapat dipakai lagi;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan rumah;
- Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa rumah petak tanggal 15 Desember 1965 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhtar Zaini, Sertifikat tanah No.32 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih, dan satu unit rumah petak di Rt.01/01, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi penguasaannya dikembalikan kepada penyewa melalui Muhtar Zaini;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 70/Pid/2003/PT.Jbi tanggal 7 Oktober 2003 .yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.15 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding dari Terdakwa dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :239/Pid.B/2003/PN.Jbi tanggal 7 September 2003 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Soetiyawati alias AHUA binti Kartaningsih tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya;
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan rumah yang sedang dijalaninya;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Surat perjanjian sewa menyewa rumah petak tanggal 15 Desember 1965 yang bermeterai dikembalikan kepada Kenaza Zaini alias Tjoa Kang Guan, sedang yang tidak bermeterai tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Sertifikat tanah No.32 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Propinsi Jambi dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, dalam sertifikat Hak Milik di atas yakni di Rt.01/01 Lorong Gembira, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atas nama The A Tie dikembalikan/diserahkan kepada Terdakwa ;
- Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara Republik Indonesia;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.384 K/Pid/2004 tanggal 21 September 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 7 Oktober 2003 No.70/Pid/2003/PT.Jbi;

DAN MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa Soetiyawati alias AHUA binti Kartaningsih tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan/tindak pidana;
2. Melepaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.15 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, lra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian sewa menyewa rumah petak tanggal 15 Desember 1965 yang bermeterai dikembalikan kepada Kenaza Zaini alias Tjoa Kang Guan, sedang yang tidak bermeterai tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Sertifikat Hak Milik No.32 Kelurahan Tanjung Pinang Darat, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Propinsi Jambi dikembalikan kepada Terdakwa;
- Rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, dalam sertifikat Hak Milik di atas yakni di Rt.01/01 Lorong Gembira, Kelurahan Tanjung Pinang Darat, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atas nama The A Tie dikembalikan/diserahkan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini kepada Negara;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 28 Juli 2005 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 Juli dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri di Jambi, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juni 2005 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/saksi korban/pihak ketiga yang berkepentingan tersebut secara formil dapat diterima, mengingat Pasal 263 ayat 1 KUHAP secara limitatif sekali, menentukan bahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali hanya terpidana atau ahli warisnya dan putusan yang dapat dimohonkan Peninjauan Kembali tidak boleh merupakan putusan bebas atau putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Agung menganggap perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ditinjau dari teori dan praktek yurisprudensi, dibenarkan melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk *to growth the meaning* atau *overrule* maupun *deature*. Akan tetapi, ada yang berpendapat penafsiran ekstensif tidak dibenarkan dalam bidang hukum acara. Alasannya, hukum acara (terutama acara pidana) adalah "hukum public" yang bersifat "imperative",

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.15 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



prinsipnya sebagai hukum public yang bersifat imperative, berfungsi sebagai the rule of the game. Tidak boleh dikesampingkan melalui penafsiran luas oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ketentuan hukum acara tidak boleh dikesampingkan melalui tindakan diskresi (discretion) atau kebijaksanaan, tindakan yang seperti itu dianggap:

Mengakibatkan terjadinya proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan hukum acara atau undue process;

Dan setiap pemeriksaan yang undue process merupakan pelanggaran dan perkosaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa;

Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara yang menyimpang dari hukum acara, dikualifikasikan sebagai unfair trial (peradilan yang tidak jujur);

Bertitik tolak dari argumentasi ini, pada prinsipnya tidak boleh melakukan penafsiran atau diskresi yang luas dalam penerapan hukum acara. Setiap tindakan yang mengesampingkan ketentuan acara, dianggap melanggar asas due process dan fair trial. Oleh karena itu, penafsiran luas terhadap hukum acara dapat menjerumuskan penegakan hukum ke arah : where law ends, tyranny begin (ungkapan ini tertulis pada pintu masuk Departemen of justice di Washington DC);

Sehubungan dengan itu, putusan No.55 PK/Pid/1996 yang mengembangkan (to growth) atau menyimpangi (overrule) ketentuan Pasal 263 KUHAP atas alasan kepentingan umum dan keadilan moral, tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip due process dan fair trial serta sifat imperative yang menjurus kepada peradilan "tirani";

Akan tetapi, sebaliknya ada yang berpendapat, meskipun hukum acara tergolong hukum public yang berifat imperative, dimungkinkan untuk melakukan penafsiran atau diskresi apabila hal itu dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesaian yang lebih fair ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi atau disebut *according to the principle of justice*;

Bahkan berkembang pendapat umum yang mengatakan : tanpa penafsiran atau diskresi dalam penerapan hukum acara, tidak mungkin aparat penyidik, penuntut, dan peradilan dapat menyelesaikan kasus perkara pidana. Sifat hukum acara sebagai ketentuan public memang diakui "imperative" , tetapi tidak seluruhnya absolute. Ada ketentuan yang dapat "dilenturkan" (flexible) dikembangkan (growth) bahkan disingkirkan (overrule) sesuai dengan tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep : *to improve the quality of justice and to reduce injustice*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu bukti nyata yang tidak dapat dipungkiri dalam sejarah perjalanan KUHAP, kasus Natalegawa dalam perkara No.275 K/Pid/1983 (10 Desember 1993). Dalam perkara ini, Mahkamah Agung telah mewujudkan case law yang telah menjadi state decisis melalui “*extensive interpretation*”:

- Dalam kasus ini, walaupun Pasal 244 KUHAP “tidak memberi hak” kepada penuntut umum mengajukan kasasi terhadap “putusan bebas” (...terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas);
- Akan tetapi, ternyata dalam kasus Natalegawa sifat imperative yang melekat pada ketentuan ini “dilenturkan”, bahkan disingkirkan (overrule) dengan syarat apabila putusan bebas yang dijatuhkan, bukan pembebasan murni. Sejak saat itu, kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas pada prinsipnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung, berarti penerimaan kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas, merupakan bentuk penafsiran luas yang jelas-jelas bersifat contra legem atau “bertentangan dengan undang-undang” (dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP). Jika pertimbangan yang tertuang dalam putusan perkara ini diperas, intisari atau esensinya : to improve the quality of justice and to reduce in justice yang terkandung dalam putusan bebas Natalegawa;

Motivasi tersembunyi yang paling dalam mengcontra legem Pasal 244 KUHAP, bertujuan untuk mengoreksi dan meluruskan putusan bebas atau kekeliruan yang terkandung dalam putusan, dianggap sangat tidak adil dan tidak bermoral, apabila pengadilan tidak mampu menghukum orang yang bersalah. Sangat bertentangan dengan keadilan dan kebenaran apabila pembebasan terdakwa didasarkan pada alasan “non yuridis”. Dalam kasus yang seperti itu sangat beralasan untuk mengoreksinya dalam tingkat kasasi. Oleh karena itu dianggap tidak adil untuk menutup upaya kasasi terhadap putusan bebas., demi terwujudnya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan semaksimal mungkin. Bertitik tolak pada motivasi yang seperti itulah yang mendorong Majelis Peninjauan Kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan melenturkan atau mengembangkan ketentuan Pasal 263 KUHAP. Demi untuk mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan hakiki yang lebih maksimal, harus diberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dengan cara memberi kesempatan kepada penuntut umum membuktikan bahwa pembebasan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.15 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



yang dijatuhkan pengadilan “tidak adil” (injustice) karena didasarkan ada alasan “*nonjuridis*” (M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, hal. 642 - 643) ;

2. Bahwa pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistim hukum kita, karena ia melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapai ketentuan ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtvorming*) dan penemuan hukum (*rechtvinding*). Dengan kata lain, hakim/pengadilan dalam system hukum kita, yang pada dasarnya tertulis itu, mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*). Karena itu walaupun sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum tertulis, tetapi merupakan sistem yang terbuka (*open system*). Fungsi membentuk hukum (baru) oleh pengadilan/hakim diatas harus dilakukan olehnya untuk mengisi kekosongan dalam hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara karena hukum (tertulis) tidak jelas atau tidak ada. (H.Pontang Moerad , Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana , Penerbit P.T ALUMNI, Edisi Pertama, Cetakan ke – 1, hal. 15 – 16);
3. bahwa fungsi, kewajiban dan tugas dari Pengadilan/ hakim berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 , dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a). Pasal 5
 - (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
 - (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
 - b) Pasal 16 ayat 1
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
 - c). Pasal 28 ayat 1 “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “ ;
4. bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut adalah pendapat dari Hamaker dalam karangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* yang antara lain menyatakan



bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi Hymans (dalam karangannya *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “ hukum dalam makna sebenarnya”(*het recht der werkelijkheid*) (Acmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*,Cet.ke II (Kedua),2002,Hal .140 }.

5. bahwa dari putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 Nomor : 55 PK/Pid/1996 , tanggal 2 Agustus 2001 Nomor : 2 Agustus 2001 Nomor : 3 PK/PID/2001 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Nopember 2001 Nomor : 4 PK/PID/ 2000, dapat disimpulkan secara global alasan diterimanya secara formal permohonan Peninjauan Kembali dari Jaksa Penuntut Umum dan Pihak ketiga yang berkepentingan, sebagai berikut :
 - a. Pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab logikanya tidak mungkin terpidana/ahli warisnya akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan *vrijspraak* dan *onslag van alle rechtsvervolging*. Karena dalam konteks ini yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHAP.
 - b.. Konsekuensi logis aspek demikian, maka Pasal 263 ayat 3 KUHAP yang menentukan “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemedanaan” juga tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehinga dalam hal ini adalah logis bila hak untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali tersebut diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
 - c. Berdasarkan azas legalitas serta penerapan azas keseimbangan Hak Azasi antara kepentingan perseorangan (Termohon Peninjauan Kembali) dengan kepentingan Umum, Bangsa dan Negara dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat pula mengajukan permintaan



- Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, yang merupakan putusan bebas dan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Alasan ini adalah sesuai dengan Model yang tertumpu pada konsep *daad-dader-strafrecht* yang oleh Muladi disebut Model Keseimbangan Kepentingan, yaitu model yang realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. (Muladi, Kapita Selektika Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal.5) dan selaras pula dengan tujuan hukum dari pandangan hidup Pancasila, yaitu Pengayoman dimana hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana, maupun yang menjadi korban tindak pidana.
- d. Berdasarkan asas legalitas dan pengawasan horizontal serta ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 maka Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap tentang cara menyelesaikan suatu soal yang tidak atau belum diatur oleh Undang-Undang. Untuk mengisi kekosongan, kekurangan Hukum maka Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai permohonan Peninjauan Kembali oleh hanya terpidana atau ahli warisnya dalam perkara pidana ini mesti dilenturkan berdasarkan kekurangan dan kekosongan hukum sekaligus suatu kebutuhan dalam acara, sehingga mencakup juga permohonan peninjauan kembali oleh **“Pihak Ketiga Yang Berkepentingan”** sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP atau **“Pihak Ketiga Yang Berkepentingan”** dalam Pasal 21 UU Nomor 14 Tahun 1970 atau Jaksa Agung atau Pihak yang berkepentingan lainnya dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980.
- e. Bahwa berdasarkan asas legalitas dan asas pengawasan horizontal dalam Pasal 80 KUHAP serta ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 berikut penjelasan asasnya maka dalam acara pemeriksaan Peninjauan Kembali untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan praperadilan ini Mahkamah Agung berlandaskan kebutuhan dan kekosongan hukum sehingga berakibatkan ketidakpastian hukum sekaligus merupakan suatu kebutuhan dalam acara pemeriksaan permintaan Peninjauan Kembali atas permohonan praperadilan maka ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai putusan pengadilan mesti dilenturkan kembali hingga mencakup putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP < Pasal 81 KUHAP) serta putusan praperadilan (Pasal 77 s/83 KUHAP) dan bukan hanya sekedar putusan pidana yang telah berkekuatan tetap .

- f. Meskipun hukum acara pidana tidak menganut asas stare decisis atau the binding force of precedent, namun untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in Court decision), Majelis Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali kasus Gandhi Memorial School) telah cenderung mengikuti putusan Peninjauan Kembali tanggal 25 Oktober 1996 Nomor : 55 PK/Pid/ 1996 dalam kasus Dr.Muchtart Pakpahan, SH,MA yang logika hukumnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (reasonable) dan in casu Mahkamah Agung akan pula mengikuti putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2001 Nomor: 4 PK/PID/2000.

Bahwa alasan lain untuk mengikuti putusan – putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya tersebut , karena putusan – putusan a quo merupakan “ pedoman “ dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama, dan selain itu merupakan pula sumber hukum dan pembentukan hukum ;

6. Bahwa karena berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman tujuan hukum acara pidana, yaitu”Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”, maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan i.c khususnya Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum, korban tindak pidana dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Sehingga akan ada pergeseran prespektif dari ketentuan hukum pidana yang offender oriented menjadi victim oriented, dan keadilan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.15 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retributive menjadi keadilan sosiologis atau yang dikenal sebagai keadilan restoratif.

7. Bahwa berdasarkan kajian teoritik melalui pandangan doktrin dari Arif Gosita dan J.E.Sahetapy bahwa hak korban mempunyai hak antara lain berhak menggunakan upaya hukum (*recht middelen*), yang menurut Mahkamah Agung merupakan perlindungan korban kejahatan dalam ruang lingkup prosedural, yang telah dimiliki pula oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan masyarakat secara kolektif maupun secara individual., akan tetapi apa yang dilakukannya dalam praktek peradilan sering tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Sehingga karena itu bagi korban kejahatan baik secara kolektif maupun secara individual harus dapat diberikan upaya hukum, dan memperhatikan yurisprudensi tersebut diatas, upaya hukum yang dimungkinkan adalah Peninjauan Kembali

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Peninjauan Kembali yang dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi korban, sebagai bahan komparatif perlu dikemukakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 248 ayat 3 Undang-Undang No .31 Tahun 1997, menentukan “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pidana”;
2. Article 84 Statute of International Criminal Court pada pokoknya menentukan “ 1. The convicted person or , after death, spouses, children, parents, or one person alive at the time of the accused ‘s death who has been given express written instructions from the accused to bring such a claim or the *prosecutor* on the person”s behalf, may apply to the Chamber to revise the final judgment of conviction or sentence on the grounds that”
3. Article 203 dan 204 Criminal Procedure Law Of The People”s Republic of China No. 64 yang mulai berlaku sejak 17 Maret 1996 masing-masing menentukan
a Article 203 “:A party or his legal representative or his near relative may present a petition to a People’ s Procuratorate regarding a legally effective judgment or order, however, execution of the judgment or order shall not be suspended “ ;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.15 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Article 204 "If a petition presented by a party or his legal representative or his near relative conforms to any of the following conditions , the People' s Court shall retry the case " ;

4. Article 148 Chapter V Procedure for Ajudication Supervision dari The Criminal Law of The People 's Republic of China yang berlaku sebelum tahun 1996 menentukan " Parties, victims and their family members or other citizens may present petitions regarding judgments or orders that have already become legally effective to the People' s Court or the people" s procuratorates, but the execution of such judgments or orders cannot be suspended "

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan permintaan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung mengenai tujuan hukum akan mengikuti ajaran Radbruch yang menggunakan " **asas prioritas** " dimana prioritas pertama selalu "keadilan " , barulah " kemanfaatan " , dan terakhir barulah " kepastian " sehingga karena itu Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang masalah Peninjauan Kembali putusan perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara membentuk hukum acara sendiri demi untuk keadilan, kemanfaatan dan baru kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil , menerapkan asas hukum " Pengayoman " , dan asas dalam " Model Keseimbangan Kepentingan " , memberikan perlindungan secara procedural kepada korban tindak pidana , dan mewujudkan keadilan sosiologis atau keadilan restorative , dengan memperhatikan yurisprudensi – yuriprudensi , doktrin – doktrin dan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas , maka Mahkamah Agung akan melakukan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat 1 KUHAP jo Pasal 23 ayat 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 , sehingga yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali bukan hanya terpidana atau ahli warisnya saja tetapi juga Jaksa Penuntut Umum , korban tindak pidana dan pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan , sedangkan istilah putusan pengadilan dilenturkan kembali hingga mencakup keputusan pengadilan (dalam Pasal 156, Pasal 81 KUHAP) , putusan praperadilan (Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP) dan bukan sekedar pembedaan yang berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.15 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara formil dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. JUDEX JURIS TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TENTANG MEMORI KASASI DARI PEMOHON KASASI, AKAN TETAPI JUDEX JURIS LANGSUNG MENYATAKAN MENOLAK KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM;

- Bahwa judex juris dalam perkara ini telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena judex juris di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan dalil hukum dari Pemohon Kasasi (Jaksa Penuntut Umum), akan tetapi judex juris langsung menyatakan menolak permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tanpa memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa untuk lebih jelasnya akan kami kutip pertimbangan hukum judex juris yang kurang pertimbangan hukumnya tersebut pada halaman 8 alinea 1 yang menyatakan :
“Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara”;
- Bahwa pertimbangan hukum judex juris yang secara langsung menolak permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tanpa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas secara yuridis formil adalah memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi, karena kurang pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan putusan judex juris tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali;
- Bahwa secara yuridis apabila judex juris dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan memori Kasasi dari Pemohon Kasasi (Jaksa Penuntut Umum), yang antara lain dalam memori kasasinya menyatakan:
 - Bahwa secara yuridis formil antara Terdakwa dengan penyewa (saksi korban) belum ada pemutusan hubungan sewa menyewa rumah petak tersebut, sehingga menurut hukum dan secara yuridis penyewa masih berhak menguasai rumah yang disewanya;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.15 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum.... Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena secara formil belum ada keputusan hubungan sewa penyewa rumah, maka sudah pasti secara materiel juga belum ada penyerahan oleh penyewa (saksi korban kepada pihak yang menyewakan (Terdakwa). Sehingga tindakan Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap pintu rumah, kunci, kusen, dan WC serta membuang kunci gembok yang baru dibeli dan dipasang yang merupakan milik penyewa (saksi korban) dan mengeluarkan harta benda milik penyewa dari rumah yang disewanya tersebut adalah suatu tindak pidana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan kedua;

Bahwa apabila *judex yuris* dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan memori Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, tentunya putusan perkara ini akan menjadi lain dan sudah pasti perbuatan terdakwa akan terbukti melanggar ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dijatuhi hukuman;

- Bahwa sebagai bahan kajian dan pertimbangan hukum, di dalam ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.313 K/Sip/1960 tertanggal 19 Oktober 1960, dikatakan:

“Penjualan sebidang tanah tidak mengakibatkan putusannya perjanjian sewa menyewa yang telah ada antara penyewa dengan pemilik tanah yang lama”.

Dan diperkuat pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1400 K/Sip/1974 tertanggal 18 November 1975, menyatakan :

“Karena Penggugat membeli bangunan tersebut dalam keadaan terisi oleh Tergugat dengan hak sewa, Penggugat tidak dapat menuntut pengosongan dengan alasan ia telah memiliki dan membutuhkan ruangan-ruangan yang dipakai Tergugat (azas *koop breekt geen huur*)”;

Bahwa berdasarkan ketentuan 2 (dua) putusan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas sudah jelas bahwa hubungan sewa menyewa antara saksi korban dan orang tua Terdakwa masih tetap sah berlaku dan tidak menyebabkan putusannya sewa menyewa tersebut walaupun telah terjadi jual beli atas objek sewa, apalagi dalam perkara ini rumah petak (objek sewa tersebut) belum pernah diperjual belikan, sehingga secara yuridis hubungan sewa menyewa antara pihak orang tua Terdakwa dengan penyewa (saksi korban) tetap sah dan berlaku, dan karenanya penyewa masih berhak

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.15 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum.... Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



menguasai rumah yang disewanya tersebut. Maka secara yuridis Terdakwa selaku anak dari pemilik rumah perak yang disewakan tersebut adalah tidak berhak untuk merusak kunci, pintu rumah dan kusen, WC, serta mengeluarkan harta benda milik si penyewa yang ada dalam rumah sewaan tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merusak hak (kebendaan) si penyewa (saksi korban);

- Bahwa apabila sekiranya memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum sebagaimana hal tersebut di atas dipertimbangan dalam pertimbangan hukumnya oleh judex yuris, maka seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Ex Dakwaan Kedua dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman dan bukannya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

II. Bahwa judex yuris dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 pada poin menimbang (alinea I) juga telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata (ex Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP). Hal ini sebagaimana kami kutip pertimbangan hukum judex yuris tersebut adalah sebagaimana berikut :

“ Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena sejak tahun 1977 (selama 5 tahun lebih) rumah sewa sudah tidak dipergunakan lagi oleh penyewa rumah/pelapor, dan juga selama itu tidak pernah dibayar dan telah diminta secara baik-baik namun juga tidak diberikan.....dst”.

Bahwa pertimbangan hukum judex yuris tersebut di atas jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP. Karena secara fakta hukum pada tahun 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hubungan sewa menyewa masih berlangsung dan pelapor (saksi korban) pada kurun waktu tahun 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) tersebut masih mendiami dan menempati rumah yang disewanya a quo;

Bahwa kekhilafan yang nyata dari pertimbangan majelis Hakim Agung tersebut di atas yaitu :

“Pertimbangan hukum yang menyatakan : bahwa rumah sengketa (rumah sewa) sudah tidak dipergunakan sejak tahun 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh);



Padahal sejak terjadinya sewa-menyewa antara saksi korban dengan orang tua Terdakwa pada tahun 1965 sebagaimana bukti surat sewa yang telah disita dan diajukan sebagai bukti surat sewa dalam perkara ini, secara fakta hukum rumah sewa tersebut masih dihuni oleh saksi korban sejak 1965 sampai dengan terjadinya peristiwa pengrusakan pintu kusen rumah tersebut, karena rumah sewa tersebut baru ditinggalkan selama kurang lebih 2 (dua) bulan oleh si penyewa yaitu tepatnya pada bulan Juni 2002, akan tetapi penguasaan penyewa tetap dan barang-barang perabotan berupa lemari dan barang-barang lain-lain milik penyewa tetap ada dalam rumah tersebut dan rumah sewa tersebut tetap dikunci oleh sipenyewa (saksi korban);

Bahwa akan tetapi ternyata Terdakwa dalam kurun waktu pada bulan November 2002 telah membongkar paksa dengan cara merusak kunci dan kusen rumah sewa tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas terbukti kekhilafan yang nyata dari judex yuris dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah sewa sudah tidak dipergunakan lagi sejak tahun 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) oleh si penyewa adalah pertimbangan yang sangat keliru, dan tidak dapat dibenarkan maka sudah jelas sepatutnya putusan judex yuris untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali;

Bahwa untuk membuktikan rumah sewa tetap dihuni dan dikuasai oleh penyewa dapat Jaksa/Penuntut Umum buktikan dari Novum surat-surat keterangan Camat setempat tertanggal 28 Juni 2005.....(bukti Novum – 1 terlampir);

Bahwa secara fakta hukum pembayaran sewapun masih terus dilakukan pembayarannya oleh pelapor (saksi korban), akan tetapi Terdakwa tidak mau menerimanya, maka pelapor /saksi korban terpaksa membayar sewa rumah petak tersebut dengan cara konsignasi pembayaran rumah sewa kepada Terdakwa melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri; (vide bukti konsignasi pembayaran uang sewa rumah petak oleh pelapor kepada Terdakwa melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi), akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau menerima pembayaran uang sewa tersebut dari sipenyewa, (bukti novum-2 terlampir);

Bahwa secara fakta hukum berdasarkan bukti Konsignasi Penitipan Uang kepada pihak Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh pelapor maupun surat keterangan Camat Jambi Timur yang menyatakan bahwa rumah petak tersebut masih didiami sampai dengan tahun 2002 oleh pihak pelapor (cq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu pelapor), maka secara fakta hukum jelas pertimbangan hukum judex yuris sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan bahwa sejak tahun 1977, rumah sewa sudah lagi tidak dipergunakan oleh pelapor dan pelapor juga tidak pernah membayar uang sewa adalah pertimbangan yang mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari judex yuris dan karenanya Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan secara hukum sudah sepatutnya putusan Kasasi dalam perkara ini untuk dibatalkan;

III. Bahwa putusan judex yuris dalam perkara ini juga mengandung unsur suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dimana judex yuris dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 baris ke-30 yang menyatakan:

“Menimbang.....sehingga meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah atau terhapus unsur melawan hukumnya, sehingga bukanlah merupakan perbuatan pidana”;

Bahwa secara yuridis pertimbangan hukum judex yuris tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan mengandung kekhilafan Hakim yang nyata, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP adalah merupakan salah satu alasan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bagi Jaksa Penuntut Umum dalam hal mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ini;

Bahwa oleh karena judex yuris dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 baris ke 30 a quo menyatakan bahwa :

Perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa telah dinyatakan judex yuris di dalam amar putusannya malah membebaskan/melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, yang seharusnya secara limitative yuridis justru putusan judex yuris a quo adalah putusan yang harus bersifat pemidanaan (condemnatoir/putusan yang bersifat menghukum Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, maka sudah sepatutnya putusan judex yuris tersebut haruslah dibatalkan oleh majelis Hakim Peninjauan Kembali;

IV. Bahwa judex yuris memutus dan mengadili serta menandatangani putusan hanya 2 (dua) orang hakim yang mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Bahwa putusan Kasasi tersebut telah dibacakan dan diputus oleh Majelis Hakim Kasasi yang terdiri dari : Sdr. H. Sunardi Padang, SH. (selaku Hakim Ketua) dan Sdr. Prof. DR.H. Muchsin, SH. serta Sdr. Prof. DR. H. Kaimuddin Salle, SH. (Hakim-Hakim Anggota) pada tanggal 21 September 2004 (vide

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.15 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum...., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Kasasi halaman 8 terakhir). Akan tetapi anehnya/ kejanggalannya putusan Judex yuris tersebut hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang hakim anggota yakni sdr. Prof. DR.H. Muchsin, SH. serta Sdr. Prof. DR. H. Kaimuddin Salle, SH. dengan alasan karena Ketua Majelis Hakim Sdr. H. Sunardi Padang, SH. telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2004;

Bahwa suatu hal yang sangat naif dan ganjil apabila Ketua Majelis Sdr. H. Sunardi Padang, SH. setelah membacakan putusannya pada tanggal 21` September 2004 tidak menandatangani putusan tersebut, dan putusan tersebut baru ditandatangani oleh 2 (dua) orang Hakim Anggota pada tanggal 4 Desember 2004 dengan alasan karena Ketua Majelis Sdr. H. Sunardi Padang, SH. baru meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2004. oleh karenanya putusan Kasasi tersebut adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan Ad.II

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Hakim Kasasi dengan jelas memperlihatkan suatu kekilafan atau suatu kekeliruan, i.c sebagai judex yuris telah memeriksa kembali mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan dalam menilai hasil pembuktian a quo telah membuat kekhilafan atau kekeliruan, dengan menyatakan salah satu unsur dari tindak pidana dalam Pasal 406 KUHP adalah tidak terbukti, padahal berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dan dalam Memori Peninjauan Kembali, menurut pendapat Majelis Hakim Peninjauan Kembali, adalah terbukti rumah sengketa masih dihuni oleh saksi korban sejak tahun 1965 sampai dengan terjadinya pengrusakan pintu/kusen rumah tersebut dan walaupun pada bulan Juni tahun 2002 saksi korban meninggalkan rumah sewa tersebut , tetapi sewa rumah masih berlangsung dan barang – barang milik saksi korban masih berada dirumah sewa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Ad.II tersebut diatas, tanpa mempertimbangkan keberatan / alasan Peninjauan Kembali selebihnya , menurut pendapat Majelis Hakim Peninjauan Kembali terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 21 September 2004, Nomor : 384 K / Pid / 2004 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.15 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 Agustus 2003, Nomor : 239 / PID . B /2003 / PN.JBI, yang memang sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali harus dipidana, maka biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal – pasal dari Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 21 September 2004 Nomor : 384 K /Pid / 2004 ;

DAN MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan Terdakwa : **SOETIYAWATI alias AHUA binti KARTANINGSIH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : **PENGRUSAKAN** ;
- Menghukum oleh karena itu terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang – barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa rumah petak tertanggal 15 Desember 1965 dikembalikan kepada Muhtar Zaini ;
 - Sertifikat tanah No. 32 dikembalikan kepada Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih ;
 - 1 (satu) unit rumah petak di RT. 01 / 01 Kel. Tanjung Pinang, Kec.Jambi Timur Kota Jambi penguasaannya dikembalikan kepada Penyewa melalui Muhtar Zaini ;
- Membebaskan biaya perkara pada semua tingkatan peradilan kepada Termohon Peninjauan Kembali, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.15 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SENIN TANGGAL 19 JUNI 2006 oleh Dr. H. Parman Soeparman, S.H. M.H. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang , Arbijoto, S.H dan H.R. Imam Haryadi, S.H. para Hakim Agung sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Arbijoto S.H. dan H.R.Imam Haryadi , S.H, Hakim-Hakim Anggota serta Torowa Daeli, SH.MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali .

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Arbijoto, S.H

ttd./

H.R. Imam Haryadi, S.H.

K e t u a

ttd./

Dr. H. Parman Soeparman, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

Torowa Daeli, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, S.H.,S.Sos.,M.Hum

NIP.220 001 202



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



P U T U S A N

Nomor : 70 PK/Pid/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Praperadilan pidana dalam permohonan peninjaukembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA, beralamat di Jalan Kasuari No.1 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **ISTRISNO HARIS, SH.** dan **DARWATI, SH.**, para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Kasuari No.1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2006 ;

Pemohon Peninjaukembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon/ Terbanding ;

M e l a w a n :

ARIEF RIDWANTO, bertempat tinggal di Jalan Kalijudan Indah 7/1 Surabaya ;

Termohon Peninjaukembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon/ Pemanding ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjaukembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Termohon telah mengajukan permohonan peninjaukembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Februari 2005 No.978 K/Pid/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjaukembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2002 Pemohon melaporkan Widodo Budiarto, Cs. ke Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan alasan bahwa Widodo Budiarto telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan atau memberikan keterangan tidak benar ke dalam akta otentik serta penadahan, sebagaimana Laporan Polisi No.LP/68/II/2002/Puskodalops tertanggal 21 Pebruari 2002 (bukti P-1) ;

Bahwa yang menjadi alasan dibuatnya laporan ini adalah hal-hal sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.70 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2000 Jemmy Tjahyadi menjual 9 bidang tanah (9 petok D) kepada Pemohon (Ikatan Jual Beli di hadapan Notaris Soetarto H. Soebroto, S.H.) yang meliputi petok tanah Nomor : 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159 dan 1160 di Kelurahan Sutorejo (bukti P-2) ;
- Atas permintaan Pemohon, pada tanggal 28 November 2000 Jemmy Tjahyadi mengajukan permohonan hak milik atas tanah petok No.1152, 1153, 1154, 1155, 1156 dan 1157 dan kemudian setelah diumumkan di BPN, H. Abdullah mengajukan keberatan atas akan di terbitkannya sertifikat atas nama Jemmy Tjahyadi ;
- Sehubungan dengan tidak terbitnya sertifikat tersebut, pada tanggal 27 Agustus 2001, Basuki Rahardjo (Staf BPN Surabaya) meminjamkan warkah permohonan hak kepada Sri Harjo (Kuasa dari Jemmy Tjahyadi tanggal 23 Agustus 2001) (bukti P-3 dan P-4) ;
- Akibat pengeluaran warkah tanpa prosedur tersebut, Jemmy Tjahyadi dengan bantuan Lurah Sutorejo, Drs. Eddy Christijanto telah merubah petok-petok tersebut menjadi atas nama Tjahyadi Susanto yang telah meninggal dunia pada tahun 1990, sehingga selanjutnya Jemmy Tjahyadi dapat menjual kembali tanah tersebut kepada Widodo Budiarto alias Tio Boen Hwi (Tersangka), (Akte Jual Beli/PPAT Noor Irawan, S.H.) (bukti P-5) ;
- Bahwa jual beli Jemmy Tjahyadi dengan Widodo Budiarto tersebut sebagai saksinya adalah H. Abdullah, Lurah Sutorejo, Sekdes Sutorejo, Sri Hardjono dan Benani Samsudin ;
- Bahwa H. Abdullah mengetahui dan menyetujui atas peralihan tanah tersebut kepada dirinya sendiri maupun orang lain bahwa tanah tersebut sesuai putusan No.599/Pdt.G/1997/PN.Sby., tanggal 4 Maret 1998 tanah yang diperjual belikan terhitung tanggal 11 Maret 1998 status tanah masih dalam keadaan sita jaminan (conservatoir beslag) dan menunggu putusan pada tingkat kasasi MARI (bukti P-6) ;
- Bahwa di samping tanah-tanah tersebut saat ini juga menjadi obyek sita jaminan atas perkara perdata No.366/Pdt.G/1999/PN.Sby., dalam sengketa antara Boenarto Tedjoisworo melawan Ahli Waris Tjahyadi Susanto dan H. Abdullah yang hingga kini masih dalam proses hukum (bukti P-7) ;

Hal.2 dari 14 hal. Put. No.70 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar jual beli tersebut dari Kutipan Register Letter C Kelurahan Sutorejo yang riwayat tanahnya telah diterbitkan lagi oleh Lurah Sutorejo Drs. Eddy Christijanto atas nama Tjahyadi Susanto yang telah meninggal dunia tahun 1990, dan sudah diterbitkan keterangan waris atas nama Jemmy Tjahyadi dan kawan-kawan oleh Notaris Suyanti Subandi, S.H. pada tanggal 23 Juni 1990 (bukti P-8) ;
 - Bahwa Widodo Budiarto (Tersangka) sebelum beli tanah tersebut telah diberitahu dan ditunjukkan bukti berupa akta pengikatan jual beli oleh Pemohon dengan disaksikan M. Anas mantan Lurah Sutorejo dan H. Abdullah membantu menunjukkan ikatan jual beli antara Jemmy Tjahyadi dengan H. Abdullah atas tanah tersebut ;
2. Bahwa dari uraian di atas, maka telah jelas keterlibatan para Tersangka atas persoalan ini adalah sebagai berikut :

H. Abdullah alias H. Tik Abdullah :

- Bahwa H. Abdullah sekitar tahun 1997 telah mengajukan gugatan terhadap Ahli Waris Tjahyadi Susanto yaitu Jemmy Tjahyadi dan kawan-kawan yang terdaftar dalam register perkara No.599/Pdt.G/1997/PN.Sby., yang telah diputus pada tanggal 4 Maret 1998 yang isinya antara lain mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Maret 1998, daftar No.599/Pdt.G/1997/PN.Sby., atas 5 (lima) bidang tanah yang kesemuanya terletak di Desa Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kotamadya Surabaya sebagaimana termuat dalam berita acara sita jaminan ;
- Bahwa selanjutnya atas putusan tersebut dilakukan banding oleh para pihak sehingga turun putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.986/Pdt/1998/PT.Sby., dan atas putusan inipun masih dimintakan kasasi, sehingga dengan demikian sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut masih berlaku dan belum diangkat (Vide bukti P-6) ;
- Bahwa di samping tanah-tanah tersebut saat ini juga menjadi obyek sita jaminan atas perkara perdata No.366/Pdt.G/1999/PN.Sby., dalam sengketa antara Boenarto Tedjoisworo melawan Ahli Waris Tjahyadi Susanto dan H. Abdullah yang hingga kini masih dalam

Hal.3 dari 14 hal. Put. No.70 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum...., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum (Vide bukti P-7) ;

- Bahwa akan tetapi pada tanggal 15 November 2002 saudara H. Abdullah telah bertindak sebagai saksi dalam jual beli tanah-tanah tersebut yang dilakukan oleh Widodo Budiarto dengan Jemmy Tjahyadi yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Noor Irawati, S.H. dengan Akta Jual Beli No.1007, 1008, 1009, 1010 dan 1011/Mulyorejo/2001 tertanggal 15 November 2001 (vide bukti P-5) ;
- Dengan demikian kesaksian H. Abdullah ini seharusnya tidak perlu dilakukan bahkan seharusnya mencegah terjadinya transaksi jual beli dimaksud, mengingat H. Abdullah sendiri sebenarnya tahu kalau tanah-tanah tersebut masih dalam tahap sengketa di Pengadilan Negeri Surabaya (Perkara Perdata No.599/Pdt.G/1997/PN.Sby. dan perkara perdata No.366/Pdt.G/1999/PN.Sby.). Lebih lanjut H. Abdullah sendiri pada tanggal 26 November 1998 telah dilakukan Ikatan Jual Beli dengan ahli waris Tjahyadi Susanto di hadapan Notaris/PPAT Sindhunatha, S.H. dan lebih jauh lagi H. Abdullah alias Tik Abdullah mengetahui kalau tanah-tanah tersebut telah dibeli oleh Pemohon ;

Jemmy Tjahyadi :

- Selaku ahli waris almarhum Tjahyadi Susanto, Jemmy Tjahyadi telah berperan sebagai pihak yang telah melakukan transaksi lebih dari satu kali atas obyek yang sama yaitu (1) kepada Pemohon pada tanggal 18 Oktober 2000 di hadapan Notaris Soetarto Hardjosubroto, S.H. dengan akta No.17, 19, 21, 25 dan 27 atas tanah seluas kurang lebih 1,5 Ha., terletak di Wilayah Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kodya Surabaya, dengan Kutipan Register Letter "C" No.1152, 1153, 1154, 1155, 1156 dan 1157 dan (2) kepada Widodo Budiarto pada tanggal 15 November 2001 dan ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2001 (Vide bukti P-2) ;
- Ia telah memberikan kuasa pada Sri Hardjono pada tanggal 23 Agustus 2001 untuk mengambil warkah di BPN, sehingga selanjutnya warkah tersebut digunakan untuk merubah Petok D atas nama Jemmy Tjahyadi menjadi Tjahyadi Susanto, yang meninggal tahun 1990 (Vide Bukti P-3 dan P-4) ;

Sri Hardjono :

- Meminjam berkas warkah tanpa prosedur yang berlaku di Badan

Hal.4 dari 14 hal. Put. No.70 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum.... Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2001 untuk digunakan mengganti nama Letter C dari Jemmy Tjahyadi menjadi Tjahyadi Susanto (Vide Bukti P-4) ;

Basuki Rahardjo :

- Memberikan pinjaman warkah/berkas yang ada di BPN pada tanggal 27 Agustus 2001 tanpa prosedur yang berlaku di BPN (Vide bukti P-3) ;

Eddy Christijanto Lurah Sutorejo :

- Membantu merubah Petok D atau Letter "C" dari Jemmy Tjahyadi menjadi almarhum Tjahyadi, yang telah meninggal dunia pada tahun 1990, dari sebelumnya bernomor : 1152, 1154, 1155, 1156 dan 1157 menjadi 1007, 1008, 1009, 1010 dan 1011/Mulyorejo/2001 ;
- Yang bersangkutan telah mengetahui kalau tanah-tanah atas nama Jemmy Tjahyadi tersebut telah dibeli oleh Pemohon sebagaimana surat Pemohon tertanggal 24 November 2001 yang telah diterima oleh Tersangka pada tanggal 26 November 2001
- Lebih lanjut Tersangka seharusnya menolak menjadi saksi dan mencegah transaksi tersebut pada saat terjadi akta jual beli antara Jemmy Tjahyadi dengan Widodo Budiarto di hadapan Notaris Noor Irawati, S.H. karena pengetahuan tersebut ;

Widodo Budiarto/Tio Boen Hwi :

- Mengetahui kalau petok dari Jemmy Tjahyadi selaku ahli waris Tjahyadi Susanto telah dibeli oleh Pemohon pada tanggal 18 Oktober 2000, karena sekitar bulan Mei 2001 Pemohon telah mengajak Sdr. Moch. Anas untuk menemui Sdr. Widodo Budiarto alias Tio Boen Hwi di rumahnya Jalan Manyar Kertoarjo Surabaya dimana pada saat itu Pemohon telah menunjukkan Akta Ikatan Jual Beli antara Pemohon dengan Sdr. Jemmy Tjahyadi di hadapan Notaris Soetarto Hardjosoebroto, S.H., selanjutnya pada bulan Oktober 2001, Sdr. Widodo Budiarto telah pula datang ke tempat kerja Pemohon di Jalan Kalimantan No.16-B Surabaya untuk membeli tanah yang telah dibeli oleh Pemohon dari Jemmy Tjahyadi, tetapi karena ketidak cocokkan soal harga, transaksi jual beli dimaksud menjadi batal/tidak terjadi ;
- Akan tetapi ternyata pada tanggal 15 November 2001, pada tanggal 19 November 2001 Sdr. Widodo Budiarto telah membeli kembali

Hal.5 dari 14 hal. Put. No.70 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum.... Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah-tanah tersebut dari Jemmy Tjahyadi setelah sebelumnya dirubah kembali tahun 1990, dan Widodo Budiarto diduga telah mengetahui adanya Surat Keterangan Waris dari almarhum Tjahyadi Susanto No.004/VI/KWH/SIU/90 tertanggal 23 Juni 1990 (Vide bukti P-8) ;

3. Bahwa atas laporan a quo selanjutnya Penyidik pada Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan awal terhadap para pelaku antara lain H. Tik Abdullah, Widodo Budiarto, H. Basuki Rahardjo (Staf BPN), SE, Sri Harjono, Dr. Eddy Christijanto (Lurah Sutorejo), Abdul Rachman, M. Anas (mantan Lurah Sutorejo). Dari pemeriksaan awal inilah selanjutnya Penyidik pada Polda Jawa Timur menetapkan Tersangka awal dalam perkara ini adalah H. Abdullah alias H. Tik Abdullah dengan tidak menutup kemungkinan akan ada Tersangka lain dalam kasus ini ;
4. Bahwa selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut, penyidik mengkoordinasikan dengan Kejati Jawa Timur selaku Jaksa Penuntut Umum (Termohon) yang selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2002 Termohon telah mengeluarkan P-19 atas perkara dengan Tersangka H. Abdullah, dengan petunjuk atau arahan agar Polda Jatim dalam menyidik kasus ini agar segera merubah status saksi-saksi yang lain menjadi Tersangka, yaitu Sri Harjono, Eddy Christijanto (Lurah Sutorejo) Basuki Rahardjo (Staf BPN), Abdul Rachman dan Widodo Budiarto (Pimpinan PT. Griyo Mapan Sentosa) dengan perintah splitzing atau pemisahan berkas perkara bagi Widodo Budiarto karena adanya ancaman pidana yang berbeda yaitu Pasal 480 KUHP (bukti P-9) ;
5. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2002 Termohon menyatakan P.21 (berkas sempurna) dengan Tersangka H. Abdullah dengan permintaan agar penyidik segera melimpahkan berkas perkara beserta Tersangka kepada Termohon, untuk dilakukan penuntutan, dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk dilakukan persidangan (bukti P-10) ;
6. Bahwa selanjutnya khusus Tersangka Widodo Budiarto alias Tio Boen Hwi pada tanggal 10 September 2002 Termohon (d/h. Kejati Jatim melalui Aspidum) telah menyatakan P-22 dengan permintaan untuk melengkapi berkas penyidikan (bukti P-11) ;
7. Bahwa diluar dugaan Pemohon, Termohon pada tanggal 30 September 2002 telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

Hal.6 dari 14 hal. Put. No.70 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum.... Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara (SKP2) Nomor : 1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 atas Tersangka Widodo Budiarto yang berkas masih dalam proses P-22 untuk dilakukan penyempurnaan berkas antara Penyidik pada Polda Jatim dengan Termohon (bukti P-12) ;

8. Bahwa selain mengeluarkan SKP-2 kepada Tersangka Widodo Budiarto, Termohon juga telah mengeluarkan SKP-2 Nomor : 1067/0.5.9/Ep.2/09/2002 atas Tersangka H. Abdullah yang telah dinyatakan P-21 (berkas sempurna), SKP-2 Nomor : 1065/0.5.9/Ep.2/09/2002 atas Tersangka Drs. Eddy Christianto yang hingga saat ini masih dalam proses P-22 (dalam koordinasi dengan Penyidik) serta Abdul Rachman, SE. dan Sri Hardjono yang berkasnya telah dinyatakan P-21 (berkas sempurna) oleh Termohon sendiri (bukti P-13) ;
9. Bahwa dengan demikian jelas tindakan Termohon ini telah bertentangan dengan hukum dan berkesan mengabaikan bukti-bukti sah yang ada dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 huruf d Undang-undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan beserta penjelasannya dan Pasal 138 ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya atas Tersangka Widodo Budiarto alias Tio Boen Hwi yang masih dalam proses P-22, hal mana hingga sampai saat SKP-2 dikeluarkan oleh Termohon, Termohon belum pernah melakukan pemeriksaan tambahan atas Tersangka Widodo Budiarto yang dikoordinasikan dengan Penyidik di Polda Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 huruf d Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan. Dengan demikian SKP-2 ini telah cacat hukum serta jauh dari asas keadilan dan kepastian hukum ;
10. Bahwa alasan Termohon mengeluarkan dan atau menerbitkan SKP-2 a quo adalah karena perkara tersebut tidak cukup alat bukti sehingga tidak layak untuk dilimpahkan ke pengadilan adalah tidak berdasar secara hukum serta bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya (Vide bukti P-2 s/d P-11) dengan kata lain Termohon telah bersikap tidak obyektif, tidak hati-hati sehingga mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum dalam menangani kasus a quo, dan karenanya telah merugikan Pemohon ;
11. Bahwa untuk itu mohon kiranya kepada Hakim pemeriksa permohonan Praperadilan ini untuk memanggil Termohon untuk datang dan menjelaskan surat ketetapan yang dibuat oleh Termohon yang selanjut-

Hal.7 dari 14 hal. Put. No.70 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya kami mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar membatalkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP-2) yang dikeluarkan oleh Termohon dan memerintahkan kepada Termohon untuk melengkapi berkas perkara dan melanjutkan penuntutan dengan jalan melimpahkan berkas perkara a quo ke Pengadilan Negeri Surabaya ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon segera diadakan sidang Praperadilan terhadap Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No.1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 tertanggal 30 September 2002 yang dikeluarkan oleh Termohon tidak berdasar secara hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada ;
2. Membatalkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No.1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 tertanggal 30 September 2002 yang dikeluarkan oleh Termohon atas Tersangka Widodo Budiarto alias Tio Boen Hwi ;
3. Memerintahkan Termohon untuk melengkapi berkas perkara dan selanjutnya melanjutkan penuntutan atas Tersangka Widodo Budiarto alias Tio Boen Hwi ke Pengadilan Negeri Surabaya ;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon Praperadilan tersebut, telah diajukan eksepsi oleh Termohon Praperadilan yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa permohonan Pemohon telah mencampuradukkan dengan menggabungkan objek permohonan yang satu dengan objek permohonan yang lain yang masing-masing berdiri sendiri dalam satu berkas perkara dengan satu objek perkara, padahal seharusnya tiap permohonan dengan satu masalah, satu objek permohonan, karena mencampuradukkan sehingga mengakibatkan permohonan kabur ;

Seperti dalam perkara a quo SKP2 terhadap Tersangka Widodo Budiarto, tapi dalam posita permohonan menyebutkan terhadap Tersangka-Tersangka yang lain yang kadang-kadang tidak ada kaitannya sama sekali, seperti terdapat pada posita 2, 3, 9 ;

Oleh karena itu permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Hal.8 dari 14 hal. Put. No.70 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2002 No.40/Pid.Pra.P/2002/PN.Sby., adalah berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan "Surat Penetapan Penghentian Penuntutan" No.1064/0.5.9/Ep/09/2002 Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya adalah sah ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan Nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Februari 2003 No.01/Pid.Pralan/2003/PT.Sby., adalah berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pemohon Praperadilan ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 40/Pid.Prap/2002/PN.Sby. tanggal 25 November 2002 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan ;
- Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima ;
- Menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP2) Nomor 1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 tanggal 30 September 2002 atas nama Terdakwa WIDODO BUDIARTO alias TIO BOEN HWI ;
- Memerintahkan Termohon-Terbanding untuk melanjutkan Penuntutan terhadap Terdakwa WIDODO BUDIARTO alias TIO BOEN HWI ke Pengadilan Negeri Surabaya ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Termohon-Terbanding dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Februari 2005 No.978 K/Pid/2003, adalah berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Februari

Hal.9 dari 14 hal. Put. No.70 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 No.978 K/Pid/2003 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon/Terbanding pada tanggal 17 November 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Termohon/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2006 diajukan permohonan peninjaukembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Februari 2006, yang disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjaukembali telah mengajukan alasan-alasan peninjaukembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa demi kepentingan kepastian hukum (legal certainty) dalam perkara Praperadilan khususnya Pasal 83 ayat (1) dan (2) jo Pasal 80 KUHAP, sehingga nantinya tidak ada lagi kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan hukum mengenai hal tersebut, serta menghindari timbulnya preseden buruk dalam penegakan hukum dalam masalah Praperadilan tersebut, maka sesuai pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan secara otentik dan tidak dapat ditafsirkan lain hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan Praperadilan tentang sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak dapat diajukan banding, kecuali putusan Praperadilan yang menetapkan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dapat diajukan permintaan banding ;
- b. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara Praperadilan hanya berwenang memeriksa dan memutus permintaan banding tentang putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan tidak sahnya penghentian penuntutan dan bukan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan sahnya penghentian penuntutan ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti nyata Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang sahnya penghentian penuntutan, telah melampaui kewenangannya, karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak berwenang mengadakan putusan Praperadilan tersebut ;

Bahwa Pasal 83 ayat (1) KUHAP merupakan prinsip hukum acara tentang larangan upaya banding bagi putusan Praperadilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, sedangkan Pasal 83

Hal.10 dari 14 hal. Put. No.70 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum.... Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KUHAP merupakan perkecualian yang khususnya mengenai putusan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut merupakan produk hukum yang cacat dan keliru serta telah melanggar hukum tentang lembaga Praperadilan ;

Bahwa permohonan peninjauankembali kami dalam kasus a quo tidak lain dan tidak bukan untuk menempatkan persoalan Praperadilan agar sesuai dengan koridor hukum yang telah ada yaitu Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP jo Pasal 80 KUHAP jo Pasal 45 A ayat (2) huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 2004, sehingga tidak lagi terjadi interpretasi yang keliru dalam pelaksanaan hukum pasal tersebut ;

2. Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung telah menimbulkan konsekuensi yuridis dan penafsiran hukum sebagai berikut :

- a. Menimbulkan kewenangan Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya mengenai Praperadilan yang menetapkan sahnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No.1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 tanggal 30 September 2002 terhadap Tersangka Widodo Budiarto, padahal berdasarkan Pasal 83 ayat (1) jo Pasal 80 KUHAP, dengan tegas menyatakan Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memutuskan tentang sahnya penghentian penuntutan, karena tidak diperkenankan upaya banding ;
- b. Menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan mengaburkan (obscur) ketentuan KUHAP khususnya Pasal 83 ayat (1) jo Pasal 80 KUHAP mengenai Parperadilan, padahal telah jelas terbaca dan sesuai dengan penafsiran otentik, untuk keputusan Praperadilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak diperkenankan upaya banding ;

Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya telah melanggar Pasal 30 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan untuk mengadili putusan Pengadilan Tinggi yang melampaui batas kewenangannya tersebut ;

Bahwa dalam putusan kasasi Mahkamah Agung nampak jelas sekali memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, karena :

- a. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya halaman 21 alinea terakhir dan berlanjut ke halaman 22, justru

Hal.11 dari 14 hal. Put. No.70 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan pendapat Pemohon Peninjauankembali/Termohon Praperadilan yang sejak semula berpendapat bahwa putusan Praperadilan yang menyatakan penghentian penuntutan kami adalah sah, seharusnya berdasarkan Pasal 83 ayat (1), putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak dapat diajukan banding ;

Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mendukung bahwa putusan Pengadilan Negeri tidak dapat diajukan banding, namun ternyata dalam amar putusannya justru menyatakan permohonan kasasi Pemohon Peninjauankembali/Termohon Praaperadilan tidak dapat diterima ;

Seharusnya dengan pertimbangan hukum yang demikian itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Peninjauankembali/Termohon Praperadilan, karena nyata-nyata berdasarkan undang-undang, Pengadilan Tinggi tidak berwenang dan telah melampaui batas kewenangannya terhadap putusan Praperadilan tentang sahnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;

- b. Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung antara pertimbangan hukum dan amar putusannya saling bertentangan serta tidak dijumpai pertimbangan hukum yang bertalian dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang di kasasi oleh Penuntut Umum/Pemohon peninjauankembali/Termohon Praperadilan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauankembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad.1 dan 2

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Negeri terhadap Praperadilan tentang sahnya penghentian penuntutan, tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1) dan (2) jo Pasal 80 KUHP), oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi yang mengadili di tingkat banding, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri merupakan suatu kekeliruan/kekhilafan yang nyata dari Pengadilan Tinggi. Bahwa sekalipun putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan dalam tingkat akhir dari Praperadilan, seyogiannya apabila terdapat penyimpangan, dapat diluruskan dalam tingkat kasasi (pengecualian dalam rangka membina kepastian hukum dan uniformitas hukum) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis, yaitu Harifin A. Tumpa, SH., MH.,

Hal.12 dari 14 hal. Put. No.70 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Kasasi tidak dapat diterima, karena berdasarkan Pasal 83 KUHAP, Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi ;
2. Bahwa memang benar putusan Pengadilan Tinggi tersebut keliru, karena putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding ;
3. Bahwa untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, maka Majelis Peninjaukembali terlebih dahulu harus membatalkan putusan kasasi. Padahal Hakim Kasasi tidak melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak melakukan kesalahan penerapan hukum, karena berdasarkan Pasal 83 KUHAP dan Pasal 45 A Undang-Undang No.5 Tahun 2005, Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi ;
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, tidak ada jalan untuk membatalkan putusan kasasi, sehingga tidak mungkin pula untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga permohonan peninjaukembali harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalam para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan peninjaukembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjaukembali : Jaksa Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjaukembali dikabulkan, maka biaya perkara peninjaukembali dibebankan kepada Termohon Peninjaukembali ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari KUHAP, Pasal 21 Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjaukembali dari Pemohon Peninjaukembali : **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Februari 2003 No.01/Pid.Pralan/2003/PT.Sby. dan putusan Mahkamah

Hal.13 dari 14 hal. Put. No.70 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Ira Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tanggal 16 Februari 2005 No.978 K/Pid/2003 ;

DAN MENGADILI KEMBALI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan "Surat Penetapan Penghentian Penuntutan" No.1064/0.5.9/Ep/09/2002 Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya adalah sah ;

Membebani Termohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam permohonan peninjauankembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 9 OKTOBER 2006**, oleh Harifin A. Tumpa, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Atja Sondjaja, SH. dan Prof. DR. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rita Elsy, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Anggota-Anggota :

ttd./

H. Atja Sondjaja, SH.

ttd./

Prof. DR. Mieke Komar, SH., MCL.

Ketua :

ttd./

Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rita Elsy, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

ZOROF RICAR, SH., S.Sos., MH.

NIP.220001202.

Hal.14 dari 14 hal. Put. No.70 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 84 PK/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : H. MULYAR bin SAMSI;
tempat lahir : Jangkang Lama;
umur / tanggal lahir : 46 tahun / 22 Februari 1958 ;
jenis kelamin : Laki – laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kayutangi II Komplek Kejaksaan
RT.18 No.62, Kec. Banjar Utara, Kodya
Banjar (Kal - Sel);
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa H. Mulyar Al Mulyar bin Samsi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2004 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2004 bertempat di simpang baru Jl. HPH.PT. Sindu Lumber KM.65 Desa Ngurit, Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Muara Teweh baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Rahman Hidayat Als Dayat bin Hata dan Syaiful als Syaiful bin Abufri, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan menyuruh mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa kayu bulat 9 (sembilan) potong dengan volume 10.78 m3 dengan menggunakan truk dengan Nomor Polisi L 7386 GN, serta telah menyuruh membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang berupa 4 (empat) unit truk bak L tanpa Nomor Polisi serta 1 (satu) unit dump truk Nomor Polisi L 7069 TG, dengan maksud mengangkut kayu-kayu dari areal HPH PT.Sindu Lumber menuju Tamparak Layung Patas Kabupaten Barito Selatan Terdakwa mempunyai kontrak pengangkutan kayu-kayu Log dengan HPH tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa H. Mulyar Als Mulyar bin Samsi yang sebelumnya telah mendatangi saksi Rahman Hidayat di pangkalan truk di daerah Patas yang inti pembicaraannya Terdakwa menyuruh mengangkut kayu-kayu Log sebelumnya telah ditunjukkan H. Yadi (anak Terdakwa) dan telah pula diangkut oleh saksi Rahman ke Bansaw di Tamparak Layung yang disewa H. Hadirat. Pengangkutan kayu-kayu di areal HPH PT. Sindu Lumber tersebut dilakukan dengan menggunakan alat atau telah dipersiapkan dengan menggunakan 7 (tujuh) unit truk, 2 (dua) unit truk telah terisi dengan muatan kayu dan telah bergerak menuju Bansaw yang akan dituju di daerah Taparak Layung Patas, sedangkan 5 (lima) truk lainnya telah terisi muatan kayu Log tetapi begitu mendengar 2 (dua) truk terdahulu dicegat dan diperiksa Polisi dari Polres Barito Utara, maka muatan yang telah dinaikan ke atas 5 (lima) unit truk yang masih belum bergerak tadi diturunkan kembali. Bahwa Terdakwa H. Mulyar Als Mulyar bin Samsi menawarkan untuk bekerja sama usaha angkutan kayu terhadap saksi Afif Ahmad Fauzi, setelah itu saksi membuat perjanjian/kesepakatan mengangkut kayu di CV. Nirmala setelah pemegang IPK dengan lahan areal PT. Agu Butong. Setelah terjadi kesepakatan kontrak kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Afif Ahmad Fauzi. Setelah itu saksi menandatangani kontrak usaha tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Afif Ahmad Fauzi berangkat ke Parenggean (Sampit) dengan tujuan untuk mengambil mobil dan dibawa ke PT. Agu Butong, kemudian atas saran Terdakwa mobil tersebut dibawa lagi ke daerah Trans Ngurit, mobi tersebut dititipkan di rumah Terdakwa H. Mulyar Als Mulyar bin Samsi sambil menunggu ijin operasi di CV. Nirmala, pada saat itu Afif ke daerah Trans Ngurit tetapi saksi tidak melihat truk tersebut. Menurut saksi mobil truk tersebut sudah masuk areal PT. Sindu Lumber. Menurut keterangan saksi Afif bahwa 5 (lima) buah truk tersebut beserta sopirnya Yusuf diamankan di Polres Barito Utara karena memasuki areal PT. Sindu Limber tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa H. Mulyar Als Mulyar bin Samsi tidak mempunyai HPH maupun IPK di areal PT. Sindu Lumber tersebut dan menyuruh para sopir untuk mengangkut kayu adalah Terdakwa H. Mulyar Als. Mulyar bin Samsi;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, huruf j Jo Pasal 78 ayat (7) Undang – Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke-2 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Muara Teweh tanggal 21 Maret 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Mulyar Al Mulyar bin Samsi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, huruf j Yo Pasal 78 ayat (7) Undang – Undang RI. No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Mulyar Al. Mulyar bin Samsi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk Dump merk/type Mitscolt warna kuning, No.Pol L 7955 TF berisi kayu bulat sebanyak 5 Ptg = 6,73 m3;
 - 1 (satu) unit mobil truk No.Pol. L 7386 GN merk/type DYNA warna merah, berisi kayu bulat sebanyak 4 Ptg = 4,05 m3;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk/type Dyna warna merah bak L tanpa no Polisi;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk/type Dyna warna hijau bak L tanpa no Polisi;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk/type Dyna warna hijau bak L tanpa no Polisi;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk/type Dyna warna hijau bak L tanpa no Polisi;
 - 1 (satu) unit Dump truk merk/type Mitsubishi 120 bak besi warna kuning No.Pol. L 7069 TG;Dikembalikan ke JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. Yusuf;
4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. 59/Pid.B/205/PN.MTW. tanggal 2 Juni 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Mulyar Al Mulyar bin Samsi yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh dengan tanpa hak mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
2. Memidana ia Terdakwa H. Mulyar Al. Mulyar bin Samsi dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Kayu Log jenis Balau sebanyak 5 potong dengan volume 6,73 M3 (enam koma tujuh tiga meter kubik) dan ;
 - Kayu Log jenis Balau sebanyak 4 (empat) batang dengan volume 4,05 m3 (empat koma nol lima kubik) dan;
 - Truk Dump merk/type Mitscolt warna kuning, No. Pol L 7955 TF, dirampas untuk Negara;dan terhadap :
 - truk merk/type DYNA warna merah No.Pol. L 7386 GN, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia melalui kuasa hukumnya Robert P. Panggabean, SH.;sedangkan terhadap :
 - 1 (satu) unit mobil truk merk/type Dyna warna merah bak L tanpa no Polisi;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk/type Dyna warna hijau bak L tanpa no Polisi;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk/type Dyna warna hijau bak L tanpa no Polisi;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk/type Dyna warna hijau bak L tanpa no Polisi;
 - 1 (satu) unit Dump truk merk/type Mitsubishi 120 bak besi warna kuning No.Pol. L 7069 TG, dipergunakan dalam perkara Nomor 66/Pid.B/2005 PN.MTW atas nama Terdakwa M. Yusuf;
7. Membebani kepada Terdakwa, biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya No. 61/PID.B/2005/PT.PR. tanggal 30 Agustus 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 2 Juni 2005 Nomor : 59/Pid.B/2005/PN.Mtw, sekedar mengenai pemidanaan atas diri Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa H. Mulyar Al Mulyar bin Samsi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh dengan tanpa hak mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan;;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Kayu Log jenis Balau sebanyak 5 potong dengan volume 6,73 M3 (enam koma tujuh tiga meter kubik) dan ;
 - Kayu Log jenis Balau sebanyak 4 (empat) batang dengan volume 4,05 m3 (empat koma nol lima kubik) dirampas untuk Negara;dan terhadap :
 - Truk Dump merk/type Mitscolt warna kuning, No. Pol L 7955 TF, dan truk merk/type DYNA warna merah No.Pol. L 7386 GN, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Bank Sentra Asia Finance d/h bernama PT. Central Sari Finance dan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia melalui kuasa hukumnya Robert P. Panggabean, SH.;sedangkan terhadap :
 - 1 (satu) unit mobil truk merk/type Dyna warna merah bak L tanpa No.Polisi;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk/type Dyna warna hijau bak L tanpa No.Polisi;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk/type Dyna warna hijau bak L tanpa No.Polisi;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk/type Dyna warna hijau bak L tanpa No.Polisi;
 - 1 (satu) unit Dump truk merk/type Mitsubishi 120 bak besi warna kuning No.Pol. L 7069 TG, dipergunakan dalam perkara Nomor 66/Pid.B/2005 PN.MTW atas nama Terdakwa M. Yusuf;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 15 Februari 2006 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 28 Februari 2006 dari Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Teweh, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2005 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya membrantas Illegal Logging diharapkan sebagai aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah tindakan yuridis terhadap barang bukti truk Dump sebagai alat angkut, wajib dirampas untuk Negara sesuai Inpres No.4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di kawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2005; Didalam Undang – Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 ayat (15) menyebutkan “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara. Maka tidak selaras atas putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut berupa truk Dump merk/tipe Mitsubishi colt warna kuning No.Pol. L-795-TF, dan Truk merk/tipe Dyna merah No.Pol. L-7386-GN dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Bank Sentra Asia Finance d/h bernama PT. Central Sari dan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia melalui kuasa hukumnya Robert P. Panggabean, SH.;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam amar putusannya telah keiru menjatuhkan putusan terhadap barang bukti Truk Dum Mitsubishi colt warna kuning No.Pol. L-7955-TF dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Bank Sentra Asia Finance d/h bernama PT. Central Sari

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia melalui kuasa hukumnya Robert P. Panggabean, SH. Karena dilembar perkara hasil penyelidikan Polres Barito Utara serta dipersidangan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) tidak pernah terdapat nama PT. Bank Sentra Asia Finance d/h bernama PT. Central Sari dan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia ;

3. Kami tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya karena putusan tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan dengan sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Denpasar Bali dalam rangka Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran empat lingkungan Badan Peradilan di seluruh Indonesia tahun 2005 dan Instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 02-PT.Kalteng/2005 tentang Barang Bukti Perkara Ilegal Logging untuk alat angkut dirampas untuk Negara. Maka tidak selaras dengan putusan Pengadilan Tinggi Palangka raya tersebut berupa Truk Dump merk/tipe mitsubishi colt warna kuning No.Pol. L-7955 TF, dan Truk merk/tipe Dyna merah No.Pol. L-7386-GN dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Bank Sentra Asia Finance d/h bernama PT. Central Sari dan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia melalui kuasa hukumnya Robert P. Panggabean, SH.;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara formil, permohonan peninjaukembali yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjaukembali kepada Mahkamah Agung;

Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan peninjaukembali adalah Terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjaukembali. Dengan adanya ketentuan yang tegas dan limitatif tersebut, tidak diperlukan lagi ketentuan khusus, yang mengatur bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjaukembali ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa "due proses of law" tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan peninjauankembali atas putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara, sehingga permohonan peninjauan kembali yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali tidak dapat diterima, maka alasan-alasan peninjauankembali tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, sedang yang mengajukan peninjauan kembali adalah Jaksa Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang – Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauankembali : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI MUARA TEWEH tersebut ;

Menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 18 Juli 2007** oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan M. Bahaudin Qaudry, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH.MH.

ttd.

M. Bahaudin Qaudry, SH.

Ketua Majelis :

ttd.

Iskandar Kamil, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Mulyadi, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, S H., M.H.

NIP. 040.033.261

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2006



PUTUSAN

No. 16 PK/Pid/2008

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **MARTINUS MARTA JAYA;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal Lahir : 38 tahun/ 15 Maret 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Regensi Melati Mas Blok D 2 No. 15
Serpong Kabupaten Tangerang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Direktur PT. Karya Agung Putra Indonesia;
Kebangsaan : Indonesia;
Pendidikan : S.I;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2005;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 10 November 2005;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2005 sampai dengan tanggal 09 Januari 2006;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Januari 2006 sampai dengan tanggal 01 Februari 2006;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Februari 2006 sampai dengan tanggal 02 April 2006;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 April 2006;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2006

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Martinus Martajaya bersama kawannya Drs. Sanwani al. Wawan bin H. Mamat HD, Teti Hartati dan Monica Margaretha (dalam berkas terpisah) pada tanggal 14 Mei 2002 atau setidaknya di tahun 2002 dan tanggal 30 Juli 2004 atau setidaknya di tahun 2004 bertempat di Kantor Pemasaran Melati Mas Vista Jl. Vila Melati Raya No. 1 Serpong Tangerang :atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan PT. Internusa Arta Cipta, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah, dilakukan sebagai berikut :

- Terdakwa bekerja di Proyek Perumahan Melati Mas Serpong sejak tahun 1994, pada tahun 2001 Terdakwa memegang jabatan sebagai Marketing Manager Melati Mas Vista dan tahun 2004 memegang jabatan sebagai Direktur PT. Karya Agung Putra Indonesia/Proyek Bukit Serpong Mas dengan gaji terakhir Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Mei 2002 saksi Yanti Tungkiman (konsumen) datang ke kantor pemasaran Melati Mas Vista Blok B 1 Serpong untuk membeli ruko, bertemu dengan sales Marketing yaitu saksi Teti Hartati setelah diadakan pembicaraan transaksi dengan hasil kesepakatan membeli Ruko Melati Mas Vista Blok A. 2/27, sebagai tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai dan harga ruko senilai Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya kesepakatan tersebut. dituangkan dalam kartu transaksi yang ditandatangani atau di paraf oleh Tati Hartati dan Dra. Yanti Tungkiman (konsumen), sebagai bukti saksi Dra. Yanti Tungkiman selaku konsumen mendapat copy transaksi, kemudian berkas pembelian ruko tersebut dilaporkan/diserahkan kepada atasannya yaitu Drs. Sanwani al. Wawan selaku sales Supervisor, dengan membubuhkan paraf

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum...., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan/diteruskan kepada Terdakwa selaku Manager Marketing;

- Kartu transaksi yang diterima oleh Terdakwa selaku Manager Marketing tertulis Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa kartu transaksi tersebut di rubah menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara penebalan angka kemudian dikembalikan kepada saksi Drs. Sanwani al. Wawan dengan memerintahkan supaya kartu transaksi di rubah, lalu diserahkan dan diperintahkan kepada saksi Monica Magdalena (sales marketing) untuk merubahnya;
- Dalam menyelesaikan pembayaran pembelian ruko tersebut saksi Dra. Yanti Tungkiman tanggal 21 Mei 2002 membayar DP 10% sebesar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening PT Internusa Arta Cipta, sebelum membayar melunasi DP 20% saksi menerima telepon dari Terdakwa yang isinya supaya dibayarkan dua kali melalui transfer dan tunai lalu saksi Dra. Yanti Tungkiman sesuai permintaan Terdakwa tanggal 28 Juni 2002 membayar DP 20% sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) melalui transfer rekening PT. Internusa Arta Cipta selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2002 pukul 11.00 WIB saksi Yanti Tungkiman datang ke kantor pemasaran. untuk melunasi sisanya uang yang dibayar tunai, lalu Terdakwa memerintahkan bawahannya yaitu saksi Drs. Sanwani al. Wawan supaya menerima uang tunai pelunasan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membuat kuitansi tanda terima pelunasan pembelian ruko, yang ditulis bonus, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan saksi Drs. Sanwani al. Wawan mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Dalam proses pembelian ruko kartu transaksi tertulis Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dan membuat kuitansi tanda terima pelunasan pembelian ruko, yang ditulis bonus, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan saksi Drs. Sanwani al. Wawan mendapat bagian Rp: 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Dalam proses pembelian ruko kartu transaksi tertulis Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dibuat oleh saksi Teti Hartati tersebut oleh Terdakwa kartu transaksi di rubah dengan cara penebalan angka menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan UTJ (uang tanda jadi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pembayaran DP 10% Rp. 50.500.000,- dan pembayaran DP 20% Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) dirubah oleh Terdakwa dengan cara penebalan angka

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum.... Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) angka pelunasan ditulis saksi Teti Hartati sebesar Rp. 389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di rubah Terdakwa dengan penebalan angka menjadi Rp. 388.500.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Saksi Efendi Johan merencanakan membeli rumah di perumahan Serpong Park Kabupaten Tangerang, selanjutnya datang ke Kantor Pemasaran Serpong Park di Ruko Melati Mas Blok A.2/22-23 Serpong, Kabupaten Tangerang bertemu dengan saksi Monica Magdalena bagian Marketing, setelah diadakan pembicaraan saksi Efendi Johan tertarik membeli rumah Serpong Park Blok D.1/15 luas bangunan 65 M² dan luas tanah 120 M² yang ditawarkan seharga Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) selanjutnya; saksi Efendi Johan disarankan bertemu kepada Terdakwa selaku Direktur Manajer PT. Internusa Arta Cipta, setelah bertemu lalu transaksi disepakati dengan harga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), untuk meyakinkan bahwa saksi Efendi Johan (konsumen) membeli rumah tersebut pada tanggal 30 Juli 2005 menyerahkan UTJ (uang tanda jadi) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Monica Magdalena, kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan supaya uang tanda jadi tersebut dibuat dua kuitansi yaitu senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dituangkan dalam kuitansi perusahaan dan senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dituang dalam kuitansi di luar cap perusahaan;
- Pada saat saksi Efendi Johan menerima 2 (dua) kuitansi tanda jadi pembelian rumah yang berbeda kemudian menanyakan langsung kepada Terdakwa dan dijawab bahwa "uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan untuk mengembalikan uang tanda jadi kepada pembeli rumah tersebut sebelumnya selanjutnya PT. Internusa Arta Cipta pada tanggal 25 Juli 2005 mengembalikan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Efendi Johan yang telah dipakai pribadi Terdakwa, dari jumlah uang yang tidak disetor ke PT. Internusa Arta Cipta namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan kawannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. 374 KUHP jo. pasal 64 (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Martinus Martajaya pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan primair di atas telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa hingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan PT. Internusa Arta_Cipta, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah; dilakukan sebagai berikut :

- Terdakwa bekerja di Proyek Perumahan Melati Mas. Serpong sejak tahun 1994, pada tahun 2001 Terdakwa memegang jabatan sebagai Marketing Manajer Melati Mas Vista dan tahun 2004 memegang jabatan sebagai Direktur PT. Karya Agung Putra Indonesia/Proyek Bukit Serpong Mas dengan gaji terakhir. Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Mei 2002 saksi Yanti Tungkiman (konsumen) datang ke kantor Pemasaran Melati Mas Vista Blok B 1 Serpong untuk membeli ruko, bertemu dengan sales Marketing yaitu saksi Teti Hartati setelah diadakan pembicaraan transaksi dengan hasil kesepakatan membeli Ruko Melati Mas Vista Blok A. 2/27, sebagai tanda jadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai dan harga ruko senilai Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam kartu transaksi yang ditandatangani atau diparaf oleh Teti Hartati dan Dra. Yanti Tungkiman (konsumen), sebagai bukti saksi Dra. Yanti Tungkiman selaku konsumen mendapat copy transaksi, kemudian berkas pembelian ruko tersebut dilaporkan/diserahkan kepada atasannya yaitu Drs. Sanwani al. Wawan selaku sales Supervisor, dengan membubuhkan paraf kemudian diserahkan/diteruskan kepada Terdakwa selaku Manajer Marketing;
- Kartu transaksi yang diterima oleh Terdakwa selaku Manager Marketing tertulis, Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa kartu transaksi tersebut di rubah menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara penebalan angka kemudian dikembalikan kepada saksi Drs.. Sanwani al. Wawan dengan memerintahkan supaya kartu transaksi di rubah, lalu diserahkan dan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam menyelesaikan pembayaran pembelian ruko tersebut saksi Dra. Yanti Tungkiman tanggal 21 Mei 2002 membayar DP 10% sebesar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening PT Internusa Arta. Cipta, sebelum membayar melunasi DP 20% saksi menerima telepon dari Terdakwa yang isinya supaya dibayarkan dua kali melalui transfer dan tunai, lalu saksi Dra. Yanti Tungkiman sesuai permintaan Terdakwa tanggal 28 Juni 2002 membayar DP 20% sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) melalui transfer rekening .PT. Internusa Arta Cipta selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2002 pukul 11.00 WIB saksi Yanti Tungkiman datang ke kantor pemasaran untuk melunasi sisanya uang yang dibayar tunai, lalu Terdakwa memerintahkan bawahannya yaitu saksi Drs. Sanwani al. Wawan supaya menerima uang tunai pelunasan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membuat kuitansi tanda terima pelunasan pembelian ruko, yang ditulis bonus, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan saksi Drs. Sanwani al. Wawan mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Dalam proses pembelian ruko kartu transaksi tertulis Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dibuat oleh saksi Teti Hartati tersebut oleh Terdakwa kartu transaksi di rubah dengan cara penebalan angka menjadi Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan UTJ (uang tanda jadi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pembayaran DP 10% Rp.50.500.000,- dan pembayaran DP 20% Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) di rubah oleh Terdakwa dengan cara penebalan angka menjadi Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) angka pelunasan ditulis saksi Teti Hartati sebesar Rp.389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di rubah Terdakwa dengan penebalan angka menjadi Rp.388.500.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Efendi Johan merencanakan membeli rumah di perumahan Serpong Park Kabupaten Tangerang, selanjutnya datang ke Kantor Pemasaran Serpong Park di Ruko Melati Mas Blok A.2/22-23 Serpong, Kabupaten Tangerang bertemu dengan , saksi Monica Magdalena bagian Marketing, setelah diadakan pembicaraan saksi Efendi Johan tertarik membeli rumah Serpong Park Blok D.1/15 luas bangunan 65 M2 dan luas tanah 120 M2 yang ditawarkan seharga Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum...., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) selanjutnya saksi Efendi Johan disarankan bertemu kepada Terdakwa selaku Direktur Manager PT. Internusa Arta Cipta, setelah bertemu lalu transaksi disepakati dengan harga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), untuk meyakinkan bahwa saksi Efendi Johan (konsumen) membeli rumah tersebut pada tanggal 30 Juli 2005 menyerahkan UTJ (uang tanda jadi) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Monica Magdalena, kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan supaya uang tanda jadi tersebut dibuat dua kuitansi yaitu senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dituangkan dalam kuitansi perusahaan dan senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dituang dalam kuitansi di luar cap perusahaan ;

- Pada saat saksi Efendi Johan menerima 2 (dua) kuitansi tanda jadi pembelian rumah yang berbeda kemudian menanyakan langsung kepada Terdakwa dan dijawab bahwa "uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan untuk mengembalikan uang tanda jadi kepada pembeli rumah tersebut sebelumnya" selanjutnya PT. Internusa Arta Cipta pada tanggal 25 Juli 2005 mengembalikan uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Efendi Johan yang telah dipakai Terdakwa, dari jumlah uang yang tidak disetor ke PT Internusa Arta Cipta namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa kawannya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 64 (1) KUHP jo. 374 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang, tanggal 22 Desember 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS MARTA JAYA melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan pemberatan sesuai dengan dakwaan, Primair diatur dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo pasal 374 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTINUS MARTA JAYA dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa Dokumen transaksi jual beli ruko atas nama Dra. Yanti Tungkiman dan 1 lembar kuitansi senilai Rp. 5.000.000, dan Dokumen transaksi jual beli rumah atas nama Efendi Johan dan 1 lembar

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi senilai Rp. 2.000.000,- dikembalikan kepada PT. Internusa Arta Cipta ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1370/PID.B/2005/PN.TNG. tanggal 2 Januari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS MARTA JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagai perbuatan yang diteruskan dilakukan bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARTINUS MARTA JAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Dokumen transaksi jual beli ruko atas nama Dra. Yanti Tungkiman dan 1 lembar kuitansi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Dokumen transaksi jual beli rumah atas nama Efendi Johan dan 1 lembar kuitansi senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)dikembalikan kepada PT. Internusa Arta Cipta
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 18/PID/2006/PT.BTN. tanggal 10 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1370/Pid.B/2005/PN.TNG. tanggal 02 Januari 2006 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan bahwa Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1393 K/PID/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MARTINUS MARTA JAYA tersebut;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 18/PID/2006/PT.BTN tanggal 10 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1370/PID.B/2005/PN.TNG tanggal 02 Januari 2006;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Dokumen transaksi jual beli ruko atas nama Dra. Yanti Tungkiman dan 1 lembar kuitansi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Dokumen transaksi jual beli ruko atas nama Efendi Johan dan 1 lembar kuitansi senilai Rp. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);dikembalikan kepada PT. INTERNUSA ARTA CIPTA ;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali No. 02 PK/PID/2007/PN.TNG., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 Agustus 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Agustus 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Novum.

1. Bahwa bukti baru adalah berupa surat pernyataan dari Direktur PT. Internusa Arta Cipta, Tjhia Adryana tertanggal 8 Juli 2005, yang menegaskan bahwa Proyek Melati Mas Vista adalah salah satu proyek pembangunan rumah dan ruko yang dibangun oleh PT. Internusa Arta

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta. Dan bahwa terhadap manajemen yang menangani proyek Melati Mas Vista tidak diperkenankan untuk menerima bonus dengan mengatasnamakan stempel Melati Mas Vista dan pembayaran yang dilakukan oleh customer harus seluruhnya diterima oleh dan atas nama PT. Internusa Arta Cipta;

2. Bahwa surat pernyataan tersebut sejalan dan bersesuaian dengan kuitansi-kuitansi tanda penerimaan uang terhadap seluruh customer;
3. Bahwa menunjuk pada :
 - a. Bukti baik berupa dokumen surat pemesanan ruko yang diakui oleh saksi Drs. Sanwani alias Wawan telah dirubah atas perintah dari Terdakwa/Termohon PK, keterangan saksi Teti Hartati Bin Heri yang diperintah oleh Terdakwa/Termohon PK untuk menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menggunakan kuitansi dengan stempel Proyek Melati Mas Vista, bukti berupa kuitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menggunakan stempel Proyek Melati Mas Vista, diperkuat dengan keterangan saksi Dra. Yanti Tungkiman sebagai customer yang menerangkan di bawah sumpah bahwa pembelian ruko melalui Termohon PK (Peninjauan Kembali) adalah seharga Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - b. Sesuai pula dengan keterangan saksi Monika di bawah sumpah, yang menerangkan telah diperintah oleh Termohon PK untuk membuat dan menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan kuitansi yang tidak berlogo PT. Internusa Arta Cipta, dan keterangan saksi Martanoko Himawan Santoso;

Berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi yang secara hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sah di depan pengadilan, maka Termohon PK (Peninjauan Kembali) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagai perbuatan yang meneruskan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, untuk itu pertimbangan Judex Juris yang telah tidak mempertimbangkan secara benar dan tepat menyangkut bukti-bukti di atas mohon untuk dibatalkan.

II. Terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

1. Bahwa dalam pertimbangan dari Putusan Judex Juris No.1393K/Pid/2006 tertanggal 18 Juli 2006, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena Judex Juris nyata-nyata dalam pertimbangannya halaman 11

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



putusan tersebut telah meneliti seluruh isi putusan dalam arti meneliti dan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta persidangan yang notabene pertimbangan Judex Juris tersebut telah tidak sesuai bahkan bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, sedangkan fakta persidangan tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam putusan tingkat pertama jo berita acara sidang justru telah diabaikan oleh Judex Juris. Sehingga sangatlah ganjil, apabila Judex Juris mempertimbangkan fakta-fakta persidangan tersebut, yang tidak mendasarkan pada fakta persidangan yang sah yang tertuang dalam putusan Judex Facti tingkat pertama. Judex Juris telah tidak memeriksa mengenai penerapan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup yang menjadi wewenang Judex Juris. Fakta yang terungkap di persidangan yang diabaikan oleh Judex Juris adalah :

Untuk konsumen/customer yaitu saksi Yanti Tungkiman :

- a. Keterangan saksi Drs. Sawani/Wawan, yang dengan jelas telah diperintah oleh Terdakwa Martinus Marta Jaya untuk merubah harga dan melakukan penebalan angka yang terdapat dalam angka kartu transaksi (Vide bukti 1) yang terdapat surat pemesanan ruko dan kartu transaksi dari harga Rp. 555.000.000, (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian dimasukkan oleh Terdakwa kepada pihak Perusahaan sedangkan saksi Yanti Tungkiman sendiri sesuai dengan fakta persidangan halaman 15-16 telah dengan menyatakan bahwa harga ruko yang dibayarkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
- b. Keterangan saksi Sanwani dan keterangan saksi Yanti Tungkiman tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Teti Hartati binti Heri, yang mengetahui mengenai perintah perubahan angka oleh Terdakwa kepada saksi Sanwani dan mengetahui bahwa benar saksi Yanti Tungkiman telah menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah), dimana uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pelunasan pembayaran ruko, namun atas perintah dari Terdakwa Martinus, saksi Sanwani telah menerima uang tersebut dari saksi Yanti Tungkiman dengan menggunakan kuitansi panjang



- yang ada stempel Melati Mas Vista dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada bagian keuangan;
- c. Saksi Sugiarto Santoso mengetahui bahwa Terdakwa telah menurunkan harga rumah tanpa sepengetahuan dari konsumen Yanti Tungkiman dan tanpa sepengetahuan PT. Internusa Arta Cipta dari Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) menjadi Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Untuk konsumen/customer/saksi Efendi Johan :

- d. Keterangan saksi Sugiarto yang mengetahui bahwa Terdakwa telah meminta uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada konsumen / saksi Efendi Johan dengan alasan untuk memberikan pengganti kepada konsumen yang telah memesan rumah sebelumnya, dikaitkan dengan keterangan saksi Monica yang diperintah oleh Terdakwa untuk membuat kuitansi dengan menggunakan kuitansi di luar cap perusahaan, sedangkan fakta adanya pemesan rumah sebelumnya adalah tidak benar. Selain itu sesuai dengan keterangan saksi Sugiarto dan saksi Martanoko Himawan Santoso (Putusan Judex Facti tingkat pertama halaman 18) serta sesuai dengan bukti novum yaitu surat pernyataan dari Direktur PT. Internusa Arta Cipta, Tjhia Adryana tertanggal 8 Juli 2005, yang menegaskan bahwa Proyek Melati Mas Vista adalah salah satu proyek pembangunan rumah dan ruko yang dibangun oleh PT. Internusa Arta Cipta. Dan bahwa terhadap manajemen yang menangani proyek Melati Mas Vista tidak diperkenankan untuk menerima bonus dengan mengatasnamakan stempel Melati Mas Vista dan pembayaran yang dilakukan oleh customer harus seluruhnya diterima oleh dan atas nama PT. Internusa Arta Cipta.
2. Bahwa dari keseluruhan keterangan saksi di atas, yang terungkap dan tertuang dalam putusan Judex Facti tingkat pertama didukung dengan bukti berupa dokumen kartu transaksi serta pernyataan pemesanan ruko serta keterangan saksi yang novum yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perusahaan PT. Internusa Arta Cipta, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Martinus Marta Jaya telah menerima uang dari saksi Yanti Tungkiman dan saksi Efendi Johan, sedangkan uang tersebut seharusnya disetorkan kepada PT. Internusa Arta Cipta. Dengan demikian Terdakwa Martinus Marta Jaya telah terbukti melakukan penggelapan. Sehingga sangat tidak beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Judex Juris mengatakan bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bukan merupakan bagian dari harga ruko yang menjadi hak dari Perusahaan/PT. Internusa Arta Cipta. Hal ini justru menjadi bukti yang memperkuat dalil bahwa Terdakwa terbukti telah meminta dan menerima uang dari customer, sedangkan baik Terdakwa maupun proyek Melati Mas Vista dilarang untuk meminta dan menerima uang dari customer berkaitan dengan pembelian ruko dimaksud. Sehingga dengan demikian pertimbangan Judex Facti tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan;

3. Bahwa berdasarkan pada seluruh alat bukti yang telah dipertimbangkan dengan seksama pada putusan Judex Facti tingkat pertama dan tingkat Banding, dikaitkan dengan keseluruhan dalil yang terdapat dalam memori Peninjauan Kembali ini, mohon agar majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili pengajuan Peninjauan Kembali dari kami Jaksa Penuntut Umum untuk membatalkan pertimbangan dan putusan Judex Juris No. No.1393 K/Pid/2006 tertanggal 18 Juli 2006;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa kendatipun KUHAP mengatur tentang hak untuk mengajukan peninjauan kembali hanya dimiliki oleh Terdakwa/ahli warisnya, sehingga secara normatif Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali, akan tetapi secara kasuistis dalam praktek dibolehkan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali;

Mengenai alasan ad.I :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selain tidak memenuhi syarat sebagai novum juga tidak bersifat menentukan;

Mengenai alasan ad.II :

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak ternyata terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari putusan Judex Juris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal **28 Juli 2008** oleh Djoko Sarwoko, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, S.H., M.H., dan Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Setyawan Hartono, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd / H. Mansur Kartayasa, S.H., M.H.

ttd / Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

ttd / Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd / Setyawan Hartono, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

M. D. Pasaribu, S.H., M.Hum.

NIP. : 040 036 589

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

No.45 PK/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Ny. HJ. SUZANAWATI.**

Tempat lahir : Palembang.

Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/4 Juli 1940.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Komplek Graha Cinere Jalan Kintamani
Raya Blok

0/6, Kintamani Limo/Villa Delima F/12
Rt.014/03, Lebak Bulus Cilandak,
Jakarta Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Ny. Hj. SUZANAWATI pada tanggal 20
Agustus 2003 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2003,
bertempat di Cilandak Timur Rt.001 Rw.02 Kecamatan
Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya
pada satu tempat yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai orang yang
menyuruh melakukan, dengan sengaja merusakkan barang,
perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai
berikut :

- Terdakwa Ny. Hj. SUZANAWATI pada
tanggal 20 Agustus 2003 sekitar
jam 15.00 Wib menyuruh lebih
kurang 5 (lima) orang tukang



bangunan untuk menghancurkan barang dengan cara membongkar pagar yang terbuat dari seng sepanjang ± 8 m² sehingga pagar tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, setelah pagar tersebut rusak kemudian atas perintah Terdakwa dibangun pagar tembok dan untuk pintunya diganti dengan pintu besi ;

- Bahwa pagar yang terbuat dari seng yang terletak di atas tanah Jalan Cilandak Timur Rt.001/102 Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut adalah pagar milik PT. Astra International ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ny. Hj. SUZANAWATI pada tanggal 20 Agustus 2003 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2003, bertempat di Cilandak Timur Rt.001 Rw. 02 Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya pada satu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ny. Hj. SUZANAWATI pada tanggal 20 Agustus 2003 sekitar jam 15.00 Wib menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 5 (lima) orang tukang bangunan untuk menghancurkan barang dengan cara membongkar pagar yang terbuat dari seng sepanjang \pm 8 m² sehingga pagar tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, setelah pagar tersebut rusak kemudian atas perintah Terdakwa dibangun pagar tembok dan untuk pintunya diganti dengan pintu besi ;

- Bahwa pagar yang terbuat dari seng yang terletak di atas tanah Jalan Cilandak Timur Rt.001/02 Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut adalah pagar milik PT. Astra International ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Ny. Hj. SUZANAWATI pada tanggal 20 Agustus 2003 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2003, bertempat di Cilandak Timur Rt. 001 Rw. 02 Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.45 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ny. Hj. SUZANAWATI pada tanggal 20 Agustus 2003 sekitar jam 15.00 Wib menyuruh sebanyak 5 (lima) orang tukang bangunan untuk membongkar pagar yang terbuat dari seng yang terletak di atas tanah tersebut sehingga pagar tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, setelah pagar tersebut rusak kemudian atas perintah Terdakwa dibangun pagar tembok dan untuk pintunya diganti dengan pintu besi ;
- Bahwa pagar yang terbuat dari seng yang terletak di atas tanah Jalan Cilandak Timur Rt.001/02 Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut adalah pagar dan tanah milik PT. Astra International dengan HGB Nomor 144 Cilandak Timur seluas 3.981 m²;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2003 Terdakwa memberikan surat kuasa khusus di atas materai kepada Suarti sebagai kepala pemulung untuk menemptati, menjaga dan merawat tanah yang pagar sengnya telah dibongkar dan diganti dengan pagar tembok dan pagar besi tanpa seijin dari PT. Astra International dan berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa, Suarti mendirikan bangunan bedeng sebagai tempat tinggal para pemulung ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.45 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman berdasarkan Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 20 September 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ny. HJ. SUZANAWATI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Ketiga Pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa Ny. HJ. SUZANAWATI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy 2 (dua) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cilandak Timur No.57/1.7.1.9 tanggal 03 April 2003 dan No.11/711.52 tanggal 03 April 2003 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 5 (lima) lembar seng bekas dikembalikan pada PT. Astra melalui saksi Benyamin Akumo, SH.
4. Menetapkan supaya Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.378/Pid.B/ 2005/PN.JAK.SEL, tanggal 25 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ny.HJ.SUZANAWATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu atau Kedua ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu atau kedua ;
- Menyatakan dakwaan ketiga tidak dapat diterima ;
- Memberikan rehabilitasi, memulihkan harkat, martabat, hak serta kedudukan Terdakwa seperti dalam keadaan semula ;
- memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.45 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Ira Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy 2 (dua) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cilandak Timur No.57/1.7.1.9 tanggal 03 April 2003 dan No.11/711.52 tanggal 03 April 2003 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 5 (lima) lembar seng bekas dikembalikan pada Terdakwa ;
 - Membebaskan biaya perkara pada Negara ;
- Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.414 K/Pid/2007 tanggal 28 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 29 Oktober 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Oktober 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terlihat pada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar amar putusan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.378/Pid.B/2005/PN.JAK.SEL tertanggal 17 Oktober

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.45 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



2005 dalam pertimbangannya halaman 15 alinea 1 menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa karena untuk menyatakan alas hak seseorang ataupun badan hukum atas tanah (pekarangan) harus dibuktikan dahulu melalui ruang lingkup keperdataan/sedangkan dalam perkara a quo ternyata antara pihak Terdakwa dengan pihak pelapor yang dalam hal ini adalah PT.Astra International Tbk, saling bersikukuh dengan menyatakan bahwa pekarangan/tanah tersebut adalah miliknya, dimana masing-masing pihak telah mengajukan bukti- bukti pendukung/maka Majelis berpendapat bahwa **masih terlalu premature** untuk mengajukan Terdakwa dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan ketiga Pasal 167 (1) KUHP karena alas hak terhadap objek sengketa tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu secara perdata meskipun terdapat fakta bahwa Terdakwa telah menyuruh orang-orangnya untuk mendirikan bedeng-bedeng untuk ditempati dalam tanah/pekarangan objek sengketa".

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh PT. Astra International,Tbk yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.144 Cilandak mengingat :

1. Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 yang berbunyi :

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah ;



- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berhak sebagai alat pembuktian yang kuat.

2. Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi :

- (1). Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak alas bidang tanah :
 - a. Yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 (ayat 1).
 - b. Yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap.
 - c. Yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan Pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan oleh Kepala Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara gugatan ke Pengadilan sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh)hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis (tan 90 (sembilan puluh) dari dalam pendaftaran tanah secara sporadic



dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut.

d. Yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan.

e. Yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang sengketa serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut ;

Bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai bidang-bidang tanah. Oleh karena itu data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang sudah dinilai cukup untuk dibukukan tetap dibukukan walaupun ada data yang masih harus dilengkapi atau ada keberatan dari pihak lain mengenai data itu. Dengan demikian setiap data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah itu, termasuk adanya sengketa mengenai data itu semuanya tercatat.

Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi :

"(2). Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang



menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus”.

Bahwa penerbitan sertifikat dimaksudkan agar hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan itu apabila masih ada ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan, yang ternyata dari masih adanya catatan dalam pembukuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pada prinsipnya sertifikat belum dapat diterbitkan. Namun apabila catatan itu mengenai ketidaklengkapan data fisik yang tidak disengketakan sertifikat dapat diterbitkan.

Pasal 32 yang berbunyi :

1. **Sertipikat** merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai **alat pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data fisik tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai



penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi di bawah sumpah.

1. Saksi Benyamin Akomo, yaitu :

- Bahwa saksi sebagai karyawan di bagian hukum PT.Astra International di Jalan Gaya Motor III No.3 Jakarta Utara telah mendapatkan kuasa dari PT. Astra International tersebut untuk melaporkan kepihak Kepolisian tentang adanya pagar milik PT. Astra International oleh orang-orangnya Terdakwa di mana saat kejadian Terdakwa ada di lokasi tersebut.
- Bahwa PT. Astra International memiliki tanah tersebut dengan cara membeli pada tahun 1991 dan kemudian pada tahun 2003 PT. Astra International telah memohon untuk diterbitkan sertifikat atas nama PT. Astra International dan pada tanggal 17 Juli 2003 telah terbit sertifikat HGB No.144/Cilandak seluas 398 m².

2. Saksi Anwar Sanusi.

- Bahwa saksi adalah wakil Camat di Kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- Bahwa sejak tahun 1972 tanah-tanah tersebut telah terjadi jual beli dari Terdakwa kepada Djeri (seharusnya Djajeri).
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut berupa girik



C.No.1407 tapi saksi tidak tahu berapa luasnya.

3. Saksi Samsudin.S,Sos.

- Bahwa waktu diperiksa saksi adalah sebagai wakil Lurah Cilandak Timur dan sekarang saksi sebagai Lurah Cilandak Timur.
- Bahwa benar Letter C No. 1662 adalah tanah milik Terdakwa beli dari H Sriar (seharusnya H. Saijan) tanggal 20 Maret 2003 kemudian pada tanggal 15 Juli 2003 dijual ke 1663 ke Drs. Djer (seharusnya Drs. Djeri bernama Drs. Djajeri dan tanggal 20 Maret 2003 dan 15 Juli 2003 dalam putusan Hakim seharusnya tanggal 22 Maret 1973 dan tanggal 22 Maret 1973) yang kemudian luasnya berubah menjadi 3040 m².
- Bahwa benar berdasarkan buku letter C yang mencatat girik C 1662 atas nama Suzanawati **sudah dicoret dan girik tersebut ditarik ke PBB** karena telah diterbitkan girik baru dan menjadi atas nama PT. Astra.

4. Saksi Purwadi.

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2003 saksi pernah melihat ada orang-orang bongkar pagar di lokasi tanah yang terletak di Cilandak Timur Jalan TB. Simatupang Rt. 01/02 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- Bahwa tanah tersebut **setahu saksi milik PT. Astra.**
- Bahwa saksi tinggal di depan tanah milik PT. Astra sejak tahun 1999.

Bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Jakarta Selatan telah keliru menafsirkan unsur-unsur dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum khususnya dakwaan ketiga Pasal 167 (1) KUHP mengingat Majelis Hakim **tidak mempertimbangkan alas hak kepemilikan** yang dimiliki oleh PT Astra International, Tbk yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 144/Cilandak. Bahwa sehubungan dengan bukti yang (diajukan oleh Terdakwa berupa Letter C Nomor 1662 tersebut **bukan** merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dalam **putusan Mahkamah Agung No. 34/K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960** menyatakan sebagai berikut :

*"surat petuk pajak bumi **bukan merupakan** suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan " (Subekti- Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153)"*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebenarnya telah jelas bahwa alas hak terhadap objek sengketa yang terletak di Jalan Cilandak Timur RT01/RW02 Kecamatan Pasar Minggu tersebut adalah sertifikat Hak Guna Bangunan No.144/Cilandak yang tercatat atas nama : PT Astra International Tbk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana yang melekat sebagai barang bukti dalam perkara ini.

II. Diketemukannya keadaan bukti baru (Novum).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, salah satu alasan diajukannya peninjauan kembali adalah terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan menjadi putusan menjadi berbeda ;

Bahwa berdasarkan perkembangan fakta hukum terkini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara atas nama Termohon/Terdakwa Ny. Hj. Suzanawati telah ditemukan keadaan baru yang apabila keadaan ini terungkap dalam fakta persidangan atas nama Termohon/Terdakwa Ny.Hj. Suzanawati maka putusan Judex Facti akan memberikan putusan bahwa Termohon/Terdakwa Ny. Hj. Suzanawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat itu di mana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif kumulatif,

Kesatu.

Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Ketiga.

Pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Keadaan Baru yang dimaksud adalah putusan No.130/G.TUN/ 2004/PTUN.JKT tertanggal 3 Januari 2005 dimana setelah dinyatakan Bebas untuk perkara Pidananya, Terdakwa Ny. Hj. Suzanawati mengajukan gugatan PTUN atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 144/Cilandak Timur atas nama PT Astra International Tbk, oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Tergugat dan PT.Astra International, Tbk; sebagai Tergugat II Intervensi.

1. Atas gugatan yang diajukan Terdakwa Ny. Hj. Suzanawati tersebut *Pengadilan Tata Usaha Negara* Jakarta mengeluarkan Putusan No.130/G.TUN/2004/PTUN.JKT tertanggal 3 Januari 2005 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.45
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Mencabut penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.130/G.TUN/2004/P7UN.JKT tanggal 16 September 2004 tentang penetapan Penundaan Pelaksanaan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 144/Cilandak Timur atas nama PT.Astra International Tbk ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2. Putusan No.62/B/2005/PT.TUN.JKT tertanggal 6 Juni 2005 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 130/G.TUN/2004/PTUN.JKT tanggal 3 Januari 2005 ;
- Membebaskan pada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Putusan No.84K/TUN/2006 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Maret 2007 dengan amar putusan
sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny.Hj. Suzanawati tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dengan adanya Putusan Kasasi Tata Usaha Negara tersebut yang telah mengikat bagi para pihak di mana dalam putusan tersebut mencakup "**mencabut**" penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.130/G.TUN/2004/PTUN.JKT tanggal 16 September 2004 tentang Penetapan penundaan Pelaksanaan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 144/Cilandak Timur atas nama PT Astra International Tbk.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Alas Hak atas Tanah atas nama PT. Astra International Tbk berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 144/Cilandak Timur tersebut telah sah, meyakinkan dan sempurna.

Selain keadaan baru di atas, keadaan lainnya yang tidak terungkap saat sidang masih berlangsung, PT.Astra Internasional Tbk selaku Pemilik Tanah yang sah, juga pernah melayangkan teguran/ *Sommasi* lewat Surat Tanggal 17 November 2003 Nomor : Ref030/LG-TSO/ISN/XI/03. Perihal Teguran(SOMMASI) (terlampir) yang ditujukan kepada Termohon Ny. Hj. Suzanawati namun Termohon tidak secara serta merta menyuruh keluar saksi SUWARTI, SAKSI TRIYONO sebagai orang yang disuruh Termohon mendudukijmenempati areal tanah tersebut.

Dengan demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan status kepemilikan hak

Hal. 16 dari 13 hal. Put. No.45
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah yang dimiliki oleh PT.Astra International, tbk yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.144/Cilandak serta Keadaan Baru sebagaimana tersebut di atas dapat dikemukakan saat sidang perkara atas nama Terdakwa Ny. Hj. Suzanawati masih berlangsung, niscaya judex facti saat itu tidak akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, khususnya Pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikarenakan unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP telah dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I dan ke II :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa putusan kasasi No.84 K/Tun/2006 tanggal 7 Maret 2007 yo No.62/B/2005/PT.Tun Jkt tanggal 6 Juni 2005 yo No.130/G.TUN/2004/PTUN Jkt tanggal 3 Januari 2005 adalah bukti surat yang dibuat setelah Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yang tanggal 20 Agustus 2003 sehingga dengan demikian bukan bersifat bukti yang menentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

Hal. 17 dari 13 hal. Put. No.45
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Ira Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 08 Maret 2010** oleh **Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, dan **Dr.H. Abdurrahman,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
K e t u a :
ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.
ttd./
ttd./Dr.H. Abdurrahman,SH.,MH.
Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti :
ttd./ Budi
Hapsari, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Hal. 18 dari 13 hal. Put. No.45
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, lra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.,
040.018.310





P U T U S A N

No. 85 PK/Pid/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SELAMAT BARUS** ;
Tempat lahir : Deli Tua ;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 13 Mei 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Bertani ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Selamat Barus pada tanggal 20 April 2002, atau pada waktu lain di dalam tahun 2002 bertempat di kantor BPN Kabupaten Deli Serdang, atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja menyuruh menempatkan keterangan palsu di dalam suatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian bagi saksi korban Togoh Barus, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada bulan April 2004 saksi korban pergi ke kantor BPN Kabupaten Deli Serdang dengan maksud untuk mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik atas tanah saksi korban yang terletak di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/117/SMV/DT/1990, tanggal 19 April 1990 dari Kepala Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe, setelah saksi korban menyampaikan maksud saksi korban kepada BPN Kabupaten Deli Serdang, dan setelah di cek terdapat Surat Pernyataan dari Terdakwa Selamat Barus yang ditujukan kepada BPN Kabupaten Deli Serdang tertanggal 20 April 2002 yang isinya antara lain menerangkan bahwa tanah yang terletak di Dusun IV Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang (sebagaimana tanah yang sedang saksi uruskan Sertifikatnya) adalah milik Terdakwa sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 5745/A/I/15, tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Baharoedin Siregar, namun setelah pihak BPN Kabupaten Deli Serdang meneliti dalam buku Register Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang yang sekarang berada di Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang Nomor : 5745/A/I/6 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus tidak terdaftar dalam Buku Register Surat Keterangan Tanah, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yaitu tidak dapat menguruskan Sertifikat Hak Milik atas nama saksi korban tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 266 (1) KUHP ;

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Selamat Barus pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 85
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi saksi Togoh Barus, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada bulan April 2004 saksi korban pergi ke kantor BPN Kabupaten Deli Serdang dengan maksud untuk mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah saksi korban yang terletak di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe, sesuai dengan Surat keterangan Nomor : 470/117SK/IV/DT/1990 tanggal 19 April 1990 dari Kepala desa Deli Tua Kecamatan Namorambe, setelah saksi korban menyampaikan maksud saksi korban kepada BPN Kabupaten Deli Serdang, dan setelah di cek terdapat Surat Pernyataan dari Terdakwa Selamat Barus yang ditujukan kepada BPN Kabupaten Deli Serdang tertanggal 20 April 2002 yang isinya antara lain menerangkan bahwa tanah yang terletak di Dusun IV Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tanah yang sedang saksi uruskan Sertifikatnya adalah milik Terdakwa sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 5745 A/1/15, tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Baharoedin Siregar, namun setelah pihak BPN Kabupaten Deli Serdang meneliti dalam buku register surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang yang sekarang berada di Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang Nomor: 5745 A/1/6 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus tidak terdaftar dalam Buku Register Surat Keterangan Tanah, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yaitu tidak dapat menguruskan sertifikat Hak Milik atas nama saksi korban tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 (1) KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Slamet Barus, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak di palsu, jika pemakaian surat

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 85
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Togoh Barus, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada bulan April 2004 saksi pergi ke kantor BPN Kabupaten Deli Serdang dengan maksud untuk mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah saksi korban yang terletak di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe, setelah saksi korban menyampaikan maksud si korban kepada BPN Kabupaten Deli Serdang, (sebagaimana tanah yang sedang saksi urus Sertifikatnya) adalah milik Terdakwa sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 5745 A/1/15, tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Baharoedin Siregar, namun setelah pihak BPN Kabupaten Deli Serdang meneliti dalam buku register surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang yang sekarang berada di Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang Nomor: 5745 A/1/6 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus tidak terdaftar dalam Buku Register Surat Keterangan Tanah, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yaitu tidak dapat menguruskan Sertifikat Hak Milik atas nama saksi korban tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 (2) KUHPidana ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 5 November 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Barus bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 (2) KUHP dalam dakwaan lebih Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selamat Barus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Surat Keterangan Tanah Nomor 5745/A/1/15 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus dirampas

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 85
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimusnahkan ;

2. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1016/Pid.B/ 2004/PN-LP tanggal 25 November 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Selamat Barus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dan dakwaan primair, subsidair dan subsidair tersebut ;
- Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara sejak saat putusan ini diucapkan ;
- Menyatakan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa : 1 (satu) set Surat Keterangan Tanah Nomor : 5745/A/1/15, tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus dikembalikan kepada Terdakwa Selamat Barus ;
- Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1994 K/Pid/2005 tanggal

3 Februari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1016/Pid.B/ 2004/PN.LP tanggal 25 November 2004 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidak dapat diterima ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 85
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 03 Maret 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 03 Maret 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 Juni 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Adanya Novum/Bukti Baru yang diketemukan Jaksa Penuntut Umum berupa:

- 1.1. Surat Kabag Adm. Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor: 593/3981 tanggal 25 Agustus 2008 perihal mohon penjelasan SKT Bupati Deli Serdang Nomor: 5745/A/I/15 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus (P- PK-1);

- 1.2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 570/3178 /09/2008 tanggal 18 September 2008 yang pada pokoknya menerangkan bahwa SKT Nomor: 5745/A/I/15 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus tidak tercatat pada register SKT Bupati Deli Saerdang dan disimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (P- PK-2) ;

- 1.3. Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Deli Serdang Nomor: 592/4702 tanggal 19 September 2008 yang pada pokoknya menerangkan bahwa SKT Nomor: 5745/A/I/15 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus yang terletak di Kampung Deli Tua seluas 22.470 M2 tidak terdaftar di buku register dan sudah pernah diberitahukan oleh pihak Kantor

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 85
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum.... Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Deli Serdang melalui surat
Nomor: 0000.1645/057 2002 tanggal 31 Mei 2002
(P- PK-3) ;

2. Bahwa kami berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1994 K/Pid/2005 tanggal 03 Februari 2005 jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1016/Pid.B/2004/PN- LP tanggal 25 November 2004 tersebut jelas mencerminkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari penerapan hukum yang diketemukan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali (Jaksa Penuntut Umum) dalam perkara a quo telah menemukan bukti baru berupa P-PK-1 dan P-PK-2 ternyata Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan atau Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang telah menguraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar Surat Keterangan Tanah Nomor: 5745/A/I/15 tanggal

26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus (P- PK-1) tidak tercatat pada Register Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Deli Serdang dan disimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ;

b. Bahwa benar Surat Keterangan Tanah Nomor: 5745/A/I/15 tanggal

26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus (P- PK-1) tidak terdaftar di Buku Register Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan Surat Keterangan Tanah, namun yang tercantum pada Buku Register Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah Nomor: 5745/A/I/6 atas nama Sondang Tambun yang mempunyai luas 9520 M2 di Kecamatan Hamparan Perak dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hamparan Perak ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sdr. M. Sagala ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Husin Pasaribu ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. S. Sitorus.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 85
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar bilamana kita melihat dan memperhatikan Surat Keterangan Tanah Nomor: 5745/A/I/15 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus (yang dimiliki dan dipergunakan oleh Terdakwa Selamat Barus) maka berdasarkan Bukti Baru atau Novum pada bukti P-PK-1 sampai dengan P-PK-3 tersebut sudah sangat relevan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 5745/A/III 5 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus adalah palsu, hal mana karena Surat Keterangan Tanah Nomor: 5745/A/I/15 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus seolah-olah merupakan pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang sementara dalam surat dan keterangan dari Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang telah menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor: 5745/A/1/15 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus tidak terdaftar dan bahkan untuk Nomor Surat Keterangan yang sama dan terdaftar adalah bukan atas nama Terdakwa Selamat Barus dan atau bukan terletak di Kecamatan Namorambe melainkan atas nama Sondang Tambun dan lokasi tanahnya terletak di Kecamatan Hamparan Perak ;
- c. Bahwa benar bukti baru (novum) tersebut diketemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Jaksa Penuntut Umum) pada saat perkara a quo sedang diperiksa di tingkat Kasasi oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga bukti- bukti tersebut adalah sebagai novum yang disyaratkan oleh ketentuan hukum terlebih dalam mengajukan Peninjauan Kembali ini ;
- d. Bahwa benar oleh karena telah terbukti kepalsuan Surat Keterangan Tanah Nomor : 5745/A/I/15 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus tersebut dan juga tidak disangkalnya bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor: 5745/A/I/15 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus telah dipergunakan oleh Terdakwa Selamat Barus dalam menghalang- halangi saksi korban Togoh Barus

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 85
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika mendaftarkan hak atas tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, maka sangat beralasan bilamana Terdakwa Selamat Barus dinyatakan bersalah dalam perbuatannya tersebut, dan oleh karena perbuatannya tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diancam dan dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

- e. Berdasarkan novum dan dalil yang Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pertimbangan hukum dan Judex Facti dan Judex Juris dalam perkara a quo sangat keliru dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum pembuktian yang ada, karenanya sangat beralasan bilamana pertimbangan dan putusan yang telah dilakukan oleh Judex Facti dan atau Judex Juris dalam perkara a quo adalah batal demi hukum ;

3. Kami berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1994 K/Pid/2005 tanggal 03 Februari 2005 jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1016/Pid.B/2004/PN-LP tanggal 25 November 2004, dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, dan kami menjadikannya sebagai salah satu syarat keberatan dalam Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam instrumen hukum dan atau Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

4. Bahwa benar salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1994 K/Pid/2005 tanggal 03 Februari 2005 dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyebutkan "bahwa terlepas dan alasan-alasan Judex Facti (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) telah salah menerapkan hukum in casu masih belum jelas siapakah yang berhak atas persil berupa tanah, yaitu apakah yang berhak atas tanah tersebut Termohon Kasasi/Terdakwa Selamat Barus, ataukah saksi korban/ pelapor Togoh Barus, karenanya masih ada sengketa

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 85
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



yurisdiksi (prae iudicill geschil) tentang peradilan pidana atau peradilan perdata yang berwenang memeriksa dan memutus terhadap siapakah yang berhak atas persil tersebut” ;

5. Kemudian dalam pertimbangan hukum lainnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan "bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus tentang siapakah yang berhak memiliki tanah tersebut adalah Hakim Peradilan Perdata bukan Hakim Peradilan Pidana, karena masih terlalu dini (prematur) bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa Selamat Barus, oleh karena itu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum hams dinyatakan tidak dapat diterima" ;
6. Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena yang menjadi permasalahan adalah bukan tentang kepemilikan akan tetapi yang menjadi permasalahan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah tentang adanya surat palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa Selamat Barus dalam mengklaim kepemilikan hak atas tanah yang terletak di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban Togoh Barus (Pelapor) yang secara sah sebagai pemilik tanah tersebut ;
7. Bahwa benar tentang penggunaan suatu-surat selalu berhubungan dengan ruang lingkup administrasi dalam hubungan orang perorangan atau dengan instansi vertikal yang dalam istilah hukum disebut "perdata", sehingga setiap surat tersebut melekat hak orang perorangan tersebut, namun apabila surat yang digunakan tersebut adalah surat palsu maka orang yang menggunakannya tersebut dapat dijerat dengan hukum pidana ;
8. Bahwa benar dengan melihat dengan adanya novum/bukti baru yakni berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Surat Kabag Adm. Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor: 593/3981 tanggal 25 Agustus 2008 ;
- 8.2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 570/3178 /09/2008 tanggal 18 September 2008 ;
- 8.3. Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Deli Serdang Nomor: 592/4702 tanggal 19 September 2008 ;

Maka kami berpendapat bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor: 5745/A/ 1/15 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus adalah tidak terdaftar di Kantor Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan atau di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sehingga secara sah dan meyakinkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor: 5745// 1/15 tanggal 26 Juni 1973 atas nama Selamat Barus adalah palsu ;

9. Bahwa benar oleh karena telah terbukti Terdakwa Selamat Barus telah mempergunakan surat palsu tersebut, baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan atau di kantor kepala desa setempat, maka sangat relevan sekali Terdakwa Selamat Barus telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam pada Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah keliru dan harus diluruskan karena tidak memberikan kepastian hukum (rechtssieherheit), kemanfaatan (zwekmasiqheit) dan Keadilan (gerechtigheit) bagi semua pihak, terlebih hal tersebut akan menimbulkan preseden buruk bagi peradilan kita, dimana amar putusan yang telah diperbuat oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara a quo adalah suatu tindakan yang salah tafsir akan suatu permasalahan yang menjadi landasan dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (Pemohon Peninjauan Kembali),

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 85
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi jika putusan tersebut akan pula diadopsi oleh para praktisi hukum dan atau para pencari keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d 9 di atas :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formal dimana berdasarkan Pasal 263 KUHAP (1) yang berhak untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah Terpidana (Terdakwa) atau ahli warisnya dan pada dasarnya Jaksa/Penuntut Umum tidak dibenarkan untuk mengajukan peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang

No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 85
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 Januari 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH	ttd./
ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH	H. M. Zaharuddin Utama, SH.,
MM	

Panitera- Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 85
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



P U T U S A N

No. 57 PK/Pid/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam pininjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **ROEDYANTO** ;
Tempat lahir : Cilacap ;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 9 Juni 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pluit Raya Selatan No. 12
Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Dagang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Roedyanto bersama-sama dengan Julianas alias Alek (dalam berkas tersendiri) dan Abeng alias Sarbini (dalam berkas tersendiri) pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2006 sekitar pukul 16.00 WIB, pada suatu waktu di bulan Juni tahun dua ribu enam dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2006 sekitar pukul 12.00 WIB, atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2006 bertempat di Kantor PT. Inti Mas Chemindo di Jalan Danau Sunter Utara Kompleks Sunter Permai Blok A2, Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau

Hal 1 dari 1 hal.Put.No.57 PK/PID/2009



menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Roedyanto pada waktu dan tempat di atas, bermula pada saat saksi Julianas alias Alek yang sebelumnya mempunyai hutang kepada Terdakwa Roedyanto sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan bunga 10 % dan saksi Julianas alias Alek belum sanggup melunasi hutang tersebut, selanjutnya saksi Julianas alias Alek disuruh oleh Terdakwa Roedyanto untuk memesan barang berupa obat Freon dan obat cor kapal dari PT. Inti Mas Chemindo dengan cara menelpon kepada saksi Stevanus Hidayat bagian penjualan PT. Inti Mas Chemindo yang beralamat di Kompleks Sunter Permai Blok A2, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selanjutnya saksi Julianas alias Alek disuruh Terdakwa kepada Roedyanto untuk memesan barang berupa Freon jenis R 22 sebanyak 1000 tabung dan 3 set obat cor, bahkan Terdakwa Roedyanto juga mengatakan kepada saksi Julianas alias Alek, kamu mengambil lebih nggak apa-apa nanti sisanya saya bayar, bahwa kemudian saksi Julianas alias Alek bertemu dengan pihak PT. Inti Mas Chemindo yakni saksi Stevanus Hidayat di Kantor saksi Julianas alias Alek di Jl. Rawa Bebek No. 18 A Rt.03/13 Penjaringan Jakarta Utara, dan pada saat itu Terdakwa Roedyanto juga hadir dan memberikan bilyet giro kepada saksi Julianas alias Alek, setelah terjadi negosiasi dan ada kesepakatan pembelian / pesanan Freon dan untuk lebih meyakinkan pihak PT. Inti Mas Chemindo saksi Julianas alias Alek, melakukan pembayaran menggunakan bilyet giro dari Bank Permata dan cek kontan dari Bank Mandiri padahal sebenarnya saksi Julianas alias Alek dan Terdakwa Roedyanto mengetahui bahwa bilyet giro dan cek kontan tersebut tidak dapat diuangkan atau dicairkan karena tidak ada dananya. Selanjutnya barang pesanan saksi Julianas alias Alek dikirim oleh sopir PT. Inti Mas Chemindo yakni saksi Sugiyanto ke gudang di Grand Mal Pluit Penjaringan Jakarta Utara, dan sesuai permintaan Terdakwa Roedyanto segera barang-barang tersebut diserahkan saksi Julianas alias Alek kepada Terdakwa Roedyanto ;
- Bahwa ternyata pada saat PT. Inti Mas Chemindo mencairkan bilyet giro dan cek yang diberi oleh saksi Julianas alias Alek, Bilyet giro tersebut ditolak oleh pihak Bank karena tidak ada dananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Roedyanto dan saksi Julianas alias Alek, PT. Inti Mas Chemindo menderita kerugian sebesar Rp 273.697.325,- ;
- Bahwa Terdakwa Roedyanto juga telah menyuruh saksi Abeng alias Sarbini untuk memesan obat cor kapal kepada PT. Inti Mas Chemindo di Jl. Danau Sunter Utara Blok A No.2 Tanjung Priok Jakarta Utara, karena saksi Abeng alias Sarbini juga mempunyai hutang kepada Terdakwa Roedyanto, bahwa hutang saksi Abeng alias Sarbini kepada Terdakwa Roedyanto sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) berikut bunganya 10 % bahwa ketika itu saksi Abeng alias Sarbini mengatakan kepada Terdakwa Roedyanto bahwa ia tidak mempunyai uang. Namun oleh Terdakwa Roedyanto dikatakan agar Abeng alias Sarbini membayarnya dengan menggunakan bilyet giro saja dengan tujuan agar PT. Inti Mas Chemindo percaya kepada saksi Abeng alias Sarbini, bahkan Terdakwa Roedyanto sebagai penjamin Abeng alias Sarbini kepada Bank Ekonomi cabang Penjaringan Jakarta Utara dengan memberikan nomor telepon Terdakwa dan surat referensi sebagai jaminan pembukuan rekening giro atas nama Sarbini ;
- Bahwa setelah berhasil membuka rekening bilyet giro saksi Abeng alias Sarbini kemudian menanyakan kembali kepada Terdakwa Roedyanto bagaimana percaya pihak PT. Inti Mas Chemindo saya tidak punya usaha, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan gampang kamu ngaku aja dari PT. mana kek biar pihak PT. Inti Mas Chemindo percaya ;
- Kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon sales PT. Inti Mas Chemindo dan untuk lebih meyakinkan PT. Inti Mas Chemindo atas perintah dari Terdakwa Roedyanto saksi Abeng alias Sarbini disuruh mengaku pembeli yang berasal dari PT. Mina Sakti, selanjutnya saksi Abeng alias Sarbini disuruh Terdakwa untuk membeli dengan cara memesan obat cor kapal sebanyak 20 (dua puluh) drum obat cor merk vecto seharga Rp 117.652.500,- kepada PT. Inti Mas Chemindo dan saksi Abeng alias Sarbini telah disuruh Terdakwa untuk menggunakan bilyet giro nomor BD 612655 tanggal 30 September 2006 dari Bank Ekonomi cabang Penjaringan Jakarta Utara sebagai alat pembayaran kepada PT. Inti Mas Chemindo. Padahal saksi Abeng alias Sarbini dan Terdakwa Roedyanto mengetahui bahwa bilyet giro tersebut tidak dapat diuangkan atau dicairkan karena nomor rekening giro tersebut telah ditutup ;

Hal 3 dari 3 hal.Put.No.57 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum.... Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang-barang pesanan Terdakwa dan saksi Abeng alias Sarbini dikirim oleh saksi Sugiyanto yakni sopir PT. Inti Mas Chemindo kepada saksi Abeng alias Sarbini di Jl. Dermaga Barat 9 AB Muara Baru Jakarta Utara, selanjutnya segera barang-barang tersebut diserahkan Abeng alias Sarbini kepada Roedyanto di tempat yang sama ;
- Bahwa ternyata pada saat PT. Inti Mas Chemindo mencairkan bilyet giro yang diberi oleh saksi Abeng, bilyet giro tersebut juga ditolak oleh pihak Bank karena tidak ada dananya, selanjutnya PT. Inti Mas Chemindo melaporkan perkara ini ke pihak yang berwajib di Polres Jakarta Utara, atas perbuatan Terdakwa total kerugian yang dialami oleh PT. Inti Mas Chemindo sebesar Rp 273.697.325,- ditambah Rp 117.562.500,- ;

Perbuatan Terdakwa Roedyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Roedyanto pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2006, sekitar pukul 16.00 WIB pada suatu waktu di bulan Juni 2006 dan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2006, sekitar pukul 12.00 WIB atau pada suatu tempat di bulan Agustus 2006 bertempat di Kantor PT. Inti Mas Chemindo di Jl. Danau Sunter Utara Kompleks Sunter Permai Blok A2, Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Roedyanto pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah menerima barang dari saksi Abeng alias Sarbini (dalam berkas tersendiri) berupa Freon jenis R 22 sebanyak 1000 tabung dan 3 set atau 6 drum obat obat cor seharga Rp 273.697.325,- dan dari saksi Abeng alias Sarbini (dalam berkas tersendiri) berupa obat cocor papal sebanyak 20 drum seharga Rp 117.562.500 bahwa barang-barang yang dibeli oleh saksi Julianas alias Alek dan saksi Abeng adalah dari PT. Inti Mas Chemindo yang beralamat di Kompleks Sunter Permai Blok A 2 Kel. Sunter Agung Kec.

Hal 4 dari 4 hal.Put.No.57 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum...., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Tanjung Priok Jakarta Utara, bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh saksi Julianas alias Alek dan saksi Abeng kepada Terdakwa, bahwa hutang saksi Julianas kepada Terdakwa sebesar Rp 165.000.000,- berikut bunganya adalah sebesar 10 % yaitu sebesar Rp 185.000.000,- ;

- Bahwa sebelum barang-barang dari saksi Julianas diserahkan ke Terdakwa saksi Julianas telah disuruh Terdakwa menelpon salesman PT. Inti Mas Chemindo dengan tujuan supaya hutang saksi Julianas alias Alek dibayarkan saja dengan Freon dan obat cor dimana Terdakwa Roedyanto mengatakan kepada saksi Julianas alias Alek kamu ngambil lebih nggak apa-apa nanti sisanya saya bayar, bahwa kemudian saksi Julianas alias Alek bertemu dengan pihak PT. Inti Mas Chemindo yakni saksi Stevanus Hidayat di kantor saksi Julianas alias Alek di Jl. Rawa Bebek No.18 A Rt.03/13 Penjaringan Jakarta Utara, dan pada saat itu Terdakwa Roedyanto juga hadir dan memberikan bilyet giro kepada saksi Julianas alias Alek, setelah terjadi negosiasi dan ada kesepakatan pembelian / pesanan Freon dan untuk lebih meyakinkan pihak PT. Inti Mas Chemindo saksi Julianas alias Alek, melakukan pembayaran menggunakan bilyet giro Bank Permata dan cek kontan dari Bank Mandiri padahal sebenarnya saksi Julianas alias Alek dan Terdakwa Roedyanto mengetahui bahwa bilyet giro dan cek kontan tersebut tidak dapat diuangkan atau dicairkan karena tidak ada dananya. Selanjutnya barang pesanan saksi Julianas alias Alek dikirim oleh sopir PT. Inti Mas Chemindo yakni saksi Sugiyanto ke gudang di Grand Mal Pluit Penjaringan Jakarta Utara, dan sesuai permintaan Terdakwa Roedyanto segera barang-barang tersebut diserahkan saksi Julianas alias Alek kepada Terdakwa Roedyanto di kompleks Grand Pluit Mall Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi Abeng, bermula adanya hutang saksi Abeng kepada Terdakwa Roedyanto berikut bunganya sebesar 10 % yaitu sebesar Rp 185.000.000,- kemudian Terdakwa juga menyuruh saksi Abeng agar dapat melunasi seluruh hutangnya plus bunganya kepada Terdakwa lalu saksi Abeng disuruh oleh Terdakwa Roedyanto untuk memesan / membeli obat cor kapal kepada PT. Inti Mas Chemindo dan oleh Terdakwa Roedyanto dikatakan bahwa obat cor itu nantinya untuk mengganti hutang saksi Abeng kepada Terdakwa, ketika itu saksi Abeng alias SARBINI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak mempunyai uang, namun oleh Terdakwa dikatakan agar Abeng



membayarnya dengan menggunakan bilyet giro saja dan Abeng alias Sarbini diberi uang oleh Terdakwa Roedyanto sebesar Rp 2.000.000,- sebagai setoran awal untuk membuka rekening bilyet giro, dan Terdakwa sebagai penjamin Abeng alias Sarbini kepada Bank Ekonomi cabang Penjaringan Jakarta Utara karena saksi Abeng alias Sarbini tidak mempunyai usaha dan nomor telepon kantor ;

- Bahwa setelah berhasil membuka rekening bilyet giro saksi Abeng diminta oleh Terdakwa untuk memesan 20 drum obat cor merk vecto kepada PT. Inti Mas Chemindo dimana Terdakwa memberikan nomor telepon sales saksi Stevanus Hidayat, saksi Abeng memesan dan membeli 20 drum obat cor kapal merk vecto sebesar Rp 117.652.500,- dengan cara pembayaran menggunakan bilyet giro nomor 612655 tanggal 30 September 2006 dari Bank Ekonomi cabang Penjaringan Jakarta Utara dan setelah barang-barang pesanan Abeng dikirim oleh saksi Sugiyanto pada Abeng di Jl. Dermaga Barat 9 AB Jakarta Utara, selanjutnya barang tersebut diserahkan Abeng kepada Terdakwa Roedyanto di tempat yang sama ;
- Bahwa ternyata pada saat PT. Inti Mas Chemindo mencairkan bilyet giro yang diberi oleh saksi Abeng, bilyet giro tersebut juga ditolak oleh pihak Bank karena tidak ada dananya, selanjutnya PT. Inti Mas Chemindo melaporkan perkara ini ke pihak yang berwajib di Polres Jakarta Utara, atas perbuatan Terdakwa total kerugian yang dialami oleh PT. Inti Mas Chemindo sebesar Rp 273.697.325,- ditambah Rp 117.562.500,- sama dengan Rp 391.259.825,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Roedyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 April 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Roedyanto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penipuan, melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roedyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah segera dilakukan penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat referensi Roedyanto terhadap pembukaan bilyet giro dari Bank Ekonomi atas nama Sarbini alias Abeng ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat jalan obat cor dari PT. Inti Mas Chemindo dari Terdakwa tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 140/Pid/B/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 19 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Roedyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat referensi Roedyanto terhadap pembukaan bilyet giro dari Bank Ekonomi atas nama Sarbini alias Abeng ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat jalan obat cor dari PT. Inti Mas Chemindo dari Terdakwa tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 230/PID/2007/PT.DKI tanggal 1 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 April 2007 No. 140/Pid/B/2007/PN.Jkt.Ut yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Pid/2008 tanggal 7 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal 7 dari 7 hal.Put.No.57 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : Roedyanto tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 1 Agustus 2007 Nomor : 230/PID/2007/PT.DKI yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 April 2007 Nomor : 140/PID/B/2007/PN.JKT.UT tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

" Menyatakan Terdakwa Roedyanto tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan dalam alternatif Kedua ;

" Membebaskan oleh karena itu, Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut ;

" Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

" Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy surat referensi Roedyanto terhadap pembukaan bilyet giro dari Bank Ekonomi atas nama Sarbini alias Abeng ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat jalan obat cor dari PT. Inti Mas Chemindo dari Terdakwa tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

" Membebaskan biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan kepada Negara ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 27 Januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Januari 2009 dari Jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juli 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Judex Yuris menyatakan tidak terdapat hubungan hukum yang melibatkan Terdakwa Roedyanto dalam transaksi antara Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini dengan pihak PT. Inti Mas Chemindo tersebut adalah merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena

Hal 8 dari 8 hal.Put.No.57 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terungkap dipersidangan terbukti adanya peranan aktif dari Terdakwa Roedyanto sebagai otak / perencana tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini, antara lain :

1. Terdakwa Roedyanto menyuruh Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini agar memesan barang berupa Freon dan bahan kimia cor kepada PT. Inti Mas Chemindo. Dan agar PT. Inti Mas Chemindo percaya dan mau bertransaksi jual-beli dengan mereka, Terdakwa Roedyanto mereferensikan Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini, mengingat selama ini Terdakwa Roedyanto sering melakukan transaksi pembelian barang kepada PT. Inti Mas Chemindo ;
2. Bahwa Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini benar disuruh oleh Terdakwa Roedyanto untuk melakukan transaksi tersebut yang dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini dalam posisi tidak mempunyai kemampuan financial untuk melakukan pembayaran barang-barang pesannya, sehingga sejak awal memang sudah direncanakan oleh Julianus dan Terdakwa Roedyanto untuk tidak membayar / ngeplang ;
 - Bahwa jenis barang yang dimaksud adalah jenis barang yang sering dipesan oleh Terdakwa Roedyanto kepada PT. Inti Mas Chemindo. Oleh karena itu jelas bahwa barang-barang tersebut adalah untuk kepentingan bisnis Terdakwa Roedyanto. Dan bukan barang yang diperlukan dalam bisnis jual-beli Oli milik Julianus alias Alek maupun Abeng alias Sarbini dan tidak ada hubungannya dengan bisnis mereka ;
 - Bahwa pada saat pengiriman barang-barang tersebut ke tempat Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini, mobil Terdakwa sudah siap menunggu dan langsung barang-barang tersebut dipindahkan ke mobil Terdakwa dan praktis berada dalam penguasaan Terdakwa Roedyanto ;
3. Adalah merupakan akal dan tipu muslihat Terdakwa Roedyanto yang kemudian membuat rekayasa dengan cara menerbitkan kwitansi pembayaran “seolah-olah” telah terjadi transaksi jual-beli atas barang-barang tersebut antara Abeng alias Sarbini dengan Terdakwa Roedyanto. Akan tetapi, upaya pengelabuhan-hukum / rekayasa tetap saja terdapat beberapa kejanggalan dan sangat bertentangan dengan logika hukum, yakni : “Antara kwitansi

Hal 9 dari 9 hal.Put.No.57 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran penjualan Abeng alias Sarbini kepada Terdakwa Roedyanto, nilainya sama dengan Faktur Penjualan dari PT.Inti Mas Chemindo kepada Abeng alias Sarbini yaitu sebesar Rp 117.562.500,- (seratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa ditemukannya surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan, adalah merupakan novum sebagai berikut :

1. Surat Julianus alias Alek tertanggal 18 Desember 2006 yang ditujukan kepada Jaksa Agung R.I ;
2. Surat Abeng alias Sarbini tertanggal 18 Desember 2006 yang ditujukan kepada Jaksa Agung R.I ;

Bahwa kedua surat tersebut di atas, jelas-jelas membuktikan keterlibatan Terdakwa Roedyanto dalam tindak pidana yang terjadi yang apabila keberadaan kedua surat tersebut sudah diketahui sebelum Judex Yuris melakukan pemeriksaan, maka hasilnya akan menjatuhkan putusan yang berbeda dengan putusannya sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor : 123 K/Pid/2008 tanggal 7 April 2008 yang saat ini dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Pasal 263 KUHAP pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh Terpidana atau oleh Ahli warisnya. Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat dilenturkan apabila ada hal yang dapat menyatakan bilamana bahwa permohonan peninjauan kembali Jaksa/Penuntut Umum tersebut untuk melindungi suatu Kepentingan Umum dan Kepentingan Negara yang lebih besar ;

Bahwa di dalam perkara a quo ternyata Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan adanya Kepentingan Umum atau Kepentingan Negara yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut tidak dapat dibenarkan, karena selain tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHAP juga tidak adanya Kepentingan Negara dan Kepentingan Umum yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat 2-a KUHAP permohonan peninjauan kembali tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat

Hal 10 dari 10 hal.Put.No.57 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 31 Agustus 2009** oleh **DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.** dan **I Made Tara, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH, CN.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa Penuntut Umum dan Termohon Peninjauan Kembali/ **ROEDYANTO** ;

Hakim-hakim Anggota :
ttd./ Prof. Dr. H. Muchsin, SH.
ttd./ I Made Tara, SH.

Ketua :
ttd./ DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./ Reza Fauzi, SH, CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH)

Nip. 040018310

Hal 11 dari 11 hal.Put.No.57 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



P U T U S A N

No. 35 PK/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : RATNA Binti KARIM ;
tempat lahir : Bintuhan ;
umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 13 Maret 1950 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pahlawan Ratu No.47, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS (Guru) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ratna Binti Karim, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Mei tahun 2006, sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih berada dalam tahun 2006, yang bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Pahlawan Ratu No.47 Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia, atau sesuatu majelis umum yang ada di sana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 35 PK/Pid/2010



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa didatangi oleh saksi Raisa Putra Bin Syaipul Anwar, Syamsul Anwar R. Inton Bin Buktin Ralek dan saksi Septen Kosnado Bin Anwar R. Inton, yang berprofesi sebagai wartawan Tabloid Ganyang Do Kaur, dengan maksud mewawancarai Terdakwa, kemudian dalam wawancara tersebut Terdakwa mengatakan kepada para saksi, bahwa "Warman Suwardi Goblok" dan juga mengatakan "Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Bobrok dan Amburadul", kemudian perkataan Terdakwa tersebut ditulis oleh saksi ke dalam Media Massa yang bernama Ganyang Do Kaur, pada edisi 01/thn 1/April/2006 dan edisi 02/thn 1/Mei/2006, lalu disebarakan ke masyarakat Kabupaten Kaur secara luas atau umum, sehingga seluruh masyarakat dapat membacanya termasuk korban Drs. Warman Suwardi selaku Bupati Kaur, sehingga korban merasa kehormatannya terserang;

Perbuatan Terdakwa Ratna Binti Karim, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP.

ATAU :

Bahwa Ia Terdakwa Ratna Binti Karim, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan di atas, telah dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan di atas, Terdakwa didatangi oleh saksi Raisa Putra Bin Syaipul Anwar, Syamsul Anwar R. Inton Bin Buktin Ralek dan saksi Septen Kosnado Bin Anwar R. Inton, yang berprofesi sebagai wartawan Tabloid Ganyang Do Kaur, dengan maksud mewawancarai Terdakwa, kemudian dalam wawancara tersebut Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para saksi, bahwa "Warman Suwardi Goblok" dan juga mengatakan "Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Bobrok dan Amburadul", kemudian perkataan Terdakwa tersebut ditulis oleh saksi ke dalam Media Massa yang bernama Ganyang Do Kaur, pada edisi 01/thn 1/April/2006 dan edisi 02/thn 1/Mei/2006, lalu disebarakan ke masyarakat Kabupaten Kaur secara luas atau umum, sehingga seluruh masyarakat dapat membacanya termasuk korban Drs.Warman Suwardi selaku Bupati Kaur, sehingga korban merasa kehormatannya terserang.

Perbuatan Terdakwa Ratna Binti Karim, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP.-

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Binti Karim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ratna Binti Karim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 eksemplar Koran Ganyang Do Kaur Nomor 01/thn 1/April 2006 dan Nomor 02/thn 1/Mei 2006, tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah).-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna No. 169/PID.B/2007/ PN.MN. tanggal 29 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RATNA Binti KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN TERHADAP KEKUASAAN UMUM";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 35 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali apabila di kemudian hari Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atas putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) exemplar Koran Gyang Do Kaur Nomor 01/Thn 1/April 2006 dan Nomor 02/Thn 1/Mei 2006, haruslah dinyatakan tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 70/PID/2007/PT.BKL. tanggal 13 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 29 Agustus 2007 Nomor : 169/PID.B/2007/PN. MN, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RATNA binti KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGHINAAN TERHADAP KEKUASAAN UMUM"
 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Exemplar Koran Gyang Do Kaur Nomor : 01/Thn 1//April 2006 dan Nomor : 02/Thn 1/Mei 2006, haruslah dinyatakan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
 4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1060 K/Pid/2008 tanggal 03 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 35 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RATNA Binti KARIM tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 70/PID.2007/ PT.BKL tanggal 13 Desember 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 29 Agustus 2007 Nomor 169 / PID.B / 2007 /PN.MN.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa RATNA Binti KARIM, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana";
- Melepaskan oleh karena itu Terdakwa RATNA Binti KARIM, dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle recht vervolging)";
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ";
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 eksemplar Koran Ganyang Do kaur Nomor 01/th.1/April/2006 dan Nomor 01/thn 1/Mei/2006, tetap di lampirkan dalam berkas perkara ";
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 03 Nopember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 3 Nopember 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 35 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Kasasi dalam menjatuhkan putusan ada beberapa alasan yang kami anggap sebagai sesuatu kekeliruan yang menjadi dasar dari keberatan kami, yaitu:

1. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan Majelis Hakim di halaman 5 (lima) dinyatakan Obscur Libel dengan alasan bahwa wartawan/saksi yang mendatangi rumah Terdakwa sehingga tidak dapat dianggap di muka umum kami anggap tidak tepat. Terdakwa sudah sepatutnya dianggap menyadari tujuan dan akibat dari pernyataannya di depan para saksi/wartawan, di mana mereka adalah penulis berita yang ditujukan sebagai yang tulisan yang bersifat umum yaitu sebagai konsumsi publik, sehingga walaupun saksi (korban) tidak berada di tempat itu saat pernyataan diucapkan, ataupun walau tulisan tersebut tidak ditujukan langsung kepada saksi (korban), namun saksi (korban) tetap dapat membaca dan mengalami akibat dari perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim di halaman 5 (lima) berawal dari fakta bila anak pemohon kasasi (Terdakwa) di PHK sebagai tenaga honorer oleh saksi korban (Bupati Kaur), sehingga perkataan "goblok" lebih ditujukan kepada korban sebagai pribadi dan bukan sebagai pejabat publik. Dalam hal ini kami berpendapat lain, pemecatan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan adalah wewenang pejabat publik dan bukan orang secara pribadi, sehingga pernyataan "Warman Suwardi goblok" dan "Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur bobrok dan amburadul" haruslah dilihat sebagai pernyataan penghinaan yang ditujukan kepada kekuasaan umum.
3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim di halaman 6 (enam) dinyatakan bahwa dakwaan yang terbukti dalam perkara ini adalah menista dengan lisan di depan



umum, bila berangkat dari pandangan ini, seharusnya Majelis Hakim memperhatikan bahwa dakwaan disusun oleh Jaksa Penuntut Umum secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dan memutuskan dakwaan mana yang terbukti, di samping itu bila Majelis Hakim konsisten dengan pertimbangannya, maka unsur tindak pidana yang dianggap oleh Majelis Hakim terbukti telah tercantum dalam Dakwaan Ke-2 kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUH Pidana.

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum keberatan-keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana tersebut di atas, kami berpendapat bahwa secara fakta hukum Judex Juris dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Terdakwa tersebut, telah memperlihatkan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, sehingga sudah sepatutnya untuk DIBATALKAN oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Peninjauan Kembali :

1. Tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris No.1060 K/Pid/2008, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yang dibicarakan antara Terdakwa dengan para saksi adalah bersifat pribadi tidak di tempat umum ;
2. Permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 263 ayat (2) c KUHAP ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BINTUHAN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan biaya perkara dalam peninjauan kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 28 Juni 2011** oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.,M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Dan Dr. Salman Luthan, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terpidana.

Anggota- Anggota,

K e t u a,

ttd/

ttd/

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 35 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Dr. Artidjo

Alkostar, SH., LL.,M.

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 35 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Upaya hukum..., Bambang Subiyanto, FH UI, 2012.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

No. 152 PK/Pid/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA, Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Rambai No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rhein E. Singal, S.H. dan kawan-kawan, para Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Prin-94/0.1.14/Ft.1/06/2010 tanggal 11 Juni 2010, berkantor di Jalan Rambai No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon I/Pembanding;

m e l a w a n :

ANGGODO WIDJOJO, bertempat tinggal di Jalan Metro Pondok Indah TH. 8, RT/RW 010/015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon/Terbanding;

d a n :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 1, Jakarta Selatan, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon/Terbanding telah mengajukan pemeriksaan praperadilan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon II/Pembanding dan Termohon II/Turut Terbanding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saksi korban sehubungan dengan diterbitkannya



Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, oleh Termohon I, oleh karena itu beralasan menurut hukum Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan sesuai hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yang menyebutkan, "... Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ..." jo Pasal 80 KUHAP yang menyebutkan, "... Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya ...", maka bersama ini kami, Pemohon selaku saksi korban dalam perkara tersebut beralasan menurut hukum selaku pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan, sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, oleh Termohon I;

2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu saksi korban tindak pidana serta pelapor (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, November 2003, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, halaman 11);
3. Bahwa Pemohon adalah saksi korban sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana di bawah ini, antara lain:
 - a. Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, "... pegawai negeri atau



penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ...”;

- b. Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, “... Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ...”;

jo

Pasal 421 KUHP yang menyebutkan, “... Pegawai negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan ...”;

4. Bahwa tindak pidana sebagaimana tersebut di atas diduga dilakukan oleh Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto;
5. Bahwa terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP yang diduga dilakukan oleh Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, Termohon II telah melakukan penyidikan sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009, atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto



yang pada pokoknya menyatakan, "... bahwa perbuatan Tersangka sudah memenuhi unsur-unsur delik yang disangkakan ...";

6. Bahwa Pemohon adalah saksi korban sehubungan dengan pemeriksaan/penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP diduga dilakukan oleh Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, berdasarkan:
 - a. Laporan Polisi No. Pol.: LP/2008/K/VII/2009/SPK Unit III/2009/Dit-I, tertanggal 6 Juli 2009, atas nama Pelapor Antasari Azhar, S.H., M.H.;
 - b. Berita Acara Pendapatan tertanggal 7 Agustus 2009 tentang adanya dugaan terjadi tindak pidana penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan adanya pelanggaran bepergian ke luar negeri atas nama Anggoro Widjojo, dkk. yang diduga dilakukan oleh oknum Pimpinan KPK;
 - c. Laporan Polisi No. Pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tertanggal 25 Agustus 2009;
 - d. Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: Sprin.Sidik/98.b/IX/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 15 September 2009;
7. Bahwa sehubungan dengan perkara tersebut Termohon II telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon selaku saksi korban dalam perkara dimaksud;
8. Bahwa terhadap sangkaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008 memerintahkan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sehubungan permintaan dan penerimaan sejumlah dana terkait dengan Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan yang diduga dilakukan Tersangka H. M. Yusuf Erwin Faishal;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31A/01/



VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan No.Sprin.Dah.-33/01/VII/2008, tertanggal 15 Juli 2008 dan pada tanggal 29 Juli 2008 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan secara serentak di kantor PT Masaro Radiokom, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence;

- c. Bahwa adapun alasan penggeledahan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sehubungan dengan tindak pidana korupsi Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan dengan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008 jo Surat Perintah Penggeledahan No.Sprin.Dah.-33/01/VII/2008, tertanggal 15 Juli 2008, padahal Anggoro Widjojo dan PT Masaro Radiokom serta PT Masaro Korporatindo tidak ada hubungannya sama sekali dengan peristiwa pidana Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan;
- d. Bahwa dalam pelaksanaan penggeledahan tertanggal 29 Juli 2008 tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan penyitaan terhadap barang maupun surat-surat dari PT Masaro Radiokom, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence;
- e. Bahwa atas penggeledahan tersebut pada tanggal 04 Agustus 2008, Anggoro Widjojo melalui Pemohon menugaskan Ary Muladi menemui Pejabat atau Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi:
- "Untuk menanyakan: kenapa terjadi penggeledahan yang ditujukan kepada Yusuf Erwin Faishal sehubungan dengan Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, akan tetapi yang digeledah adalah kantor PT Masaro Radiokom, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence? ...";
 - "Untuk menjelaskan bahwa "... PT Masaro Radiokom dalam melakukan bisnisnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan juga PT Masaro Radiokom adalah Distributor Tunggal Motorola untuk Proyek SKRT Departemen Kehutanan RI ...";



- f. Bahwa adapun hasil pembicaraan Ary Muladi dengan pimpinan KPK, dalam hal ini Ade Raharja, yang disampaikan Ary Muladi kepada Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2008 adalah: Ade Raharja menyatakan kepada Ary Muladi bahwa permasalahan PT Masaro Radiokom bisa dibantu, tetapi Pimpinan KPK meminta atensi (vide bukti kronologis tgl 15 Juli 2009);
- g. Bahwa mendengar permintaan uang yang diajukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut setelah disampaikan oleh Ary Muladi kepada Anggoro Widjojo dan diketahui oleh Pemohon (adik kandung Anggoro Widjojo), kemudian Anggoro Widjojo menolaknya karena menurutnya tidak perlu melayani permintaan Pimpinan KPK tersebut karena Anggoro Widjojo tidak ada hubungannya dengan perkara Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Tanjung Api-api Sumatera Selatan;
- h. Bahwa akan tetapi karena didesak Ary Muladi dan diancam akan dijadikan Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta akan dirusak reputasi bisnisnya, maka dengan berat hati permintaan "atensi" oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Ary Muladi tersebut disetujui oleh Anggoro Widjojo;
- i. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2008, Ade Raharja menyampaikan bahwa atensi yang diminta Pimpinan KPK kepada Ary Muladi adalah dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp.1.500.000.000,- untuk Bibit Samad Rianto;
 - Rp.1.000.000.000,- untuk M. Jasin;
 - Rp.1.000.000.000,- untuk Bambang Widaryatmo;
 - Rp. 250.000.000,- untuk operasional;
- j. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi untuk M. JASIN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat : US\$ 115.600 (seratus lima belas ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat);
- k. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi untuk Bambang Widaryatmo sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat : US\$ 115.600 (seratus lima belas ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat);
- l. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi



- untuk Bibit Samad Rianto sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat : US\$ 173.400 (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus Dollar Amerika Serikat);
- m. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi untuk operasional sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- n. Bahwa sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap Kantor PT Masaro Radiokom beralamat di Jl. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro Widjojo dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence, dengan dasar Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008, sehubungan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, telah memaksa Anggoro Widjojo melalui adiknya (in casu Pemohon) untuk memberi/membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pimpinan dan Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Ary Muladi;
- o. Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 32 KUHAP, dimana menurut Pasal 32 KUHAP: untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, padahal pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan penyidikan terhadap Anggoro Widjojo maupun terhadap PT Masaro Radiokom;
- p. Bahwa demikian juga halnya tentang penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29 Juli 2008 adalah bertentangan dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan : atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa ijin ketua pengadilan negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Oleh karena itu tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 29 Juli 2008 tersebut bertentangan dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun



- 2002, karena pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan penyidikan terhadap Anggoro Widjojo maupun PT Masaro Radiokom; Oleh karena itu, penggeledahan dan penyitaan atas dokumen atau barang yang berkaitan dengan proyek SKRT Departemen Kehutanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29 Juli 2008 adalah tidak sah;
- q. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2008, Chandra M. Hamzah telah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus 2008, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom: Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya yang didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, padahal Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT. Masaro Radiokom tersebut tidak terkait dengan peristiwa pidana yang disidik;
- r. Bahwa untuk peristiwa pidana pemberian sejumlah uang dari Chandra Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto selaku Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan sehubungan dengan pemberian sejumlah uang oleh Chandra Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal, sehingga secara yuridis tidak mungkin ada kaitannya dengan Anggoro Widjojo, karena Anggoro Widjojo tidak ada hubungannya dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan;
- s. Bahwa pada tanggal 12 November 2008, Ade Raharja meminta dana tambahan untuk operasional Penyidik melalui Ary Muladi sebesar Rp 400.000.000,-;
- t. Bahwa pada tanggal 13 November 2008, Ary Muladi menyerahkan dana tersebut kepada seseorang yang menurut Ade Raharja adalah Penyidik KPK;
9. Bahwa terhadap sangkaan Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999



sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Tersangka Chandra M. Hamzah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom : Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo, David Angkawijaya, dimana surat pelarangan bepergian ke luar negeri tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, yang tidak ada kaitannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (Tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom;
- b. Bahwa Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus 2008, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom tersebut telah memaksa membatasi kebebasan Anggoro Widjojo dan 3 (Tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom untuk dapat bepergian ke luar negeri;
- c. Bahwa ternyata adapun maksud Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus 2008, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom adalah dengan maksud meminta atensi sebagaimana dikatakan Ary Muladi, dimana 2 (dua) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum menerima uang atensi yang sudah dibayar oleh Anggoro Widjojo melalui Pemohon (adik kandung Anggoro Widjojo) sebesar Rp 4.150.000.000,- meminta bagian khusus, yakni Antasari Azhar dan Chandra Martha Hamzah;
- d. Bahwa atas pelarangan bepergian ke luar negeri tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2008 Antasari Azhar menemui Anggoro Widjojo di Singapura dan meminta atensi sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk Antasari Azhar dan Chandra M. Hamzah;



- e. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009, Edi Sumarsono bertemu dengan Pemohon bersama Ary Muladi di Gedung Masaro untuk menyampaikan perintah Antasari Azhar untuk menyerahkan atensi untuk Chandra M. Hamzah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- f. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2009, Pemohon menyerahkan uang milik kakaknya (Anggoro Widjojo) sebagai atensi untuk Chandra M. Hamzah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Dollar Singapura (Sin.\$ 124.920), yang kemudian pada tanggal 27 Februari 2009 diserahkan oleh Ary Muladi kepada Chandra M. Hamzah yang ditemani oleh Ade Raharja;
- g. Bahwa sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kantor PT Masaro Radiokom beralamat di Jl. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro Widjojo dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence, dengan dasar Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008, sehubungan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan dan Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom: Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya yang didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, telah memaksa Anggoro Widjojo melalui adiknya (in casu Pemohon) untuk memberi/membayarkan uang dengan jumlah sebesar Rp 5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pimpinan dan Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Ary Muladi;
10. Bahwa alasan pelarangan bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut adalah merupakan rekayasa belaka dan merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bertentangan dengan hukum, dengan alasan:
 - a. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan "... Dalam melaksanakan tugas



- penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri ...”;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut di atas secara tegas mengatur bahwa pelarangan bepergian ke luar negeri dapat dilakukan oleh KPK, apabila KPK sedang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap seseorang;
- c. Bahwa ternyata dan berdasarkan fakta hukum, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008, KPK tidak sedang melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pengurus PT Masaro Radiokom : 1. Putranefo A. Prayugo, 2. Anggono Widjojo, dan 3. David Angkawijaya;
11. Bahwa terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II atas nama Tersangka Chandra M. Hamzah sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No.Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah, Termohon I telah menyatakan “Berkas Sudah Lengkap” (P-21) melalui Surat Nomor R-478/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Chandra M. Hamzah sudah lengkap, tertanggal 24 November 2009;
12. Bahwa terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No.Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009, atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto, Termohon I telah menyatakan “Berkas Sudah Lengkap” (P-21) melalui Surat Nomor R-482/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sudah lengkap, tertanggal 26 November 2009;
13. Bahwa selama proses pemeriksaan sehubungan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421



KUHP yang diduga dilakukan oleh Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto, khususnya pasca penetapan Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto sebagai Tersangka dan dilakukannya penahanan terhadap Tersangka Chandra Martha Hamzah, sebagaimana Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP-Han/03/X/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 29 Oktober 2009 dan terhadap Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, sebagaimana Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.Han/04/X/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 29 Oktober 2009, telah memicu reaksi yang pro dan kontra dalam masyarakat yang berakibat timbulnya berbagai demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra serta timbulnya perbedaan pendapat dalam masyarakat, baik oleh tokoh masyarakat maupun oleh pejabat-pejabat negara;

14. Bahwa dengan adanya reaksi yang pro dan kontra dalam masyarakat sehubungan penetapan Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto sebagai Tersangka dan dilakukannya penahanan terhadap kedua Tersangka, pada tanggal 2 November 2009 Presiden Republik Indonesia telah membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, yang bertugas untuk mencari dan mengumpulkan fakta-fakta sehubungan dengan proses hukum Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto serta melakukan evaluasi terhadap fakta-fakta tersebut untuk dibuatkan kesimpulan yang akan dilaporkan/diserahkan kepada Presiden RI;
15. Bahwa pada tanggal 16 November 2009, Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto, telah menyelesaikan tugasnya dan pada tanggal 17 November 2009 telah menyerahkan laporan/kesimpulannya dalam bentuk rekomendasi kepada Presiden RI yang salah satu isi rekomendasinya menyebutkan, "... Meminta Presiden RI untuk menghentikan proses hukum Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto ...";
16. Bahwa untuk merespon rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto, pada tanggal 23 November 2009, Presiden RI memberikan saran sebagaimana disampaikan dalam pidato di istana yang disiarkan langsung oleh berbagai media elektronik (TV nasional), dan dimuat dalam berbagai media cetak pada tanggal 24 November 2009 yang pada pokoknya menyatakan "... Oleh



karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih baik, yang dapat ditempuh adalah, pihak Kepolisian dan Kejaksaan tidak membawa kasus ini ke Pengadilan, dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan ..." (Harian Seputar Indonesia, Selasa 24 November 2009, halaman 9, kolom 3 dan 4, paragraph 10);

17. Bahwa untuk menyikapi pidato Presiden tersebut Termohon I telah mengambil sikap dan langkah untuk tidak membawa perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto ke Pengadilan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto;
18. Bahwa adapun alasan Termohon I menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto adalah dengan alasan yuridis dan alasan sosiologis;
19. Bahwa adapun alasan yuridis dari Termohon I adalah bahwa perbuatan Tersangka tersebut meskipun telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, baik Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP, namun karena dipandang Tersangka tidak menyadari dampak yang akan timbul atas perbuatannya, maka perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, mengingat hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Oleh karena itu baginya dapat diterapkan ketentuan Pasal 50 KUHP;
20. Bahwa dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara atas nama Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto memuat alasan yuridis dan alasan sosiologis sebagai dasar penghentian penuntutan, yaitu secara yuridis perkara atas nama Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditutup demi hukum, karena alasan dengan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 KUHP, demi keterpaduan/



keharmonisan lembaga penegak hukum dan pandangan perkara dimaksud;

21. Bahwa secara umum alasan pembena diartikan bahwa perbuatan Tersangka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, namun sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan sehingga perbuatan tersebut dibenarkan. Dalam hubungannya dengan Pasal 50 adalah bahwa pada Pasal 50 KUHP sifat melawan hukum bagi pembuat dapat dihapuskan apabila telah melaksanakan ketentuan undang-undang dengan memenuhi syarat formal (prosedural) dan syarat materiil (didasarkan atas alasan yang sah sesuai ketentuan undang-undang);
22. Bahwa untuk sangkaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin. Dik-31A/01/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008, memerintahkan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sehubungan permintaan dan penerimaan sejumlah dana terkait dengan proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan yang diduga dilakukan Tersangka H.M. Yusuf Erwin Faishal;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut Tersangka Chandra M. Hamzah dengan persetujuan Tersangka Bibit Samad Rianto menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan terhadap PT Masaro Radiokom dan PT Masaro Korporatindo, Penthouse 1560, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence, padahal PT Masaro Radiokom dan PT Masaro Korporatindo tidak terkait dengan peristiwa pidana yang disangkakan kepada H. M Yusuf Erwin Faishal;
 - c. Bahwa Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto patut mengetahui bahwa penerbitan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008 tentang Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan dengan Tersangka Yusuf Erwin Faishal secara teknis yuridis tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan PT Masaro Radiokom, akan tetapi walaupun Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008, tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan PT Masaro Radiokom, Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto dengan sengaja tetap melakukan



- pengeledahan dan penyitaan terhadap PT Masaro Radiokom dan PT Masaro Korporatindo, Penthouse 1560, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence;
- d. Bahwa KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin. Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, memerintahkan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sehubungan pemberian sejumlah uang oleh Chandra Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal terkait dengan proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan;
- e. Berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto juga menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008, Perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom;
- f. Bahwa Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto patut mengetahui bahwa penerbitan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentang perkara pemberian sejumlah uang oleh Chandra Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal terkait dengan proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan secara teknis yuridis tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, akan tetapi walaupun Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto dengan sengaja tetap menerbitkan surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008, Perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom;
23. Bahwa untuk sangkaan Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP, ditemukan fakta-fakta:
- a. Bahwa Tersangka Chandra M. Hamzah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008, Perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro



Widjojo, dkk, dengan mendasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, atas nama H. M. Yusuf Erwin Faishal;

b. Bahwa Anggoro Widjojo dan 3 Pimpinan PT Masaro Radiokom tidak terkait dengan peristiwa pidana yang disangkakan kepada Tersangka H. M. Yusuf Erwin Faishal tersebut, sehingga memaksa terbatasnya kebebasan Anggoro Widjojo dan 3 Pimpinan PT Masaro Radiokom untuk dapat bepergian ke luar negeri;

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut penggunaan Pasal 50 KUHP sebagai alasan pembenar atas perbuatan Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto adalah tidak benar karena:

a. Untuk sangkaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, perbuatan para Tersangka tidak dapat dikategorikan melaksanakan undang-undang karena:

➤ Bahwa para Tersangka melakukan penggeledahan PT Masaro Radiokom dan pelarangan bepergian ke luar negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, dengan menggunakan Surat Perintah Penyidikan peristiwa pidana lain, adalah merupakan cacad formal. Disamping itu Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, tidak terkait dengan peristiwa pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, sehingga hal tersebut adalah cacad materil;

➤ Bahwa perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam melakukan penggeledahan terhadap Kantor PT Masaro Radiokom beralamat di Jl. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence pada tanggal 29 Juli 2008, berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan No.Sprin.Dah.-33/01/VII/2008 tertanggal 15 Juli 2008 adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 32 KUHAP yang menyebutkan, "... Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini ...", karena pada



tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan penyidikan terhadap Anggoro Widjojo dan PT Masaro Radiokom;

- Bahwa perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam melakukan penyitaan atas barang-barang dan surat-surat dari Kantor PT Masaro Radiokom beralamat di Jl. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence pada tanggal 29 Juli 2008 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang berbunyi "... Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya ...";
 - Bahwa penyitaan tersebut dikatakan bertentangan dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 adalah karena pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan penyidikan terhadap Anggoro Widjojo maupun PT Masaro Radiokom;
 - Bahwa atas Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, telah dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008, Perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, padahal Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom tidak terkait dengan peristiwa pidana dalam Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/VIII/2008, sehingga akibat penggeledahan terhadap PT Masaro Radiokom/PT Masaro Korporatindo dan pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom telah memaksa Anggoro Widjojo melalui Pemohon memberi atau membayar kepada Ary Muladi Sejumlah uang Rp 5.150.000.000,- untuk para pejabat KPK lainnya;
- b. Untuk sangkaan pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP, perbuatan Tersangka Chandra M. Hamzah tidak dapat dikategorikan melaksanakan undang-undang karena:



- Bahwa Tersangka Chandra M. Hamzah menerbitkan Surat Keputusan Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, dengan menggunakan Surat Perintah Penyidikan peristiwa pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan;
 - Bahwa Tersangka Chandra M. Hamzah yang menggunakan Surat Perintah Penyidikan peristiwa pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan adalah merupakan cacad formal. Disamping itu Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, tidak terkait dengan peristiwa pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan hal tersebut merupakan cacad materiiil;
- c. Bahwa perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam melakukan pelarangan bepergian keluar negeri terhadap: Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom: 1. Putranefo A. Prayugo, 2. Anggono Widjojo, dan 3. David Angkawijaya, yang dilakukan KPK berdasarkan Surat Keputusan No.KEP.257/01/VIII/2008, tentang Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri adalah bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan, "... Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri' ...";
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut di atas, Undang-Undang secara tegas mengatur bahwa pelarangan bepergian ke luar negeri dapat dilakukan oleh KPK, apabila KPK sedang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap seseorang;
- e. Bahwa ternyata dan berdasarkan fakta hukum, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008 KPK tidak sedang melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom: 1. Putranefo A. Prayugo, 2. Anggono Widjojo, dan 3. David Angkawijaya;
- f. Bahwa perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam melakukan penggeledahan, penyitaan dan pelarangan bepergian



ke luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom tersebut dilakukan adalah sehubungan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-api Sumatera Selatan yang tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom;

g. Bahwa perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam melakukan pengeledahan, penyitaan dan pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom tersebut adalah sehubungan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-api Sumatera Selatan yang tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom adalah dengan maksud untuk meminta atensi dari Anggoro Widjojo untuk menyelesaikan permasalahan yang dibuat-buat (rekayasa) tersebut, karena permintaan uang tersebut disertai dengan ancaman akan ditetapkan sebagai Tersangka dan dihancurkan reputasi bisnis Anggoro Widjojo, sehingga dengan berat hati Anggoro Widjojo terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp 5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) melalui Ary Muladi, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 12 huruf (e) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

25. Bahwa adapun alasan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penghentian penuntutan atas suatu perkara ditemukan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyebutkan "... Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan ...";

26. Bahwa perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, Penuntut Umum tidak dapat menghentikan penuntutannya dengan menggunakan dasar hukum bahwa perkara ditutup demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang mengatur tentang alasan penghentian penuntutan, dimana alasan penghentian penuntutan adalah karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dengan alasan-



alasan sebagai berikut:

ALASAN PERTAMA:

Bahwa perkara yang bersangkutan "tidak mempunyai pembuktian yang cukup", sehingga apabila perkaranya diajukan ke pengadilan, diduga keras Terdakwa akan dibebaskan oleh Hakim, atas alasan dakwaan yang didakwakan tidak terbukti. Maka, untuk menghindari putusan pembebasan yang demikian, akan lebih bijaksana jika Penuntut Umum menghentikan penuntutannya;

Bahwa dalam perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto alasan tersebut tidak dapat diterima, karena faktanya dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, Termohon I telah menyatakan bahwa perbuatan Tersangka tersebut telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, baik Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP;

ALASAN KEDUA:

Bahwa apa yang dituduhkan kepada Terdakwa/Tersangka "bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran", sehingga apabila Penuntut Umum berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan Penyidik terhadap Terdakwa/Tersangka bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, maka Penuntut Umum lebih baik menghentikan penuntutan tersebut, sebab apabila dakwaan yang diajukan ke sidang pengadilan bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, maka pada prinsipnya Hakim akan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging);

Bahwa dalam perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto alasan kedua tersebut tidak dapat diterima, karena faktanya dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, Termohon I telah



menyatakan bahwa pasal yang disangkakan adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP yang merupakan kejahatan dan oleh Termohon I telah menyatakan bahwa rumusan delik tersebut telah terpenuhi;

ALASAN KETIGA:

Bahwa alasan ketiga penghentian penuntutan adalah atas dasar perkara "ditutup demi hukum" atau set aside, yaitu bahwa tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa, oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan;

Bahwa alasan hukum yang menyebabkan suatu "perkara ditutup demi hukum", adalah atas dasar:

- a. Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia, yaitu apabila terdakwa meninggal dunia, dengan sendirinya menurut hukum tindakan penuntutan harus dihentikan;

Bahwa hal ini sesuai dengan asas hukum yang dianut bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut;

Bahwa dengan demikian, apabila pelaku telah meninggal dunia/lenyap, maka dengan sendirinya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi oleh yang bersangkutan. Dan pertanggungjawaban itu tidak dapat dipindahkan kepada keluarga atau ahli waris terdakwa atau kepada orang lain (vide: Pasal 77 KUHP);

Bahwa ternyata dalam perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, alasan ini tidak dapat diterima karena Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto selaku Tersangka masih hidup;

- b. Atas alasan nebis in idem, yaitu alasan ini menegaskan tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang 2 (dua) kali atas tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang sama;

Bahwa seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang sama. Oleh karena itu, apabila penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian



dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka adalah peristiwa pidana yang sudah pernah dituntut dan telah diputus oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka penuntut umum harus menutup/menghentikan pemeriksaan perkara demi hukum (vide: Pasal 76 KUHP);

Bahwa dalam perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, alasan ini tidak dapat diterima karena Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto belum pernah diadili;

c. Terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum ternyata telah kedaluwarsa, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 s/d Pasal 80 KUHP;

Bahwa dalam perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, alasan ini tidak dapat diterima karena tindak pidana yang disangkakan belum kedaluwarsa penuntutannya sesuai dengan Pasal 78 s/d Pasal 80 KUHP;

27. Bahwa Termohon I dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, selain menggunakan alasan yuridis juga menggunakan alasan sosiologis, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya;

b. Untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi, sebagai alasan doctrinal yang dinamis dalam hukum pidana;

c. Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka tidak layak untuk dipertanggungjawabkan kepada Tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum;



28. Bahwa alasan penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh Penuntut Umum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP adalah tidak mengenal alasan sosiologis;
29. Bahwa penghentian penuntutan dengan alasan sosiologis sebagaimana termaksud dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, yang dikeluarkan oleh Termohon I tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk "menutup perkara demi hukum" berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP;
30. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 77 KUHP telah ditegaskan bahwa, "... yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung ...";
31. Bahwa alasan sosiologis sebagai dasar untuk menghentikan penuntutan adalah dengan cara, "... mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ..." sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa, "... Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ..." dan dipertegas dalam Penjelasan Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, "... yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas ...";
32. Bahwa "mengesampingkan perkara" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan Kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut;
33. Bahwa alasan sosiologis Termohon I dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana tersebut di atas hanya dikenal dalam upaya penghentian penuntutan dengan pengenyampingan (deponering) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 (sekarang Pasal 32 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1991) (lihat: M.



Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, April 2008, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, halaman 436);

34. Bahwa alasan yuridis dan alasan sosiologis yang dikemukakan Termohon I tersebut di atas, tidak dapat dijadikan alasan bagi Termohon I untuk menghentikan penuntutan terhadap Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto, sehingga perbuatan Termohon I yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
35. Bahwa meskipun alasan yuridis dan alasan sosiologis yang dikemukakan oleh Termohon I tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan penuntutan terhadap Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto, akan tetapi meskipun Termohon II yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut telah menyatakan, "... bahwa perbuatan Tersangka sudah memenuhi unsur-unsur delik yang disangkakan ..." sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009 atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, dan oleh Termohon I Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah tersebut telah dinyatakan "Berkas Sudah Lengkap" (P-21) melalui Surat Nomor R-478/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Chandra M. Hamzah sudah lengkap tertanggal 24 November 2009 dan perkara atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009, atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto, juga telah dinyatakan "Berkas Sudah Lengkap" (P-21), namun Termohon II tidak melakukan upaya hukum sama sekali, sehingga



perbuatan Termohon II tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

36. Bahwa dengan dibuktikannya perbuatan Termohon I dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka penghentian penuntutan tersebut adalah tidak sah secara hukum, sehingga perkara atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Termohon II No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah yang telah dinyatakan "Berkas Sudah Lengkap" (P-21) oleh Termohon I melalui Surat Nomor R-478/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Chandra Martha Hamzah sudah lengkap tertanggal 24 November 2009 dan perkara atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Termohon II No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009, atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto juga telah dinyatakan "Berkas Sudah Lengkap" (P-21) oleh Termohon I melalui Surat Nomor R-482/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sudah lengkap tertanggal 26 November 2009 harus dilimpahkan ke pengadilan;

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim Tunggal pada tingkat pemeriksaan praperadilan ini, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon I yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Termohon II yang tidak melakukan upaya hukum



atas diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto oleh Termohon I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah yang diterbitkan Termohon I adalah tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto yang diterbitkan Termohon I adalah tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Termohon I untuk melimpahkan perkara Chandra Martha Hamzah ke Pengadilan sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Termohon II No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009;
7. Memerintahkan Termohon I untuk melimpahkan perkara Bibit Samad Rianto ke Pengadilan sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Termohon II No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009;
8. Memerintahkan agar Termohon II agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

A T A U

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan tersebut para Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERMOHON I:

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak secara tegas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang telah diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 18 Maret 2010, dengan Nomor



14/Pid/Prap/2010/Pn.Jkt.Sel, karena subyek Termohon praperadilan tersebut diajukan oleh Pemohon tidak lengkap;

Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan pemeriksaan praperadilan terhadap :

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Termohon I. Atas diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto;

Bahwa berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang berbunyi :

"Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang";

Bahwa oleh karena Kejaksaan adalah lembaga Pemerintah, maka menurut Termohon seharusnya yang menjadi subyek Termohon dalam perkara praperadilan ini adalah Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Republik Indonesia, Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

2. Bahwa permohonan Pemohon praperadilan terhadap Termohon I adalah mengenai dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12,2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto;
3. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon seharusnya dipisahkan atau didaftarkan secara tersendiri antara Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka Chanda Martha Hamzah. Hal ini menyebabkan adanya kerancuan dari permohonan Pemohon praperadilan, sehingga permohonan Pemohon praperadilan haruslah ditolak dikarenakan tidak jelasnya apa yang menjadi permohonannya;



4. Bahwa Pemohon praperadilan memposisikan sebagai saksi korban dalam penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntut Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto oleh Termohon I;
5. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada satu pun yang menjelaskan adanya saksi korban dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tetapi yang dikenal hanyalah peran serta dari masyarakat, yaitu Pasal 41:
 - a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pemohon praperadilan adalah pihak yang tidak berkapasitas sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan atau tidak mempunyai hak gugat (legal standing), karena Pemohon praperadilan tidak termasuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana maksud



ketentuan Pasal 80 KUHP. Pengertian rumusan Pasal 80 KUHP, yaitu: Bahwa mengenai pihak ketiga yang berkepentingan di dalam KUHP yang mengartikannya hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja;

7. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan di atas berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengenal adanya saksi korban. Jadi dengan demikian Pemohon praperadilan tidak memiliki hak gugat (legal standing) terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka Chanda Martha Hamzah yang dikeluarkan oleh Termohon I;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka Termohon I praperadilan mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa permohonan praperadilan ini untuk:

- Menerima eksepsi Termohon I;
- Menyatakan Pemohon adalah sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 KUHP;

EKSEPSI TERMOHON II:

Error In Persona:

- a. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Termohon II adalah salah pihak (error in persona), karena berkas perkara pemeriksaan terhadap Tersangka Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah telah selesai (P.21), dan hal ini sudah sesuai petunjuk dari Termohon I sebagaimana diatur dalam KUHP, sedangkan untuk masalah penghentian penuntutan adalah merupakan wewenang penuh dari Termohon I. Jadi dengan tegas Termohon II menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah error in persona;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP khususnya mengenai penghentian penuntutan, seharusnya diajukan langsung kepada Termohon I yang secara nyata-nyata telah menerbitkan SKP2 untuk Tersangka Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah;
- c. Jadi dengan demikian permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon II secara yuridis tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga permohonan praperadilan yang demikian tersebut menjadi tidak jelas (obscuur libel);

Untuk itu sudah cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

– Menolak Eksepsi Termohon I dan Termohon II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Termohon I yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah yang diterbitkan Termohon I adalah tidak sah;
4. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto yang diterbitkan Termohon I adalah tidak sah;
5. Memerintahkan Termohon I untuk melimpahkan perkara Chandra Martha Hamzah ke Pengadilan sebagaimana berkas perkara hasil penyidikan Termohon II No. Pol : BP/B.09/X/ 2009/PIDKOR&WCC, tertanggal 2 Oktober 2009;
6. Memerintahkan Termohon I untuk melimpahkan perkara Bibit Samad Rianto ke Pengadilan sebagaimana berkas perkara hasil penyidikan Termohon II No. Pol : Bp/B.10/X/2009/PIDKOR&WCC, tertanggal 9 Oktober 2009;
7. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 130 Pid/Prap/2010/PT.DKI tanggal 3 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 30 dari 67 hal. Put. No. 152 PK/Pid/2010



- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Termohon I Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
- Mengubah putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 April 2010, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Termohon I dan Turut Terbanding semula Termohon II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Terbanding semula Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa penghentian penuntutan sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-0110.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah yang diterbitkan oleh Pembanding semula Termohon I adalah tidak sah;
3. Menetapkan bahwa penghentian penuntutan sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto yang diterbitkan oleh Pembanding semula Termohon I adalah tidak sah;
4. Mewajibkan Pembanding semula Termohon I untuk melanjutkan penuntutan perkara Chandra Martha Hamzah, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara hasil penyidikan Turut Terbanding semula Termohon II Nomor Pol.: Bp/B.10/X/2009/PIDKOR&WCC, tertanggal 9 Oktober 2008;
5. Mewajibkan Pembanding semula Termohon I untuk melanjutkan penuntutan perkara Bibit Samad Rianto, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara hasil penyidikan Turut Terbanding semula Termohon II Nomor Pol.: Bp/B.10/X/2009/PIDKOR&WCC, tertanggal 9 Oktober 2008;
6. Menolak permohonan Terbanding semula Pemohon untuk selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 24 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2010 itu juga dari Termohon I sebagai Jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I/Pembanding pada tanggal 8 Juni 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto telah melalui pemikiran yang mendalam berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Disamping itu kondisi pada saat itu, secara yuridis maupun sosiologis menghendaki diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan;

Seiring proses permohonan pemeriksaan praperadilan terhadap pengujian sah tidaknya SKPP sebagai produk eksekutif terkait penghentian suatu perkara pidana, muncul keadaan baru dalam penanganan perkara dimaksud, yaitu dengan telah disidangkannya perkara percobaan penyuapan atas nama Tersangka Anggodo Widjojo kepada Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Pimpinan KPK) oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mengisyaratkan bahwa secara substansial SKPP telah berada pada jalur yang benar karena perkara pemerasan yang disangkakan kepada Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dan perkara percobaan penyuapan yang disangkakan kepada Anggodo Widjojo tersebut tidak mungkin terjadi dalam satu fakta perbuatan yang sama;

Dengan amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010 menyatakan tidak sahnya SKPP, apabila putusan tersebut secara legalistik formal dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto ke Pengadilan Negeri, maka akan terjadi kerancuan tertib hukum dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, Kejaksaan Republik Indonesia yang mewakili kepentingan umum secara bijak bermaksud mempertahankan SKPP demi menjaga tertib hukum dalam



penegakan hukum;

Selaras dengan hal tersebut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Harifin A. Tumpa menegaskan meski tidak diatur dalam KUHP, Jaksa dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) dengan catatan, ada kepentingan umum atau kepentingan Negara yang harus dilindungi (dikutip Harian Kompas tanggal 1 Juli 2009, hlm. 2);

II. ALASAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN (SKPP)

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, ditetapkan dengan alasan:

1. Alasan Yuridis

Bahwa perbuatan Tersangka tersebut meskipun telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, baik Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP, namun karena dipandang Tersangka tidak menyadari dampak yang akan timbul atas perbuatannya, maka perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, mengingat hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh para pendahulunya, oleh karena itu baginya dapat diterapkan ketentuan Pasal 50 KUHP;

2. Alasan Sosiologis

- 1) Adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya;
- 2) Untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi, sebagai alasan doktrinal yang dinamis dalam hukum pidana;
- 3) Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka tidak layak untuk dipertanggungjawabkan kepada Tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan



wewenangnya di dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum;

III. MATERI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 130/PID/PRAP/2010/PT.DKI TANGGAL 3 JUNI 2010

Pertimbangan putusan praperadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada halaman 7 alinea ke 4 sampai dengan halaman 9 alinea ke 2, dimana pada pokoknya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan TAP02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto adalah tidak sah, karena :

1) Alasan Yuridis

Pasal 139 KUHP dan Pasal 50 KUHP tidak dapat dipakai sebagai dasar yuridis untuk menghentikan penuntutan dengan menutup perkara demi hukum;

2) Alasan Sosiologis

Dalam hal kasus praperadilan yang menyangkut tidak sahnya penghentian penuntutan tidak ada kekosongan hukum, tidak ada ketentuan-ketentuan hukum yang tidak jelas dan tidak ada pula aturan-aturan hukum yang saling bertentangan atau in konsistensi satu sama lain, baik secara internal maupun eksternal, maka tidak dimungkinkan untuk menggunakan instrumen penemuan hukum dan penciptaan hukum, apalagi memakai instrument terobosan hukum dan alasan-alasan sosiologis;

IV. PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Hak Jaksa/Kejaksaan dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah dalam kapasitasnya sebagai yang mewakili negara atau kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana, namun oleh karena belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHP mengenai hak Jaksa mengajukan permintaan peninjauan kembali, sehingga masih terdapat silang pendapat, maka dalam hal Jaksa/



Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali tetap mengacu beberapa peraturan perundang-undangan maupun praktek peradilan yang mengabdikan Jaksa mengajukan peninjauan kembali;

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang";

Siapa yang dimaksud dalam "pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara pidana" tiada lain adalah Jaksa Penuntut Umum dalam satu pihak dan Terpidana di pihak lain;

2. Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menyatakan:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung";

Walaupun di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan berhak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun ketentuan pasal ini tidak melarang Jaksa/Kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali. Demi tegaknya hukum dan keadilan terhadap putusan pengadilan adalah menjadi kewajiban Jaksa/Kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai pihak yang berkepentingan sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

3. Meskipun sistem hukum Civil Law yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia tidak menganut asas stare decisis atau preseden sebagaimana yang dianut dalam sistem hukum Common Law, guna memelihara konsistensi dan keseragaman hukum maka terhadap permintaan peninjauan kembali oleh Jaksa/Kejaksaan, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 12 PK/Pid/2000 tanggal 11 Juni 2009 tentang peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Joko Soegiarto Tjandra, memberikan pertimbangan antara lain:



"Untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in court decision), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali Terpidana tersebut akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 55 PK/Pid/1996, putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Agustus 2001 Nomor 3 PK/Pid/2001 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 2008 Nomor 109 PK/Pid/2007 tersebut di atas, yang secara formal telah mengakui hak/wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali";

4. Putusan Mahkamah Agung sebagai pertimbangan putusan peninjauan kembali tersebut adalah antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 tentang peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terpidana Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.M. ;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 PK/Pid/2000 tanggal 2 Agustus 2001 tentang peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Ram Gulumal al. V. Ram, berkenaan dengan kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan peninjauan kembali;

Putusan praperadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikaji dengan mengkaitkan ketentuan Pasal 263 KUHAP juga merupakan objek upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Alasan yuridis yang dapat dibangun adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 263 (1) KUHAP berbunyi:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali ...";

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah semua putusan pengadilan kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, putusan praperadilan termasuk dalam makna Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dan tidak ada alasan yang dibenarkan bahwa putusan dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHAP harus



merupakan putusan atas pokok perkara;

- Bahwa lembaga praperadilan dalam suatu sistem peradilan pidana bertujuan sebagai lembaga kontrol horizontal kepada lembaga penegak hukum atas keputusan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan dan tindakan upaya paksa yang dilakukan Penyidik maupun Penuntut Umum ;
- Bahwa sesuai dengan tujuan lembaga praperadilan tersebut, dalam suatu perkembangan praktek hukum yang dinamis, menjadi suatu pertanyaan yuridis, instrumen hukum apa yang secara vertikal digunakan sebagai sarana kontrol untuk mengawasi putusan banding atas permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan?;
- Bahwa untuk menjawab pertanyaan yuridis tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Pasal 32 ayat (1) menegaskan:

“Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman”;

Dalam kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi tersebut, merupakan tugas pengawasan terhadap semua produk dan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, termasuk putusan banding terhadap permohonan pemeriksaan praperadilan sebagai produk lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga termasuk dalam ranah pengawasan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1);

- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 ayat (1) menegaskan:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang";

Lembaga praperadilan merupakan lembaga dalam rezim hukum



perdata yang diabsorpsi ke dalam rezim hukum pidana sebagai hukum publik. Oleh karena itu, dalam lembaga praperadilan masih menggunakan istilah "Pemohon" dan "Termohon" yang merupakan peristilahan dalam hukum perdata sebagai representasi para pihak yang berperkara;

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menegaskan, "... pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali ...", merupakan isyarat bahwa putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan dalam upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ;

- c) Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, 1993, Pustaka Kartini, Jakarta: halaman 541, dalam kaitan ini menyatakan :

"Bagaimanapun perlu ada pengawasan dan badan yang bertindak melakukan koreksi atas kemungkinan kesalahan penerapan hukum maupun atas kelalaian melaksanakan cara mengadili sesuai dengan yang digariskan undang-undang. Oleh karena pengawasan dan koreksi atas putusan praperadilan tidak dapat dilakukan Pengadilan Tinggi adalah wajar pengawasan dan koreksi itu langsung dimintakan ke Mahkamah Agung RI";

Dengan mendasarkan argumentasi yuridis sebagai terurai dalam a), b) dan c) tersebut, maka Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pihak dalam permohonan pemeriksaan praperadilan dapat mengajukan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas tertinggi yang berfungsi melakukan pengawasan vertikal terhadap putusan praperadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mempunyai kewajiban hukum untuk memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang diajukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pihak dalam pemeriksaan praperadilan;

- Penjelasan Pasal 263 KUHAP menegaskan:

"Pasal ini memuat secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana



yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Alasan peninjauan kembali yang bersifat limitatif sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu adanya keadaan baru, alasan putusan saling bertentangan satu sama lain dan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, ternyata tidak dapat menampung aspirasi yang berkembang secara dinamis dalam praktek penegakan hukum. Putusan praperadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan obyek pemeriksaan peninjauan kembali dikaitkan dengan fungsi kontrol vertikal Mahkamah Agung;

Di sisi lain, dasar pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHAP bersifat limitatif dan cenderung bermakna hanya terhadap putusan atas pokok perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal ini membuktikan bahwa ketentuan Pasal 263 KUHAP dalam pandangan holistik terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kekuasaan kehakiman, tidak cukup menampung dasar pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, padahal Pasal 263 ayat (1) KUHAP haruslah dimaknai bahwa putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu putusan yang menjadi obyek peninjauan kembali;

- Dengan kekuranglengkapan Pasal 263 KUHAP mengenai pengertian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berikut alasan pengajuan peninjauan kembali, merupakan suatu kekosongan hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia berperan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), karena dalam kenyataannya putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seringkali ditemukan keadaan baru maupun alasan putusan yang saling bertentangan di samping adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan, dapatlah dipersamakan dengan penemuan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung dengan menerima permintaan kasasi atas putusan bebas murni terhadap putusan pengadilan selain Mahkamah Agung;

V. LEGAL STANDING PEMOHON PRAPERADILAN (ANGGODO WIDJOJO)



- Pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, pada halaman 6 alinea ke 2 dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 April 2010, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, pada halaman 52 angka 3;
- Bahwa atas pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :
 - a) Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian hukum pidana yang dalam pembagian hukum dikategorikan sebagai hukum publik. Jan Rimmelink dalam bukunya berjudul Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 5, menyatakan:

“Hukum Pidana merupakan bagian hukum publik. Yang mengemban tugas melaksanakan jus puniendi adalah Openbaar Minister (OM) yang mewakili kepentingan masyarakat atau persekutuan hukum adalah tugas dari hukum pidana untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia tatkala persoalannya adalah benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. Karena itu, karakter publik dari hukum pidana justru mengemuka dalam fakta bahwa sifat dapat dipidananya suatu perbuatan tidak akan hilang dan akan tetap ada sekalipun perbuatan tersebut terjadi seijin atau dengan persetujuan orang terhadap siapa perbuatan tersebut ditujukan, dan juga dalam ketentuan bahwa proses penuntutan berdiri sendiri terlepas dari kehendak pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan itu;”



- b) Berdasarkan alasan tersebut secara filosofis hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik adalah terlepas dari korban kejahatan atau pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari adanya suatu perbuatan pidana, karena dalam hukum publik kepentingan korban telah terserap/terwakili oleh negara sebagai representasi dari kepentingan umum. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana bukanlah untuk membela korban dari suatu kejahatan, tetapi membela suatu tertib hukum yang memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia tatkala persoalannya adalah benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. Selanjutnya, apakah pihak korban kejahatan dapat dinilai sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP. Untuk menjawab pertanyaan ini apabila seluruh lembaga pelaksana undang-undang konsisten dengan asas-asas hukum yang berlaku, khususnya mengenai dasar filosofis pembagian hukum publik, maka tidaklah mungkin menafsirkan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP adalah pihak korban atas terjadinya suatu kejahatan, artinya pihak yang berkepentingan di sini hanya dapat dimaknai negara atau pihak pelapor atas terjadinya tindak pidana, terlebih lagi dalam tindak pidana korupsi;
- c) Selain itu, pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengaitkan penetapan Tersangka Anggodo Widjojo (Terbanding semula Pemohon praperadilan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dakwaan pasal tindak pidana korupsi berupa percobaan pemberian suap kepada Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Pimpinan KPK), sehingga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa Terbanding semula Pemohon praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan adalah juga merupakan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena fakta tersebut bukanlah membuktikan Terbanding semula Pemohon praperadilan sebagai pihak yang berkepentingan, tetapi tidak ada keterkaitan antara fakta Anggodo Widjojo sebagai saksi maupun fakta Anggodo Widjojo sebagai Tersangka dalam hal menentukan pihak ketiga yang berkepentingan ;



d) Sejalan dengan itu, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan:

"Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang amat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang";

Demikian pula di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan:

"Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa";

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, kiranya pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah diambil alih Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menyatakan:

"... namun tindak pidana korupsi itu ada beberapa macam, antara lain pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jelas ada korbannya, yaitu yang diperas, ...dst";

adalah tidak tepat, karena tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan tindak pidana dalam jabatan yang akan berpengaruh pada penyelenggaraan negara yang bersih, sehingga apapun tindak pidana korupsi yang dilakukan, pada hakekatnya yang menjadi



korban adalah negara itu sendiri, sedangkan kepentingan korban selaku individu telah terserap ke dalam kepentingan negara;

Berdasarkan uraian dalam a) sampai dengan d) tersebut dapat disimpulkan bahwa Anggodo Widjojo hanyalah berkedudukan sebagai saksi yang tidak menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang penyidikannya dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri dengan fakta hukum membantu memberikan uang milik Anggodo Widjojo (kakak Anggodo Widjojo) kepada Ary Muladi, sedangkan dalam kasus percobaan penyuapan kepada Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Pimpinan KPK) yang penyidikannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Anggodo Widjojo berkedudukan sebagai Tersangka. Dengan demikian meskipun Anggodo Widjojo mempunyai kedudukan ganda dalam 2 (dua) perkara tersebut, namun kedudukan ganda yang demikian itu tidak serta-merta menjadikan Anggodo Widjojo dapat dinilai sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP, sehingga Anggodo Widjojo harus dipandang tidak mempunyai legal standing sebagai pemohon praperadilan;

- Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berpendapat Anggodo Widjojo sebagai korban atau bagian orang yang menjadi korban tindak pidana, merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

VI. PENDAPAT JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

1. ALASAN YURIDIS

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami mengajukan peninjauan kembali dengan alasan adanya keadaan baru (novum), adanya alasan yang saling bertentangan, dan terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, sebagai berikut:

1. Adanya Keadaan Baru (Novum)

- Dalam hal "adanya keadaan baru", dimaksudkan jika Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan adanya suatu



keadaan pada waktu sidang masih berlangsung, maka putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, akan memutuskan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto adalah sah;

– Keadaan baru dimaksud adalah didasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa Anggodo Widjojo berkedudukan sebagai saksi yang tidak menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Pimpinan KPK) yang diduga melakukan tindak pidana dimaksud Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Pol. : Sprin Sidik/98.B/IX/2009/Pidkor & WCC, tanggal 15 September 2009, atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto dan No. Pol : Sprin Sidik/91.A/VIII/2009/Dit-I, tanggal 26 Agustus 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah;
- b) Bahwa atas perkara tersebut Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12,2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto;
- c) Bahwa Anggodo Widjojo selanjutnya ditetapkan sebagai Tersangka diduga melakukan tindak pidana percobaan penyuapan kepada Pimpinan KPK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-03/01/1/2010, tanggal 13 Januari 2010;
- d) Bahwa selanjutnya perkara pidana atas nama Tersangka Anggodo Widjojo tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Penuntut Umum KPK berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor PP-12/24/ 04/2010, tanggal 19



April 2010;

- e) Bahwa Anggodo Widjojo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/RBS-SK/III/2010, tanggal 12 Maret 2010 mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan atas diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang diterbitkan oleh Termohon I Jaksa Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- f) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 April 2010, antara lain memutuskan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam perkara Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto adalah tidak sah;
- g) Bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku Pembanding semula Termohon I mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Prin 40/0.1.14/Ft.1/03/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- h) Bahwa atas permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, antara lain menyatakan :
 - Menetapkan bahwa penghentian penuntutan sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto yang diterbitkan oleh Pembanding semula Termohon I adalah tidak sah;
 - Menetapkan bahwa penghentian penuntutan sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto yang diterbitkan oleh Pembanding semula Termohon I adalah tidak sah;
 - Mewajibkan Pembanding semula Termohon I untuk melanjutkan penuntutan perkara Bibit Samad Rianto,

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No. 152 PK/Pid/2010



sebagaimana tercantum dalam Berkas Perkara Hasil Penyidikan Turut Terbanding Semula Termohon II Nomor Pol. : BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WWC, tertanggal 9 Oktober 2008;

– Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa dalam masa pengujian atas penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto terdapat suatu keadaan baru, sebagai berikut:

- a) Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Pimpinan KPK) diduga melakukan tindak pidana pemerasan sesuai Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam perkara ini, Anggodo Widjojo sebagai saksi dalam kaitan menyerahkan sejumlah uang yang dititipkan Anggoro Widjojo (kakak Anggodo Widjojo) kepada Ary Muladi untuk diserahkan kepada oknum Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto;
- b) Apabila perkara Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto diajukan ke persidangan dengan dakwaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka akan terjadi konstruksi yuridis yang saling bertentangan dengan perkara atas nama Tersangka Anggodo Widjojo yang diduga melakukan tindak pidana percobaan penyyuapan terhadap Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Pimpinan KPK), karena substansi perkara antara perkara pemerasan yang dilakukan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dan perkara percobaan penyyuapan kepada Pimpinan KPK yang dilakukan oleh Anggodo Widjojo, tidak mungkin disidangkan dalam waktu yang bersamaan, karena 2 (dua) perkara tersebut bersifat saling meniadakan satu sama lain, artinya tidak mungkin 2 (dua) perkara tersebut terbukti semua; Oleh karena materi perkara atas nama Terdakwa Anggodo Widjojo yang didakwa melakukan percobaan penyyuapan, pada saat ini tengah diperiksa dan diadili di Pengadilan

Hal. 46 dari 67 hal. Put. No. 152 PK/Pid/2010



Negeri Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak memungkinkan materi perkara atas nama Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang diduga melakukan pemerasan terhadap Anggodo Widjojo diajukan ke persidangan;

- Berdasarkan uraian tersebut maka hal ini dapat dinilai sebagai keadaan baru yang dijadikan alasan oleh Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengajukan peninjauan kembali demi terselenggaranya tertib hukum dalam penegakan hukum;

2. Adanya Alasan Pelbagai Putusan Yang Saling Bertentangan

- Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, pada halaman 8 sampai dengan halaman 9, pertimbangan tersebut merupakan dasar pertimbangan putusan yang saling bertentangan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 149/Pid/Prap/2006/PT.DKI, tanggal 1 Agustus 2006, atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/05/2006, tanggal 11 Mei 2006, dalam perkara atas nama Tersangka H. M. Soeharto alias Soeharto, dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa seiring perjalanan waktu, terjadi perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan rasa keadilan masyarakat, dan karenanya sudah selayaknya timbul alasan baru tentang hapusnya kewenangan untuk menuntut;

Menimbang, bahwa Pancasila sebagai dasar Negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang salah satu silanya adalah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, dipergunakan pula dalam menilai peristiwa konkrit yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berusia hampir seabad dimaksud;

Menimbang, bahwa demikian alasan a quo merupakan juga satu keadaan yang dapat dijadikan dasar untuk



penutupan perkara demi hukum sebagaimana dimaksud
Pasal 140 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Senoadji
sebagaimana dikutip oleh Budiman Temurejo dalam
tulisanannya: "Setelah Putusan Praperadilan Jatuh" pada
harian Kompas, Jum'at tanggal 23 Juni 2006, tidak
sependapat bahwa persyaratan untuk perkara ditutup
demi hukum hanya didasarkan pada syarat yang limitatif
di negara Anglo Saxon juga ditafsir lebih jauh, tindak yang
permanently unfik to stand trial Terdakwa sudah uzur bisa
dijadikan persyaratan untuk menutup perkara demi
hukum;"

- Dalam kedua putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut menunjukkan adanya alasan/pertimbangan putusan yang saling bertentangan, yaitu dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, Penuntut Umum tidak diperkenankan menggunakan alasan "Penutupan Perkara Demi Hukum" berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 149/Pid/Prap/2006/PT.DKI, tanggal 1 Agustus 2006, Penuntut Umum diperkenankan menggunakan alasan "Penutupan Perkara Demi Hukum" berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
 - Dengan demikian dalam 2 (dua) putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut terdapat putusan yang saling bertentangan, sehingga demi tertib hukum dalam penegakan hukum, kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010;
3. Adanya Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Pasal 140 ayat 2 KUHAP menegaskan, bahwa Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan perkara, karena:



- tidak terdapat cukup bukti; atau
- perkara tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
- perkara ditutup demi hukum.

b) Bahwa perkara ditutup demi hukum sebagai alasan dihentikannya penuntutan, dalam logika umum akan bermakna "hukum tidak menghendaki suatu perkara diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku". Dalam hal pernyataan "hukum tidak menghendaki", secara luas di dalamnya terkandung maksud adanya suatu situasi dan kondisi personal yang menghendaki untuk ditiadakannya pemidanaan tanpa harus melalui suatu persidangan (perkara berhenti di tingkat penuntutan atau penyidikan). Dalam hal ini Jan Remmelink, menyatakan:

"Ketentuan Pasal 50 Sr (Pasal 58 KUHP) dapat diterapkan secara analogis atau asas-asas di dalamnya dapat difungsikan sebagai panduan tatkala kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang meniadakan penuntutan. Bilamana situasi dan kondisi demikian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 316 Sr (Pasal 367 KUHP) tidak bersifat personal, maka tindak pidana yang berkenaan pelaku penyerta lain juga tidak dapat dituntut. Sebagai contoh, Hoge Raad mempertimbangkan bahwa tiadanya pengaduan dalam hal perselingkuhan (Pasal 241 Sr/Pasal 284 KUHP) mengakibatkan tidak dapat dituntutnya keseluruhan delik (HR 24 Oktober 1932, NJ 1933, 379);"

c) Senada dengan Jan Remmelink, Barda Nawawi Arief, menyatakan:

"Selain ketiga alasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 76, 77 dan 78 KUHP, terhadap pencabutan pengaduan pada delik-delik aduan, seperti Pasal 284 ayat (4) KUHP dan Pasal 332 ayat (1), (2) dan (3) KUHP, (310 jo 313 KUHP, 315 KUHP dan 367 ayat 2



KUHP) atau telah ada pembayaran denda maksimum untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda (Pasal 82 KUHP) atau terhadap perkara yang diberikan amnesti atau abolisi yang merupakan hak konstitusional Kepala Negara pada saat perkaranya dalam proses penuntutan, maka Penuntut Umum wajib menutup perkaranya" (dikutip dari Barda Nawawi Arief, Hukum Pidana II, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fak Hukum Undip, Semarang, 1999: 57);

d) Selain itu, Indriyanto Seno Adji, menyatakan:

"Berdasarkan alasan penghentian penuntutan pada Pasal 140 ayat (2) KUHP dengan alasan perkara ditutup demi hukum didasarkan azas-azas yang berkembang dalam hukum pidana (Buku I KUHP) berdasarkan alasan tempat (place), waktu (time) dan ruang (space), seperti: nebis in idem (Pasal 76 KUHP), meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), daluwarsa (Pasal 78 KUHP), penyelesaian di luar persidangan (Pasal 82 KUHP) bahkan adanya pencabutan pada delik aduan. Jadi penghentian penuntutan dengan alasan perkara ditutup demi hukum didasarkan azas hukum pidana (Buku I) dalam prinsip "expertise-causaliteit", antara actus reus dan mens rea, sehingga alasan yuridis dengan mempergunakan Pasal 50 KUHP dengan alasan perkara ditutup demi hukum adalah telah tepat dan sah;"

e) SIMON di dalam bukunya Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht halaman 96, menyatakan:

"Pada dasarnya undang-undang itu harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri, tetapi memperhatikan juga keadaan yang berubah, maka dapat diberlakukan secara menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembentuk undang-undang", begitu juga pandangan Hoge Raad dalam putusannya



tanggal 21 Juli 1943, Nomor 559 menyatakan,
"Dengan memperhatikan perkembangan jaman yang
berubah, maka arti dan maksud dari suatu ketentuan
hukum pidana dapat menyesuaikan dengan
memperhatikan kesadaran yang hidup di dalam
masyarakat (living law);"

- f) Apabila alasan pembeda maupun alasan pemaaf
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan
51 KUHP sebagai alasan peniadaan pidana hanya dimaknai
sebagai wewenang hakim dan tidak dapat dipergunakan
sebagai alasan penghentian penuntutan, kemudian Pasal 76,
77 dan 78 KUHP hanya dimaknai sebagai wewenang
penuntut umum dalam menghentikan perkara, maka akan
terjadi pemaksaan terhadap seseorang yang tidak perlu
disidangkan karena telah diketahuinya terdapat keadaan-
keadaan yang meniadakan pidana dalam tahap penyidikan
maupun penuntutan. Disamping itu, dengan pemaknaan
sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta tersebut, maka Penyidik tidak mempunyai
kewenangan lagi untuk menghentikan penyidikan dengan
alasan perkara dihentikan demi hukum, padahal hukum acara
pidana memberikan kewenangan tersebut (vide Pasal 109
ayat (2) KUHP);

Dengan demikian penafsiran atas alasan peniadaan pidana
maupun alasan penghapusan penuntutan tidak semestinya
hanya didasarkan atas makna yang bersifat terminologis,
tetapi harus dimaknai secara substansial dalam menentukan
dapat tidaknya dipidananya seseorang adalah juga sebagai
alasan ditutupnya perkara demi hukum baik oleh Penuntut
Umum maupun Penyidik;

- g) Pasal 139 KUHP menentukan:

"Setelah penuntut umum menerima atau menerima
kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia
segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah
memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke



pengadilan;"

Rumusan "menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik" dalam Pasal 139 KUHP, dimaksudkan proses penerimaan Tersangka dan barang bukti dalam tahap penuntutan, dimana Jaksa Penuntut Umum diberi kewenangan untuk menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan atau tidak. Jaksa Penuntut Umum diberi kewenangan untuk melakukan penelitian dalam tahap penuntutan, karena penelitian berkas perkara yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan tahap prapenuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2) KUHP, hanyalah penelitian kelengkapan formal dan materiil atas berkas perkara hasil penyidikan tanpa Jaksa Penuntut Umum bertemu dengan Tersangka dan meneliti kebenaran atas barang bukti;

Dengan demikian dimungkinkan pada tahap prapenuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan suatu berkas perkara telah lengkap secara formal maupun materiil (P.21), akan tetapi setelah Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian pada tahap penuntutan setelah diterimanya berkas perkara berikut tersangka dan barang buktinya, ternyata diketahui bahwa tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keadaan-keadaan tertentu sebagai alasan peniadaan pidana maupun penghapusan hak penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dalam kondisi tersebut, Jaksa berdasarkan Pasal 139 jo Pasal 140 ayat (2) KUHP haruslah berpendapat perkara tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, karena tidak cukup bukti, bukan merupakan peristiwa pidana maupun perkara ditutup demi hukum. Kiranya dalam kondisi demikian, Jaksa Penuntut Umum tidak perlu melimpahkan perkara ke pengadilan, karena hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dipidananya



tersangka telah diketahui di tahap penuntutan demi kemanfaatan hukum. Sebaliknya jika harus melimpahkan perkara ke pengadilan terhadap materi perkara yang sudah diketahui bahwa pengadilan akan memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan, akan bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

- h) Selanjutnya jika dicermati, sebenarnya perbuatan Tersangka Chandra Martha Hamzah yang menerbitkan Surat Perintah Pengeledahan PT Masaro Radiokom dan PT Masaro Korporatindo, Surat Keputusan Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, dkk. dan perbuatan Tersangka Bibit Samad Rianto yang menerbitkan Keputusan Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Joko S. Tjandra, tidak ada hubungannya dengan penerimaan uang Ary Muladi dari Anggoro Widjojo melalui Anggoro Widjojo, sehingga perbuatan Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto tersebut dapat dikategorikan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Secara yuridis formal perbuatan para Tersangka tersebut dalam sangkaan Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP telah terpenuhi, karena telah melakukan pelanggaran ke luar negeri terhadap orang yang tidak terkait langsung dengan perkara pidana yang sedang ditangani, namun perbuatan para Tersangka tersebut dianggap hal yang wajar dan meneruskan perbuatan para pendahulunya dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 50 KUHP, sehingga perbuatan para Tersangka yang demikian itu dapat dibenarkan dan tidak dapat dipidana karena tidak diliputi oleh kesalahan (dolus/culpa);



Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Glanville William dalam bukunya *Criminal Law, General Part* (London: Stevens & Sons 1961, 22), yang menyatakan:

“Walaupun telah melakukan tindak pidana tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan;”

Selain itu juga dikatakan oleh Chatherine Elliot dan Frances Quinn dalam bukunya *Criminal Law* (London: Logman 2000, 239), yang menyatakan:

“The act accused may have committed the actus reus with mens rea, there is a legal reason why he or she should no be liable {pembuat melakukan perbuatan tindak pidana (actus reus) tanpa kesalahan (mens rea)}, menjadi alasan hukum bagi pembuat untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;”

Berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud a) sampai dengan h), dapat disimpulkan bahwa:

- Alasan penghapus pidana (strafuitsluitings gronden) dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan penuntutan (vervolgingsuitsluitings gronden), karena sebagaimana dikatakan Bambang Poernomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1982, Ghalia Indonesia, Jakarta: hlm. 190, bahwa dua terminologi tersebut hanyalah perbedaan terminologi untuk tidak dapat diterapkannya peraturan hukum;
- Untuk mendukung tesis tersebut dapat diberikan contoh sebagai berikut:
 - √ Apakah regu tembak yang melaksanakan perintah undang-undang menembak terpidana sehingga mati harus terlebih dahulu melalui proses peradilan sehingga diputus tidak dapat dipertanggungjawabkan karena melaksanakan perintah undang-undang. Padahal rumusan delik Pasal 338 KUHP maupun Pasal 340 KUHP telah terpenuhi oleh regu tembak tersebut;
 - √ Apakah Penyidik tidak dapat menghentikan penyidikan



melalui instrument Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan harus terlebih dahulu mengirimkan perkara ke Jaksa Penuntut Umum untuk dihentikannya penuntutan perkara karena nebis in idem (vide: Pasal 76 KUHP), padahal Penyidik mengetahui hal ihwal nebis in idem tersebut dalam tahap penyidikan;

– Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan:

– Bahwa Pasal 139 KUHAP bukanlah pasal berdiri sendiri, tetapi ia harus dimaknai dalam kaitan yang erat dan tidak terpisahkan dengan pasal-pasal lainnya dalam kelompok Pasal-Pasal Bab XV KUHAP yang mengatur perihal penuntutan, termasuk dengan Pasal 140 KUHAP;

– Bahwa adapun Pasal 50 KUHP tergabung dalam kelompok ketentuan tentang penghapusan, pengurangan dan penambahan hukuman, bukan pasal yang memberikan pengaturan mengenai gugurnya hak penuntutan;

adalah merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

1. ALASAN SOSIOLOGIS

Alasan sosiologis sebagai alasan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

1) Adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan, karena lebih banyak mudharat daripada manfaatnya;

Alasan tersebut disusun berdasarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

– Suasana kebatinan masyarakat/bangsa Indonesia merupakan cita-cita hukum (rechtsidee). Dalam kaitan ini Notonagoro yang mengutip pendapat Nawiasky dan juga Padmo Wahjono (disarikan dari Padmo Wahjono, 1991, Membudayakan UUD 1945, Jakarta: Ind-Hild Co, hlm. 62), cita-cita hukum (rechtsidee) sebagai pokok kaidah Negara (staatsfundamentalnorm), oleh karena itu cita-cita hukum merupakan sumber hukum dari



seluruh tata hukum yang berlaku;

- Mengutip konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan:

"Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, dan menghambat pembangunan nasional;"

- Untuk meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan tersebut, dan dengan melihat kenyataan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi sudah demikian meluas dan dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, maka Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan, "Penegakan hukum untuk memberantas korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan hukum khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan;"
- Untuk saat ini, badan hukum khusus yang berfungsi sebagai alat yang luar biasa untuk melawan tindak pidana korupsi (a tool of extra ordinary against corruption) amatlah diperlukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal. 56 dari 67 hal. Put. No. 152 PK/Pid/2010



Tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Kepentingan akan terwujudnya suatu badan hukum khusus yang berfungsi sebagai superbody, trigger mechanism dan sebagai pembentuk net working dalam pemberantasan korupsi, merupakan pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suasana kebatinan masyarakat/bangsa Indonesia tersebut kemudian mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;
- Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana yang luar biasa (extra ordinary counter measure) merupakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan kepentingannya tersebut, Negara dengan politik hukumnya telah memilih (act of choice) membentuk suatu badan hukum khusus sebagai amanah rakyat yang dikenal dengan sebutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi secara berlanjut inilah yang harus kita pertahankan bersama. Oleh karena dengan penetapan sebagai Tersangka terhadap Pimpinan KPK Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto, akan mengganggu kinerja KPK sebagai badan khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, karena kepemimpinan KPK bersifat kollegial dalam pengambilan keputusan pelaksanaan tugas dan wewenangnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberlanjutan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk eksistensi kelembagaan KPK merupakan kepentingan Negara tercermin dalam sikap bangsa Indonesia yang direpresentasikan melalui pernyataan Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa beliau memimpin langsung

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No. 152 PK/Pid/2010



pemberantasan tindak pidana korupsi;

- Suasana kebatinan masyarakat sebagai "rechtsidee" tersebut berintikan penolakan atas terhambatnya agenda pemberantasan korupsi. "Rechtsidee" dalam bentuknya yang abstrak akhirnya terwujud dalam sikap atau reaksi masyarakat yang menolak atas diajukannya Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto ke Pengadilan ;

2) Untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi, sebagai alasan doktrinal yang dinamis dalam hukum pidana;

Alasan tersebut disusun berdasarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

- Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Anggoro Widjojo, diliputi dengan suasana kebatinan masyarakat yang seolah-olah telah terjadi "rivalitas" antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku aparat penegak hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Stigma "rivalitas" antar sesama aparat penegak hukum tersebut selanjutnya terakumulasi dalam asumsi masyarakat berupa tuduhan bahwa penetapan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai Tersangka merupakan tindakan "balas dendam" para koruptor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan aparat penegak hukum Polri sebagai sarana untuk merekayasa kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto;
- Kondisi penegakan hukum yang demikian berakibat pada terhambatnya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, karena mandegnya proses koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Padahal upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan



secara bersama-sama oleh setiap elemen bangsa, mengingat tindak pidana korupsi telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;

- Dengan demikian penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan merupakan instrumen hukum yang digunakan Kejaksaan Republik Indonesia, secara sosiologis berfungsi untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi;

3) Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka tidak layak dipertanggungjawabkan kepada Tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum;

Alasan tersebut disusun berdasarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

- Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya diberi kewenangan memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri (vide Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002), namun rumusan Pasal 12 ayat (1) huruf b tidak menentukan kriteria tentang orang yang bagaimana dapat dilakukan pelarangan bepergian ke luar negeri. Apakah di dalam menjalankan kewenangannya tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang apabila Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap seseorang demi berhasilnya pemberantasan tindak pidana korupsi, walaupun seseorang tersebut tidak terkait langsung dengan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan. Hal inilah yang kami maksud dengan wujud semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditunjukkan oleh Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto selaku Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melarang bepergian ke



luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan Joko S. Tjandra;

- Apabila para penegak hukum pada saat ini masih menggunakan pandangan klasik typis logicistis atau heteronom, maka penegak hukum dalam menemukan hukum akan mendasarkan pada peraturan-peraturan di luar dirinya, dalam arti penegak hukum tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang dalam penemuan hukum, sehingga terhadap rumusan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP yang disangkakan kepada Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto selaku Pimpinan KPK dalam melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Joko S. Tjandra dan Anggoro Widjojo, yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana korupsi, dipandang suatu tindak pidana, sehingga secara normatif fakta perbuatan tersebut dapat dirumuskan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan tindak pidana yang disangkakan. Namun oleh karena Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat rumusan "seseorang" tanpa memberikan kriteria, maka untuk menilai apakah perbuatan para Tersangka tersebut dipandang sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang atau tidak, tidak cukup hanya mendasarkan pada pandangan typis logicistis belaka;

- Pandangan klasik typis logicistis tersebut sejak tahun 1850 sudah mulai ditinggalkan. Perhatian para penegak hukum ditujukan kepada peran penemuan hukum yang mandiri, sehingga hakim, jaksa dan para penegak hukum lainnya bukan hanya sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberi bentuk kepada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan;

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo menyatakan:

"Undang-undang itu tidak mungkin lengkap. Undang-undang hanyalah merupakan satu tahap tertentu dalam proses pembentukan hukum bahwa undang-undang wajib mencari pelengkap-pelengkapannya dalam praktek hukum yang teratur



dari hakim (yurisprudensi), dimana asas yang merupakan dasar undang-undang dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretisasi, diisi dan diperhalus dengan asas-asas baru. Memang tepatlah kiranya karena merupakan sifat pembentukan hukum dalam tata hukum modern yang memaksa ke arah pandangan dinamis penemuan hukum oleh hakim atau pejabat-pejabat lainnya yang dibebani tugas dengan pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itu diakui bahwa dalam hal kekosongan hukum atau ketidakjelasan undang-undang, hakim mempunyai tugas sendiri, yaitu memberi pemecahan dengan penafsiran undang-undang” (Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Jakarta, hlm. 42);

- Oleh karena itu dengan kata "seseorang" dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat dimaknai secara tanpa batas, maka dalam penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan batasan umum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan dasar pemikiran tersebut dan berpijak pada ketentuan Pasal 50 KUHP jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia mengambil sikap menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto, dengan alasan yuridis dan alasan sosiologis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tersangka yang mencegah seseorang ke luar negeri sementara orang tersebut tidak terkait langsung dengan perkara yang sedang ditangani, pada hakekatnya telah memenuhi rumusan delik, akan tetapi pencegahan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang sebagaimana telah dilakukan oleh para pendahulunya. Oleh karena itu dalam



perbuatannya tidak diliputi kesalahan atau sifat jahat (mens rea), sehingga tidak dapat dipidana;

- Sudarto, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana, 1997: hal. 11 mengenai 3 pandangan tentang hukum: pertama legalistik, kedua fungsional, ketiga kritis;
- Bahwa pandangan yang legalistik bertumpu kepada "kepastian hukum (prediktabilitas atau rechtszekerheid)", pandangan yang fungsional bertumpu kepada "kegunaan atau kemanfaatan hukum (utility atau doelmatigheid)", sedangkan pandangan yang kritis bertumpu kepada "keadilan (justice atau gerechtigheid)" atau sinonim lainnya dari kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan adalah rechtssicherheit, zweckmassigkeit dan gerechtigheit (Gustav Radbruch, Einführung in die Rechtswissenschaft, 1961: hal. 36);
- Bahwa baik kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan hukum adalah merupakan nilai-nilai dasar dari hukum (Gustav Radbruch, Ibid). Dengan kata lain, merupakan "ide hukum (rechtsidee)" atau "cita hukum" yang merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan persepsi makna hukum. Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila tersirat di alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 yang menata kerangka dan struktur dasar organisasi Negara (Prof. Dr. Bernard A. Sidharta, S.H., Cita Hukum Pancasila, 2003: 1-2);
- Bahwa alasan sosiologis yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon I masukkan dalam pertimbangan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) adalah sejalan dengan amanat Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan:

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesucilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya";
- Berdasarkan uraian tersebut alasan sosiologis harus dipandang

Hal. 62 dari 67 hal. Put. No. 152 PK/Pid/2010



mendukung alasan yuridis dalam penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) yang menjadi pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon I, maka penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah oleh Termohon I adalah sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

VII. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan argumentasi yuridis di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I mohon putusan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/ PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, untuk :

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon I praperadilan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010;
3. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon praperadilan dalam hal ini sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki kapasitas sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan;
4. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah adalah sah;
5. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto adalah sah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon praperadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan;
2. Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan:
"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan



hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”;

3. Bahwa dari bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut, maka putusan yang dapat dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 4. Bahwa bunyi anak kalimat berikutnya dari Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah: “... kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, ...”;
 5. Bahwa dari bunyi anak kalimat tersebut, putusan yang dimaksudkan adalah putusan pengadilan mengenai pokok perkara pidana;
 6. Bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan;
 7. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 14/Pid/Prap/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 April 2010, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
“Dalam Eksepsi :
 - Menolak Eksepsi Termohon I dan II;Dalam Pokok Perkara:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - Menyatakan perbuatan ... dan seterusnya;”
8. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah menggunakan haknya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
9. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 130/Pid/Prap/2010/PT. DKI, tanggal 3 Juni 2010, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
 - “Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Termohon I Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
 - Mengubah putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 April 2010, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Pembanding semula Termohon I dan Turut



Terbanding semula Termohon II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Terbanding semula Pemohon untuk sebagian;
 2. Menetapkan ... dan seterusnya;"
10. Bahwa setelah mempelajari alasan-alasan peninjauan kembali tertanggal 24 Juni 2010 dalam perkara a quo, ternyata yang mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 130/Pid/Prap/2010/PT. DKI, tanggal 3 Juni 2010, adalah para Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sesuai Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Prin-94/0.1.14/Ft.1/06/2010 tanggal 11 Juni 2010;
11. Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 130/Pid/Prap/2010/ PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010 tersebut menurut ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHP adalah merupakan putusan akhir perkara praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, sehingga dapat dikatakan sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I telah mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2010, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 14/Pid/Prap/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 April 2010, sepanjang mengenai redaksi amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo point 5 dan 6;
13. Bahwa kedua putusan tersebut tidak menyentuh pokok perkara pidana yang disangkakan kepada Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Tersangka Bibit Samad Rianto, melainkan mengenai tidak sahnya penerbitan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) atas nama kedua Tersangka, artinya bahwa putusan tersebut adalah merupakan putusan pengadilan mengenai processual, tidak menyangkut materi pokok perkara pidananya;
14. Bahwa oleh karena putusan pengadilan yang dimohonkan praperadilan dalam perkara a quo tidak mengenai pokok perkara pidana, maka permohonan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I tersebut tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No. 152 PK/Pid/2010



15. Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menyebutkan dengan jelas dan tegas, bahwa yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung adalah terpidana atau ahli warisnya, tidak disebutkan adanya pihak lain;
16. Bahwa terlebih-lebih di dalam Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 disebutkan, bahwa putusan tentang praperadilan adalah perkara yang dikecualikan untuk diperiksa dalam tingkat kasasi, maka secara mutatis mutandis, untuk perkara praperadilan juga tidak dapat dimintakan permohonan peninjauan kembali;
17. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHAP serta dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang diajukan oleh Hakim Agung Moegihardjo, S.H. mengenai bunyi amar putusan, yang pada pokoknya berpendapat, bahwa oleh karena Kejaksaan/Jaksa tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali, maka permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun dalam musyawarah Majelis terdapat perbedaan pendapat seperti tersebut di atas, namun pada akhirnya menyetujui amar putusan sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA, Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut tidak dapat diterima;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. dan Moegihardjo, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon II.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

t.t.d./Moegihardjo, S.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310.

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No. 152 PK/Pid/2010